


SKRIPSI
PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA
(Studi Kasus di Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih Kabupaten
Kulonprogo)



Disusun Oleh :
KURNIAWAN PRASETYANTA
21520120

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL

PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA

(Studi Kasus di Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih
Kabupaten Kulonprogo)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Disusun Oleh :
KURNIAWAN PRASETYANTA
21520120

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dengan telah di uji dan di pertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, pada :

Hari : Selasa.

Tanggal : 18 Februari 2025.

Waktu : 13.00-14.00 WIB.

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping I

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniawan Prasetyanta.

NIM : 21520120.

Program Studi : Ilmu Pemerintahan.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo)”** adalah karya tulis yang saya buat sendiri, disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan data atau pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian ini pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2025

Penulis



Kurniawan Prasetyanta

21520120

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Kurniawan Prasetyanta.

NIM : 21520120.

Telp : 085601472157.

Email : prasetyantakurniawan@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pengkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo)” beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut diatas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 13 Maret 2025

Yang membuat pernyataan




Kurniawan Prasetyanta

21520120

HALAMAN MOTTO

“Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan-Nya ke mana Ia ingini”.

(Amsal 21:1)

“Jangan kau tanyakan apa yang diberikan negara padamu tapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negara”.

(John. F. Kenedy)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap penyertaan, berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya selama ini. Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Tanpa bantuan dari Tuhan Yesus, skripsi ini belum tentu dapat diselesaikan. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada orang-orang yang berharga di kehidupan saya, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, ilmu, dan inspirasi di dalam saya menyelesaikan pendidikan :

1. Untuk orangtua saya secara khusus ibu saya, Sri Widi Prabaningrum yang telah membesarkan saya, mendidik saya, memotivasi saya, mendoakan saya, dan membantu saya dalam segala hal. Terlebih saat ini ibu saya merupakan orangtua tunggal/*single parent* , karena ayah saya meninggal ketika masih duduk di bangku SMP karena kecelakaan. Terimakasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada ibu saya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi ibu berkat kesehatan dan panjang umur.
2. Untuk paman, bibi, dan keponakan dari keluarga besar yang telah memberikan doa restu, ilmu, motivasi, dan memberikan bantuan dalam mendukung pendidikan saya serta menantikan kesuksesan saya.
3. Untuk Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dan dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. yang telah membimbing saya dengan sabar di dalam setiap proses penyusunan skripsi. Saya

mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak atas kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat panjang umur, kesehatan, dan melindungi Bapak dimanapun berada.

4. Untuk bapak dan ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” beserta segenap civitas akademika.

5. Pemerintah Kalurahan Kedungsari yang menantikan masukan di dalam pengembangan potensi desa.

6. Untuk pembudidaya tanaman potensi desa dan pelaku UMKM di Kalurahan Kedungsari yaitu Bapak Maryadi, Bapak Suraji, Bapak Sukardi, Bapak Dwi L, Ibu Sulastri, Ibu Titik Kusnawati, Bapak Yono Notosusilo sekeluarga, Ibu Mugiyem, dan Ibu Siti Juwarnah yang telah berperan memberikan wawasan dan ilmu baru baik dalam pengembangan potensi desa maupun usaha yang mendukung penyusunan skripsi saya.

7. Untuk Bapak Wiwit Suroto selaku Ketua RT 21, Ketua Pengawas BUMDes Kalurahan Kedungsari, dan pelaku UMKM lidah buaya maupun koro pedany yang telah membantu saya dan memberikan ilmu serta wawasan baru di dalam penyusunan skripsi.

8. Untuk Bapak Mugi yang telah mengantar jemput saya semenjak ayah saya meninggal. Terlebih mengantar jemput saya selama dalam pengurusan skripsi saya.

9. Sopir dan kru bis jurusan Jogja-Wates dan Trans Jogja yang telah mengantar saya selama menempuh pendidikan, pulang pergi dari rumah sampai kampus sampai tujuan dengan selamat.
10. Untuk teman-teman saya angkatan 21 yang telah mendukung saya, berbagi ilmu dan wawasan kepada saya, memotivasi saya, membantu saya dalam segala hal, serta memberikan warna-warni kehidupan selama proses perkuliahan sampai proses skripsi saat ini.
11. Untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah mendukung saya di dalam proses pendidikan pada jenjang S-1 maupun mendukung penelitian yang saya lakukan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya dan berkehendak sehingga skripsi ini dengan judul “Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa (Studi Kasus di Kalurahan Baleharjo Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo)”, dapat terselesaikan

Skripsi ini merupakan perwujudan dari salah satu persyaratan mahasiswa/mahasiswi untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang wajib ditempuh dan dipenuhi. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah menjadi tempat bagi saya di dalam menimba ilmu pengetahuan dan berproses.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada dosen penguji 1 Bapak Dr. Rijel Samaloisa, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kritik, saran, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepada dosen penguji 2 Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kritik, saran, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada penulis untuk melakukan penelitian dan informasi yang berguna di dalam penyusunan skripsi.
8. Para Warga Kalurahan Kedungsari yang membudidayakan serta mengembangkan potensi desa dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Kedungsari yang telah memberikan wawasan baru dan ilmu tentang pengembangan potensi desa dan UMKM.
9. Bapak Mujiono selaku PPL di Kalurahan Kedungsari yang telah memberikan wawasan baru tentang potensi secara khusus kelapa di Kalurahan Kedungsari.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dalam bentuk ilmu, pengetahuan, pemikiran, maupun motivasi kepada penulis yang telah membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari dalam

penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis membutuhkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari pembaca dalam rangka menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu bagi kita semua.

Yogyakarta, 13 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurniawan', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

Kurniawan Prasetyanta

21520120

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
INTISARI	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah	9
Fokus Penelitian	9

Tujuan Penelitian	10
Manfaat Penelitian.....	10
Literatur Review	11
Kerangka Konsep	55
1. Pemerintah Desa	55
2. Konsep Potensi Desa	75
3. Pengembangan Potensi Desa.....	80
Metode Penelitian.....	100
1. Jenis Penelitian.....	100
2. Objek Penelitian.....	100
3. Subjek Penelitian	102
4. Teknik Pengumpulan Data	103
5. Teknik Analisis Data.	104
BAB 2	107
DESKRIPSI POTENSI.....	107
A. Profil Potensi Kalurahan Kedungsari.	107
B. Profil Potensi Lidah Buaya Kalurahan Kedungsari.....	108
C. Profil Potensi Koro Pedang di Kalurahan Kedungsari.	109
D. Profil Potensi Bambu di Kalurahan Kedungsari.	111
E. Profil Potensi Kelapa di Kalurahan Kedungsari.	112

F. Anggaran Pemerintah Kalurahan Kedungsari	113
G. SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari	116
H. UMKM Kalurahan Kedungsari yang Mengembangkan Potensi Desa Kelapa, Bambu, Lidah Buaya, dan Koro Pedang.	117
BAB 3	119
PEMERINTAHAN KALURAHAN KEDUNGSARI DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA	119
A. Pengembangan Potensi Kalurahan Kedungsari Oleh Warga Kalurahan Kedungsari.....	119
B. Program Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam Pengembangan Potensi Desa.....	176
C. Anggaran Pemerintahan Kalurahan Kedungsari dalam Pengembangan Potensi Desa.	216
D. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari Dalam Pengembangan Potensi Desa.....	243
E. Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa.	276
BAB 4	294
PENUTUP	294
A. Kesimpulan.	294
B. Saran.....	295
DAFTAR PUSTAKA	297

LAMPIRAN	305
Interview Guide (Panduan Wawancara)	306
Dokumentasi Skripsi	311

INTISARI

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti terkait Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa di Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini dilakukan berawal dari Kalurahan Kedungsari memiliki potensi yang cukup melimpah yaitu kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Ditambah Kalurahan Kedungsari memiliki posisi yang cukup strategis yaitu berada di pinggir jalan nasional termasuk diantaranya jalan nasional yang menghubungkan ke Bandara YIA. Kalurahan Kedungsari juga berada tidak jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Kulonprogo maupun Kapanewon Pengasih. Dengan kondisi Kalurahan Kedungsari yang memiliki keunggulan potensi sumber daya alam dan keunggulan letak strategis, maka diperlukan adanya tatakelola pemerintahan dalam rangka mendukung perkembangan potensi Kalurahan Kedungsari tersebut. Tatakelola pemerintahan tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi Kalurahan Kedungsari berupa kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang sebagai basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat. Terlebih pemerintah termasuk pemerintash desa berkewajiban untuk menyelenggarakan atau melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah yaitu distribusi, proteksi, ekstraksi, dan koersi kepada masyarakat termasuk di dalam bidang pengembangan potensi desa. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa wajib menyelenggarakan bidang kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ditambah pemerintah desa dapat menyelenggarakan kewenangan lokal berskala desa yang dapat diadopsi di dalam pengembangan potensi desa.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait program, anggaran, dan kapasitas SDM dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari. Fokus utama penelitian ini adalah meneliti program, anggaran, dan SDM Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengembangkan potensi Kalurahan Kedungsari. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subyek penelitian terdiri dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari 2 orang dan 1 orang merupakan mantan Lurah Kalurahan Kedungsari, 7 pelaku UMKM yang mengembangkan potensi desa dengan 1 orang diantaranya merangkap sebagai Ketua Pengawas BUMDes, 5 orang pembudidaya kelapa dan pernah mengembangkan minyak kelapa, dan 1 orang merupakan PPL Kalurahan Kedungsari. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Pemerintahan Desa Dalam pengembangan Potensi Desa dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah berupaya mendukung perkembangan upaya pengembangan potensi desa melalui UMKM maupun upaya pengembangan lainnya. Dari sisi program, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah melaksanakan program-program pemberdayaan kepada UMKM, fasilitasi infrastuktur, dan upaya-upaya lainnya yang mendukung pengembangan potensi secara lebih lanjut. Dari sisi anggaran, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah menganggarkan program-program pengembangan potensi desa melalui RPJMKal maupun APBKal. Dari sisi SDM, SDM aparatur Kalurahan Kedungsari telah mengusahakan terlaksananya program pengembangan potensi desa. Meskipun demikian dari ketiga fokus tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari terlebih jika dilihat dari sisi fungsi-fungsi pemerintah belum seutuhnya sempurna.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Potensi Desa, Program, Anggaran, SDM Aparatur Pemerintah Desa.

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Potensi desa merupakan sebuah keunikan, keunggulan, kekuatan, dan kekhasan yang dimiliki oleh desa yang membedakan desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Potensi desa tersebut perlu dikembangkan agar memiliki dampak yang lebih besar yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pengembangan potensi desa tersebut agar bisa berjalan lancar tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah desa. Tetapi, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kapasitas pemerintah desa itu sendiri di dalam mengelola potensi di desa. Desa saat ini berlomba-lomba untuk mengelola setiap potensi di desanya. Desa bukan hanya berbicara tentang tempat bernostalgia seperti yang terjadi pada perpektif desa lama, tetapi desa sebisa mungkin mampu memberikan kehidupan dan penghidupan bagi warganya. Salah satunya yaitu dengan mengelola berbagai potensi yang ada di desa (Mulyati et al., 2022).

Tetapi, di dalam praktek pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa, seringkali terkendala pada kapasitas dari pemerintah desa di dalam mengelola potensi desa. Kapasitas pemerintah desa terdiri dari kapasitas regulasi yaitu kemampuan pemerintah desa dalam membuat peraturan, kapasitas ekstraksi yaitu kapasitas

mengarahkan, kapasitas distribusi yaitu kapasitas pembagian secara merata, kapasitas responsive yaitu kemampuan daya tanggap, dan kapasitas jaringan yaitu kemampuan untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain (Mardhika, 2023). Yang menjadi permasalahan di dalam pengelolaan potensi desa yaitu apabila pemerintah desa kurang memiliki kemampuan di dalam menjalankan kapasitas tersebut. Seperti yang saat ini terjadi di Kalurahan Kedungsari adalah permasalahan di Kalurahan Kedungsari sampai saat ini dan yang akan menjadi tempat penelitian skripsi. Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini telah mengusahakan pengelolaan potensi desa seperti kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang meskipun belum seutuhnya optimal karena permasalahan utama dalam pengembangan potensi yang masih belum terselesaikan. Sehingga upaya-upaya dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa menjadi perhatian Biro Tapem Setda DIY (Prasetyanta et al., 2024). Dapat diketahui Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum memiliki kapasitas ekstraksi, responsif maupun distribusi (Prasetyanta et al., 2024).

Permasalahan potensi utama yang dihadapi di Desa Kedungsari adalah kurangnya perhatian Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengelola potensi desa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara spesifik bertujuan untuk melakukan pengelolaan setiap

potensi yang ada di desa. Potensi-potensi yang ada di Desa Kedungsari saat ini seperti kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Sebenarnya jika pemerintah Desa Kedungsari mau mengelola potensi-potensi tersebut, dapat menjadi pemasukan bagi warga desa (Prasetyanta & Muhammad, 2023).

Dimulai dari potensi kelapa, yang merupakan potensi umum di Desa Kedungsari karena banyaknya warga yang menanam pohon kelapa. Permasalahan yang terjadi dalam potensi kelapa adalah harga beli kelapa yang sangat murah. Harga buah kelapa di Kalurahan Kedungsari dihargai sekitar Rp 1.700-Rp 3.500 per butir tergantung ukuran kelapa yang akan dijual. Salah satu pengepul buah kelapa menyebutkan, 1 butir buah kelapa berukuran besar dihargai Rp 1.700 sedangkan untuk kelapa berukuran kecil dihargai sekitar Rp 1.700 per dua butir kelapa berukuran kecil. Harga kelapa yang terlalu murah bagi para pemilik pohon kelapa, menyebabkan pemilik kelapa dihadapkan pada dua pilihan yang berat. Menjual buah kelapa tersebut kepada para pengepul buah kelapa tetapi harganya terlalu murah. Pilihan kedua yaitu tidak menjual kelapa atau membiarkannya tetapi konsekuensinya yaitu menjadi potensi menganggur karena buah kelapa tidak dapat dimanfaatkan. Para pengepul buah kelapa tersebut kemudian menjual buah kelapa ke Pasar Wates. Dari Pasar Wates kelapa-kelapa tersebut kemudian dijual ke kota-kota besar dan harganya semakin naik (Prasetyanta et al., 2024).

Potensi kedua yang ada di Kalurahan Kedungsari adalah bambu. Bambu di Kalurahan Kedungsari sangat melimpah, tetapi permasalahan yang dihadapi adalah bambu menjadi potensi yang tidak diperhatikan. Bambu di Kalurahan Kedungsari seringkali hanya dibiarkan tergeletak di ruang-ruang terbuka sampai lapuk. Harga bamboo di Kalurahan Kedungsari berkisar di Rp 10.000 tergantung dari ukuran besar atau kecilnya bambu. Permasalahan potensi bambu tersebut, berakibat hingga saat ini bambu menjadi potensi yang tertidur. Bambu di Kalurahan Kedungsari hingga saat ini belum diolah menjadi suatu produk yang mendatangkan pemasukan dan menjadi potensi yang terbuang (Prasetyanta et al., 2024).

Potensi lain yang sedang dikembangkan di Kalurahan Kedungsari adalah potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang. Tanaman lidah buaya dan koro pedang merupakan tanaman potensial baru yang dikembangkan. Berbeda dengan potensi sebelumnya yaitu kelapa maupun bambu yang sudah ada dan telah lama dikenal oleh warga Kedungsari sejak lama. Pemerintah Kalurahan Kedungsari, telah memulai tahap pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari secara khusus lidah buaya dan koro pedang. program pengembangan potensi lidah buaya dilakukan dengan adanya pelatihan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Program pengembangan potensi lidah buaya dan koro pedang dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum sepenuhnya sempurna, sehingga masih

membutuhkan masukan dan dukungan dari berbagai pihak (Prasetyanta & Muhammad, 2023).

Produk olahan lidah buaya berupa minuman dalam cup dan keripik lidah buaya kemasan 125-150 gram. Produk lain adalah keripik koro pedang yang merupakan produk olahan dari koro pedang. Merek olahan lidah buaya dan koro pedang dari Kelompok Tani Dadi Arum Sari adalah Holivera yang berlokasi di Dusun Ngramang RT 18/RW9 (Prasetyanta & Muhammad, 2023). Pemerintah Kalurahan Kedungdari di dalam pengembangan potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang masih belum sempurna, karena belum menjangkau aspek produksi maupun pemasaran secara luas. Pemerintah Kalurahan Kedungsari sementara saat ini baru mampu memfasilitasi pelatihan-pelatihan UMKM. Padahal kenyataan di lapangan permasalahan yang paling sering dihadapi oleh Kelompok Tani Dadi Arum Sari di dalam pengelolaan lidah buaya dan koro pedang adalah sisi produksi dan pemasaran (Prasetyanta & Muhammad, 2023). Berdasarkan penjelasan permasalahan potensi-potensi di Desa Kedungsari tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini belum mengelola potensi-potensi yang ada di Kalurahan Kedungsari secara lebih berkelanjutan. Berdasarkan kapasitas-kapasitas yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah desa seperti regulasi, ekstraksi, distribusi, responsif, dan jaringan, dapat diketahui Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah berusaha mengembangkan potensi desa

meskipun belum sempurna. Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu melihat aspek keberlanjutan dalam pengembangan potensi desa (Prasetyanta & Muhammad, 2023).

Belum maksimal dan sempurnanya pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengelola potensi yang ada di desa dapat dilihat dari kurangnya kepekaan dan rasa memiliki terhadap pengembangan potensi yang ada di desa. Secara khusus di dalam pengembangan potensi desa secara lebih menyeluruh dan lebih lanjut (Prasetyanta & Muhammad, 2023). Kurangnya kepekaan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari tersebut merupakan wujud dari lemahnya kapasitas responsif atau kurangnya daya tanggap dari pemerintah. Pemerintah Kalurahan Kedungsari sampai saat ini belum mampu mengarahkan atau memiliki kemampuan ekstraksi bagaimana pengelolaan potensi yang ada di Kalurahan Kedungsari. Kepala Desa atau Lurah Kalurahan Kedungsari berdasarkan permasalahan pengembangan potensi tersebut, mendapatkan perhatian dari KPH Yudanegara selaku Biro Tapem Setda DIY. Dari kapasitas distribusi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum mampu secara sempurna melakukan upaya membagi rata hasil dari potensi. Yang paling terlihat adalah potensi kelapa masih dikuasai oleh para pengepul kelapa. Para pengepul kelapa membeli kelapa di Kalurahan Kedungsari dengan harga beli yang murah. Akibatnya, Kalurahan Kedungsari belum memiliki pemasukan kas desa (Prasetyanta et al., 2024).

Pengembangan potensi desa yang belum maksimal berakibat kurangnya pemasukan ke kas desa yang dapat digunakan untuk belanja desa. Kondisi tersebut berakibat pada pengeluaran kas desa yang terbatas. Salah satu dukuh Kalurahan Kedungsari yaitu Dukuh Ngramang menyebutkan dana pembangunan infrastruktur per padukuhan tiap tahun berkisar di Rp 35 juta. Sedangkan idealnya bagi Bapak Dukuh Ngramang semisal untuk membangun jalan cor blok 200 m setidaknya membutuhkan Rp50-60 juta agar selesai. Jika menggunakan dana Rp 35 juta, hanya dapat separuh dari target semula (Prasetyanta et al., 2024). Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya pengembangan secara lebih lanjut terhadap pengelolaan potensi desa ternyata berdampak terhadap pemerintahan desa itu sendiri. Kurangnya pengembangan secara lebih lanjut terhadap potensi yang ada di Kalurahan Kedungsari berakibat potensi-potensi tersebut belum dapat menjadi hidup dan penghidupan warga maupun pendapatan bagi pemerintah desa. Seperti yang terjadi pada potensi kelapa dan bambu yang hanya dijual maupun potensi bambu yang hanya terbuang percuma lapuk serta potensi lidah buaya dan koro pedang yang belum diperhatikan secara seksama dan detail dari sisi produksi maupun pemasaran. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan, mengingat sebenarnya, potensi-potensi tersebut memiliki nilai lebih yang jika dikelola menjadi sarana penghidupan dan kehidupan warga (Prasetyanta et al., 2024).

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan paradigma desa membangun yang mulai diperkenalkan paska berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam paradigma desa membangun, tujuan desa adalah pertama menjadikan desa secara berkelanjutan sebagai basis kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan yang kedua adalah desa merupakan ujung tombak terdekat dengan masyarakat serta mewujudkan desa yang mandiri (Eko et al., 2014). Bahkan hasil dari paradigma desa membangun yang terkait dengan potensi desa adalah satu desa memiliki unggulan produk ekonomi (*one village, one product*) (Eko et al., 2014). Terlebih, saat ini desa harus menggerakkan pembangunan di desanya secara mandiri. Ciri desa yang menggerakkan pembangunan di desanya terkait pengembangan potensi desa yaitu pemerintah desa yang kuat serta memiliki kemampuan di dalam menggerakkan potensi lokal serta pemberian perlindungan ke warga secara langsung termasuk kelompok marginal dan perampuan yang lemah. Pemerintah desa juga melakukan perancangan dan penganggaran secara terbuka dan warga dapat berpartisipasi serta berdasarkan aset lokal. Selain itu pembangunan berbasis pada aset penghidupan lokal (Eko et al., 2014).

Berdasarkan paradigma desa membangun dan kondisi potensi di Kalurahan Kedungsari pada penjelasan sebelumnya, dapat diketahui Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum menerapkan

pembangunan yang digerakkan oleh desa dalam hal pengelolaan potensi desa. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut secara lebih lanjut dengan judul “Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa” dengan studi kasus di Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo (Prasetyanta et al., 2024).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian adalah: bagaimana Pemerintah Kalurahan Kedungsari mengembangkan potensi desa di wilayahnya ?

Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada topik penelitian yang akan diteliti, maka penelitian ini berfokus pada :

- (1). Program pengembangan potensi desa oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari.
- (2). Anggaran untuk pengembangan potensi desa oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari.
- (3). SDM aparatur Desa Kedungsari dalam pengembangan potensi desa.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan dan di dalam penelitian menjadi pembahasan utama, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- (1). Menggambarkan program-program pengembangan potensi desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari.
- (2). Menggambarkan anggaran dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam rangka mendukung upaya pengembangan potensi desa.
- (3). Memberikan gambaran tentang bagaimana kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari berperan dalam pengembangan potensi desa.

Manfaat Penelitian

Harapan penulis di dalam penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun pihak-pihak lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- (1). Manfaat Akademis

Manfaat akademis dengan adanya penelitian terkait pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa adalah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Secara khusus ilmu pengetahuan dan wawasan baru tentang pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa di

Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo.

(2). Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian terkait pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa adalah dapat memberikan masukan maupun saran kepada pemerintah desa. Secara khusus saran dan masukan terkait pemerintahan desa di dalam mengembangkan potensi Kalurahan Kedungsari berupa kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang kepada Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

Literatur Review

Berdasarkan topik penelitian dan pembahasan yang dipilih, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai pendamping dan sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti :

Penelitian yang dilakukan oleh Juang Gagah Mardhika pada tahun 2023 dalam jurnal *PROFESSIONAL : Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* Volume 10, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal”. Penelitian tersebut bercerita, Desa Melikan merupakan sebuah desa yang memiliki potensi tanah liat yang tidak mudah pecah sehingga banyak warganya yang berprofesi sebagai pengrajin gerabah, dan terus bertambah pasca gempa tahun 2006. Bahkan , gerabah hasil karya warga Desa Melikan telah diekspor ke Jepang, Belanda, dan Australia.

Permasalahan lain muncul yaitu terkait bagaimana suplai bahan baku tanah liat yaitu dengan munculnya para penambang liar yang menambang tanah liat di Desa Melikan. Ditambah dari Pemerintah Desa Melikan belum terdapat payung hukum berupa perdes yang mengatur tentang penambangan tanah liat karena berhenti di tengah jalan dalam tahap pembahasan, sehingga Pemerintah Desa Melikan belum memperoleh manfaat dari penambangan tersebut (Mardhika, 2023).

Ketiadaan perdes tersebut membuat para pengrajin gerabah terpaksa membeli tanah liat dari para penambang ilegal dengan harga yang mahal dan para penambang dengan seenaknya menambang tanpa meminta izin dari pemerintah desa. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah desa Melikan perlu melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan di desa terutama terkait potensi desa, identifikasi potensi dan bagaimana perkembangan kedepannya, serta mencari upaya-upaya memanfaatkan potensi yang lebih menguntungkan (Mardhika, 2023). Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Melikan belum mampu mengelola potensi tanah liat di desanya dengan baik. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu belum adanya program dari pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Mardhika, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Prasetyanta dan Adji Suradji Muhammad pada tahun 2023 di Kalurahan Kedungsari dalam jurnal *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics* Volume 1, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “*Optimization Of Collaborative Governance Based Village Potential*”. Hasil penelitian menjelaskan Kalurahan Kedungsari memiliki banyak

potensi alam beberapa diantaranya yaitu lidah buaya dan koro pedang. Pengelolaan lidah buaya dan koro pedang di Kalurahan Kedungsari dilakukan dengan melalui sistem collaborative government. Potensi lidah buaya dan koro pedang dikelola oleh Kelompok Tani Dadi Arum Sari yang dipimpin oleh Bapak Wiwit Suroto sebagai pionir lidah buaya dan koro pedang di Kalurahan Kedungsari. Kemudian terdapat pihak perguruan tinggi yaitu UST sebagai pihak yang memberi bantuan dan dukungan pelatihan, sedangkan pemerintah baik Kalurahan Kedungsari dan Kabupaten Kulonprogo membantu dari sisi pemerintahan (Muhammad & Prasetyanta, 2023).

Kelompok tani memiliki tiga fungsi bagi petani yang umum dilakukan yaitu kelas belajar, tempat kerja sama, dan unit produksi. Sebagai tempat belajar, Kelompok Tani Dadi Arum Sari menjadi tempat bagi para peteni untuk belajar dan memahami berbagai hal terkait lidah buaya dan koro pedang. Sebagai tempat menjalin kerjasama, Kelompok Tani Dadi Arum Sari sebagai tempat untuk menjalin kerjasama di dalam pengembangan potensi lidah buaya dan koro pedang bersama pihak lain seperti Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) maupun pemerintah. Sedangkan sebagai unit produksi, Kelompok Tani Dadi Arum Sari melakukan upaya pengolahan dan produksi lidah buaya dan koro pedang menjadi produk olahan, seperti contohnya produk olahan lidah buaya ada keripik maupun minuman dan koro pedang seperti tempe maupun keripik. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memberi dukungan maupun bantuan kepada Kelompok Tani Dadi Arum Sari melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulonprogo yang membantu di bidang pengemasan produk maupun pemasaran produk, Dinas

Kesehatan Kabupaten Kulonprogo yang membantu perijinan agar produk olahan benar-benar layak dikonsumsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulonprogo yang membantu pemasaran produk secara online, Dinas Pertanian Kabupaten Kulonprogo yang membantu kelompok tani dalam hal legalitas organisasi, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo yang membantu kelompok tani dengan memberikan bantuan modal dan mengikutsertakan dalam event (Muhammad & Prasetyanta, 2023).

Di sisi lain, Pemerintah Kalurahan Kedungsari membantu petani di Kalurahan Kedungsari dan Kelompok Tani Dadi Arum Sari dengan membantu infrastruktur pertanian dan pemberian pelatihan. Pihak Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa membantu Kelompok Tani Dadi Arum Sari dengan memberikan bantuan peralatan produksi dan pelatihan penanaman maupun produksi. Permasalahan yang dialami oleh Kelompok Tani Dadi Arum Sari di dalam mengolah lidah buaya dan koro pedang adalah kurangnya kepedulian dari pihak Kalurahan Kedungsari. Pihak Kelompok Tani Dadi Arum Sari menganggap pihak Pemerintah Kalurahan Kedungsari tidak memiliki rasa mempunyai potensi dari desa. Pihak Kalurahan Kedungsari cenderung tidak peduli yang dibuktikan jaranganya Pemerintah Kalurahan turun ke lapangan untuk melihat kegiatan Kelompok Tani Dadi Arum Sari. Pemerintah Kalurahan Kedungsari berpikir, dengan memberikan pelatihan bagi kelompok tani di dalam mengembangkan produk sudah cukup. Padahal upaya mendukung kelompok tani dalam memproduksi produk olahan tidak semudah itu (Muhammad & Prasetyanta, 2023). Penelitian kedua tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum mampu mengelola potensi di Kalurahan

Kedungsari yaitu lidah buaya dan koro pedang dengan baik sekalipun telah masuk ke dalam lingkaran collaborative governance. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu belum adanya program pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Muhammad & Prasetyanta, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Lexy Febrison Malani, Selvie M. Tumengkol, dan Juliana Lumintang (2021) dalam jurnal Holistik Volume 14 Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Hasil dari penelitian tersebut adalah Desa Mede memiliki potensi tambang pasir yang bersumber dari gunung berapi atau yang dapat disebut sebagai pasir vulkanik. Permasalahannya yaitu ketidakseriusan Pemerintah Desa Mede di dalam pengembangan potensi pasir vulkanik. Masyarakat desa merasa diperlakukan secara tidak adil karena ketidaksesuaian jatah truk yang masuk dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam peraturan serta gaji buruh yang sangat kecil. Permasalahan lain adalah pengelolaan dan pemberdayaan potensi pasir vulkanik di Desa Mede bukan mensejahterakan rakyat Desa Mede, tetapi justru mensejahterakan pihak pegawai kecamatan dan pemerintah Desa Mede beserta jajaran semata (Malani et al., 2021).

Dalam kenyataan di lapangan, Pemerintah Desa Mede seringkali menyimpang dari aturan maupun fungsi pemerintah desa sebagai pengelola potensi di desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Factor-faktor penyebab gagalnya Pemerintah Desa Mede di dalam mengelola potensi tambang

pasir vulkanik adalah pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan dan pengembangan potensi tambang pasir yang kurang. Factor berikutnya adalah kurangnya kendali Pemerintah Desa Mede untuk melihat realita di lapangan. Seperti adanya permasalahan ketiadaan tempat berlindung dari banjir di lokasi penambangan pasir dan pembagian jalur yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga terjadi rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat (Malani et al., 2021). Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Mede belum mampu mengelola potensi tambang pasir dengan baik. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu belum adanya program pengembangan potensi desa oleh pemerintah desa (Malani et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Br Tarigan, Walid Musthafa Sembiring dan Nina Angelia (2024) dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP) Volume 3, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Desa Mampang memiliki potensi pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan padi. Pemerintah Desa Mampang di dalam meningkatkan pertanian padi di dalam posisi coordinator, pemerintah Desa Mampang akan selalu memberikan informasi atau arahan melalui kepala dusun dan ketua RT. Pemerintah Desa Mampang juga sering turun lapangan untuk memantau kegiatan pertanian masyarakatnya. Permasalahannya, Pemerintah Desa Mampang tidak memiliki kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan pertanian yang terjadi seperti penyediaan mesin penggilingan padi, jalan perkebunan karet yang licin, dan harga kelapa sawit yang tidak stabil, bahkan

ongkos transportasi potensi pertanian yang masih ditanggung masyarakat. Dari hal tersebut Pemerintah Desa Mampang masih belum memfasilitasi kebutuhan para petani. Di sisi lain, ketiga komoditas potensi Desa Mampang tersebut memiliki masalah tersendiri. Potensi padi di Desa Mampang memiliki masalah kekurangan tenaga kerja petani padi dan petani belum memiliki mesin penggiling padi. Potensi karet di Desa Mampang terkendala permasalahan hama dan kurangnya infrastruktur penunjang dari Pemerintah Desa Mampang. Sedangkan potensi kelapa sawit di Desa Mampang memiliki persoalan serangan hama dan penyakit, serta ketidakpedulian Pemerintah Desa Mampang terhadap potensi Kelapa Sawit seperti Pemerintah Desa Mampang lamban merespon masalah jalan rusak dan pencurian di perkebunan kelapa sawit. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu belum adanya program pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Tarigan et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Moch Yusuf Syaifuddin dan Muhammad Farid Ma'ruf (2022) dalam jurnal Publika Volume 10, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). Desa Jurug melakukan pemberdayaan kepada warga tidak terpaku pada program wisata. Pemerintah Desa Jurug juga memfasilitasi pemberdayaan kepada pemuda dan ibu-ibu PKK. Seperti pelatihan las dan elektro untuk pemuda dan pelatihan pembuatan wedang asarahe, roti jahe, dan olahan keripik kepada ibu-ibu PKK. Desa Jurug mendeklarasikan diri sebagai desa wisata karena memiliki potensi alam yang dapat menarik minat wisatawan untuk datang. Seperti contoh potensi alam yang ada di

Desa Jurug seperti suasana desa yang asri, hamparan sawah terasering, dan air terjun Pletuk. Selain itu Desa Jurug memiliki potensi budaya yang masih terjaga dan terawat dengan baik. Permasalahan yang terjadi pada pemberdayaan Desa wisata Jurug adalah Pemerintah Desa Jurug belum mampu mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam program wisatanya, belum dapat bersinergi dengan baik dengan pokdarwis maupun seluruh lapisan masyarakat, dan permasalahan akses maupun sarana prasarana wisata yang rusak. Seperti jalan menuju objek wisata Air Terjun Pletuk yang rusak, pengelolaan sarana prasarana di objek wisata Air Terjun Pletuk yang minim, dan objek wisata Air Terjun Pletuk yang terbengkalai. Pemerintah Desa Jurug dianggap kurang berperan menindaklanjuti program desa wisata yang telah disosialisasikan (Syarifudin & Ma'ruf, 2022). Dari penelitian tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Jurug belum mampu mengelola potensi desanya yaitu Air Terjun Pletuk dengan baik, meskipun di satu sisi telah melakukan upaya pemberdayaan kepada warga. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan pemerintah desa belum memiliki program terkait pengembangan potensi desa (Syarifudin & Ma'ruf, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Nadinda Shinta Fahira, Rusdianto Umar, dan Muhammad Muhtaba Habibie (2022) dalam Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS) Volume 2, Nomor 3. Penelitian tersebut berjudul “Peran Pemerintah Desa Purworejo dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”. Sumber Complang merupakan mata air yang menghasilkan air jernih dan tidak surut saat musim kemarau. Ditambah Sumber Complang di dalam sejarah masuknya agama Islam di Desa Purworejo

sebagai saksi bisu peristiwa sejarah tersebut. Potensi sumber daya alam Sumber Complang tersebut kemudian dikembangkan oleh Desa Purworejo sebagai objek wisata. Pemerintah Desa Purworejo di dalam objek wisata Sumber Comlang cukup aktif. Sebagai motivator, Pemerintah Desa Purworwjo melakukan pendampingan agar masyarakat mau terlibat di dalam pengembangan desa wisata. Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya sosialisasi pariwisata, pelatihan UMKM, dan studi banding ke tempat wisata lain dengan BUMDes. Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Purworejo menyediakan fasilitas wisata, pendanaan, dan promosi wisata. Fasilitas wisata yang disediakan seperti kamar mandi, mushola, tempat parkir, kios kuliner, gazebo, kolam renang, kolam pemancingan, dan taman para kurcaci. Sebagai dinamisator, Pemerintah Desa Purworejo bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi pemerintah dalam rangka mensukseskan objek wisata Sumber Complang (Fahira et al., 2022). Dari penelitian tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Purworejo berperan aktif dan baik di dalam mengelola potensi Sumber Complang. Pada penelitian tersebut, Pemerintah Desa Purworejo telah memiliki program terkait pengembangan potensi desa. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, belum terdapat program pengembangan potensi desa dari pemerintah desa (Fahira et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Benedhikta Kikky Vuspitasari, Deffrinica, dan Shanti Veronica Br Siahaan (2021) dalam jurnal Sebatik Volume 25, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Menggali Peluang Ekonomi Kreatif Melalui Potensi Desa Suka Maju Kabupaten Bengkayang. Desa Suka Maju memiliki potensi alam yang cukup melimpah. Desa Suka Maju memiliki lahan ladang yang dapat ditanami

padi. Desa Suka Maju memiliki potensi kelapa sawit dan jagung. Untuk potensi jagung masyarakat Desa Suka Maju umumnya hanya menjual atau dijadikan sebagai pakan ternak. Desa Suka Maju juga memiliki potensi karet tetapi, sudah jarang warga yang mau mengolah karet karena harga karet yang turun. Desa Suka Maju memiliki potensi air bersih yang belum dimanfaatkan maupun dikelola secara baik oleh desa yaitu Dusun Betung dan Dusun Kayu Abak'ng dengan PNPM dan Pamsimas tetapi pengelolaannya belum maksimal. Desa Suka Maju memiliki potensi buah kenari tetapi yang menjadi permasalahan warga seringkali menjual ke pengepul. Desa Suka Maju, ada beberapa warganya yang mengolah bamboo maupun rotan menjadi anyaman. Yang menjadi permasalahan adalah, anyaman yang dibuat oleh para pengrajin merupakan anyaman tradisinal dan terpaku pada bentuk-bentuk yang diwariskan oleh leluhur sehingga sulit menjangkau pasar yang lebih luas. Permasalahan dari sisi pemerintah desa adalah Pemerintah Desa Suka Maju belum berperan membina warganya di dalam upaya pembekalan keterampilan potensi desa. Kondisi tersebut dapat dilihat dari ketidaktahuan warga di dalam mengelola potensi desa dan apa saja produk yang dihasilkan. Untuk para penganyam bamboo, permasalahan lain adalah Pemerintah Desa Suka Maju belum melakukan pembinaan kepada pengrajin bambu tentang informasi permodalan seperti kredit usaha rakyat yang disediakan oleh bank (Vuspitasari et al., 2021). Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Suka Maju belum mampu mengelola potensi di desanya dengan baik. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pemerintah desa belum memiliki program terkait pengembangan potensi desa (Vuspitasari et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Prasetyanta, Adji Suradji Muhammad, dan Faisal Gorahe (2024) dalam jurnal SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 3 Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Studi Perbandingan; Strategi Politik Pendatang Baru Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wasileoi Halmahera Timur dan Kabupaten Kedungsari Kulonprogo”. Penelitian tersebut sebenarnya membahas tentang pilkades, tetapi juga membahas tentang potensi desa secara khusus di Desa Kedungsari. Kalurahan Kedungsari memiliki potensi alam berupa pertanian seperti kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Kelapa di Kalurahan menurut informasi salah satu pengepul buah kelapa dihargai Rp 1.700 per butir kelapa berukuran besar dan Rp 1.700 per dua butir buah kelapa berukuran kecil. Kelapa tersebut dijual ke Pasar Wates dengan harga Rp 2.500 per butir, kemudian dijual kembali ke kota-kota besar. Sedangkan bamboo di Kalurahan Kedungsari dihargai berkisar Rp 10.000. permasalahannya warga Kalurahan Kedungsari hanya mampu menjual buah kelapa dan bamboo ke luar kota, bahkan untuk potensi bambu seringkali dibiarkan lapuk di ruang terbuka. Kalurahan Kedungsari masih memiliki potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang yang dikembangkan oleh Kelompok Tani Dadi Arum Sari sejak tahun 2017, tetapi belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dari sisi produksi maupun pemasaran. Kurangnya perhatian Pemerintah Kalurahan Kedungsari terhadap potensi sumber daya alam di desa berimbas ke kacaunya tata kelola pemerintahan desa. Menurut Dukuh Padukuhan Ngramang menyebutkan, alokasi dana infrastruktur dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari ke tiap padukuhan terbatas sekitar Rp 35 juta per tahun. Padahal secara ideal menurut beliau misalnya

untuk membangun jalan cor blok sekitar 200 meter hanya mendapat separuhnya (Prasetyanta et al., 2024). Berdasarkan penelitian tersebut dan merupakan penelitian sebelumnya yang kedua di Kalurahan Kedungsari dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum mampu mengelola potensi desa dengan baik. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pemerintah desa belum memiliki proram terkait pengembangan potensi desa (Prasetyanta et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosa Ristawati, Radian Salman, Sri Winarsi, Wilda Prihatiningtyas, Giza'a Jati Pamoro pada tahun 2021 dalam Jurnal Dedikasi Hukum , Volume 1, Nomor 3. Penelitian jurnal tersebut berjudul “Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi di Desa Sukobendu, Lamongan). Penelitian tersebut bercerita tentang potensi yang terdapat di Desa Sukabendu, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa Sukabendu memiliki lokasi yang cukup strategis karena berjarak 6 km dari objek pariwisata WEGO dan Gondang Park. Mayoritas penduduk Desa Sukabendu berprofesi sebagai petani. Hasil pertanian warga Desa Sukabendu adalah tebu, jagung, dan padi. Dari sisi kebudayaan, Desa Sukabendu memiliki beberapa adat istiadat berupa upacara adat maupun kesenian. Potensi kebudayaan tersebut berupa Grebeg Suro yang diselenggarakan setiap setahun sekali setelah masa panen. Dalam upacara Grebeg Suro tersebut melakukan kegiatan sedekah bumi dan pertunjukan Pagelaran Reog Raja Setan. Desa Sukabendu sendiri telah memiliki BUMDes yaitu BUMDes Arum Jaya. Yang menjadi permasalahan di Desa Sukabendu adalah belum adanya potensi yang diunggulkan untuk menjadi penghidupan warga. Permasalahan

tersebut dimulai dari kurangnya pemahaman maupun pengetahuan kepala desa, perangkat desa, dan pengurus BUMDes terhadap potensi yang dimiliki Desa Sukabendu sehingga belum ada program pengembangan potensi desa sebagai desa wisata. Dari sisi warga, permasalahan yang di hadapi adalah kurangnya partisipasi warga di dalam pengembangan potensi desa. Permasalahan lain yang dihadapi Desa Sukabendu yaitu kurangnya pendanaan untuk pengembangan potensi desa maupun menjadikannya sebagai desa wisata dan permasalahan tanah di Sukabendu yang luas hanya dijadikan lokasi penambangan yang tidak menyumbang pendapatan ke desa. Dari sisi UMKM, para pelaku UMKM ingin adanya program pengembangan produk dan permasalahan promosi desa wisata. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ketiadaan program pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Rosa et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Novy Setia Yunas dalam Jurnan Matra Pembaruan (2019) Volume 3, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul (Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian tersebut meneliti pengembangan potensi yang terdapat di tiga desa. Desa pertama merupakan Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang yang dikenal dengan potensi kopi excelsa. Permasalahan yang dihadapi potensi kopi excelsa adalah pemasaran dan branding² Menurut kepala Desa Panglungan, terdapat potensi lain yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya seperti wisata agro panglungan, Air Terjun Tretes, Makam Pangeran Benowo, Goa Sigolo-golo, Goa Sriti, dan Makam Gunung Kuncung. Sedangkan untuk potensi Goa Sigolo-golo, Air Terjun Selo

Lapis dan Bukit Selo Ringgit di Kecamatan Wonosalam telah dikelola oleh Pokdarwis. Desa kedua adalah Desa Made di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Akses infrastruktur jalan menuju ke Desa Made cukup sulit sehingga susah untuk menjangkau Desa Made. Padahal Desa Made sendiri memiliki potensi kerajinan pandan dan pertanian umbi-umbian seperti gadung, ganyong, dan garut. Masyarakat telah berupaya memberdayakan potensi umbi-umbian liar tersebut menjadi keripik dan menjual ke luar kota. Desa ketiga merupakan Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk dengan potensi kacang mete. Potensi kacang mete tersebut telah diolah oleh para pelaku UMKM, memasuki pasar, bahkan secara rutin diikutsertakan dalam festival stand bazaar. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kurangnya peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Setya Yunas, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Mustoip, Mohammad Iqbal Al-Ghozali, M Faizal Aziz A, Etna Liana, Rima Nurmala, Hana Zakiyyatul Muna, Nur Salam, Jaenal, Ita Mentari, Memen, Sri Prihartini, dan Maryani (2022), dalam jurnal *Dedikasi Pengabdian Masyarakat* Volume 1, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul *Mewujudkan Potensi Desa Gintungranjeng melalui Pendekatan Asset Based Community Development*. Desa Gintungranjeng memiliki beberapa situs bersejarah seperti Makam Talam, Makam Duku Jas, Makam Gempol, dan Pohon Gintung. Prasarana jalan di Desa Gintung berupa aspal, rabat beton, dan tanah dengan sebagian rusak berat. Desa Gintungranjeng memiliki beberapa potensi yang dikembangkan oleh warganya seperti budidaya ikan cupang, usaha pembuatan

krupuk korea, dan pembuatan manisan belimbing wuluh. Permasalahan usaha yang dilakukan oleh warga Gintungrejang tersebut adalah keterbatasan modal dan luas pemasaran produk yang terbatas. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu ketiadaan program pemerintah desa dalam upaya pengembangan potensi desa (Mustoip et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fenty Nur Qorimah, Rudy Handoko, dan Muhammad Roisul Basyar (2024) dalam jurnal PRAJA Obsever, Volume 4, Nomor 4. Penelitian tersebut berjudul Analisis Kebijakan Pada Program Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Serang Kabupaten Blitar. Desa serang terletak di daerah pesisir pantai dan di daerah perbukitan karst. Pada tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Serang mulai melakukan sinergi dalam pengembangan Desa Wisata Serang. Unggulan di Desa Wisata Serang meliputi Goa Watu Bolong, Upacara Adat Sesaji 1 Suro, tradisi bersih desa, kesenian tradisional jaranan jur, jaranan pegon, trikelempit, dan Pantai Serang. Objek wisata Desa Serang juga dibantu pengelolaannya oleh Perum Perhutani, dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Blitar. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Wisata Serang adalah jadwal festival yang terbatas, kurangnya promosi melalui media komunikasi, pendanaan yang kurang, kemampuan sumber daya manusia pengelola yang kurang, dan kurangnya sarana toilet. Penelitian tersebut menjelaskan sudah ada program kebijakan dalam mengelola potensi Desa Wisata Serang baik dilakukan oleh pemerintah desa melalui BUMDes dan Pokdarwis maupun supradesa. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan belum adanya

program pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Qorimah et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Suyatno dan Dewi Amanatun Suryani dalam Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis (2022) Volume 9, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal Dalam Mendorong Perekonomian Di Desa Girikerto Sleman”. Desa Girikerto merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Di sektor pertanian, Desa Girikerto merupakan desa penghasil salak, padi, dan polowijo. Pertanian utama di Desa Girikerto adalah salak dengan jenis salak pondoh dan salak gading. Salak di Desa Girikerto oleh UMKM diolah menjadi keripik, strudel, manisan, wajik, dan dodol salak. Dari bidang peternakan, di Desa Girikerto terdapat potensi kambing etawa yang telah mengolah susu kambing etawa menjadi susu bubuk. Di bidang perikanan, Desa Girikerto memiliki potensi ikan dengan banyaknya warga yang membudidayakan ikan di rumah maupun di sawah. Desa Girikerto memiliki potensi kuliner olahan berbahan salak seperti stik salak, strudel salak, kerupuk salak, dan manisan salak serta potensi batik dengan motif Semar Ndalil, Salak, Burung, dan Kambing. Di sektor pariwisata, Desa Girikerto telah membuka beberapa objek wisata seperti Pasar Tani Tegal Loegood, Desa Pancoh dengan konsep wisata edukasi yang dikelola Pokdarwis, dan wisata petik salak. Pemerintah Desa Girikerto bersama pemerintah daerah melalui dinas terkait, kementerian, perguruan tinggi, dan lain-lain telah melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada UMKM di Desa Girikerto. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa telah ada program untuk pengembangan potensi

Desa Girikerto yang begitu banyak dengan melibatkan berbagai stakeholder. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan belum terdapat upaya maupun program dalam pengembangan potensi desa (Suyatno & Suryani, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Masruroh dan Suprianik (2023) dalam *Global Education Journal* Volume 1, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif”. Penelitian tersebut meneliti potensi yang ada dan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan potensi di Desa Rowotengah. Desa Rowotengah merupakan desa penghasil beras dengan luasan lahan 1827 hektar dan panen per tahun 11.699 ton beras. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah belum adanya pengelolaan beras secara kreatif oleh warga Desa Rowotengah sehingga potensi tersebut belum dapat menjadi penghidupan bagi warga Desa Rowotengah. Selain potensi pertanian berupa beras, Desa Rowotengah juga memiliki potensi usaha. Salah satu unggulan usaha di Desa Rowotengah adalah usaha pembuatan tempe dengan total 38 pengusaha yang menjadi penyumbang produk unggulan di Kecamatan Sumberbaru. Selain pengusaha tempe terdapat jenis usaha lain di Desa Rowotengah seperti toko kelontong, warung makan, kuliner tidak permanen, kue kering yang permanen, makanan ringan, mebel dan kerajinan kayu, penggilingan padi, toko bangunan, pengolahan susu, anyaman rotan dan bambu, produksi tahu, usaha tempe, dan usaha pembuatan gula merah. Permasalahan yang dihadapi oleh para usaha di Desa Rowotengah adalah rata-rata usaha merupakan usaha skala kecil dan kurangnya keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan usaha di Desa Rowotengah. Hal tersebut dapat dilihat dari reaksi dari Kepala Desa Rowotengah

yang kaget setelah adanya penelitian tersebut yang tidak menyangka ternyata banyak usaha di desanya bahkan mampu ekspor. Kondisi tersebut karena Kepala Desa Rowotengah menganggap usaha tersebut merupakan usaha privat sehingga pemerintah tidak berhak ikut campur dalam pengembangan usaha tersebut. Sedangkan Sekretaris Desa Rowotengah menyebutkan Pemerintah Desa Rowotengah hanya bertugas melakukan pendataan usaha di Desa Rowotengah. Pendirian usaha, pengembangan usaha, dan pemasaran bagi Pemerintah Desa Rowotengah dilakukan oleh individu pengusaha secara mandiri. Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan pengusaha di Desa Rowotengah yang tidak ada upaya pembinaan, pelatihan, maupun cara pemasaran usahanya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu belum adanya program pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa (Masruroh & Suprianik, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Benuara Jaya, Entang Adhy Muhtar, dan Darto (2021) dalam Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5, Nomor 2 Desember 2021. Penelitian tersebut berjudul “Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal”. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang berfokus pada RPJM Desa Pondok Meja 2019-2025. Desa Pondok Meja memiliki potensi pertanian maupun peternakan. Potensi di Desa Pondok Meja seperti karet, kelapa sawit, kunyit, pinang, ternak kambing, dan ternak ayam. Potensi desa Pondok Meja yang paling menonjol adalah potensi kunyit karena telah banyak dikenal baik orang dalam maupun luar desa Pondok Meja. Permasalahan

yang dihadapi dalam pengembangan potensi di Desa Pondok meja adalah arah pengembangan potensi yang masih terlalu luas dan belum terfokus pada produk unggulan desa. Program-program yang direncanakan dalam RPJM Desa Pondok Meja tahun 2019-2025 seperti : penyediaan dan pengembangan bibit kelapa sawit, penyediaan dan pengembangan bibit sapi, pengembangan dan penyediaan bibit kambing, pengembangan dan penyediaan bibit ikan, fasilitasi pelelangan karet, pembangunan pasar desa dalam bentuk kios, penyediaan dan pengembangan bibit buah, penyediaan dan pengembangan bibit palawija, penyediaan kolam ikan, bantuan modal usaha untuk masyarakat, penyediaan bibit sayuran, pengembangan dan pelatihan BUMDes, pelatihan keterampilan pemuda, pelatihan keterampilan untuk perempuan, pelatihan untuk petani karet, pelatihan industry rumahan, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, dan pelatihan TTG. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan rencana program tersebut adalah belum adanya perencanaan yang strategis dalam pengembangan potensi dan belum terfokus pada potensi yang ada di Desa Pondok Meja. Dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan telah ada program-program untuk pengembangan potensi di Desa Pondok Meja meskipun masih dalam perencanaan dan beberapa program belum terfokus pada potensi di Desa Pondok Meja. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, belum ada program pengembangan potensi desa (Jaya et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Effendi (2019) dalam Jurnal *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 6, Nomor 4. Penelitian tersebut berjudul “ Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh

Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Penelitian tersebut menceritakan Desa Rajadesa memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, pasar, dan eko wisata Shamida. Dalam upaya untuk pengelolaan potensi-potensi tersebut, Pemerintah Desa Rajadesa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tetapi, di dalam perjalanannya, BUMDes Desa Rajadesa mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut seperti BUMDes memiliki kelemahan dalam tatakelola keuangan yang berakibat ketidakseimbangan neraca pendapatan dengan pengeluaran, kapasitas sumber daya manusia BUMDes Rajadesa yang belum memadai, bidang usaha BUMDes yang belum terfokus pada pengembangan potensi desa, dan lemahnya inovasi pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes Rajadesa. BUMDes Rajadesa memiliki unit usaha di bidang simpan pinjam, perkreditan, angkutan umum darat, dan layanan rekening listrik dengan pendapatan yang sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Desa Rajadesa belum mempercayakan pengelolaan Ekowisata Shamida kepada BUMDes. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Rajadesa telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan BUMDes Desa Rajadesa. Upaya yang dilakukan meliputi penyerahan pengembangan bumi perkemahan di bukit Shamida kepada BUMDes, penetapan anggaran penambahan modal kepada BUMDes melalui musyawarah desa dengan persetujuan anggaran dari pemerintah daerah maupun pusat, pengamatan atau pengawasan kinerja BUMDes sebagai bahan evaluasi, pemberian arahan dan fasilitas pelatihan kepada BUMDes, penyediaan fasilitas ruangan dan pemahaman kepada BUMDes, dan pemberian pelatihan-pelatihan kepada BUMDes. Dalam pengembangan eko wisata Shamida,

Pemerintah Desa Rajadesa juga mengalokasikan anggaran yang bersumber dari ADD untuk pengembangan potensi eko wisata Shamida dan melakukan pembukaan ruang evaluasi kepada pelanggan. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Rajadesa telah melakukan upaya dan penyediaan anggaran dalam pengembangan potensi desa. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, pemerintah desa belum menyediakan anggaran untuk pengembangan potensi desa (Efendi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Lilyk Eka Suranny (2021) dalam Jurnal Litbang Sukowati, Volume 5, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri”. Penelitian tersebut diawali dengan menceritakan potensi di Desa Wisata Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri yang berupa potensi alam maupun potensi budaya. Dari sisi potensi alam, Desa Conto memiliki beberapa lokasi yang memiliki daya Tarik sebagai lokasi pariwisata. Potensi alam di Desa Conto merupakan potensi alam yang menonjolkan keindahan alam seperti Air Terjun Kresek, Ringin Apak Crenggeng, Hutan Pinus Sumber, Air Terjun Grenjengan, Goa Resi, Bukit Gendol, dan Soko Langit. Dari potensi agrowisata, Desa Conto memiliki dua potensi yaitu Kebun Sayur Banteng dan Kebun Sayur Semilir. Sedangkan dari sisi kebudayaan, Desa Conto memiliki potensi kebudayaan seperti kesenian rebana, kesenian angklung, kesenian reog, kerajinan akar wangi, dan upacara adat ngreksa bumi. Pemerintah Desa Conto telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan potensi desa seperti pembangunan fisik berupa infrastruktur dan non fisik berupa bantuan bibit jeruk dan

pengembangan kopi. Pemerintah Desa Conto juga melakukan alokasi anggaran dalam rangka pengembangan potensi desa. Pemerintah Desa Conto menganggarkan kegiatan Pokdarwis sebesar Rp 5.000.000 pada tahun 2018 berdasarkan Perdes nomor 2 Tahun 2018 Tentang APBDes Tahun 2018 dan sebesar Rp 5.000.000 pada tahun 2019 berdasarkan Perdes Nomor 2 Tahun 2019 Tentang APBDes Tahun 2019. Dalam Perdes Nomor 2 Tahun 2018 Pemerintah Desa Conto melakukan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000 untuk pengembangan agrowisata yang bersumber dari dana desa, bantuan 15.000 bibit jeruk untuk pengembangan agro wisata dari Dinas Perkebunan, dan Rp 300.000.000 untuk sarana maupun prasarana ke objek wisata. Pada tahun 2019, berdasarkan Perdes Nomor 2 Tahun 2019, Pemerintah Desa Conto melakukan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000 dalam rangka menunjang sarana dan prasarana pariwisata. BUMDes Desa Conto dalam pengembangan Objek Wisata Goa Resi yang bekerjasama dengan investor dan sedang dalam tahap pengerjaan dalam penelitian tersebut, mendapatkan pendanaan sebesar Rp 1.000.000.000. Dari penelitian tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Conto sangat serius dalam pengembangan potensi di desanya dengan melakukan alokasi anggaran yang cukup besar nominalnya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan belum terdapat anggaran dari pemerintah desa untuk pengembangan potensi desa (Suranny, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Farid Madjodjo dan Fadli Dahlan (2020) dalam *Indonesia Accounting Journal* Volume 2, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Untuk Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa di Desa Akedotilou”. Dalam

pengembangan potensi desa, Pemerintah Desa Akedotilou membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2017 yang diberi nama BUMDes Karivela. Pada saat pendiriannya pada tahun 2017, BUMDes Karivela mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp 400.000.000 dari Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desatahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019, BUMDes Karivela belum mendapatkan penyertaan modal. Potensi yang terdapat di Desa Akedotilou adalah potensi pertanian dan material pembuatan batu bata karena letak Desa Akedotilou yang berada di daerah pesisir pantai. Sehingga BUMDes Karivela membentuk unit usaha toko obat-obatan pertanian dan unit usaha pencetakan batu bata. Permasalahan permodalan BUMDes Karivela tersebut berakibat setiap unit usaha BUMDes tidak berjalan optimal dan tidak berjalannya unit usaha BUMDes Karivela. Kondisi permasalahan lemahnya permodalan tersebut disebabkan sampai tahun 2020 BUMDes Karivela belum melakukan transparansi pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat desa maupun Pemerintah Desa Akedotilou serta BUMDes Karivela yang belum mampu secara maksimal dalam pengelolaan potensi desa. Dari penelitian tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Akedotilou pernah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan potensi desa melalui desa. Meskipun penganggaran tersebut dari tahun 2019-2020 tidak dilanjutkan karena permasalahan SDM BUMDes. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan belum ada anggaran dari pemerintah desa untuk pengembangan potensi desa (Madjodjo & Dahlan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Mulyadi dan Teguh Imam Rahayu (2022) dalam *Public Service and Governance Journal*, Volume 3, Nomor 1.

Penelitian tersebut berjudul “Pengembangan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Di Desa Bermi”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Desa Bermi memiliki beberapa potensi yang memungkinkan untuk lebih dikembangkan. Dari sisi potensi seni dan budaya Desa Bermi memiliki potensi berupa kesenian Rebana yang telah dikombinasikan dengan peralatan musik modern dan benda cagar budaya berupa Sumur Gandeng. Sedangkan dari sisi potensi alam, Desa Bermi memiliki potensi aliran sungai dari bendungan Kedungombo yang terletak di wilayah Sragen ke Desa Bermi yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah pertanian warga dan hamparan luasnya pertanian warga Desa Bermi. Dalam pengembangan potensi di Desa Bermi, Pemerintah Desa Bermi telah membentuk BUMDes dan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah belum adanya produk hukum dari Pemerintah Desa Bermi baik dalam bentuk Perdes atau Perkades terkait pengembangan potensi pariwisata di Desa Bermi. Dari sisi anggaran, Pemerintah Desa Bermi hanya memfokuskan penganggaran desa ke pembangunan fisik desa. Padahal masyarakat Desa Bermi memiliki keinginan untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di desanya. Dari penelitian tersebut dapat diketahui memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu belum adanya penganggaran dari pemerintah desa untuk pengembangan potensi desa (Akhmad Mulyadi & Teguh Imam Rahayu, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Sudianing dan Gede Sandiasa (2020) dalam jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP Volume 12, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar dan Desa Tejakula)”. Penelitian tersebut meneliti

tentang program inovasi desa yang dilakukan di Desa Uma Anyar dan Desa Tejakula termasuk di dalamnya program pengembangan potensi di desa tersebut. Desa Tejakula memiliki beberapa potensi desa seperti dari sisi kebudayaan terdapat tari rejang renteng, panyembrama, dan lain-lain. Desa Tejakula juga memiliki kesenian tari wayang wong yang dipentaskan di 33 pura yang berada di Kawasan Desa Adat Tejakula. Dari sisi kelautan dan pertanian, di Desa Tejakula terdapat pengembangan PCO oleh KWT Sinar Abadi Tejakula, garam piramida tradisional, upaya pengawasan terumbu karang dan pembuatan rumah ikan oleh nelayan, maupun pariwisata pantai dan laut. Desa Tejakula juga memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R yang didukung BUMDes dengan kegiatan mengolah sampah maupun sisa sampah yang telah dipilah oleh masyarakat. Sedangkan Desa Ume Anyar memiliki potensi TPST 3R Jagra Buana Asri yang bersama Desa Ume Anyar mendapatkan perstasi sebagai duta Buleleng dalam Program Kampung Iklim. Dari potensi industri rumahan Desa Ume Anyar memiliki industri rumahan dalam bentuk kerajinan tangan, olahan hasil pertanian, pertukangan, dan makanan yang difasilitasi pembinaan dan pelatihannya serta perijinan maupun akses permodalannya oleh desa. Sedangkan untuk potensi pariwisata, Desa Ume Anyar memiliki potensi pantai di kawasan Desa Ume Anyar dengan kegiatan diving, snorkling, maupun penyelamatan ekosistem laut berupa terumbu karang dan penyu. Dalam penelitian tersebut disebutkan pemerintah desa memberikan fasilitasi dan pendampingan untuk masyarakat yang menjalankan UMKM, maupun infrastruktur desa di Desa Ume Anyar untuk mendukung kelancaran perekonomian. Tetapi, kedua pemerintah desa tersebut belum

melaksanakan dan menginisiasi Program Inovasi Desa yang dianggarkan dan dibiayai dalam APBDes untuk pengembangan daya saing desa termasuk di dalamnya pengembangan potensi desa. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu belum adanya anggaran dari pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Sudianing & Sandiasa, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Dar Kasih (2023) dalam jurnal *ICODEV : Indonesian Community Development Journal*, Volume 4, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Wilayah Di Desa Pasi Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Pasi Mesjid. Penggunaan dana desa di Desa Pasi Mesjid digunakan untuk melakukan penguatan kelembagaan seperti rukun tetangga, kepala dusun, Mukim, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, lembaga adat, dan lembaga di desa lainnya. Selain digunakan untuk penguatan kelembagaan di desa, dana desa di Desa Pasi Mesjid digunakan untuk melakukan pendanaan infrastruktur desa. Infrastruktur desa merupakan sarana dan prasarana desa yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian warga, lingkungan permukiman warga dan pelayanan warga. Pemerintah Desa Pasi Mesjid memiliki keterbatasan anggaran dana desa dalam pengelolaan infrastruktur desa yang perlu ditangani. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Pasi Mesjid dalam pembangunan infrastruktur, dana desa digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor desa, balai desa, prasarana jalan, pemukiman, irigasi air bersih, dan lembaga ekonomi. Dari sisi

potensi desa, Desa Pasi Mesjid memiliki potensi berupa hutan sagu dan air yang melimpah sepanjang tahun. Pemerintah Desa Pasi Mesjid kemudian mengeluarkan kebijakan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat Desa Pasi Mesjid dengan pemanfaatan hutan sagu untuk membuat atap rumbiah, olahan sagu, kue tradisional, sapu lidi, dan kerajinan tangan. Sedangkan aliran sungai dimanfaatkan untuk membuat tambak ikan, perkebunan kelapa sawit, dan area peternakan. Sehingga dengan adanya dana desa dapat menjadi modal bagi desa untuk memandirikan desa melalui pengelolaan potensi desa. Dalam hal pengembangan wilayah desa, warga Desa Pasi Mesjid telah merasakan pengembangan wilayah desanya oleh Pemerintah Desa Pasi Mesjid, telah meningkatkan kualitas hidup warga, warga yang sejahtera, pengembangan lingkungan pemukiman dan wilayah, ekonomi yang meningkat, dan sumber daya manusia di desa yang meningkat. Dari penelitian tersebut dapat diketahui telah ada penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi desa. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan belum ada anggaran desa yang digunakan untuk pengembangan potensi desa (Kasih, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Abu dan Muhammad Aras (2020) dalam *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, Volume 1, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba). Dalam perencanaan pembangunan Desa Pangalloang memiliki misi desa yaitu kualitas sumber daya masyarakat yang meningkat dan bermoral serta berakhlak tinggi, kelembagaan dan peran masyarakat yang

meningkat, kelompok tani yang bertumbuh dan aktif dalam rangka peningkatan produksi pangan, dan sarana produksi yang dibutuhkan masyarakat diusahakan agar tersedia. Menurut penjelasan dari Pemerintah Desa Pangalloang melalui kepala desa menjelaskan bahwa Desa Pangalloang memiliki potensi tanah yang subur sehingga banyak warganya yang memiliki profesi sebagai petani. Sehingga potensi umum di Desa Pangalloang yang memiliki kepemilikan secara khusus seperti adanya persawahan, perkebunan, dan usaha-usaha warga. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Desa Pangalloang berdasarkan visi dan misi yang ada harus mengarahkan pembangunan ke potensi tersebut. Kepala Desa Pangalloang menjelaskan Pemerintah Desa Pangalloang belum membuat program terkait pengembangan ekonomi lokal dikarenakan telah adanya bantuan dari Dinas Pertanian dalam bentuk bibit cengkeh, bibit merica, bibit padi dan tractor. Sedangkan Dinas Sosial memberikan bantuan berupa mesin jahit, alat pertukangan, dan alat perbengkelan. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Pangalloang tetap menganggarkan dan mempergunakan dana desa untuk perbaikan jalan maupun pembangunan jembatan sebesar Rp 261.380.000 dan Rp 336.313.000 untuk pembangunan saluran drainase. Dari penelitian tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Pangalloang belum menganggarkan untuk pengembangan potensi lokal karena telah ada bantuan dari supradesa dalam pengembangan potensi di desa. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, pemerintah desa belum mengeluarkan anggaran untuk pengembangan potensi desa karena belum adanya program pengembangan potensi desa (Abu & Aras, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sukarman Kamuli, Sastro M. Wantu, Udin Hamim, Lucyane Djafar, Yayan Sahi, dan Haikal Dahiba (2023) dalam *JAMBURA Journal Civic Education*, Volume 3, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara”. Desa Momalia merupakan desa yang terletak di Kecamatan Posigadan, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Momalia merupakan desa pesisir pantai sehingga memiliki kesamaan dengan desa pesisir pantai lainnya yaitu potensi desa yang berupa perikanan dan pertanian. Potensi perikanan dan pertanian tersebut menjadi sarana penghidupan bagi masyarakat Desa Momalia. Melihat kondisi potensi desa yang lebih mengarah ke potensi pertanian dan perikanan, Pemerintah Desa Momalia aktif mengalokasikan belanja desa untuk pemberdayaan masyarakatnya baik untuk para petani maupun nelayan. Pemerintah Desa Momalia juga melibatkan masyarakat secara khusus kelompok petani dan nelayan agar upaya pemberdayaan yang dilakukan dapat berkesinambungan. Pemerintah Desa Momalia juga melibatkan dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam program pemberdayaan seperti pemerintah daerah, kementerian sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan dinas pertanian. Pemerintah Desa Momalia mengalokasikan Rp 35.000.000 untuk pembelian 5 rakit dan mesin untuk nelayan, Rp 89.000.000 untuk pembelian mesin paras, Rp 65.000.000 untuk membersihkan akses jalan pertanian dan program ketahanan pangan dalam bentuk pengadaan bibit cabai dan pisang, Rp 168.000.000 untuk program ketahanan pangan dalam bentuk tanaman jahe, dan Rp 92.541.000 untuk pembuatan paving sebagai akses pertanian. Dari penelitian tersebut dapat

diketahui Pemerintah Desa Momalia telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan potensi desa. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, pemerintah desa belum mengalokasikan anggaran untuk pengembangan potensi desa (Kamuli et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Damianus Tola dan Jou Sewa Adrianus (2020) dalam jurnal EKPEKTASI : Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 5, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi NTT). Desa Borokanda yang terletak di Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi NTT memiliki potensi desa berupa tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Dalam rentang waktu tahun 2016-2018, Desa Borokanda merealisasikan anggaran dana desa yang masuk ke rekening desa sebesar Rp 608.084.603 pada tahun 2016, Rp 770.519.903 pada tahun 2017, dan Rp 673.532.000 pada tahun 2018. Untuk tahun 2017 dan tahun 2018, Pemerintah Desa Borokanda merealisasikan seluruh alokasi dana desa. Di bidang pembangunan, alokasi dana desa tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa Borokanda untuk pembuatan tembok penahan ombak, tembok penahan longsor, maupun lapangan voli. Dalam bidang perekonomian termasuk pengembangan potensi, Pemerintah Desa Borokanda melakukan fasilitasi dengan sumber anggaran dari dana desa untuk fasilitasi pukat, jala, dan mesin motor laut untuk nelayan; bibit kakao untuk petani; alat-alat yang dibutuhkan untuk usaha jasa tukang; pelatihan tata boga untuk ibu-ibu; dan realisasi program usaha kuliner dengan penyediaan peralatan. Dari penelitian tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Borokanda

telah menyediakan dan merealisasikan anggaran dalam rangka pengembangan potensi desa. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan pemerintah desa belum menyediakan anggaran dalam upaya pengembangan potensi desa (Tola & Adrianus, 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasmiati, Muhammas Massyat, dan Sri Yuyun (2021) dalam jurnal *Journal Peqguruang : Conference Series (JPCS)* Volume 3, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Desa Kayuangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)”. Desa Kayuangan memiliki potensi infrastuktur berupa danau atau bendungan Kayuangan dan dikombinasikan dengan keindahan pemandangan alam berupa gunung, pepohonan yang masih hijau, dan air yang jernih. Bendungan tersebut dibangun oleh pemerintah provinsi melalui pemerintah kabupaten yang bekerjasama dengan pemerintah desa. Bendungan tersebut dibangun dengan tujuan untuk melakukan pengairan ke sawah. Pemerintah Desa Kayuangan di dalam mengembangkan potensi pariwisata di desanya yaitu Bendungan Kayuangan memiliki peran yang penting. Pemerintah Desa Kayuangan melakukan perbaikan jalan yang menuju ke tempat wisata, dan anggarannya dianggarkan setiap tahun melalui alokasi dana desa dan dana desa oleh Pemerintah Desa Kayuangan. Pemerintah Desa Kayuangan juga memberikan bantuan keuangan kepada BUMDes sebesar Rp 40 juta. Bantuan keuangan tersebut oleh BUMDes Desa Kayuangan dipergunakan untuk membeli 3 unit gazebo. Pemerintah Desa Kayuangan juga mempersiapkan rencana untuk membangun rumah makan di Bendungan Kayuangan. Permasalahan yang ada di potensi wisata Bendungan

Kayuangin adalah Pemerintah Desa Kayuangin belum menyediakan tempat bagi para penjual buah di bendungan. Karena penjual buah serigkali mempergunakan tanah kosong sebagai lapak berjualan. Permasalahan lain adalah meskipun Pemerintah Desa Kayuangin telah berusaha menganggarkan perbaikan jalan menuju objek wisata, tetapi perbaikan jalan belum maksimal karena keterbatasan anggaran di pos anggaran perbaikan jalan . Dari penelitian tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Kayuangin cukup serius dan baik di dalam mengembangkan dan mengelola potensi pariwisata Bendungan Kayuangin. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan dengan semestinya. Dalam penelitian tersebut, Pemerintah Desa Kayuangin telah memberikan anggaran desa untuk pengembangan potensi desa meskipun terdapat realisasi anggaran yang belum dapat dilaksanakan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, pemerintah desa belum melakukan penganggaran untuk pengembangan potensi desa (Hasmiyati et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Vestikawati, Kiki Endah, dan Eet Saeful Hidayat dalam jurnal ABDIMAS GALUH, Volume 2, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan Di Desa Karangpanigal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”. Desa Karangpanigal merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan topografi wilayah, Desa Karangpanigal merupakan desa dengan topografi dataran rendah. Permasalahan yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Pemerintah Desa Karangpanigal yang dimiliki. Mayoritas

aparatur Pemerintah Desa Karangpanigal yang berjumlah 11 orang merupakan lulusan SMA yang berusia sekitar 40-50 tahun. Untuk Badan Permusyawaratan Desa rata-rata pendidikan anggotanya yaitu lulusan SLTP, SLTA, dan hanya 2 orang yang merupakan lulusan sarjana. Sedangkan ketua BPD merupakan lulusan SLTP, sehingga untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk pengembangan desa, belum bisa diandalkan. Masyarakat Desa Karangpanigal berprofesi sebagai petani, buruh tani sebesar 50%, peternak, PNS, pedagang, pensiunan, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut yang menjelaskan 50% warga Desa Karangpanigal berprofesi sebagai petani maupun petani buruh, maka dapat diketahui Desa Karangpanigal merupakan desa agraris, di satu sisi merupakan potensi, di satu sisi motivasi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi rendah karena kondisi perekonomian yang rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara individu untuk pengembangan potensi desa, tatakelola administrasi pemerintah desa yang berjalan benar dan rapi serta tertib, maupun masyarakat desa dapat mengakses layanan digitalisasi pemerintah desa. Dari penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Karangpanigal mengalami permasalahan SDM aparat pemerintah desa yang rendah karena rendahnya tingkat pendidikan aparat desa. Sehingga Pemerintah Desa Karangpanigal. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu permasalahan SDM aparat pemerintah desa yang berakibat belum terlibatnya pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Vestikowati et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal, Sahwitri Triandani, Muhammad April, dan Muammar Alkadafi (2022) dalam Jurnal El-Riyasah, Volume 13, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). Dalam penelitian yang dilakukan Desa Simaliyang yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dalam Indeks Desa Membangun berstatus sebagai desa berkembang. Permasalahan di Pemerintah Desa Simaliyang adalah tidak lengkapnya tatakelola administrasi desa, serta tata kelola administasi desa yang tidak tertata maupun teratur yang dapat berakibat ketidakakuratan data aset maupun potensi desa, anggaran desa tidak tepat sasaran dalam pengelolaanya, kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan realita kebutuhan masyarakat, pelayanan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang tidak optimal. Pemerintah Desa Simaliyang belum mengetahui seperti apa yang harus dibuat dalam administrasi desa, ketiadaan informasi administasi pemerintah berdasarkan panduan pemerintah, belum adanya pelatihan atau sosialisasi terkait administrasi desa, dan belum adanya pemberdayaan aparat desa terkait tatakelola maupun pelayanan pemerintahan berbasis digital. Selain itu, Pemerintah Desa Simaliyang juga belum memiliki sistem informasi tentang pembangunan di desa yang berbasis teknologi. Padahal pelayanan berbasis digital oleh pemerintah desa menjadi indikator perkembangan desa di dalam penilaian dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Di dalam pelatihan pelayanan pemerintah berbasis digital tersebut dibentuk aplikasi digital Desa Simaliyang yang berisi berita desa, layanan belanja produk unggulan desa (Seperti UMKM, dan sebagainya),

promosi wisata desa, layanan informasi desa, grafis informasi kependudukan, informasi IDM, dan informasi pengelolaan APBdes. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Simaliyang adalah permasalahan SDM terkait pengetahuan tentang administrasi desa dan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Sehingga Pemerintah Desa Simaliyang belum mampu mengelola potensi di desanya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, pemerintah desa memiliki permasalahan SDM yang dalam administrasi desa sehingga belum mampu mengelola potensi desa (Triandani et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Saleh, Teguh Endaryanto, Lina Marlina, dan Amanda Putra Seta (2023) dalam Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Volume 2, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”. Desa Rejo Agung yang terletak di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi berupa pertanian, industri topong genteng, topong bata, dan kerajinan kayu. Dari sisi pertanian terdapat potensi tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan. Dari tanaman pangan, tanaman pertanian yang ditanam adalah padi sawah, jagung, dan singkong. Untuk potensi singkong, warga Desa Rejo Agung mengolahnya menjadi opak. Tanaman hortikultura yang dibudidayakan di Desa RejoAgung adalah cabai dan cabai rawit. Sedangkan tanaman perkebunan yang dikelola oleh warga Desa Rejo Agung seperti kelapa sawit, kelapa, karet, dan kakao. Selain itu, warga Desa Rejo Agung juga beternak ayam, sapi, dan kambing. Sedangkan potensi unggulan di Desa Rejo Agung adalah padi sawah (Saleh et al., 2023).

Desa Rejo Agung memiliki potensi desa yang melimpah tetapi yang menjadi permasalahan adalah kurang maksimalnya program-program pengembangan Desa Rejo Agung. Kondisi tersebut disebabkan dalam pelaksanaan administrasi pemerintah desa terdapat keterbatasan dari aparat pemerintah Desa Rejo Agung. Dari sisi kelembagaan terdapat kelemahan dari lembaga desa seperti aparat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pengurus PKK, pengurus BUMDes, karang taruna, kelompok tani maupun gapoktan sehingga tidak dapat bekerja secara professional. Selain, itu belum adanya program Pemerintah Desa Rejo Agung yang bertujuan untuk mengembangkan potensi desa. Permasalahan lain SDM Pemerintah Desa Rejo Agung adalah kapasitas SDM aparat desa yang minim, sarana dan prasarana pelayanan untuk masyarakat desa yang terbatas, dan administrasi desa yang masih manual serta menggunakan buku dengan tulisan tangan sehingga belum terdokumentasi dengan baik dan rapi. Dari penelitian tersebut dapat diketahui Pemerintah Desa Rejo Agung belum memiliki SDM aparat desa yang mumpuni sehingga belum mampu mengelola potensi desa. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu permasalahan SDM aparat desa sehingga belum mampu mengelola potensi desa (Saleh et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalimah dan Ibnu Supriyadi (2022) dalam jurnal Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu, Volume 4, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Desa Pondokrejo merupakan desa hasil pemekaran

dari Desa Tempurejo. Desa Pondokrejo memiliki potensi strategis di bidang pertanian. Masyarakat Desa Pondokrejo sebagian berprofesi sebagai petani meskipun tidak luas tanah yang ada di desa. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pondokrejo adalah lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari perangkat desa. Beberapa perangkat desa Pemerintah Desa Pondokrejo bahkan ada beberapa yang tidak berganti jabatan sehingga jabatan tersebut dipegang oleh seseorang selama bertahun-tahun. Tetapi, program peminaan yang dilaksanakan belum berjalan secara tersistematis sehingga kinerja perangkat Desa Pondokrejo dinilai kurang baik. Sehingga solusi untuk permasalahan di Desa Pondokrejo tersebut perlu adanya kaderisasi dan pergantian perangkat desa yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan mutu kinerja pemerintahan. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Pondokrejo mengalami kendala SDM aparatur desa sehingga belum mampu mengembangkan potensi desa (Nurhalimah & Supriyadi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Nopriawan Mahriadi, Andi Agustang, Andi Muhammad Idham, dan Rifdan (2021) dalam jurnal Publik : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik, Volume 8, Nomor 2. Penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Mulak Sebinkai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 desa. Penelitian tersebut mengungkap terjadinya korupsi yang dilakukan oleh satu oknum kepala desa seperti penyelewengan korupsi dana desa dan melarikan diri, dua desa yang oleh inspektorat teridentifikasi adanya korupsi, dan adanya dugaan penggelembungan anggaran pembangunan sehingga pembangunan tidak berjalan maksimal dan

bertahan lama. Peneliti tersebut menemukan terdapat 4 BUMDes yang memiliki program organ tunggal, ternak ayam, penggemukan sapi, maupun eko wisata tetapi tidak berjalan dan justru merugikan desa. Bahkan kondisi tersebut merupakan dalih kepala desa untuk mencari untung. Permasalahan lain yang ditemukan adalah kecenderungan gaya hidup kepala desa dan aparatur desa ketika masih memegang jabatan yang bermewah-mewahan seperti pembelian kendaraan, barang-barang mewah, dan keluar masuk kota untuk melakukan gaya hidup konsumerisme yang berdampak kecurigaan dan kecemburuan sosial dari masyarakat desa. Dari penelitian tersebut dapat diketahui beberapa desa di Kecamatan Mulak Sebaikai mengalami permasalahan SDM aparat desa yang cukup serius yaitu menggunakan jabatan bukan untuk melayani tetapi memperkaya diri yang berujung pembangunan maupun pengembangan potensi mangkrak. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih mengungkap masalah SDM aparatur desa di pengembangan potensi desa (Mahriadi et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Anniswati Rosyida, Ainul Masrurroh, Ahmad Taufiq Rifaldi, M. Agus Heni Sulaksono, dan Erwin Mei Gumelang (2021) dalam Jurnal Bakti Kita, Volume 02, Nomor 02. Penelitian Tersebut berjudul “Edukasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Krangkong”. Penelitian tersebut dilaksanakan di Desa Krangkong. Kondisi masyarakat Desa Krangkong adalah sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan berkebun, sedangkan sebagian kecil lainnya bergerak di bidang jasa. Sehingga dapat diketahui potensi Desa Krangkong adalah pertanian maupun perkebunan. Permasalahan yang dihadapi di Desa

Krangkong adalah lembaga kemasyarakatan di Desa Krangkong mayoritas tidak berjalan yang disebabkan pengetahuan anggota lembaga kemasyarakatan yang minim dan partisipasi masyarakat yang lemah. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan lembaga kemasyarakatan di Desa Krangkong tidak aktif adalah tidak aktifnya aparatur pemerintah Desa Krangkong dalam melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan. Sehingga, terkesan, lembaga kemasyarakatan di Desa Krangkong keberadaannya dikesampingkan oleh pihak aparatur desa. Padahal seharusnya pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa memiliki hubungan kemitraan dan konsultasi seperti dalam UU nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2015. Masalah lain yang dihadapi di Desa Krangkong adalah kualitas SDM aparat desa yang kurang di dalam membangun desa seperti belum adanya perdes. Sedangkan lembaga kemasyarakatan telah ada sebelumnya sehingga seperti secara mandiri terbentuk. Padahal jika Pemerintah Desa Krangkong maupun lembaga kemasyarakatan mampu bersinergi dapat berdampak pertumbuhan pranata sosial dan pengembangan potensi di Desa Krangkong. Dari penelitian tersebut dapat diketahui permasalahan SDM aparat pemerintah Desa Krangkong yaitu lemahnya pengetahuan organisasi maupun administrasi pemerintah sehingga belum mampu mengelola potensi desa. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lemahnya SDM aparat pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa (Rosyida et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Puspaningtyas (2021) dalam Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram. Penelitian tersebut berjudul “Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Inklusif Dalam Mendukung Desa Wisata Budaya Di Desa Plunturan”. Desa Plunturan, merupakan desa yang terletak di Kabupaten Ponorogo. Desa Plunturan memiliki potensi budaya berupa Reog Ki Onggo Pati yang dibagi dalam Reog Sepuh, Reog Anak, Reog Perempuan, dan Reog Taruna serta potensi sastra berupa cerita rakyat Ki Onggo Pati. Untuk potensi pariwisata Desa Plunturan memiliki potensi Gajah-Gajahan, Jathilan, Ganongan, Tledakan, Karawitan, Wayang Kulit, Coke'an, Metik desa, Metri desa, Tandur, Campursari, dan Segi Angkrak. Sedangkan untuk produk destinasi terdapat homestay yang terdiri dari enam kamar yang dikelola BUMDes, sentra oleh-oleh dan pusat kerajinan. Pemerintah Desa Plunturan dalam upaya untuk mengembangkan potensi budaya tersebut membentuk BUMDes dan Pokdarwis. Permasalahan yang dihadapi adalah BUMDes belum melakukan pengembangan potensi budaya tetapi malah melakukan pengembangan sumber mata air desa. Sedangkan legalitas Pokdarwis masih dipertanyakan karena belum memiliki legalitas dari kepala desa. Permasalahan lain adalah pertunjukan kesenian yang telah dipentaskan selama ini ternyata belum mendatangkan pemasukan bagi desa maupun BUMDes. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Plunturan adalah grand desain desa wisata yang masih belum ada, padahal grand desain dibutuhkan untuk pengembangan kedepannya. Pemerintah Desa Plunturan sebenarnya telah merencanakan kegiatan tetapi belum disahkan menjadi SK maupun Perdes sebagai upaya untuk mengerakkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan lain yang menghantui adalah tempat untuk pementasan pertunjukan kesenian, jalan menuju pusat kesenian yang sebagian belum layak, dan belum adanya transportasi umum.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui, Pemerintah Desa Plunturan, mengalami permasalahan SDM aparatur pemerintah desa sehingga belum mampu mengelola potensi desa. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lemahnya kapasitas SDM aparatur desa sehingga belum mampu mengelola potensi desa (Puspaningtyas, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Djorghie J Waworuntu, Daisy S.M. Engka, dan Een N Walewangko (2022) dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 22, Nomor 6. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding”. Desa Mokobang terletak di Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Desa Modoinding berdasarkan penjelasan kepala desa telah melakukan beberapa upaya untuk memberdayakan masyarakat desa. Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Mokobang seperti belum maksimalnya lembaga-lembaga yang bersinergi dengan pemerintah desa seperti pemberdayaan perempuan dalam bentuk pelatihan ibu-ibu pembuatan kue, pemberdayaan pemuda, tetapi program-program tersebut belum berjalan secara optimal. Pemberdayaan di Desa Mokobang, telah berhasil mengangkat potensi-potensi khas dari masyarakat kemudian dikembangkan dengan dibantu pendamping maupun fasilitator. Tetapi permasalahan yang dihadapi oleh aparatur Desa Mokobang adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah karena tingkat pendidikan aparatur desa yang rendah. Kondisi tersebut berakibat aparatur desa tidak memahami petunjuk penyusunan laporan yang berakibat penyelesaian laporan pertanggungjawaban yang lamban. Masalah lain yaitu

kurangnya sinergitas dengan instansi terkait yang berakibat pelaksanaan program maupun pengelolaan dana yang terhambat. Pada perencanaan pembangunan, Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mokobang dilaksanakan hanya sebagai formalitas bukan bertujuan sesuai dengan isi dari Musrenbang. Dari penelitian tersebut dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu permasalahan lemahnya SDM aparatur desa sehingga belum mampu mengelola potensi desa (Waworuntu et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Surya, Sry Reski Mulka, dan Hafizh Yudhistira Inderawaspada (2021) dalam Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 2. Penelitian tersebut berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Maju Tahun 2019 (Studi Pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan)”. Masyarakat Desa Nunukan berprofesi sebagai produsen seperti petani, pedagang, dan nelayan. Sehingga dapat diketahui potensi Desa Aji Kuning adalah pertanian, perdagangan, dan perikanan. Permasalahan yang dihadapi di Desa Nunukan adalah pengalokasian dana tidak mengarah pada pengembangan kemandirian masyarakat bahkan pengembangan potensi desa. Pemerintah Desa Aji Kuning menganggarkan penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 670.919.62 sedangkan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sebesar Rp 106.775.000 dan Rp 107.812.000. Pemerintah Desa Aji Kuning memberikan tunjangan perangkat desa sebesar Rp 284.950.000 dan BPD sebesar Rp 99.400.000. Sedangkan dana untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 106.775.000, pengembangan UMKM sebesar Rp 48.000.000, dan pembentukan, fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan kelompok usaha ekonomi

kecil sebesar Rp 38.775.000. Lemahnya kemampuan aparaturnya Desa Aji Kuning dalam pengelolaan dana desa disebabkan mayoritas aparaturnya merupakan tamatan SMP maupun SMA seperti kaur keuangan Desa Aji Kuning merupakan tamatan SMA. Fakta tersebut berakibat Kaur Keuangan Desa Aji Kuning tidak mampu memahami dan mengetahui cara kerja sistem keuangan desa, sehingga terpaksa sekretaris desa ikut ambil bagian dalam urusan keuangan. Dari penelitian tersebut dapat diketahui memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lemahnya SDM aparaturnya desa berakibat pada tatakelola desa dan pengembangan potensi desa yang buruk (Surya et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Margareth Tijow dan Zamroni Abdussamad (2021) dalam Jurnal DAS SEIN : Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora, Volume 1, Nomor 1. Penelitian tersebut berjudul “Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”. Desa Dudepo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Desa Dudepo memiliki potensi unggulan berupa jagung dan beras. Desa Dudepo mempunyai cukup luas lahan yang subur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan sawah. Desa Dudepo juga memiliki potensi pertanian lainnya seperti pisang, kopi, dan sayuran. Selain itu, masyarakat Desa Dudepo merupakan masyarakat majemuk dengan berbagai suku, budaya, dan agama tetapi memiliki solidaritas yang tinggi sehingga memungkinkan menjadi desa budaya. Dengan berbagai permasalahan yang ada, permasalahan yang terjadi di Desa Dudepo adalah kurangnya peraturan maupun produk hukum dari pemerintah desa untuk

pengembangan potensi desa. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa termasuk di dalamnya Pemerintah Desa Dudepo dalam pengembangan potensi wilayah untuk mengejar daerah tertinggal seperti program-program pengembangan potensi desa belum efektif karena pemahaman aparat desa dan masyarakat yang kurang terhadap identifikasi, perencanaan, hingga pengembangan potensi desa; koordinasi pengembangan potensi desa yang belum berjalan optimal karena ketiadaan rujukan mendasar tentang pengembangan potensi desa; pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya maupun sumber daya yang belum efektif dan efisien; kapasitas dan kualitas dalam penyelenggaraan program yang terbatas; upaya-upaya untuk mengadvokasi, mengkampanyekan, dan desiminasi tentang pengembangan potensi desa yang masih minim. Dari penelitian tersebut dapat diketahui memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lemahnya SDM aparatur desa sehingga belum mampu mengembangkan potensi desa (Tijow & Abdussamad, 2022).

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, penelitian-penelitian terdahulu terkait peran pemerintah desa terhadap pengelolaan potensi desa maupun penelitian-penelitian sebelumnya terkait potensi-potensi yang ada di Kalurahan Kedungsari memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui penyebab problematika mengapa pemerintah desa atau kalurahan belum mampu ambil bagian di dalam pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi di desa. Terdapat beberapa penyebab atau faktor yang menyebabkan Pemerintah desa belum mampu mengelola potensi desa dengan baik. Terdapat beberapa faktor penyebab

sukses atau tidaknya pengembangan potensi desa tersebut yaitu program, anggaran, maupun sumber daya manusia aparatur desa. Dalam penelitian sebelumnya tersebut terdapat desa yang sukses dan mampu mengelola potensi desa dengan baik sehingga desa tersebut mengalami perkembangan karena pemerintah desa tersebut membuat program, melakukan penganggaran, dan memiliki sumber daya manusia yang memadai. Di satu sisi, terdapat potensi desa yang belum optimal dikembangkan oleh pemerintah desa karena belum adanya program, alokasi anggaran, dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana pemerintah desa mengembangkan potensi di desa tetapi hanya membahas di sisi program, anggaran, maupun dimensi sumber daya manusia aparatur pemerintah desa saja. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, membahas secara keseluruhan baik sisi program, anggaran, dan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Desa Kedungsari dalam pengembangan potensi desa. Penelitian yang akan dilakukan akan menjelaskan secara menyeluruh pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa dan evaluasi dari pengembangan potensi desa selama ini, berkaca dari permasalahan pengelolaan potensi desa di Kalurahan Kedungsari (Prasetyanta et al., 2024).

Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep-konsep yang dibangun berdasarkan hasil studi empiris sebelumnya yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian (Kusumayati, 2009). Kerangka konsep yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa

Pemerintah berkewajiban untuk menjalankan dan merealisasikan fungsi-fungsi pemerintah termasuk diantaranya adalah pemerintah desa. Pemerintah desa saat ini memiliki posisi dan relasi batu yaitu masyarakat yang berpemerintahan dan pemerintah lokal. Sehingga fungsi-fungsi dari pemerintah wajib direalisasikan oleh pemerintah desa. Fungsi pemerintah tersebut kemudian disebut sebagai governing atau perbuatan pemerintah yang terdiri dari : fungsi ekstraksi yang merupakan fungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya atau potensi; Fungsi proteksi yang merupakan fungsi untuk melakukan perlindungan; distribusi yang merupakan fungsi untuk melakukan pelayanan; dan koersi yang merupakan fungsi melakukan pemaksaan (Yunanto, 2021a). Sutoro Eko juga menyebutkan pemerintah setelah mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu termasuk di dalamnya pemerintah desa dengan pilkades, pemerintah berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya pembelaan hak-hak warga serta berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan kepada warga (Yunanto, 2021b). Sedangkan menurut Setiawan, kapasitas dari pemerintah atau fungsi pemerintah adalah : yang pertama kapasitas regulasi atau kapasitas pemerintah untuk melakukan pengaturan. Yang kedua adalah kapasitas ekstraksi atau kapasitas pemerintah di dalam upaya-upaya untuk mengumpulkan, mengerahkan, dan mengembangkan aset maupun potensi yang dimiliki. Yang ketiga adalah kapasitas distributive atau kemampuan pemerintah berdasarkan prioritas dan

kebutuhan masyarakat, melakukan alokasi secara rata dan berimbang sumber daya ke masyarakat. Yang keempat adalah kapasitas responsif atau kapasitas pemerintah di dalam merespon maupun menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima adalah kapasitas jaringan atau kapasitas bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain.. Fungsi-fungsi pemerintah tersebut perlu dihadirkan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa di dalamnya melalui program-program, alokasi anggaran, dan diupayakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah (Mardhika, 2023).

Pengertian atau konsep dari pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa merupakan kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa susunan dari pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Beberapa hal yang dapat diketahui dari pengertian pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah pemerintah desa terbentuk dan terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, penyebutan lain dari kepala desa, di dalam pelaksanaan pemerintahan desa perangkat desa membantu kepala desa, dan unsur penyelenggara pemerintahan desa merupakan kepala desa (Rauf & Maulidiah, 2015). Unsur pembantu kepala desa terdiri dari sekretariat

desa, unsur pelaksana teknis yang membantu kepala desa di lapangan dalam pelaksanaan urusan teknis, dan unsur kewilayahan yang membantu kepala desa di setiap wilayah kerjanya. Dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui pemerintah desa di dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Sedangkan perangkat desa terdiri beberapa unsur yaitu unsur pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan (Rauf & Maulidiah, 2015). Sedangkan secara khusus untuk Provinsi DIY, desa disebut sebagai kalurahan. Mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kalurahan pada pasal pasal 6 ayat 2 disebutkan pemerintah kalurahan terdiri dari lurah dan pamong kalurahan. Pamong kalurahan dijelaskan secara lebih detail dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kalurahan dalam pasal 6 ayat 3, pamong kalurahan terdiri dari : sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan, 2019).

Kepala desa sebagai pimpinan dari sebuah desa, dipilih secara langsung dalam sebuah pemilihan kepala desa oleh, dan, dari penduduk desa. Warga desa yang berhak ikut di dalam pemilihan kepala desa

adalah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah memenuhi persyaratan. Kepala desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 berhak menjabat sebagai kepala desa dengan masa jabatan selama 6 tahun. Selain itu kepala desa dapat menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut 3 periode masa jabatan (Sandika et al., 2024). Sekretaris desa di dalam upaya membantu kepala desa dibantu oleh staf sekretaris dengan ketentuan paling banyak terdiri dari 3 urusan yaitu tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Sedangkan paling sedikit terdiri dari 2 urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan. Setiap urusan staf sekretaris desa dipimpin oleh kaur. Selain kaur, kepala desa juga dibantu oleh pelaksana teknis yang membantu kepala desa di dalam tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari 3 seksi paling banyak yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Sedangkan paling minimal, pemerintah desa memiliki 2 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Pengaturan terkait perangkat desa tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Sandika et al., 2024).

Secara khusus untuk Provinsi DIY, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah

Kabupaten / Kota Dan Kalurahan dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan sekretaris desa disebut sebagai carik serta dibantu oleh staf sekretariat. Sedangkan pada pasal 7 ayat 3, sekretaris desa dibantu oleh kepala urusan tata usaha dan umum disebut sebagai kepala urusan tata laksana, kepala urusan keuangan disebut sebagai kepala urusan danarta, dan kepala urusan perencanaan disebut sebagai kepala urusan pangripta. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 dan 2, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Dan Kalurahan menyebutkan Lurah dibantu oleh pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas operasional. Pelaksana terkis tersebut terdiri dari seksi pemerintahan yang disebut sebagai jagabaya, seksi kesejahteraan disebut sebagai ulu-ulu, dan seksi pelayanan disebut sebagai kamituwa. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Dan Kalurahan, pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan satuan tugas kewilayahan di kalurahan disebut sebagai padukuhan dan dipimpin oleh dukuh (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan, 2019).

Tujuan utama dari adanya pemerintah adalah menjalankan roda pemerintahan dengan cara pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dipercayakan atau dilegitimaskan dari masyarakat kepada

pemerintah. Berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terbagi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, maupun pemberdayaan. Sehingga fungsi utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat (Rauf & Maulidiah, 2015). Tak terkecuali pemerintah desa, pemerintah desa juga wajib menjalankan roda pemerintahan di desa dengan menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa di desa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa atau pemerintah desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., 2014). Bunyi pasal tersebut menjelaskan pelaksanaan setiap kewenangan pemerintah desa harus berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat yang berlaku di desa tersebut. Sedangkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan dalam pelaksanaan kewenangan desa yang meliputi pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa., 2014). Sehingga meskipun pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menjalankan bidang-bidang pemerintahan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, maupun adat istiadat, pemerintah desa juga wajib menaati dan menghormati sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia (Rauf & Maulidiah, 2015).

Desa bersama dengan pemerintah desa di dalamnya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah desa di dalam menjalankan pemerintahan wajib berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semboyan *bhinneka tunggal ika*, serta menjaga dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf & Maulidiah, 2015). Pemerintah desa yang tidak dapat lepas dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut berpengaruh terhadap jenis kewenangan desa. Kewenangan desa yang di ketahui sebelumnya adalah kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa di dalam menjalankan pemerintahan juga menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul merupakan kewenangan yang berdasarkan prakarsa masyarakat desa maupun warisan

yang masih terus dilestarikan dan masih selaras dengan perkembangan masyarakat desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam bentuk mengatur dan mengurus dalam rangka memenuhi tuntutan desa dan prakarsa masyarakat desa (Rudy, 2022).

Pemerintah desa di dalam menjalankan pemerintahan desa menurut Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria menjalankan enam peran atau fungsi derivatif pemerintahan desa. Fungsi yang pertama adalah melakukan pengelolaan pelayanan dasar merupakan kemampuan pemerintah desa di dalam mengelola pelayanan dasar seperti pendidikan anak usia dini, transportasi sekolah, desa siaga, dan lain-lain. Fungsi yang kedua adalah pelayanan administrasi merupakan kemampuan bagaimana pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan layanan administrasi seperti kependudukan maupun perizinan. Fungsi yang ketiga adalah penyediaan infrastruktur dasar merupakan kemampuan pemerintah desa dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti infrastutuk air bersih, listrik desa, irigasi, jalan desa, poliklinik desa, kantor pemerintahan desa, PAUD, sarana olah raga, dan sebagainya. Fungsi yang keempat adalah penguatan kelembagaan ekonomi merupakan upaya pemerintah desa dalam rangka mewujudkan penguatan solidaritas sosial dengan melakukan penguatan eksistensi lembaga sosial ekonomi. Contoh upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa pada fungsi keempat yaitu dengan pendirian sekaligus penguatan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk

mengelola infrastutuk daasar desa, mengelola sumber daya alam desa, maupun meningkatkan nilai tawar dari desa tersebut. Fungsi kelima adalah penguatan lembaga sosial untuk penguatan solidaritas sosial seperti penguatan kelembagaan posyandu, PKK, Karang taruna, dan lain-lain. Fungsi keenam merupakan fungsi pembuatan regulasi. Fungsi regulasi merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa, seperti pemerintah desa membuat aturan maupun regulasi dengan memperhatikan dan berdasarkan adat istiadat di desa (Rudy, 2022).

Kerangka berpikir di dalam pemerintahan desa adalah keberagaman, berperan serta, otonomi yang asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Sugiman, 2018). Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya karena pemerintahan desa dalam pelaksanaannya merupakan bagian dari subsistem penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi yang dimiliki oleh desa memiliki perbedaan dengan sistem otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah lebih berfokus pada bagaimana keberagaman daerah, bagaimana relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai, peningkatan kemandirian daerah, serta otonomi pada pemerintah daerah provinsi atau kabupaten yang luas dan utuh. Sedangkan otonomi pada pemerintah desa merupakan otonomi yang bersifat asli. Sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat mencampuri

urusan pemerintahan desa tetapi memberikan arahan, pendampingan, pelatihan maupun pembelajaran (Sugiman, 2018).

Kondisi desa saat ini dengan pemerintah desa dengan kemampuan melaksanakan pemerintahan secara mandiri juga dijelaskan oleh Sutoro Eko dan kawan-kawan di dalam buku “Desa Membangun Indonesia”. Terdapat perbandingan bagaimana posisi pemerintah desa baik sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, status pemerintah desa tidak memiliki kejelasan. Masalahnya desa antara sebagai pemerintah atau sebatas komunitas. Pemerintah desa pada saat itu cenderung banyak melakukan program-program maupun penugasan administrasi yang didelegasikan oleh tingkatan pemerintah di atasnya baik dari kabupaten, provinsi, maupun pusat. Sehingga pemerintah desa lebih sering menjalankan kewajiban pemerintahan dan tugas-tugas dari atasan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah desa tidak memiliki kesempatan menjalankan kewenangan maupun tugas-tugas yang merupakan mandat dari masyarakat desa. Sehingga pada saat itu pemerintah desa sering disebut sebagai pemerintahan semu yang menjadi pasar proyek dan desa berposisi di dalam pemerintahan kabupaten/kota. (Eko et al., 2014).

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan desa di dalam posisi maupun relasi yang baru. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang merupakan

campuran antara masyarakat yang menjalankan pemerintahan dengan pemerintahan lokal, sehingga desa dengan pemerintah desa merupakan pemerintahan yang berpondasi masyarakat, bukan sekedar pemerintah desa dengan kepala desa. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan yang terkecil, terbawah, dan terdepan dengan masyarakat. Disebut terkecil karena jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, dan pemerintah pusat, dalam menjalankan pemerintahan memiliki beban tugas pemerintahan yang dilaksanakan tidak sebesar dan memiliki jangkauan atau cakupan yang paling kecil. Paling bawah karena pemerintah desa merupakan lapis pemerintah dan pemerintahan paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, bukan berarti bawahan pemerintah Kabupaten/ kota tetapi dalam wilayah kabupaten/kota. Terdepan memiliki arti bahwa masyarakat desa dengan pemerintah desa selalu berhubungan secara langsung dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat selalu datang kepada pemerintah desa terlebih dahulu untuk mencari penyelesaian masalah sosial maupun mengakses pelayanan. Sedangkan terdekat bahwa pemerintah desa maupun masyarakat desa dapat saling berinteraksi dan menjangkau baik secara administrasi maupun geografis, sehingga pemerintah desa dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya selalu menyatu dengan kehidupan sosial budaya masyarakat (Eko et al.,

2014).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat yang didasari prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan tentang desa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah cukup jelas, bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan warganya selama tidak menyimpang dari hukum dan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Bahkan pemerintahan desa yang berdasarkan prakarsa masyarakatnya juga diakui dan dihormati oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa asas rekognisi dan subsidiaritas dalam kedudukan desa menjadi asas pertama dan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., 2014).

Pengertian dari asas rekognisi adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman desa, kedudukan desa, kewenangan yang dimiliki oleh desa, hak asal-usul, susunan

pemerintahan desa, dan adanya alokasi dana yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada desa sebagai bentuk redistribusi ekonomi. Pengertian lain dari subsidiaritas terdapat 3 pemaknaan. Pertama, organisasi lokal dalam hal ini desa lebih baik menangani setiap urusan lokal maupun kepentingan masyarakat yang berskala lokal karena memiliki hubungan dengan warga desa yang terdekat. Kedua, negara menetapkan kewenangan desa yang bersumber dari kewenangan lokal berskala desa dengan undang-undang, bukan melakukan penyerahan kewenangan seperti yang dianut di dalam asas sentralisasi. Ketiga, pemerintah wajib melakukan upaya untuk mendukung dan fasilitasi terhadap desa bukannya melakukan intervensi terhadap pemerintah desa (Eko et al., 2014).

Dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas semakin memperkuat desa sebagai subjek di dalam pembangunan (Eko et al., 2014). Asas-asas lain yang juga digunakan di dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa meliputi keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Sedangkan asas-asas yang digunakan oleh pemerintah desa di dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 24 meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas/pertanggungjawaban, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif (Rauf & Maulidiah, 2015). Dengan adanya kejelasan status pemerintah tersebut, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap ketentuan-ketentuan yang ada. Pemerintah desa menjalankan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan atau pertanggungjawaban, dan terakhir penilaian atau evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa dapat membuat produk kebijakan desa dalam bentuk peraturan desa yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, peraturan kepala desa, dan keputusan desa (Rauf & Maulidiah, 2015).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 28 ayat (2), diatur tentang kewenangan dari kepala desa. Beberapa kewenangan kepala desa meliputi : di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa berperan sebagai pemimpin, melakukan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa, kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa dipegang oleh kepala desa, penetapan peraturan desa, kepala desa berwenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pembinaan

kehidupan masyarakat desa, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, Integrasi kegiatan pembinaan dan perekonomian desa untuk mencapai skala ekonomi produktif dalam rangka mencapai masyarakat desa yang makmur, pengembangan sumber pendapatan desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga desa, pemerintah desa dapat mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara, pengembangan masyarakat desa dalam hal kehidupan sosial budaya, pemanfaatan teknologi secara tepat guna, secara partisipatif melakukan koordinasi pembangunan desa, mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan maupun menunjuk kuasa hukum untuk mewakili kepala desa, maupun wewenang lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa juga dapat melaksanakan kewenangan lokal berskala desa di dalam pemerintahan desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., 2014).

Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan yang bersumber dari prakarsa masyarakat desa dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa setempat yang telah dijalankan atau mampu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam kata lain, kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan yang didalam pembuatan keputusan dan upaya penyelesaian tanpa melibatkan organisasi dengan tingkatan yang lebih tinggi, melainkan harus ditangani oleh organisasi lokal. Seperti dalam bidang pelayanan dasar pemerintah

desa dapat menginisiasi posyandu, sir bersih, perpustakaan desa, dan lain-lain. Dalam bidang sarana dan prasarana pemerintah desa dapat menginisiasi adanya jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, saluran irigasi, tempat beribadah, dan lain-lain. Untuk mewujudkan ekonomi lokal pemerintah desa dapat menginisiasi pasar desa, UMKM berbasis desa, keramba ikan, lumbung pangan, objek pariwisata desa, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan pemerintah desa dapat menginisiasi kebun rakyat, hutan bakau, dan lain-lain. Meskipun, desa melalui pemerintah desa pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat perbedaan prinsip dalam kewenangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa memiliki perbedaan dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pertama, kewenangan desa baik berbentuk kewenangan lokal maupun hak asal usul bukan sisa-sisa bahkan penyerahan pemerintah maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua, sebagai masyarakat yang berpemerintahan, kewenangan desa yang bersiat mengatur hanya terbatas di wilayah administrasi desa yang bersangkutan dalam hal pengaturan kepentingan lokal maupun masyarakat setempat. Ketiga, kewenangan desa lebih banyak berbicara tentang mengurus, yang lebih utama diarahkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat, desa melalui pemerintah desa di dalam memenuhi kepentingan masyarakat dapat mengakses kewenangan kabupaten/kota untuk

dipergunakan (Eko et al., 2014).

Setelah terwujudnya desa sebagai subyek di dalam pembangunan, otomatis desa memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di desa. Dalam pelaksanaan pembangunan, hal penting dan utama yang dibutuhkan untuk mensukseskan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa adalah ketersediaan anggaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan keuangan desa merupakan “semua hak dan kewajiban Desa yang berhubungan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal pendapatan desa, pemerintah desa memiliki wewenang dan hak untuk mendapatkan pendapatan desa dari beberapa sumber. Yang pertama, bersumber dari pendapatan asli desa yang diperoleh melalui hasil pengelolaan usaha, hasil pengelolaan aset, gotong royong, partisipasi, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa. Yang kedua, melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan cara melakukan peningkatan efektifitas secara merata dan berkeadilan program-program yang berbasiskan desa. Yang ketiga adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dengan ketentuan minimal 10% dari pajak dan retribusi daerah. Keempat, alokasi dana desa

dengan ketentuan minimal 10% dari penerimaan dana perimbangan oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kelima, bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Keenam, hibah maupun sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat atau memerlukan pengembalian. Ketujuh, lain-lain pendapatan yang sah (Rudy, 2022).

Pemerintah desa selain mendapatkan wewenang maupun hak untuk melakukan penerimaan maupun memperoleh pendapatan desa dalam rangka melaksanakan pemerintahan desa, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, di dalam pemerintah dan pemerintahan desa pemegang kendali pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Meskipun demikian kepala desa kepada perangkat desa yang ditunjuk, dapat mengkuasakan sebagian wewenangnya untuk membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa meliputi yang pertama, penetapan kebijakan pelaksanaan APBDes. Kedua, penetapan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Ketiga, penetapan petugas yang akan melaksanakan pemungutan pendapatan desa. Keempat, melakukan persetujuan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDes. Kelima, melaksanakan tindakan yang berakibat pengeluaran atau belanja

terhadap beban APBDes (Rudy, 2022).

Konsep berikutnya yang adalah adalah konsep pembangunan yang dilakukan oleh desa. Konsep pembangunan yang digerakkan oleh desa merupakan konsep pembangunan yang ada di desa, dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa. Konsep pembangunan di desa semakin memperkuat konsep bahwa desa termasuk di dalamnya pemerintah desa sebagai pelaku utama di dalam pembangunan dan tradisi berdesa bukan sebagai objek di dalam pembangunan. Konsep pembangunan yang dilakukan oleh desa menurut Sutoro Eko, dkk terdiri dari : Kesatuan kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai wujud desa hadir; Pelembagaan yang utuh dan kolektif dalam sistem desa meliputi setiap kegiatan dan kepentingan dalam pemerintahan; Kewenangan, diskresi, dan kapasitas lokal sebagai fondasi kemandirian desa; Kepala desa di dalam menjalankan pemerintahan sebagai pemimpin masyarakat bukan perantara pemerintah; Mendapatkan legitimasi masyarakat dalam hal otoritas maupun kewenangan pemerintah desa; Pemerintah desa sebagai pelindung masyarakat dan penggerak potensi lokal; Pelembagaan nilai-nilai keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, inklusif, kesetaraan gender, representasi institusi maupun deliberasi, keterhubungan antar pihak di desa sebagai wujud demokratisasi di desa; Berdasarkan aset lokal, pemerintah desa melembagakan perencanaan dan penganggaran secara inklusif; Berdasarkan penghidupan lokal, desa melakukan pembangunan;

Redistribusi ekonomi negara dalam bentuk pemberian Alokasi Dana Desa; Desa mempunyai sistem budaya yang kuat atau kearifan lokal di dalam pengelolaan masyarakat maupun sumber daya lokal, sebagai perwujudan desa yang bermartabat secara budaya; Satu rencana dan anggaran dalam satu desa; Warga desa yang kritis, aktif, dan terorganisasi (Eko et al., 2014).

2. Konsep Potensi Desa

Pengertian dari potensi adalah kemampuan, kekuatan, yang disertai dengan pengembangan potensial (Pradani, 2020). Pengertian lain potensi secara umum adalah kemampuan yang dimungkinkan dapat dikembangkan menjadi lebih besar seperti daya, kekuatan, dan kesanggupan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa potensi merupakan sebuah kemampuan atau kekuatan. Kemampuan atau kekuatan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar dan memiliki dampak. Sedangkan potensi desa merupakan kekuatan, kemampuan yang dapat digunakan dan diperkuat untuk mendukung pembangunan di desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Pradani, 2020). Sedangkan menurut Sukri dan kawan-kawan menyebutkan potensi desa merupakan seluruh sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada di desa. Sumber daya di desa tersebut dapat diupayakan untuk mendukung perkembangan dan keberlanjutan desa jika dimanfaatkan (Sukri et al., 2023). Menurut Nikmatul Masruroh dan Agung Parmono, potensi desa

merupakan daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nikmatul, Masruroh, Parnomo, 2018). Pengertian lain dari potensi desa adalah setiap sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang mendapatkan upaya pengelolaan dan pengembangan dalam rangka terwujudnya keberlanjutan dan perkembangan desa serta sebagai modal dasar (Metanfanuan et al., 2021).

Potensi desa terdiri dari beberapa jenis yaitu : Potensi fisik merupakan potensi masyarakat desa yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan maupun pengelolaan sumber daya alam seperti : Tanah atau lahan yang menjadi tempat pertanian maupun sumber mineral, Air, Iklim yang meliputi suhu maupun curah hujan, Situasi geografis meliputi peta desa, luas wilayah, jenis lahan, tingkat kesuburan tanah, sumber daya alam yang dimiliki, dan pemanfaatan lahan, Peternakan merupakan potensi hewan yang ditanam oleh warga desa dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi maupun energi bagi wilayah desa, Manusia yang akan mengelola potensi di desa meliputi aspek tingkat pendidikan, keterampilan maupun motivasi hidup masyarakat desa (Pradani, 2020). Potensi nonfisik, merupakan potensi desa yang dimiliki desa dalam bentuk bukan material atau fisik melainkan dalam bentuk masyarakat desa dengan perilakunya. Potensi desa non fisik terdiri dari : Warga desa yang memiliki ikatan batin yang kuat dan rasa untuk saling bekerjasama

atau gotong royong yang kuat, dan Lembaga atau organisasi sosial merupakan sekelompok orang yang di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, memberikan sumbangsuhnya (Pradani, 2020).

Potensi desa yang terdapat di desa juga diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya sosial, dan potensi sumber daya ekonomi. Potensi sumber daya alam di desa seperti lahan tanah yang kosong, sungai, sawah pertanian, perkebunan, hutan, dan sebagainya. Potensi sumber daya manusia di desa seperti ketersediaan SDM yang memadai, kader-kader di desa , dan sebagainya. Potensi sumber daya sosial merupakan lembaga-lembaga desa yang terdapat di masyarakat seperti kelompok tani, posyandu, karang taruna, PKK, dan sebagainya. Sedangkan potensi sumber daya ekonomi merupakan potensi yang memungkinkan sebagai pendorong perekonomian seperti adanya lahan pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya (Metanfanuan et al., 2021). Sedangkan menurut Ahmad Soleh, menjelaskan potensi yang ada di desa terdiri dari potensi fisik maupun non fisik. Potensi fisik merupakan potensi yang berupa sumber daya alam yang terdapat di desa. Potensi fisik dapat berupa lahan, tanah, air, iklim, lingkungan geografis, ternak, dan manusia. Sedangkan potensi nonfisik merupakan potensi yang dimiliki oleh desa yang berupa masyarakat desa dengan corak, interaksi, dan tata perilakunya. Potensi non fisik terdiri dari masyarakat desa yang bercirikan ikatan kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi,

lembaga sosial yang ada di desa, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan aparatur maupun pamong desa (Soleh, 2017). Menurut Ahmad Soleh, lembaga maupun organisasi sosial yang terdapat di desa dan merupakan potensi non fisik di desa terbagi dalam lembaga desa, lembaga pendidikan, lembaga Kesehatan, dan lembaga ekonomi. Lembaga desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), tim penggerak PKK, Karang Taruna, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dan sebagainya. Lembaga pendidikan di desa terdiri dari sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain. Lembaga Kesehatan di desa terdiri dari puskesmas, posyandu, BKIA, dan sebagainya. Sedangkan lembaga ekonomi di desa meliputi KUD (Koperasi Unit Desa), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Pasar Desa, maupun lumbung desa (Soleh, 2017).

Potensi termasuk potensi desa dapat dikembangkan untuk menjadi pendapatan desa atau potensi ekonomi bagi desa. Potensi ekonomi menurut Pardosi menyebutkan bahwa potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang terdapat di desa atau di daerah yang dapat dikembangkan dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan masyarakat setempat serta dapat dimanfaatkan sebagai pendorong perekonomian untuk lebih berkembang dan berkelanjutan secara keseluruhan. Sehingga secara ringkas potensi di dalam bidang ekonomi memiliki makna upaya meningkatkan pemanfaatan nilai atau

pengembangan dari sesuatu. Pengembangan potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga dapat berubah-ubah. Beberapa bidang pengelolaan potensi sumber daya alam terdiri dari bidang pertanian yang sampai saat ini menjadi bidang sumber daya alam yang masih dioptimalkan oleh mayoritas penduduk Indonesia maupun desa. Masih banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian karena didukung kondisi alam Indonesia yang mendukung pertanian seperti iklim maupun kesuburan tanah. Bidang perkebunan yang merupakan bidang yang bertujuan memproduksi manfaat atau nilai guna dari kegiatan ekonomi budaya. Umumnya perkebunan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan budidaya maupun produksi komoditas pertanian dalam jumlah yang besar. Bidang perikanan merupakan bidang pemanfaatan potensi alam dalam bentuk hewan berair. Bidang peternakan merupakan bidang yang dikembangkan untuk pemenuhan protein yang bersumber dari hewan. Bidang pertambangan dan bidang kehutanan, maupun bidang ekonomi pariwisata yang saat ini sedang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh desa. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh desa dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi bagi desa. Dalam upaya untuk mewujudkan pendapatan dari potensi desa atau agar potensi yang dimiliki oleh desa memiliki nilai ekonomi, maka dibutuhkan upaya untuk mengembangkan potensi desa tersebut (Mulyati et al., 2022).

3. Pengembangan Potensi Desa

Potensi desa adalah kemampuan yang dimungkinkan dapat dikembangkan menjadi lebih besar seperti daya, kekuatan, dan kesanggupan yang memungkinkan untuk dikembangkan (Masruroh & Parmono, 2018). Dari penjelasan tentang pengertian dari potensi desa tersebut dapat diketahui bahwa potensi desa sebisa mungkin dapat dikembangkan. Potensi yang terdapat di desa tersebut perlu dikembangkan dalam rangka untuk mendukung upaya keberlanjutan maupun keberlanjutan dari desa tersebut. Pengembangan potensi ekonomi desa merupakan proses maupun cara yang digunakan untuk pengembangan kemampuan ekonomi yang terdapat di desa, yang memungkinkan dan layak untuk dapat dikembangkan sebagai penghidupan masyarakat di desa setempat bahkan dapat secara keseluruhan menjadi pendorong perekonomian daerah agar dapat berkembang secara ,mandiri dan berkelanjutan (pemberdayaan desa) (Mulyati et al., 2022). Dari pengertian pengembangan potensi desa tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan potensi desa merupakan sebuah proses dan cara untuk mengembangkan setiap potensi di desa yang memiliki nilai ekonomi, agar menjadi sumber penghasilan atau penghidupan bagi masyarakat desa. Secara lebih lanjut, pengembangan potensi di desa juga bertujuan sebagai penggerak perekonomian di daerah agar perekonomian di daerah dapat bertumbuh secara mandiri dan berkelanjutan (Mulyati et al., 2022).

Mengapa pengembangan potensi di desa dianggap penting untuk saat ini? Permasalahan yang umum terjadi di desa saat ini adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga perlu adanya upaya dalam rangka untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa. Salah satu upaya dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan cara melakukan pengembangan setiap potensi yang ada di desa (Mulyati et al., 2022). Selaras dengan tujuan dari konsep pengembangan potensi desa, tujuan dari pengembangan potensi desa juga selaras dengan tujuan dari konsep pemerintah desa paska berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pengembangan potensi desa, pemerintah desa dapat turun tangan dan ikut ambil bagian di dalam pengembangan potensi desa. Terlebih saat ini desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan di desa termasuk di dalamnya adalah prakarsa masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pembangunan serta menggerakkan pembangunan di desa. Pintu masuk pemerintah desa di dalam pengembangan potensi desa adalah salah satu karakter ciri pada pembangunan yang digerakkan oleh desa yaitu desa memiliki pemerintah desa yang kuat serta memiliki kemampuan untuk menggerakkan potensi lokal dan memberikan perlindungan secara langsung kepada warga, termasuk di dalamnya Wanita lemah dan kaum terpinggirkan (Eko et al., 2014). Di dalam frasa tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah desa harus memiliki kemampuan

di dalam menggerakkan setiap potensi-potensi yang ada di desa, agar dapat menjadi sarana pengembangan perekonomian di desa. Pengembangan potensi desa di satu sisi menjadi sebuah upaya untuk mewujudkan desa yang mandiri. Menurut Kayan Mentarang menyebutkan desa mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk melakukan optimalisasi potensi yang ada di desa serta kemampuan masyarakatnya sehingga tidak bergantung pada bantuan yang bersumber dari supradesa dalam membangun dan mengatur desa. Dari pengertian desa mandiri tersebut, dapat dipahami untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan potensi yang ada di desa. Sehingga desa dalam upaya pembangunan desa dan mengatur desanya tidak bergantung kepada pihak-pihak di luar desa (Eko et al., 2014).

Dasar lain bagi pemerintah desa untuk terlibat di dalam pengembangan potensi di desa adalah tujuan dari konsep desa membangun. Tujuan dari desa membangun yang pertama adalah desa secara berkesinambungan menjadi basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat desa. Tujuan dari desa membangun yang kedua adalah menjadikan desa sebagai garda terdepan yang dekat dengan masyarakat dan terwujudnya desa mandiri (Eko et al., 2014). Dari pengertian tersebut, desa dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sudut pandang desa membangun memiliki tujuan mewujudkan desa yang sebagai basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat desa. Selain

itu, tujuan lain dari desa membangun adalah terwujudnya desa yang mandiri, dalam arti desa yang mampu meraih emansipasi lokal dalam hal pembangunan dan pencapaian kesejahteraan. Terlebih, posisi desa termasuk di dalamnya pemerintah desa yang menjadi garda terdepan yang dekat dengan masyarakat, maka pemerintah desa dituntut untuk mengetahui dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk diantaranya, pemerintah desa harus mengetahui setiap potensi desa yang berkembang di masyarakat. Terlebih saat ini, pemerintah desa dapat menjalankan kebijakan pemerintah desa yang berbasis kewenangan lokal berskala desa (Eko et al., 2014).

Pembangunan yang dilakukan oleh desa pada saat ini terlebih dalam rangka dan melalui pengembangan potensi desa telah mengalami pergeseran dari pembangunan di era sebelumnya. Secara garis besar pembangunan di desa terdapat dua jenis yaitu perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratik dan partisipatif. Pembangunan yang bersifat teknokratik merupakan pembangunan yang lebih mengedepankan perencanaan, kewenangan, maupun kekuatan pengaruh di dalam desa yang bersumber dari luar atau tingkatan yang lebih tinggi dari desa seperti pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Sedangkan perencanaan partisipatif atau perencanaan bottom up merupakan perencanaan yang mengikutsertakan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan

partisipatif ini mengajak desa untuk terlibat, oleh desa, dan untuk desa dalam perencanaan pembangunan (Metanfanuan et al., 2021). Terlebih dengan adanya paradigma desa membangun, desa merupakan aktor atau pelaku utama di dalam pembangunan yang melakukan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan di desa. Termasuk di dalamnya isu-isu di desa saat ini dengan adanya paradigma desa membangun dimulai dari isu kemandirian desa, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, keterlibatan atau berperan serta, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dan sebagainya. Isu-isu di dalam konsep desa membangun tersebut sangat berbeda dengan konsep membangun desa sebelumnya. Isu-isu di dalam membangun desa terfokus pada rural-urban linkage, pasar, bertumbuhnya lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dan lain-lain. Isu-isu yang digaungkan di dalam konsep membangun desa lebih berfokus pada pasar dan bagaimana perekonomian di desa dapat bertumbuh. Berbanding terbalik dengan isu-isu dalam paradigma desa membangun yang menekankan kelembagaan, kemandirian, maupun lokalitas dari desa. Dalam pembangunan dengan konsep membangun desa tersebut desa hanya sebagai partisipan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, berbeda dengan paradigma desa membangun yang menekankan desa sebagai aktor di dalam pembangunan. Sehingga jika diturunkan dalam pengembangan potensi desa, desa saat ini memiliki kendali penuh dalam pengembangan potensi desa dengan segala

lokalitasnya. Berbanding terbalik pada masa-masa sebelumnya, desa dengan program pembangunan dalam rangka pengembangan potensi desa lebih sering diatur-atur oleh pihak supra desa (Eko et al., 2014).

Dalam prakteknya, program pembangunan pedesaan dalam wujud pengembangan potensi desa memang memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, dalam penerapan program-program baik yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan sebuah potensi desa perlu memperhatikan aspek sosial yaitu dengan adanya keikutsertaan warga masyarakat di dalam pengembangan potensi desa (Mulyati et al., 2022). Terlebih seperti di dalam konsep pembangunan yang digerakkan oleh desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan antara pemerintah desa dan masyarakat desa secara kolektif (Eko et al., 2014). Dalam kata lain, antara pemerintah desa dan masyarakat desa tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya pengelolaan potensi desa yang dilakukan oleh desa. Sehingga di dalam program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi dari warga masyarakat desa. Dalam kata lain pembangunan pedesaan dalam bentuk pengembangan potensi desa bukan hanya berbicara tentang ekonomi seperti keuntungan yang didapat, tetapi juga harus berbicara aspek sosial dan politik seperti adanya prioritas politik di dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga diperlukan bahwa pembangunan desa sesuai dan berdasarkan aspek potensi ekonomi yang ada di desa. Dalam kata

lain pembangunan di desa bukan hanya sekedar mengejar keuntungan tetapi perlu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa (Mulyati et al., 2022).

Dalam upaya untuk melakukan pembangunan desa dalam wujud pengembangan potensi di desa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah upaya pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan bertujuan agar masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan masyarakat desa tersebut memerlukan modal dalam rangka pemberian pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi maupun pemasaran bagi masyarakat desa. Kedua, adanya upaya-upaya peningkatan kapasitas, kemampuan, maupun kualitas sumber daya manusia di desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut bertujuan meningkatkan daya saing maupun produktivitas di desa. Sehingga dapat disebut, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di desa memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memberikan bekal pengetahuan atau keterampilan warga desa. Ketiga, adanya pembangunan prasarana perhubungan di desa, karena sarana prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa dalam menunjang kegiatan perekonomian sekaligus untuk mengejar ketertinggalan dari desa. Keempat, pembangunan kelembagaan di desa yang bersifat formal maupun nonformal dalam rangka mendukung percepatan perekonomian

di desa dengan adanya pelayanan yang baik . Dengan adanya empat upaya besar di dalam pembangunan di desa tersebut, dapat menjaji gambaran bagaimana peran pemerintah desa dalam menggerakkan pembangunan di desa termasuk di dalamnya upaya-upaya pengembangan potensi di desa. Dalam upaya untuk menggerakkan pembangunan di desa dalam bentuk pengembangan potensi desa, pemerintah desa sebagai aktor utama di dalam pembangunan di desa perlu memperhatikan upaya-upaya untuk pemberdayaan perkonomian warga desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan prasarana perhubungan, dan pembangunan kelembagaan di desa. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kemampuan desa dalam mengelola potensi di desa (Mulyati et al., 2022).

Sebelum adanya upaya untuk mengembangkan potensi di desa secara lebih lanjut diperlukan adanya upaya untuk melakukan identifikasi potensi yang ada di desa. Dalam melakukan identifikasi potensi lokal di desa, menurut Soetomo memerlukan tiga tahapan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi tentang dari waktu ke waktu, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat selalu berkembang, hal tersebut juga sejalan dengan masyarakat yang juga selalu berkembang. Kedua, melakukan identifikasi potensi, sumberdaya, maupun peluang di dalam pengembangan potensi lokal yang selalu mengalami perkembangan. Kegiatan identifikasi potensi, sumberdaya, maupun peluang dalam pengembangan potensi lokal di desa sangat

dibutuhkan agar potensi desa maupun sumber daya yang dimiliki dapat terwujud dan dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan identifikasi potensi lokal dibutuhkan sebagai bagian salah satu pengetahuan dalam prinsip pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan potensi dan sumber daya lokal. Ketiga, memetakan proses maupun upaya untuk mencari dalam proses pemanfaatan potensi maupun sumber daya yang ada, dengan cara yang lebih menguntungkan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui cara proses di dalam belajar sosial maupun proses beradaptasi dengan lingkungan (Endah, 2020). Sehingga secara garis besar, dalam identifikasi potensi lokal memerlukan tiga tahapan yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat; identifikasi potensi, sumber daya maupun peluang; dan melakukan perencanaan strategi dalam pengembangan potensi lokal yang menguntungkan. Berdasarkan konsep identifikasi potensi lokal atau desa tersebut, dalam kaitannya dalam pengembangan potensi desa pada tahap identifikasi potensi oleh pemerintah desa, pemerintah desa dituntut untuk lebih peka terhadap potensi yang ada di desanya. Pemerintah desa harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Selain itu pada tahap kedua, pemerintah desa perlu mengetahui potensi dan sumber daya yang dimiliki serta peluang yang selalu berkembang. Dalam kata lain pemerintah desa harus mengetahui arah perkembangan dalam pengembangan potensi. Dalam tahap ketiga, pemerintah desa perlu melakukan pemetaan strategi pengembangan

potensi desa yang dapat menghasilkan keuntungan bagi desa. Dalam proses tersebut pemerintah desa perlu belajar bersosialisasi dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di desanya (Endah, 2020).

Setelah dilakukan pemetaan potensi, maka dilakukan upaya untuk menentukan potensi yang akan dikembangkan atau diunggulkan. Dalam upaya untuk menentukan dan memilih potensi-potensi yang akan dikembangkan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan diperlukan adanya analisis dan kriteria yang diperlukan dalam menunjang produk unggulan desa yang akan dikembangkan. Pertama, produk harus bersumber dari potensi lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Kedua, produk atau potensi tersebut memiliki segman pasar yang luas sehingga memungkinkan produk tersebut laku dan memperoleh laba. ketiga, adanya dampak berganda untuk mendorong aspek perekonomian yang lain. Keempat, mampu dapat bersinergi atau dapat membentuk ekosistem bersama usaha lain sebelumnya yang telah dilaksanakan di desa. Kelima, produk unggulan tersebut dapat bersaing dengan berbagai produk unggulan lain yang sedang dikenal oleh masyarakat luas. Dalam upaya untuk menentukan potensi maupun produk pengembangan potensi yang akan dikembangkan oleh desa perlu dilakukan adanya sebuah kajian. Kajian tersebut meliputi potensi yang diunggulkan murni potensi desa, adanya kejelasan segmen pasar, dampak ekonomi berganda, ekosistem produk, dan daya sing produk. Kajian-kajian tersebut dilakukan di dalam pemilihan potensi yang dilakukan

oleh desa agar potensi-potensi tersebut dapat bersaing di pasar, dapat mendatangkan keuntungan, dapat berdampak secara ekonomi, dan memberdayakan masyarakat desa (Yulianto et al., 2021).

Dalam usaha untuk mengembangkan potensi desa baik oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa diperlukan adanya modal sosial dalam pengembangan potensi desa. Terlebih, pada bagian sebelumnya dibahas bahwa pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa juga harus terlibat di dalam pengembangan potensi desa yang dilakukan. Terlebih masyarakat desa seringkali diidentikkan dengan adanya sifat-sifat keterikatan individu, solidaritas, dan rasa saling tolong-menolong (Eko et al., 2014). Selain itu, desa juga dicirikan memiliki tradisi dalam upaya untuk mewujudkan solidaritas sosial yang kuat seperti gotong royong maupun sikap masyarakat desa yang saling tolong-menolong. Modal sosial desa dalam pengembangan potensi desa sangat dibutuhkan. Meskipun pemerintah desa saat ini telah diberikan kepercayaan untuk mengatur maupun mengurus setiap urusan di desa, tetapi tanpa adanya modal sosial yang kuat di desa seperti tujuan yang sama, sudut pandang yang sama, dan kerjasama antara warga masyarakat desa dan pemerintah desa, pengembangan potensi di desa akan sulit untuk dicapai. Modal sosial tersebut dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dalam melakukan koordinasi tindakan dalam rangka mencapai tujuan bersama (Sidik, 2015).

Modal sosial desa sangat dibutuhkan di dalam pengembangan potensi di desa. Terlebih, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa desa merupakan pelaku utama di dalam pembangunan. Terlebih, dalam pembangunan yang digerakkan oleh desa, baik antara pemerintah desa maupun masyarakat desa merupakan kesatuan kolektif. Terlebih, desa merupakan bentuk masyarakat yang berpemerintahan (Eko et al., 2014). Atas dasar tersebut, modal sosial secara khusus di dalam pengembangan potensi desa sangat diperlukan. Dimensi-dimensi dalam modal sosial terdiri dari kelompok dan jaringan, solidaritas dan kepercayaan, kerja sama dan tindakan bersama, komunikasi dan informasi, keterbukaan dan kesatuan sosial, serta tindakan politik dan pemberdayaan. Manfaat yang diperoleh dengan adanya modal sosial adalah kemudahan di dalam pemecahan masalah oleh masyarakat secara bersama; di dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama, dapat tercipta rasa saling percaya di dalam hubungan sosial; dan kemudahan di dalam mendapatkan informasi karena terbentuknya jaringan kerja sama (Sidik, 2015).

Setelah melalui tahap pemetaan potensi di desa, tahap kajian atau penentuan potensi desa yang akan diunggulkan maupun dikembangkan, tahap berikutnya merupakan pengembangan potensi desa. Dalam pengembangan potensi desa ada berbagai macam cara maupun metode dalam pengembangan potensi yang ada di desa. Pertama, melalui program one village, one product atau satu desa, satu produk yang

merupakan strategi untuk mengembangkan potensi yang berasal dari daerah tertentu. Inti dari program satu desa, satu produk adalah pemanfaatan potensi lokal secara khusus potensi yang ada di desa kemudian diolah dan diproduksi untuk menjadi barang yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri dan bersatandar internasional dari daerah atau desa tersebut. Program satu desa satu produk memiliki tujuan mendorong industri kecil dan menengah yang ada di desa untuk menggali hasil produksi unggulan desa untuk lebih dikembangkan dan mampu menjangkau lebih luas pemasaran produk. Sehingga dapat dimaknai pengertian maupun tujuan dari adanya program satu desa satu produk adalah bagaimana mengelola sebuah potensi di desa agar menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi dan kekhasan atau keunikan dari desa tersebut. Selain itu, produk dari potensi tersebut dapat berstandarisasi internasional. Dalam bahasa ringkas, program satu desa satu produk menekankan agar setiap desa memiliki produk unggulan yang membedakannya dengan desa-desa lainnya (Pradani, 2020).

Dalam pemetaan potensi desa yang dapat dikembangkan di dalam program one village one product atau menjadi unggulan dari desa harus memenuhi beberapa persyaratan. Produk unggulan tersebut memenuhi persyaratan seperti merupakan produk unggulan atau kompetensi inti daerah, memiliki keunikan maupun kekhasan budaya serta merupakan produk asli lokal, memiliki potensi pasar baik secara domestic maupun ekspor, memiliki mutu dan tampilan yang baik, serta secara

berkesinambungan dan konsisten diproduksi. Menjadi sebuah produk unggulan desa, upaya yang ditempuh seperti standarisasi produk secara lokal maupun dunia, adanya usaha sejenis, maupun kelayakan infrastuktur. Program satu desa satu produk seringkali digunakan untuk menggerakkan masyarakat di desa agar menjadi masyarakat yang sejahtera. Program satu desa satu produk juga dapat digunakan oleh desa untuk menciptakan kekhasan maupun keunggulan serta identitas dari desa. Misalnya Tasikmalaya dikenal sebagai pusat tenun, pusat keripik pisang berada di Purwakarta, maupun Banda Lampung sebagai pusat tepung tapioca dan kemplang. Dalam pengembangan satu desa satu produk dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam proses penggalan dan pengembangan potensi yang ada di desa (Pradani, 2020).

Kedua, upaya untuk pengembangan potensi di desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 nomor 6 dijelaskan BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa secara sebagian besar atau keseluruhan modal dengan penyertaan modal secara langsung yang bersumber dari pemisahan kekayaan desa untuk melakukan pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan lain-lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang sebesar-besarnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa., 2014). Badan Usaha Milik Desa di dalam pendiriannya harus berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes dapat beroperasi di bidang pelayanan publik maupun ekonomi dalam rangka mewujudkan kebermanfaaran bagi warga (Pradani, 2020). BUMDes didirikan melalui musyawarah masyarakat desa dan kemudian diambil keputusan bersama. Dalam proses pendirian Badan Usaha Milik Desa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah pertama berdasarkan musyawarah masyarakat desa merupakan inisiaasi dari pemeintah desa dan atau masyarakat desa. Kedua, di dalam masyarakat terdapat potensi usaha ekonomi. Ketiga, pendirian BUMDes harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa secara khusus pemenuhan kebutuhan pokok. Keempat, adanya sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan badan usaha dalam rangka mengerakakan ekonomi masyarakat desa. Kelima, terdapat sumber daya desa yang belum dioptimalkan termasuk di dalamnya kekayaan yang dimiliki oleh desa. Keenam, baik secara sebagian maupun belum terakomodasi terdapat unit-unit usaha masyarakat yang menjadi kegiatan perekonomian masyarakat desa (Eko et al., 2014).

Fungsi utama BUMDes adalah berperan sebagai penggerak usaha di desa dan memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Sehingga keberadaan BUMDes di desa memiliki pengaruh yang sangat vital dan penting dalam hal perekonomian di desa. Secara khusus di dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa

BUMDes memiliki peran dan ikut ambil bagian di dalam pengembangan potensi di desa. Peran BUMDes dalam pengembangan potensi di desa seperti melakukan pemetaan dan upaya untuk mengenali potensi di desa, memetakan potensi desa yang berpotensi dikembangkan menjadi produk ekonomi unggulan desa, secara terintegrasi membangun pusat perekonomian di desa, dan melakukan pemasaran produk-produk unggulan desa (Pradani, 2020). Dari penjelasan tersebut, BUMDes memiliki peran yang penting di dalam pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. BUMDes berperan mulai dari tahap pemetaan potensi di desa, pemilihan potensi unggulan desa, pembangunan pusat perekonomian, hingga tahap pemasaran. Di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa jenis atau tipe dari BUMDes. Tipe-tipe BUMDes tersebut seperti banking yang melakukan pelayanan keuangan mikro, serving yang melakukan pelayanan kebutuhan mendasar masyarakat desa, brokering dan ranting yang menyediakan jasa pelayanan atau berperan sebagai perantara perantara, trading yang menyediakan dan memperjualbelikan kebutuhan pokok maupun sarana penunjang produksi pertanian, dan holding merupakan BUMDes yang melakukan penggabungan dan mensinergikan seluruh unit usaha yang dimiliki contohnya BUMDes yang membuka unit usaha pariwisata (Eko et al., 2014).

Ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa dengan model ekonomi kerakyatan dan Pancasila. Payung dari model ekonomi

kerakyatan merupakan ekonomi Pancasila yang menjadi bagian dari sistem perekonomian Indonesia. Ideologi Bangsa Indonesia yaitu ideologi Pancasila telah menjadi dasar dalam berbagai aspek Bangsa Indonesia termasuk sistem perekonomian yang dianut. Nilai-nilai yang dianut di dalam sistem perekonomian Pancasila adalah pertama, rangsangan ekonomi, sosial, dan moral mengerakkan roda perekonomian. Kedua, berdasarkan asas kemanusiaan, masyarakat memiliki kesamaan tujuan untuk melakukan pemerataan sosial. Ketiga, penciptaan perekonomian yang Tangguh sebagai prioritas atau tujuan perekonomian nasional. Keempat, koperasi merupakan bentuk nyata dari usaha secara bersama dan menjadi soko guru perekonomian nasional. Kelima, adanya keseimbangan antara perencanaan di tingkat nasional dengan di daerah melalui desentralisasi dalam rangka menjamin keadilan ekonomi dan sosial (Nikmatul, Masruroh, Parnomo, 2018). Sedangkan menurut Sri Edi Swasono menjelaskan ekonomi Pancasila memiliki dasar wawasan Pancasila seperti yang diatur di dalam pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, sila ketuhanan menjelaskan manusia merupakan makhluk yang beretika dan bermoral bukan materialism serta menjalankan petunjuk dari Tuhan. Sila kemanusiaan, bahwa manusia sebagai kehidupan perekonomian menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan adab bukan pemerasan, eksploitasi, atau keuntungan lebih . Sila persatuan menekankan adanya asas kebersamaan, kekeluargaan,

sikap sinergitas, kerjasama, atau jika diringkas merupakan sikap sosio nasionalisme. Sila kerakyatan menekankan bahwa di dalam perekonomian menjunjung demokrasi, kedaulatan ekonomi, kepentingan orang banyak, dan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian sosial. Sedangkan pada sila kelima yaitu keadilan sosial menekankan pada terwujudnya kemakmuran rakyat secara merata secara berkeadilan (Nikmatul, Masruroh, Parnomo, 2018).

Perekonomian rakyat merupakan sistem perekonomian yang lebih menekankan pada perekonomian yang berbasis rakyat, berdasarkan kepentingan rakyat, dan mendorong partisipasi rakyat dalam proses maupun pemanfaatan hasil secara berkeadilan. Ciri-ciri dari perekonomian rakyat adalah pertama tidak seluruhnya perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar. Kedua, di dalam pelaksanaannya, perekonomian dijalankan secara bersama sebagai usaha. Ketiga, penguasaan kepentingan atau kebutuhan orang banyak dilakukan oleh negara, tetapi peran dari swasta tidak ditampilkan. Keempat, dasar kepemilikan dan kepemilikan anggota masyarakat sebagai dasar di dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Kelima, modal ekonomi juga meliputi modal intelektual, lingkungan, budaya, dan sosial, bukan hanya terbatas pada modal kapital (Nikmatul, Masruroh, Parnomo, 2018). Sehingga jika diterapkan dalam lingkup desa, terutama saat desa melakukan pengembangan potensi desa, maka desa baik pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi desa harus menerapkan

nilai-nilai ekonomi Pancasila maupun ekonomi kerakyatan dalam prosesnya. Seperti pemerintah desa berperan dan memiliki fungsi strategis dalam pengembangan potensi, dasar kekeluargaan maupun kepemilikan potensi desa secara bersama, mengutamakan kepentingan orang banyak, pelibatan masyarakat di dalam proses maupun menikmati hasil pengembangan potensi desa, keadilan dalam kemakmuran rakyat, perekonomian yang tidak hanya berfokus pada penumpukan kapital, adanya koperasi, adanya usaha bersama, dukungan terhadap pengembangan UMKM, dan sebagainya. Secara khusus upaya pengembangan maupun pemberdayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan karena turut andil dalam menyangga ekonomi kerakyatan, mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran. Adanya UMKM memiliki dampak positif bagi masyarakat dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang terbuka bagi semua kalangan masyarakat. Sehingga, salah satu upaya strategis dalam rangka penguatan dan peningkatan kehidupan perekonomian rakyat Indonesia dengan pemberdayaan UMKM (Monika et al., 2022). Tujuan dari adanya perekonomian kerakyatan yaitu pertama penghidupan yang layak dan peluang pekerjaan. Kedua, terlaksananya sistem jaminan sosial. Ketiga, modal material terdistribusi secara merata di masyarakat bukan berkutat di kalangan tertentu saja. Keempat, adanya pendidikan nasional yang tersedia secara cuma-cuma. Kelima, setiap warga masyarakat memiliki kemerdekaan untuk mendirikan dan

bergabung dalam perserikatan ekonomi (Nikmatul, Masruroh, Parnomo, 2018).

Keempat, pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa dengan memanfaatkan potensi desa sebagai objek pariwisata. Pariwisata merupakan berbagai jenis kegiatan wisata serta dalam pelaksanaannya ditunjang dengan fasilitas maupun pelayanan yang difasilitasi oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah (Mulyati et al., 2022). Dalam prakteknya, pengembangan potensi desa dengan menjadikannya sebagai obyek pariwisata harus berbasiskan masyarakat. Keuntungan maupun manfaat yang diperoleh ketika pariwisata berbasiskan masyarakat meliputi pertama kesempatan untuk berusaha yang semakin luas. Kedua, lapangan pekerjaan semakin luas. Ketiga, pendapatan masyarakat maupun pemerintah semakin meningkat. Keempat, pelestarian budaya maupun peninggalan sejarah semakin terdorong. Kelima, lingkungan hidup semakin terpelihara. Keenam, keamanan dan ketertiban terpelihara kesinambungannya. Ketujuh, pengembangan sektor lain dapat ditingkatkan, Kedelapan, dapat menambah wawasan nusantara maupun rasa cinta tanah air (Prasiasa & Widari, 2017). Beberapa model pariwisata yang dapat dikembangkan oleh desa untuk mengembangkan potensi desa seperti agrowisata, wisata bahari, wisata alam, aerowisata, wisata budaya, wisata belanja desa, wisata manufaktur, wisata pertunjukan, dan ekowisata (Mulyati et al., 2022).

Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman terhadap suatu peristiwa, interaksi, atau tingkah laku objek dalam situasi tertentu berdasarkan sudut pandang peneliti untuk mendapatkan pemahaman dan tafsiran serta penelitian kualitatif tidak melalui prosedur kuantitatif (Fiantika et al., 2022). Sedangkan jenis penelitian kualitatif studi kasus menurut Bungin adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan pendalaman terhadap suatu fenomena pada kehidupan nyata sehingga bersifat inquiri empiris (Fiantika et al., 2022). Penelitian kualitatif studi kasus yang dilakukan adalah meneliti terkait program, anggaran, dan SDM aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari. Penelitian studi kasus terkait pemerintahan Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi desa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan program, anggaran, maupun SDM aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam riset yang telah dilakukan adalah: Pemerintahan desa di dalam pengembangan potensi desa melalui

program, anggaran, dan SDM aparatur pemerintah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah beberapa narasumber sebagai berikut.

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Usia	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Sukardi.	Lurah Kalurahan Kedungsari.	49.	SLTA/Sederajat.	Laki-Laki
2.	Tarno.	Dukuh Padukuhan Ngramang.	49.	SLTA/Sederajat.	Laki-Laki.
3.	Sabingin.	Mantan Lurah Kalurahan Kedungsari 2015-2021/Petani.	60.	SLTA/Sederajat.	Laki-Laki.
4.	Maryadi.	Penderes Kelapa dan UMKM Gula Jawa.	80.	SD/Sederajat.	Laki-Laki.
5.	Suraji	Penderes Kelapa dan UMKM Gula Jawa.	44.	SD/Sederajat.	Laki-Laki.
6.	Sukardi.	Pengrajin Bambu.	58.	SLTA/Sederajat.	Laki-Laki.
7.	Dwi L	Pengrajin Bambu.	40.	SLTA/Sederajat.	Laki-Laki.
8.	Sulastri.	Pelaku UMKM Lidah Buaya.	41.	SLTA/Sederajat.	Perempuan.
9.	Titik Kusnawati.	Pelaku UMKM Lidah Buaya.	60.	SLTA/Sederajat.	Perempuan.
10.	Wiwit Suroto.	Ketua Pengawas BUMDes Kalurahan Kedungsari/Pelaku UMKM Lidah Buaya dan Koro Pedang.	50.	SLTA/Sederajat.	Perempuan.
11.	Mugiyem.	Ibu Rumah Tangga, dan Petani	67.	SLTP/Sederajat.	Perempuan.
12.	Yono Notosusilo.	Pensiunan PWRI.	86.	SLTA/Sederajat.	Laki-Laki.
13.	Supartini.	Ibu Rumah Tangga.	76.	SLTP/Sederajat.	Perempuan.
14.	Siti Juwarnah.	Ibu Rumah Tangga dan Asisten Rumah Tangga.	62.	SD/Sederajat	Perempuan.
15.	Mujiono.	PPL Kalurahan Kedungsari.	53.	D3	Laki-Laki.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa yaitu:

- a) Observasi : merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan penginderaan dan pengamatan pada subjek dan objek penelitian (Fiantika et al., 2022). Observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap bagaimana pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari secara khusus potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap bagaimana realisasi pemerintahan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa.
- b) Wawancara Mendalam : merupakan teknik pengumpulan data dari topik penelitian dengan cara bertanya kepada informan secara langsung (Fiantika et al., 2022). Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Lurah Kalurahan Kedungsari untuk mengetahui secara detail bagaimana pemerintahan Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengembangkan potensi desa. Di sisi lain, peneliti juga melakukan wawancara mendalam ke masyarakat Kalurahan Kedungsari yang mengembangkan potensi

kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang untuk mengetahui bagaimana pengembangan dan permasalahan potensi, serta membandingkan realita pemerintahan Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa di lapangan. Kendala yang dihadapi dalam wawancara dengan narasumber adalah letak rumah narasumber penderes kelapa seperti Bapak Maryadi dan Bapak Suraji yang terletak di area perbukitan sehingga akses ke rumah narasumber Bapak Maryadi dan Bapak Suraji cukup sulit dijangkau.

- c) Dokumentasi : merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk visual (Fiantika et al., 2022). Upaya yang dilakukan peneliti di dalam dokumentasi adalah peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Dokumen-dokumen tersebut seperti RPJM Kalurahan Kedungsari, dokumen APBDes Kalurahan Kedungsari, dokumen SDM aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (Fiantika et al., 2022) terdiri dari :

- a. Kondensasi Data : merupakan tahap pengumpulan data dari catatan tertulis lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya kemudian dilakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang ada di dalam tubuh data penelitian. Dalam tahap kondensasi data, peneliti mengumpulkan keseluruhan data tentang pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari maupun data-data potensi desa di Kalurahan Kedungsari yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dilakukan pemilihan agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Setelah dipilah, data-data tersebut disusun secara lebih sistematis berdasarkan kaidah karya ilmiah skripsi.
- b. Tampilan Data : merupakan tahap menampilkan informasi secara lebih ringkas dan terstruktur sehingga tindakan dan kesimpulan dari hasil penelitian dapat dilakukan. Setelah data-data terkait pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa telah dikumpulkan, dipilah, dan disusun, data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan tampilan yang lebih terstruktur dan sistematis.

- c. **Penarikan Kesimpulan** : merupakan upaya untuk melakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan cara menginformasikan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian (Fiantika et al., 2022). Setelah melakukan penampilan data-data terkait pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi, Langkah berikutnya adalah peneliti menyimpulkan hasil penelitian dari pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa dan menginformasikan kesimpulan hasil penelitian tersebut.

BAB 2

DESKRIPSI POTENSI

A. Profil Potensi Kalurahan Kedungsari.

Kalurahan Kedungsari merupakan sebuah desa yang terletak di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo. Kalurahan Kedungsari memiliki letak yang cukup strategis yaitu berada di pinggir jalan nasional yang menghubungkan antardaerah. Kalurahan Kedungsari juga berada cukup dekat dengan pusat-pusat perekonomian maupun pemerintahan. Untuk menuju Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA), diperlukan sekitar 20-30 menit perjalanan ke Temon tempat Bandara YIA berada dengan jarak berkisar 10-12 km. Sehingga jarak antara Kalurahan Kedungsari ke Bandara YIA cukup dekat. Kondisi tersebut menjadi salah satu potensi berupa letaknya yang tidak jauh dari pusat ekonomi baru di Kabupaten Kulonprogo. Dari sisi jarak dengan pusat pemerintahan, Kalurahan Kedungsari berjarak 5 km dari pusat ibukota Kapanewon Pengasih dan 6 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kulonprogo.

Terlebih untuk pusat pemerintahan Kabupaten Kulonprogo yang berada di Kota Wates, terdapat sebuah stasiun kereta api yaitu Stasiun Wates yang masih aktif dan selalu ramai hilir mudik barang maupun penumpang. Sehingga secara posisi, Kalurahan Kedungsari sangat diuntungkan karena berada dekat dengan pusat pemerintahan maupun pusat-pusat perekonomian. Dari sisi perekonomian, Kalurahan Kedungsari juga cukup dimudahkan dan diuntungkan. Kalurahan Kedungsari berada di Kabupaten Kulonprogo yang dikenal lewat program Bela-Beli Kulonprogo. Program Bela-Beli Kulonprogo merupakan program untuk

memprioritaskan membeli produk-produk lokal karya masyarakat maupun instansi pemerintah di Kabupaten Kulonprogo. Program tersebut dicetuskan oleh Bupati Kulonprogo yaitu Bapak Hasto Wardoyo dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian lokal di Kabupaten Kulonprogo. Sehingga pengembangan potensi di Kalurahan Kedungsari secara ideal akan cukup terjamin secara pemasaran maupun pengembangan (Sari, 2019).

B. Profil Potensi Lidah Buaya Kalurahan Kedungsari

Kalurahan Kedungsari merupakan desa yang terletak di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY. Kalurahan Kedungsari merupakan desa agraris karena sebagian besar potensi di Kalurahan Kedungsari merupakan potensi pertanian. Beberapa potensi Kalurahan Kedungsari diantaranya yaitu kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Dimulai dari lidah buaya, lidah buaya saat ini menjadi tanaman yang sedang dikembangkan dan mulai dibudidayakan di Kalurahan Kedungsari. Berikut adalah data tentang jumlah tanaman lidah buaya yang dibudidayakan di Kalurahan Kedungsari.

No.	Nama	Jumlah Pohon Lidah Buaya (dalam satuan pohon)
1.	Wiwit Suroto.	1.000
2.	Sulastri.	500.
3.	Titik Kusmawati.	100.
4.	Santoso.	100.
5.	Fungki Timur.	100.
Total		1.800

Sumber : Data Pribadi Bapak Wiwit Suroto.

Dalam data tersebut dapat diketahui jumlah populasi tanaman lidah buaya di Kalurahan Kedungsari. Tanaman Lidah buaya di Kalurahan Kedungsari cukup banyak yaitu berada di angka 1.800 pohon secara keseluruhan. Untuk sementara, di Kalurahan Kedungsari terdapat 5 pelaku budidaya lidah buaya di Kalurahan Kedungsari. Kelima pembudidaya lidah buaya di Kalurahan Kedungsari adalah Bapak Wiwit Suroto, Ibu Sulastri, Ibu Titik Kusmawati, Bapak Santoso, dan Ibu Fungki. Masing-masing menanam dan membudidayakan lidah buaya dengan jumlah Bapak Wiwit Suroto sebanyak 1000 pohon, Ibu Sulastri sebanyak 500 pohon, Ibu Titik Kusmawati sebanyak 100 pohon, Bapak Santoso sebanyak 100 pohon, dan Ibu Fungki Timur sebanyak 100 pohon. Jumlah populasi tanaman lidah buaya di Kalurahan Kedungsari cukup banyak meskipun mengingat tanaman lidah buaya merupakan tanaman potensi baru di Kalurahan Kedungsari. Tanaman lidah buaya di Kalurahan Kedungsari umumnya dimanfaatkan bagian daging maupun kulit sebagai bahan minuman maupun makanan.

C. Profil Potensi Koro Pedang di Kalurahan Kedungsari.

Tanaman potensi kedua yang sedang dikembangkan di Kalurahan Kedungsari adalah tanaman koro pedang. Tanaman koro pedang di Kalurahan Kedungsari untuk sementara diolah menjadi tempe atau keripik sebagai alternatif pengganti kedelai. Sampai saat ini berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, setidaknya ada lima warga yang membudidayakan tanaman koro pedang.

No.	Nama.	Luas Lahan yang Ditanami Koro Pedang (Dalam m ²)
1.	Bapak Wiwit Suroto.	1.000
2.	Ibu Titik Kusmawati.	100
3.	Bapak Sumungin.	100
4.	Bapak Sukardi.	200
5.	Bapak Dibyo Wardoyo	50
Total		1.450

Sumber : Data Pribadi Bapak Wiwit Suroto.

Dari data tersebut dapat diketahui seberapa luas lahan pertanian di Kalurahan Kedungsari yang ditanami tanaman koro pedang. Bersama dengan tanaman lidah buaya, tanaman koro pedang saat ini menjadi tanaman trending atau tanaman populer yang mulai dikembangkan dan dibudidayakan di Kalurahan Kedungsari. Saat ini terdapat setidaknya 1.450 m² lahan di Kalurahan Kedungsari yang ditanami tanaman koro pedang dengan 5 pelaku warga Kalurahan Kedungsari yang membudidayakan koro pedang. Kelima pelaku budidaya tanaman koro pedang tersebut adalah Bapak Wiwit Suroto yang menanam koro pedang dengan luas lahan 1000 m², Ibu Titik Kusmawati dengan luas lahan 100 m², Bapak Sumungin dengan luas lahan 100 m², Bapak Sukardi dengan luas lahan 200 m², dan Bapak Dibyo Wardoyo dengan luas lahan 50 m². Dapat disimpulkan tanaman koro pedang di Kalurahan Kedungsari sudah cukup banyak, meskipun sama halnya dengan tanaman lidah buaya yaitu masih belum banyak yang membudidayakannya. Meskipun demikian, luas lahan yang ditanami tanaman koro pedang sudah cukup banyak untuk ukuran tanaman potensi baru di Kalurahan Kedungsari.

D. Profil Potensi Bambu di Kalurahan Kedungsari.

Potensi ketiga di Kalurahan Kedungsari adalah bambu. Bamboo di Kalurahan Kedungsari cukup banyak ditemui di setiap rumah warga. Bambu di Kalurahan Kedungsari seringkali digunakan untuk pembuatan kerajinan maupun penyangga saat membangun sebuah bangunan. Tetapi, saat ini bambu jarang digunakan oleh warga untuk dikembangkan. Sehingga permintaan akan bahan material bambu jarang ditemukan. Ditambah permasalahan potensi bambu sendiri saat ini adalah belum adanya data terkait jumlah atau populasi bambu di Kalurahan Kedungsari. Kondisi tersebut cukup disayangkan, mengingat selama perjalanan ke tempat narasumber penelitian, rumpun-rumpun bamboo sering ditemui. Sehingga meskipun banyak rumpun-rumpun bambu ada di hampir sering ditemui, tetapi belum ada jumlah pasti berapa rumpun bambu secara keseluruhan di Kalurahan Kedungsari. Permasalahan lain adalah secara keseluruhan, karena permintaan bambu yang sedikit, terdapat bamboo yang menganggur atau tidak digunakan. Bambu-bambu tersebut seringkali dibiarkan tumbuh hingga mati atau bamboo ditebang untuk memenuhi kebutuhan. Bambu yang berkualitas baik dan berukuran besar seringkali digunakan warga untuk penyangga membangun rumah. Sedangkan untuk yang berukuran kecil dan sudah lapuk seringkali dibakar atau digunakan sebagai bahan kerajinan. Dengan penggunaan bambu di Kalurahan Kedungsari yang masih terbatas maupun ketiadaan data pasti mengenai jumlah bambu di Kalurahan Kedungsari tersebut dapat diketahui Kalurahan Kedungsari memiliki potensi bambu, tetapi belum terawat dengan baik dan belum adanya pengembangan potensi bamboo secara maksimal. Secara khusus untuk bambu, hingga tulisan ini dibuat belum ada publikasi, sensus ataupun pendataan tentang

jumlah bamboo secara pasti di Kalurahan Kedungsari. Sehingga hingga saat ini kemungkinan bamboo masih dihitung sebagai tanaman liar.

E. Profil Potensi Kelapa di Kalurahan Kedungsari.

Potensi Kalurahan Kedungsari yang keempat adalah kelapa. Tanaman kelapa merupakan tanaman yang termasuk ke dalam kategori tanaman perkebunan. Tanaman kelapa merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan hampir seluruh bagian tanaman. Di Kalurahan Kedungsari, buah kelapa seringkali dipergunakan untuk memasak atau di masa lampau dibuat menjadi minyak kelapa. Bunga kelapa diambil niranya oleh beberapa warga Kalurahan Kedungsari sebagai bahan baku dalam pembuatan gula jawa. Pohon kelapa di Kalurahan Kedungsari sangat mudah ditemui, karena hampir mayoritas warga Kalurahan Kedungsari menanam pohon kelapa. Meskipun demikian, belum terdapat publikasi tentang jumlah secara pasti pohon kelapa di Kalurahan Kedungsari. Meskipun demikian berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kulonprogo menyebutkan, jumlah usaha pertanian perorangan di Kalurahan Kedungsari pada tahun 2023 yang membudidayakan pohon kelapa sebanyak 598 orang. Berarti di Kalurahan Kedungsari setidaknya terdapat 598 warga yang menanam pohon kelapa atau pemilik pohon kelapa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, 2023). Bapak Mujiono sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kalurahan Kedungsari menyebutkan asumsi setiap satu hektar lahan ditanami setidaknya 150 pohon kelapa. Sedangkan setiap 1000m² lahan penduduk setidaknya ditanami 10 pohon kelapa. Dalam satu bulan, per satu batang kelapa setidaknya menghasilkan 15 butir buah kelapa. Sedangkan

pertumbuhan kelapa mulai dari bibit hingga berbuah membutuhkan waktu selama 6 tahun. Bapak Mujiono sebagai PPL di Kalurahan Kedungsari menyebutkan,

“Kalau per hektar lahan kelapa itu kurang lebih 100 atau 150 batang. Dikira-kira 1 hektar kurang lebih 150 batang. Kelapa itu kurang lebihnya per hektar itu membutuhkan 150 batang. Nanti jumlah lahan pekarangan dibagi 150 batang kurang lebih segitu muncul potensi kelapa. Jika nanti diturunkan per keluarga kan per keluarga itu punya 1000 m², nah itu dibagi setiap keluarga punya kurang lebih 10 batang. Dikira-kira jika diangka bulat kan paling tidak jumlah penduduk Kedungsari yang memiliki lahan kelapa, 1000 m² per kurang lebihnya segitu. Jika nanti menurun hingga produksi, mungkin satu bulan per batang bisa 15 butir. Kalau itu pemeliharaan intensif dari benih sampai berbuah kurang lebih 6 tahun” (Wawancara dengan Bapak Mujiono, 22 Januari 2025).

Jika menggunakan asumsi Bapak Mujiono, saat ini luas lahan pekarangan di Kalurahan Kedungsari seluas 1.195.620 m² atau 119,562 hektar. Jika dibagi dengan asumsi kelapa per hektar 150 batang maka akan muncul hasil 0,79708. Jika dibulatkan setidaknya di Kalurahan Kedungsari terdapat 797 batang pohon kelapa. Sedangkan untuk produksi kelapa per bulan dari 797 batang pohon kelapa tersebut dikalikan asumsi per satu batang pohon kelapa menghasilkan 15 butir buah kelapa per bulan. Maka akan muncul hasil setidaknya 11,955 butir buah kelapa di Kalurahan Kedungsari dihasilkan per bulannya.

F. Anggaran Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

Kalurahan Kedungsari memiliki potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang yang saat ini sedang dikembangkan oleh masyarakat serta didukung dengan keterlibatan peran Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Dalam pengembangan potensi desa tersebut dibutuhkan anggaran untuk melaksanakan program-program pengembangan potensi desa. Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kalurahan Kedungsari pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

APBDes Kalurahan Kedungsari 2023 Pelaksanaan		
Pos Anggaran	Target	Realisasi
Pendapatan	Rp 2,439,199,068.	Rp 2,409,117,107
Belanja.	Rp 2,493,012,963.	Rp 2, 310,375,993.
Pembiayaan	Rp 173,813,895.	Rp 173,813,895.

Sumber : SID Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

APBDes Kalurahan Kedungsari 2023 Pendapatan		
Pos Pendapatan	Target	Realisasi
Hasil Usaha Desa.	Rp 25,100,000.	Rp 25,100,000.
Hasil Aset Desa.	Rp 9,132,500.	Rp 12,793,500.
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa.	Rp 90,938,692.	Rp 83,131,000.
Dana Desa.	Rp 1,419,569,000.	Rp 1,419,560,000.
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi.	Rp 142,176,148.	Rp 108,080,373.
Alokasi Dana Desa.	Rp 746,991,728.	Rp 746,991,728.
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga.	Rp 2,000,000.	Rp 7,700,000.
Bunga Bank.	Rp 3,000,000.	Rp 5,260,506.
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.	Rp 300,000.	Rp 500,000.

Sumber : SID Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

APBDes Kalurahan Kedungsari 2023 Pembelanjaan		
Pos Pembelanjaan.	Target	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp 1,149,521,349.	Rp 1,075,675,603.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	Rp 713,654,814.	Rp 683,485,890.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	Rp 235,503,200.	Rp 184,629,500.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Rp 214,433,700.	Rp 196,625,400.
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa.	Rp 179,899,900.	Rp 169,959,600.

Sumber : SID Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

Realisasi APBKal Kalurahan Kedungsari Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE
PENDAPATAN			

Pendapatan Asli Desa.	128.349.692	127.674.247	99,5%
Pendapatan Transfer.	2.090.424.500	2.063.426.121	98,7%
- Dana Desa.	1.160.027.000	1.160.027.000	
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.	140.095.460	113.097.081	
- Alokasi Dana Desa.	790.302.040	790.302.040	
Pendapatan lain-lain.	22.185.063	23.180.373	104,5%
JUMLAH PENDAPATAN	2.240.959.255	2.214.280.741	98,8%
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.	1.184.278.164	1.099.586.387	92,8%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan.	713.610.750	685.362.208	96,0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	141.877.300	114.113.000	80,4%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	251.302.850	234.190.500	93,2%
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.	82.445.200	73.050.000	88,6%
Jumlah Belanja.	2.373.514.264	2.206.302.095	92,9%
SURPLUS	(132.555.009)	7.978.646	
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan.	152.555.009	152.555.009	100%
- SILPA Tahun Sebelumnya.	152.555.009	152.555.009	
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	20.000.000	100%
- Penyertaan Modal Desa.	20.000.000	20.000.000	
Jumlah Pembiayaan.	132.555.009	132.555.009	100%
SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	0	140.533.655	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBKal Kalurahan Kedungsari Tahun 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan

Kedungsari Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN (RP)
PENDAPATAN.	
Pendapatan Asli Desa.	124.581.000
Pendapatan Transfer.	2.500.510.160
- Dana Desa.	1.073.618.000
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.	178.179.612
- Alokasi Dana Desa.	823.712.548
- Dana Keistimewaan.	425.000.000
Pendapatan Lain-Lain.	3.400.000
JUMLAH PENDAPATAN	2.628.491.160
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1.235.038.743
Bidang Pelaksanan Pembangunan Desa.	1.053.593.214
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	126.681.162
Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	255.623.206
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.	84.111.193
JUMLAH BELANJA.	2.755.047.518
SURPLUS/(DEFISIT)	(126.556.358)
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan.	136.556.358
Pengeluaran Pembiayaan.	10.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN	126.556.358
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN	0

Sumber : Dokumen APBKal Kalurahan Kedungsari 2025.

G. SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan anggaran pemerintahan desa termasuk di dalamnya pengembangan potensi desa, maka diperlukan SDM aparatur desa yang akan melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan

desa. Berikut ini adalah tabel informasi personil aparaturnya Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sukardi.	Lurah.
2.	Ifan Anwar Sahara.	Carik.
3.	Linda Vilawati, S.Pd	Jagabaya.
4.	Rintono, S.TP	Ulu-ulu.
5.	Dwi Karyati	Kamituwa.
6.	Iwan Santosa.	Panata Laksana sarta Pangripta.
7.	Ismail Maliq, S.E	Danarta.
8.	Maryanto.	Plt. Dukuh Karongan.
9.	Maryanto.	Dukuh Karangasem.
10.	Sutriyanto.	Dukuh Milir.
11.	Aris Setiyawan.	Dukuh Kalinongko.
12.	Tarno.	Dukuh Ngramang.
13.	Sumar	Dukuh Cumethuk.
14.	Soni Prastanto, S.M	Dukuh Kradenan.
15.	Anatasia Wiwin Hartati.	Dukuh Kedungsogo.
16.	Ari Wijayanto.	Dukuh Gletak.
17.	Dartono.	Staf Kalurahan.
18.	Dwi Sukamto.	Staf Kalurahan.

Sumber : SID Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

H. UMKM Kalurahan Kedungsari yang Mengembangkan Potensi Desa Kelapa, Bambu, Lidah Buaya, dan Koro Pedang.

Masyarakat Kalurahan Kedungsari turut andil di dalam pengembangan potensi Kalurahan Kedungsari berupa kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Warga Kalurahan Kedungsari tersebut mengembangkan dan mengolah potensi Kalurahan Kedungsari tersebut menjadi produk-produk UMKM. Beberapa pelaku UMKM Kalurahan Kedungsari tersebut ada yang masih rutin memproduksi dan ada yang telah berhenti produksi. Berikut ini adalah tabel data narasumber UMKM di Kalurahan Kedungsari yang mengolah potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang.

No.	Nama	Produk UMKM.	Status UMKM	Keikutsertaan Dalam Bela-Beli Kulonprogo.
1.	Bapak Maryadi.	Gula Jawa.	Masih Produksi.	Tidak Ikut.
2.	Bapak Suraji.	Gula Jawa.	Masih Produksi.	Tidak Ikut.
3.	Bapak Dwi L	Sangkar Burung Dari Bambu dan Rotan.	Masih Produksi.	Tidak Ikut.
4.	Bapak Sukardi.	Kurungan Ayam Dari Bambu.	Masih Produksi.	Tidak Ikut.
5.	Ibu Titik Kusnawati.	Minuman Dari Lidah Buaya.	Masih Produksi.	Tidak Ikut.
6.	Ibu Sulastri.	Minuman Dari Lidah Buaya, Kerupuk Lidah Buaya, Keripik Kulit Lidah Buaya, Dan Teh Kulit Lidah Buaya.	Masih Produksi.	Ikut.
7.	Bapak Wiwit Suroto.	Minuman Dari Lidah Buaya, Keripik Lidah Buaya, Tempe Bacem Koro Pedang, dan Keripik Koro Pedang.	Masih Produksi.	Ikut.
8.	Ibu Mugiyem.	Minyak Kelapa dan Kopra.	Sudah Berhenti Produksi.	-
9.	Bapak Yono Notosusilo dan Ibu Supartini.	Minyak Kelapa.	Sudah Berhenti Produksi.	-
10.	Ibu Siti Juwarnah.	Minyak Kelapa.	Sudah Berhenti Produksi.	-

Beberapa dari narasumber UMKM yang diwawancarai tersebut telah mendaftar dan ikut dalam program Bela-Beli Kulonprogo.

“Itu nama programnya Bela-Beli. Jadi kalau memang mau ikut program itu ya ndaftar, terus nanti bisa diakses misal mau, ini kan Pemda Kulonprogo ini kan semua PNS wajib untuk membeli produk-produk UMKM. Jadi dibuatkan web khusus seperti Shopee begitu, tapi namanya Bela-Beli. Nanti saya ndaftar, Mbak Lastri (Ibu Sulastri) ndaftar, terus nanti disitu cara pembayarannya dengan QRIS. Saya ikut, Bu Sulastri ikut. Baru itu yang ikut. Bu Titik belum.”
(Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 24 Februari 2025).

Menurut Bapak Wiwit Suroto, dari pengolahan lidah buaya baru Bapak Wiwit Suroto dan Ibu Sulastri yang terdaftar di Program Bela-Beli Kulonprogo. Sedangkan, narasumber UMKM lainnya yang mengembangkan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang selain Bapak Wiwit Suroto dan Ibu Sulastri dalam pemasaran produknya menggunakan cara dan strategi lain.

BAB 3

PEMERINTAHAN KALURAHAN KEDUNGSARI DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA

A. Pengembangan Potensi Kalurahan Kedungsari Oleh Warga Kalurahan Kedungsari.

Pada penelitian tentang potensi kelapa, saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu penderes kelapa di Kalurahan Kedungsari. Beliau adalah Bapak Maryadi dari Dusun Kradenan, RT 28/RW 4. Untuk menampung nira di pohon kelapa Bapak Maryadi menggunakan botol bekas,

“Tidak, saya sekaramg menggunakan botol aqua sekarang. Nanti kemudian ditali, kemudian untuk membersihkannya menggunakan alat seperti gosokan . kalau besar bisa memakai tangan kemudian dimasukkan. nira kelapa itu dari bongol atau bunga kelapa dari sobekannya itu harus tepat, kalau kelewatan tidak keluar, kalau terlalu muda kurang (niranya). Sulitnya disitu, harus pas. Yang pas itu, penilaiannya bisa tetap. Yang terlalu muda malanya lapuk, layu. Yang terlalu tua malanya kaku” (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024).

Bapak Maryadi menjelaskan salah satu permasalahan dari penderes adalah sulitnya memilih bunga kelapa yang layak untuk diambil niranya. Dalam memilih bunga kelapa yang akan diambil niranya, bunga kelapa tersebut harus tidak terlalu

muda maupun terlalu tua. Jika terlalu muda, bunga kelapa tersebut ketika di deres akan mudah lapuk. Sedangkan jika terlalu tua maka permasalahan yang dihadapi adalah bunga kelapa tersebut kaku. Setelah memilih bunga kelapa yang layak untuk dideres, Langkah berikutnya adalah menyobek bunga kelapa tersebut untuk mendapatkan nira dari bunga kelapa tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah ketika menyobek bunga kelapa tersebut dibutuhkan ketelitian dan ketepatan. Karena ketika menyobek terlewatkan, maka nira kelapa akan tidak keluar. Untuk menunjang profesi sebagai penderes kelapa, Bapak Maryadi juga memiliki beberapa pohon kelapa meskipun tidak banyak. Saat ini Bapak Maryadi memiliki setidaknya 15 batang pohon kelapa. Sepuluh batang dari kelimabelas batang pohon kelapa tersebut yang dipanjat untuk diambil nira kelapanya,

“Sekarang tidak banyak, karena ya sudah tua. Tapi, ya kurang lebih 15 pohon ada, yang dipanjat (untuk dideres) hanya 10 pohon” (Wawancara dengan Bapak Maryadi 16 Desember 2024).

Untuk penampungan nira kelapa saat di pohon, Bapak Maryadi menjelaskan menggunakan galon. Galon atau botol yang Bapak Maryadi gunakan di dalam menderes merupakan gallon atau botol bekas kemasan. Seperti contohnya wadah minyak goreng yang berukuran 1 liter. Dalam pemasangan penampung nira kelapa di pohon kelapa, Bapak Maryadi menyesuaikan dengan ukuran bunga kelapa. Ketika bunga kelapa yang dideres kecil maka akan menggunakan penampung nira yang kecil. Sebaliknya, ketika bunga kelapa yang dideres berukuran besar, maka akan menggunakan penampung nira kelapa yang berukuran besar. Jika tidak memiliki ukuran penampung yang pas, Bapak Maryadi terpaksa memasang ukuran penampung yang seadanya,

“ Pakai itu lho galon, gallon yang kalau kecil (bunga kelapanya) ya kecil, yang besa rya besar, tidak ada 5 liter, hanya kecil-kecil. Kadang wadah minyak yang ukuran 1 liter, tergantung adanya alatnya. Kalau nanti malanya besar cari yang besar, kalau tidak ada terpaksa ditancapkan begitu “ (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024)..

Dengan kerumitan di dalam menderes kelapa, Bapak Maryadi menjelaskan dalam atu hari nira kelapa yang didapat tidak menentu,

“Wah tidak tentu, karena begini, penghalangnya banyak yang sudah-sudah itu. Nanti saat diturunkan, ada kerusakan (dirikiti) tikus. Nanti kalau pakai gallon, pakai botol minyak, nanti di bagian bawah digigit lebah yang ukuran besar bisa bocor” (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024).

Dalam penjelasannya, Bapak Maryadi menjelaskan dalam menderes kelapa permasalahan yang dihadapi adalah hama tikus dan lebah yang menginginkan nira kelapa. Hama tersebut umumnya akan melubangi penampung nira kelapa yang sudah dipasang di setiap bunga kelapa. Hama yang telah melubangi penampung nira kelapa tersebut mengakibatkan penampung nira kelapa berlubang. Lubang-lubang tersebut mengakibatkan kebocoran pada penampung nira kelapa sehingga mengurangi nira kelapa yang akan didapatkan. Jika tanpa hama tersebut, Bapak Maryadi bisa mendapatkan 1 liter nira kelapa dalam satu hari, sedangkan jika kondisi tidak beruntung akan mendapatkan nira kelapa yang sedikit,

“Yang baik ada ya seliter, kalau tidak hanya sedikit. Seperti pepatah sedikit-sedikit tapi setelah kumpul banyak” (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024).

Bapak Maryadi telah berprofesi sebagai penderes sejak kelas 4 SD. Karena Bapak Maryadi pada masa lampau merupakan masa-masa sulit sehingga Bapak Maryadi hanya menamatkan bangku sekolah di kelas 4 SD. Bapak Maryadi merupakan kelahiran tahun 1944 dan saat ini Bapak Maryadi sudah berusia 80-an

tahun. Sampai saat ini, Bapak Maryadi masih rutin memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira kelapa dan mengolahnya menjadi gula jawa,

“Kelas 4 SD itu sudah bantu bapak, saya itu sekolah SD itu tidak selesai hanya sampai kelas 4. Saya usia 80-an, kelahiran empat empat (1944)” (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024).

Permasalahan profesi penderes menurut Bapak Maryadi adalah tergantung dari kondisi badan. Ketika kondisi Kesehatan sedang sakit atau ada keluarga yang sedang sakit, Bapak Maryadi memilih menunda pemanjatan pohon kelapa dan diulang pada hari besoknya. Bapak Maryadi akan memasang penampung nira kelapa pada pagi hari, kemudian akan diambil di sore hari pada hari yang sama. Pada saat memanjat pohon kelapa untuk mengambil penampung yang dipasang pagi, secara bersamaan Bapak Maryadi juga memasang penampung nira yang baru. Penampung nira yang baru dan dipasang ketika sore tersebut akan diambil pada pagi hari berikutnya. Dan seterusnya siklus pemasangan dan pengambilan nira kelapa serta menderes berjalan. Ketika pohon kelapa dan bunganya telah dideres, harus secara rutin diambil ketika sudah memasang penampung. Karena jika penampung tersebut tidak diambil akan mempengaruhi kualitas nira kelapa berikutnya,

“Masalah penderes itu tergantung dari badannya sendiri. Nanti kalau pusing ya tidak dipanjat, jadi nanti ulang lagi besoknya. Kalau ibunya itu sakit ke rumah sakit, nunggu, itu tidak dipanjat. Kalau hujan tidak manjat, kalau sekarang. Kalau dulu biarpun hujan ya manjat karena kondisi badan masih kuat, sekarang tidak. Pagi ambil, yang dipanjat kemarin sore, diambil pagi. Yang pagi dipasang, nanti ambilnya nanti sore. Kalau tidak diambil nanti kurang baik. Niranya kemudian dimasak, dipanaskan menggunakan kayu, kayu yang banyak. Nanti sampai menjadi batu begitu. Kemudian di ekrek-ekrek itu, diaduk, kalau sudah tua, nanti kalau sudah kira-kira kering, nanti dicorkan begitu (ke cetakan dari tempurung kelapa). Waktu (memasaknya) berbeda antara musim kemarau dan hujan. Kalau kemarau bisa 3 jam tapi juga

ada yang 4 jam. Karena ya kendalanya itu kalau kalau malanya menukik airnya turun. Yang diuat itu yang sore itu, sudah dimasak kalau sudah mendidih dilorot, terus ditambahkan nira yang pagi. Kalau yang sore langsung matang bisa, tapi sedikit. Harus ditambah yang paginya supaya banyak. Sore itu karena tidak banyak bisa gosong” (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024).

Bapak Maryadi memasak gula jawa masih menggunakan cara-cara tradisional dengan memasak menggunakan tungku dan kayu bakar. Pertama-tama, Bapak Maryadi akan memasak nira kelapa yang sudah dikumpulkan menggunakan tungku kayu bakar. Nira kelapa tersebut terus-menerus dimasak hingga mengental dan menjadi batu. Selama dimasak, nira kelapa tersebut akan terus diaduk dan diampelas agar nira kelapa tidak lengket pada wajan pemasakan. Lama waktu pemasakan adalah antara 3 sampai 4 jam tergantung banyak atau tidaknya kandungan air dalam nira kelapa. Semakin banyak kandungan air dalam nira kelapa, maka proses pemasakan menjadi gula jawa akan semakin lama.

Umumnya pemasakan gula jawa yang memakan waktu lama terjadi ketika musim penghujan. Kondisi tersebut disebabkan ketika menderes kelapa, air hujan masuk ke penampung nira kelapa melalui bunga kelapa yang melengkung. Sehingga nira kelapa dalam penampung tersebut mengandung air. Langkah berikutnya, ketika nira kelapa yang dimasak sudah mengering, kayu bakar dalam tungku akan dikurangi. Kemudian nira kelapa yang sudah mengering akan dicorkan ke dalam cetakan gula jawa yang terbuat dari tempurung kelapa. Dalam sekali memasak gula jawa dibutuhkan nira kelapa yang banyak. Sehingga Bapak Maryadi akan menggabungkan nira kelapa yang diambil pagi dan sore. Jika nira kelapa yang dimasak menjadi gula jawa sedikit dan langsung dimasak berakibat rawan gosong.

Bapak Maryadi dalam membuat gula jawa setiap 1 kali proses pembuatan tidak banyak gula jawa yang dihasilkan.

“Tidak banyak, paling banyak itu 3 kiloan. Dari sepuluh pohon itu ya 2 kg (gula jawa). Dijual ke Sentolo, kebetulan Sentolo ada penjual desa-desa itu, kemudian diambil. Harganya kalau disini, kalau jualan saya, Rp 23 tapi kalau eceran itu macam-macam ada yang ngecernya 30, ada yang 27 per kilo. Ya macem-macem. Kalau saya 23 per kilo” (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024).

Dalam sekali proses pemasakan gula jawa, Bapak Maryadi paling banyak mendapatkan 3 kilogram gula jawa. Dari 10 pohon kelapa yang dideres tersebut, Bapak Maryadi mendapatkan setidaknya 2 kg gula jawa. Bapak Maryadi kemudian akan menjual gula jawa produksinya ke Sentolo. Bapak Maryadi menjualnya ke para pedagang-pedagang keliling desa dengan harga Rp 23.000 per 1 kg. Menurut Bapak Maryadi, untuk saat ini belum ada generasi muda yang berprofesi sebagai penderes,

“Tidak ada, perkiraan saya, disini sudah tidak ada orang yang berprofesi penderes. Yang penderes itu sekarang disini dua, satu saya, satunya RT 29. RT 29 itu juga tidak banyak. Saya itu belum pernah ada tanggapan dari pemerintah mudahnya dibantu apa itu belum pernah, deres atau alatnya, tapi ya tidak apa-apa. Capek, tidak capek ya mudahnya kalau sudah hariannya untuk menghidupi keluarga, ya harus dipanjat. Tetapi kalau kondisi badan yang tidak terduga, mau bagaimana lagi”, jelas Bapak Maryadi (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024).

Bapak Maryadi menganggap profesi sebagai penderes merupakan bagian dari penghidupan bagi keluarganya. Sehingga apapun kondisi badanya, Bapak Maryadi tetap akan mengusahakan untuk tetap memanjat pohon kelapa untuk mendapatkan nira dan mengolah menjadi gula jawa. Bapak Maryadi melakukan kegiatan tersebut untuk menghidupkan perekonomian keluarganya. Bapak Maryadi menjelaskan sampai saat ini, usaha Bapak Maryadi dalam menderes belum mendapatkan

perhatian dari pemerintah termasuk di dalamnya pemerintah desa secara khusus bantuan alat maupun bantuan lain dalam mendukung usahanya sebagai penderes. Saya kemudian bertanya apakah selama ini Bapak Maryadi dalam menderes ada perhatian dari pemerintah desa,

“ Tidak, saya dulu itu hanya menderes dan gotong royong masyarakat, tapi saya bantuannya meskipun tidak diperhatikan seumpama, saya tidak apa-apa. Tapi saya ketika saya membina sama pemerintahan lebih banyak . saya ketika 1965 sedang berat-beratnya jaman menghadapi gestapu, saya itu seminggu dua kali jaga di kapanewon/kecamatan dan sebelah barat sekolah pengasih” (Wawancara dengan Bapak Maryadi, 16 Desember 2024).

Bapak Maryadi menyebutkan ikhlas ketika selama ini usahanya sebagai penderes belum mendapatkan respon dari pemerintah. Karena di masa lampau, Bapak Maryadi memiliki peran pada masa-masa awal Indonesia merdeka yaitu menjaga keamanan ketika terjadi gestapu pada tahun 1965.

Narasumber kedua adalah Bapak Dwi yang beralamat di Dusun Gletak dan berprofesi sebagai pengrajin sangkar burung yang terbuat dari bambu yang dikombinasikan dengan rotan dan ukiran kayu. Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan sangkar burung yang terbuat dari bambu adalah bambu harus direndam agar tidak lapuk,

“Pakai bambu kalau tidak direndam, bisa bambu tapi kalau tidak direndam dulu, bambu bisa lapuk. Bambu kalau pakai musim bagus, kalau tidak pakai musim asal dipotong begini dipanasin, bisa berjamur. Harus direndam pokoknya, tetap menggunakan bambu, tiang-tiangnya menggunakan bambu” (Wawancara dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Dalam mengolah bambu, harus memakai perhitungan musim ketika memanen. Perhitungan musim tersebut digunakan agar bamboo yang dipanen telah tepat

usianya agar bamboo tersebut tidak mudah berjamur Dalam memproduksi sangkar burung dalam hal bahan Bapak Dwi menyesuaikan permintaan. Dan harga per satu unitnya yaitu Rp 250.000.

“Ya selang-seling tergantung permintaan. Harganya Rp 250. 000”(Wawancara dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Pada saat produksi sangkar burung, Bapak Dwi menyesuaikan kondisi sehingga unit yang dihasilkan tidak menentu,

“Tidak menentu, tergantung situasi dan kondisi, kalau pas mati listrik atau hidup, sedapatnya masalahnya kan itu, dilonggarkan bisa tapi ya itu belum mesti””(Wawancara dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Dalam memproduksi sangkar burung yang terbuat dari bambu atau kombinasi bambu dan rotan, Bapak Dwi sangat bergantung pada tersedianya pasokan listrik yang cukup. Listrik tersebut digunakan untuk menghidupkan mesin bor yang digunakan untuk melubangi kayu sebagai tempat memasang jeruji bambu. Untuk pemasaran, Bapak Dwi memasarkan produk sangkar burungnya secara online secara khusus melalui sebuah aplikasi media sosial Facebook,

“Untuk pemasaran secara online, di Facebook” (Wawancara dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Bapak Dwi menjelaskan, ketika listrik yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyalakan mesin bor padam, maka kegiatan pembuatan sangkar burung akan terhambat. Terlebih ketika memasuki musim penghujan, hal yang sering dikeluhkan oleh Bapak Dwi adalah masalah listrik yang mudah padam. Kondisi tersebut berakibat pengerjaan membuat sangkar burung menjadi terhambat dan lama terselesaikan. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pembuatan sangkar

burung menurut Bapak Dwi adalah kesulitan mencari bahan baku padanan. Bapak Dwi menyebutkan sangat kesulitan mencari rotan sebagai bahan baku pendamping bambu di dalam pembuatan kerajinan sangkar burung. Untuk mendapatkan rotan, Bapak Dwi harus membeli rotan yang berasal dari daerah di luar pulau Jawa. Sedangkan untuk bahan baku bambu, Bapak Dwi mendapatkan bambu dengan mudah secara lokal bahkan di sekitar rumah kediamannya,

“Permasalahannya kalau listrik mati sudah tidak bisa apa-apa nggak bisa ngebor. Kemarin listrik mati dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore, kalau hujan itu listrinya mudah padam. Masalah lain bahan baku, kalau belum turun dari luar jawa tidak ada rotan”(Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Untuk mendapatkan bamboo sebagai bahan sangkar burung, Bapak Dwi mendapatkan di Kalurahan Kedungsari. Bapak Dwi mendapatkan bambu dari tukang bambu yang berada di belakang rumahnya. Sedangkan jeruji bambu maupun tiang bambu, Bapak Dwi membeli secara mandiri,

“Disini ada, kalau jerujinya kita beli, yang dari sini tiangnya kita beli sendiri. Belakang ada tukang bambu” (Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Selain mengerjakan sangkarburung yang terbuat dari bambu maupun rotan, Bapak Dwi juga beternak burung,

“Burung ya ternak, ya buat sangkarnya, jadi berkesinambungan” (Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Bapak Dwi sudah mengerjakan sangkar burung sejak tahun 2016, tetapi belum mendapatkan upaya pengembangan maupun perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

“Sejak 2016. Nggak ada (perhatian dari pemerintah Kalurahan Kedungsari), nggak ada yang melirik. Nggak ada, saya berdikari sendiri sudah. Malah mungkin balai desa tidak tahu disini (ada pengrajin sangkar burung). Kalau pak lurah orang sini, baru pak lurah Sabingin (Lurah sebelumnya), nggak tahu disini ada ini” (Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Bapak Dwi menyebutkan sampai saat tulisan ini ditulis, belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Pemerintah Kalurahan Kedungsari menurut Bapak Dwi sebagai pengrajin sangkar burung belum mengetahui keberadaannya sebagai produsen sangkar burung yang berdomisili di Kalurahan Kedungsari. Sehingga sampai saat ini, Bapak Dwi memproduksi sangkar burung secara mandiri tanpa bantuan dari pihak manapun serta membangun usahanya secara mandiri. Dalam usaha produksi, Bapak Dwi melakukan sendiri tidak ada bantuan dari pihak lain seperti melalui pelatihan,

“Packing ya packing sendiri, kirim sendiri, ya seperti ini, ke Sumatra, sampai. Saya lihat ya, sini ada pelatihan dari luar mendatangkan orang, habis ada pelatihan itu dilepas kok, nggak diperhatikan kok. Dulu ada pelatihan bikin gazebo. Dapat gaji, dapat pisau, habis ada pelatihan terus bubar. Nggak ada kok terus ibaratnya pendampingan bikin gazebo, terus ada pemasaran nggak ada. Aku pernah ikut pelatihan bikin gazebo saja, dari bambu” (Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Bapak Dwi merasa selama ini telah mandiri dalam upaya untuk memasarkan produk sangkar burung karyanya. Bapak Dwi menyebutkan dapat mengemas bahkan mengirim produknya hingga ke luar Pulau Jawa dan sampai ke tempat pemesan. Hal yang membuat Bapak Dwi merasa jengkel ketika mengikuti pelatihan adalah seringkali ketika diselenggarakan pelatihan, para peserta pelatihan dilepas. Peserta pelatihan seringkali mendapatkan ilmu dan bahan baku tetapi tidak disertai pendampingan dalam pembuatan maupun pemasaran. Kondisi tersebut menyebabkan pelatihan-pelatihan tersebut tidak berkelanjutan, dan para warga

peserta pelatihan tidak melanjutkan praktek ilmu dalam pelatihan ketika pelatihan tersebut selesai. Permasalahan lain yang dihadapi adalah terbatasnya pembeli produk sangkar burung di wilayah Kalurahan Kedungsari,

“Untuk pembeli dari wilayah Kedungsari mungkin baru Pak Roni ya, pembeli mah dari luar Kedungsari. Karena pecinta burung datangnya dari Kota, Bantul dan Sleman” (Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Untuk mengantar produk sangkar burungnya ke pemesan, Bapak Dwi menggunakan motor,

“Pakai motor, kemudian disilangkan, ditali 10 atau 15 unit, tapi untuk pesanan banyak. Kalau konsumen 1 atau 2 unit diambil paket, nanti paket ambil di rumah” (Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Bamboo yang digunakan dalam pembuatan sangkar burung berjenis bamboo tali yang memiliki karakter lentur. Sedangkan jika menggunakan bambu hitam akan mudah patah. Di Kalurahan Kedungsari sendiri menurut Bapak Dwi, bambu berjenis tali dapat ditemukan di wilayah Kalurahan Kedungsari. Sedangkan untuk harganya, Bapak Dwi membeli bambu tali satu batang dengan harga seiklasnya, mengingat penjual bamboo tersebut merupakan teman akrab Bapak Dwi,

“Bambunya cari bamboo apus atau bamboo tali, kalau bamboo hitam patah. Ada (di Kalurahan Kedungsari), saya ngambil di mas Edi jualan bambu. Sekali beli satu lonjor. Harganya seiklasnya, karena teman sendiri” (Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Permasalahan lain yang dihadapi Bapak Dwi adalah produknya merupakan produk jangka panjang sehingga belum tentu laku berbanding terbalik dengan usaha kebutuhan bahan pokok yang ketika habis orang akan membelinya kembali,

“Jualanya bukan seperti barang sembako atau barang pokok, bukan kok kebutuhan pokok hais, kalau sin ikan sekali beli 3-4 tahun masih bagus. Sampai

4 tahu ya belum rusak, jangka panjang. Pembeli ya ada, tapi nunggu momentum” (Wawancara Dengan Bapak Dwi, 16 Desember 2024).

Narasumber berikutnya yang ketiga adalah Ibu Titik Kusnawati yang merupakan pelaku UMKM lidah buaya. Ibu Titik mengolah lidah buaya sudah sejak tahun 2019,

“Ibu awalnya mengolah lidah buaya sudah sejak tahun 2019. pelepahnya ada yang ambil, kadang ada yang ambil bibitnya” (Waawancara dengan Ibu Titik Kusnawati, 21 Desember 2024).

Dalam penjelasan tersebut Ibu TitiK Kusnawati menjelaskan beliau melakukan budidaya lidah buaya untuk pembibitan dan diambil pelepahnya. Ibu Kusnawati menghargai setiap 1 kilo pelepah lidah buaya seharga Rp 3000 per kilo dan untuk bibit lidah buaya ukuran besar seharga Rp 8000. Ibu Titik Kusnawati di satu sisi juga memproduksi minuman olahan lidah buaya tetapi hanya sebagai selingan ketika ada yang memesan. Ibu Titik Kusnawati memproduksi minuman lidah buaya dalam bentuk kemasan botol dengan harga Rp 5000 per botol.

“Pelepahnya sekarang kira-kira Rp 3000 per kilo. Bibitnya yang besar Rp 8000 per satu bibit. ya kadang-kadang. Bikin minuman kalau pas ada pesenan kalau nggak ya nggak (produksi). Harganya Rp 5000 dari sini per botol” ” (Waawancara dengan Ibu Titik Kusnawati, 21 Desember 2024).

Sampai saat ini, Ibu Titik Kusnawati dalam memasarkan produk minuman lidah buaya olahannya hanya berfokus di daerah sekitar rumah belum sampai keluar desa,

“Pemasarnya ya Cuma di sekitar sini saja, nggak pernah kemana-mana” ” (Waawancara dengan Ibu Titik Kusnawati, 21 Desember 2024).

.Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Titik Kusnawati dalam pengembangan produk olahan lidah buaya adalah produksi produk yang tidak menentu karena bergantung pada pesanan dan sempitnya ruang pasar. Sebenarnya, Pemerintah Kalurahan Kedungsari

berdasarkan penuturan ibu Titik Kusnawati telah memberikan bantuan alat dan pelatihan sedangkan untuk bantuan modal belum ada ,

“Kalau alat ada ya, pelatihan ada. Pelatihan tahun 2023, alat dapat cup filler, kalau bantuan modal belum pernah ada” (Wawancara dengan Ibu Titik Kusnawati, 21 Desember 2024).

.Dalam aspek pemasaran, Ibu Titik Kusnawati menjelaskan pemasaran dilakukan secara sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Bahkan setelah diberikan pelatihan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melepas pelaku UMKM dengan belum adanya upaya pendampingan,

“Kalau pemasaran belum ada, harus dipasarkan sendiri. Pelatihan langsung dilepas, suruh nanam sendiri, bikin dijual sendiri, ngolah kemudian dijual. Sebenarnya ada yang apa namanya menampung hasil menambah penghasilan. Ini sambil lalu saja”(Wawancara dengan Ibu Titik Kusnawati, 21 Desember 2024).

. Permasalahan lain kemudian bertambah ketika Ibu Titik Kusnawati yang telah dihadapkan pada permasalahan keterbatasan produksi yang tidak menentu dan sempitnya pasar ditambah belum terlibatnya pemerintah desa dalam upaya pengembangan produk maupun pasar.

Narasumber berikutnya yang keempat adalah Bapak Sukardi yang merupakan pengrajin kandang ayam yang terbuat dari bambu. Bapak Sukardi saat ini berusia 56 tahun. Bapak Sukardi telah menolah bambu menjadi kandang ayam secara khusus kurungan ayam jantan sejak tahun 2007. Selain kurungan ayam jantan, Bapak Sukardi juga memproduksi kurungan ayam model Thailand.

“Sejak tahun 2007. Hanya kurungan jago itu saja. Ada, selain itu kurungan model Thailand” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Bapak Sukardi menjual kurungan ayam karyanya ke penjual kurungan ayam dengan harga Rp 150.000 per kurungan,

“Karena ini nyetor ke penjual Rp 150.000 per kurungan” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Dalam pemasarannya, Bapak Sukardi menggunakan media online untuk memasarkan produknya, Untuk pemasaran yang dekat Bapak Sukardi seringkali memasarkan produknya ke daerah secara khusus seperti ke Brosot, Klangon, Pengasih, Sedayu, maupun Mangiran

“Kalau online jauh-jauh sampai Borobudur, Prambanan, tapi kalau bisa apa jarak jauh banyak dari Surabaya itu. Saya pasang Facebook. Paling jauh jarak jauh saya sampai Magelang itu belakang candi Borobudur, Klaten itu. Saya yang sering itu ke Brosot, Klangon, daerah sini, Sedayu, dan ke Mangiran” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Bapak Sukardi menyebutkan untuk mengantar pesanan kurungan ayam ke pemesan menggunakan sepeda motor. Motor tersebut digunakan untuk mengantar kurungan ayam yang telah dipesan.

“Saya antar menggunakan motor “(Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Jelas Bapak Sukardi dalam hal transportasi pemasaran produknya.. seringkali Bapak Sukardi memasarkan produk dengan cara jemput bola melalui media sosial

“Kadang kalau di grup-grup pasang status ada tidak yang pesan, kemudian ada yang minta antar kesini kadang” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Untuk bahan baku bamboo yang digunakan Bapak Sukardi dalam pembuatan kandang ayam terkadang membeli dari tetangga meskipun sesekali juga mengambil bamboo dari bambu milik pribadi. Bapak Sukardi beralasan jika secara terus-menerus mengambil bambu pribadi, maka persediaan bambu akan habis. Sehingga

untuk menjaga keberlanjutan rumpun bambu milik pribadi, Bapak Sukardi memilih membeli bambu milik tetangga. Meskipun demikian, Bapak Sukardi juga memiliki banyak tanaman bambu milik pribadi yang di tanam di pekarangan rumahnya. Sedangkan jika membeli bambu dari tetangga, satu batang pohon bambu utuh dihargai Rp 5000 per batang,

“Bahan baku kadang-kadang beli, sebenarnya bamboo milik pribadi banyak tapi kalau terus-terusan, habis. Beli dari tetangga itu. Harganya Rp 5000 pohon bambu” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Bamboo yang umum digunakan oleh Bapak Sukardi dalam membuat kerajinan Kandang ayam adalah bamboo tali atau sering disebut sebagai bamboo putih,

“Bambu tali atau cara orang desa menyebutnya bamboo putih, kalau terkenal bamboo tali” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Bapak Sukardi dalam berusaha kerajinan kandang ayam pernah memiliki karyawan untuk membantu pada masa sebelum pandemi. Ketika adanya pandemi, Bapak Sukardi menyebutkan harga kurungan ayam sempat merosot hingga menyentuh harga Rp 400.000,

“Saya pernah menggunakan tenaga, sebelum ada pandemi. Setelah adanya pandemic harganya cukup merosot. Pernah hanya segini harganya mencapai Rp 400. 000” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Untuk menyelesaikan satu kurungan Bapak Sukardi menyelesaikannya dalam 2 hari, atau dikerjakan bersamaan dengan pengerjaan lainnya.

“Paling dua hari, kalau kerja saya juga sambilan” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Selama produksi kurungan ayam, Bapak Sukardi lancar dalam usaha produksi dan tidak mengalami kendala bahkan sering menjadi tutor bagi teman-teman Bapak Sukardi yang ingin belajar cara membuat kurungan ayam,

“Belum ada,teman-teman yang belajar itu ada, ada dari Wonogiri, masih produksi terus” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Saya kemudian bertanya kepada Bapak Sukardi sebagai pengrajin kandang ayam apakah ada peran maupun bantuan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan usahanya,

“Nggak ada, kan hanya disurvei-survei, tapi nggak ada bantuannya” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Menurut Bapak Sukardi, sampai saat ini belum ada peran dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan usahanya. Bapak Sukardi sebagai pengrajin bambu menjadi kurungan ayam, menyebutkan Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini hanya sebatas melakukan survei terhadap keberadaan para pengrajin bambu. Sedangkan upaya maupun program dalam rangka pengembangan potensi pengrajin bambu belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Sehingga hingga saat ini, Bapak Sukardi dalam melakukan pengembangan produk kurungan ayamnya, dilakukan secara mandiri. Kalaupun mendapatkan bantuan, Bapak Sukardi mendapatkan bantuan dari pihak supradesa. Bapak Sukardi pernah mendapatkan bantuan uang wirausaha pada waktu pandemic, dan mengetahui informasinya dari hp,

“Pernah itu, mengajukan bantuan pengrajin mikro mini, mengajukan itu, pernah saya dapat, langsung itu lewat hp dibuka ada. Ndaftar di hp, wujudnya uang, waktu pandemi itu” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Bapak Sukardi menyebutkan pernah mendapatkan bantuan untuk pengrajin mikro mini pada masa Pandemi Covid. Pengajuan bantuan tersebut dilakukan secara daring atau secara online. Bapak Sukardi mengetahui informasi mengenai bantuan tersebut melalui informasi di dalam handphone. Bapak Sukardi kemudian berinisiatif untuk mengajukan bantuan tersebut untuk membantu mengembangkan usaha selama pandemi. Pada akhirnya, Bapak Sukardi mendapatkan bantuan untuk pengrajin mikro mini tersebut dalam bentuk uang tunai.

Kurangnya pendampingan dan bantuan pengembangan baik produksi maupun pemasaran usaha dari pemerintah desa juga dirasakan oleh Bapak Sukardi yang menganggap Pemerintah Kalurahan Kedungsari sibuk survei tetapi belum ada program pengembangan potensi desa,

“Selama ini hanya melihat oh disana ada orang buat, memandang. Belum pernah (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 21 Desember 2024).

Hal yang selama ini yang dikeluhkan oleh Bapak Sukardi sebagai pengrajin bambu yang memproduksi kerajinan tangan berupa kurungan ayam adalah belum adanya keterlibatan peran Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan produk kurungan ayam miliknya. Selama ini menurut Bapak Sukardi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari hanya berfokus pada pendataan UMKM yang ada di Kalurahan Kedungsari. Tetapi, dari pendataan tersebut, belum menyentuh ranah bagaimana upaya untuk mengembangkan produk-produk agar dapat bersaing di pasaran secara khusus produk-produk kerajinan tangan dari bambu seperti yang Bapak Sukardi lakukan. Padahal, upaya, program dalam pengembangan produk maupun keterlibatan peran Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam

pengembangan potensi kerajinan tangan dari bambu tersebut sangat dibutuhkan. Dengan harapan untuk meningkatkan daya saing maupun mengembangkan potensi desa di Kalurahan Kedungsari berupa bambu.

Narasumber berikutnya yang keempat adalah Bapak Suraji, yang berdomisili di Dusun Kradenan RT 27, RW 13, serta berprofesi sebagai penderes kelapa. Bapak Suraji memiliki 15 batang pohon kelapa yang dimanfaatkan untuk diambil niranya,

“Tanaman kelapa itu ada, tetapi tidak semuanya potensi untuk nira ya, ada yang tidak potensi juga, tapi kalau yang potensi sekitar 15-an” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Bapak Suraji telah menjalankan profesinya sebagai penderes selama 10 tahun,

“ Ya, sudah lama sih ya 10-an tahun ada ” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Saat ini usia Bapak Suraji adalah 44 tahun, dan sampai saat ini Bapak Suraji masih menjalani profesi sebagai penderes kelapa. Bapak Suraji menjelaskan dalam satu hari ada dua kali pemasangan tempat penampungan nira di pohon kelapa. Pemasangan tempat untuk menampung nira kelapa pada bunga kelapa juga dilakukan secara bergantian antara memasang dan menurunkan tempat penampungan nira kelapa yang telah terisi nira kelapa. Dalam satu hari dari setiap penampung nira kelapa Bapak Suraji mendapatkan nira kelapa sebanyak 1,5 liter

“Iya satu hari ada dua kali, ya gantian kita pasang juga ngambil. Wah nggak tentu, tapi kebanyakan dua. mungkin sekitar 1,5 liter nira per hari” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Mengingat hasil nira yang diperoleh selama 1 hari, Bapak Suraji memilih menunggu hasil nira hari berikutnya. Sehingga nira yang dikumpulkan lebih banyak, kemudian dimasak. Sehingga dapat dipastikan, bahwa nira yang ditampung merupakan nira kelapa murni tanpa campuran apapun. Sampai saat ini produk

olahan dari nira kelapa yang diolah oleh Bapak Suraji merupakan gula Jawa. Dengan nira kelapa yang murni tersebut dan dalam jumlah yang banyak, Bapak Suraji dapat memproduksi gula Jawa tanpa campuran apapun dan dalam kualitas yang baik.. Sehingga Bapak Suraji mengklaim gula Jawa produksinya merupakan gula Jawa asli dari nira kelapa yang murni,

“Nunggu ya. Untuk sementara, masih gula Jawa (produk olahan dari nira kelapa), tapi kita mohon maaf tetap murni” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Dalam satu kali memasak nira kelapa, Bapak Suraji mendapatkan sekitar 1 kg hingga 1,5 kg gula Jawa,

“Mungkin hanya 1 kg-1,5 kg” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Gula Jawa hasil olahan dari nira kelapa tersebut kemudian dijual seharga Rp 20.000 per kilo. Dalam satu kilo gula Jawa berisi 4 pasang gula Jawa yang terdiri dari 8 keping gula Jawa. Sehingga harga jual gula Jawa hasil produksi Bapak Suraji diberi harga sekitar Rp 2.500 per kepingnya. Harga jual gula Jawa tersebut tentu akan berbeda dengan harga beli gula Jawa terutama jika membeli melalui pedagang. Karena para pedagang akan menambah harga untuk mendapatkan keuntungan,

“Terakhir, Rp 20.000 per kilo. 1 kilo itu kurang lebih 4 tangkap, artinya kurang lebih 8 keping. Tinggal 20 dibagi 8, kalau kita njualnya loh. Kalau kita beli dah lain lagi (harganya)”.

Bapak Suraji bersama istri pernah mencoba untuk memasarkan produk gula jawanya. Karena memasarkan gula Jawa secara online, banyak pesanan yang masuk. Sehingga permintaan akan gula Jawa produknya semakin bertambah yang pada akhirnya menuntut untuk adanya tambahan kapasitas produksi. Sehingga Bapak Suraji merasa kewalahan untuk memenuhi permintaan yang banyak,

sementara Bapak Suraji merupakan produsen gula Jawa rumahan yang tentu jumlah produksinya tidak banyak.

Seringkali di luar banyak kasus para pengrajin gula Jawa nakal yang mencampurkan bahan-bahan tertentu dalam nira kelapa. Kondisi tersebut menyebabkan persepsi negatif dari para penikmat gula Jawa ke para pengrajin gula Jawa. Sehingga Bapak Suraji memutuskan untuk tidak menambah kapasitas produksi melainkan tetap menjaga keaslian gula Jawa yang beliau produksi,

“Kemarin kan istri pernah nyoba, lewat online tapi kita kewalahan. Banyak pesanan, terus kita tidak mau mengecewakan pelanggan dalam arti mohon maaf ya, kalau kita nggak tahu, kita penginnya ada sambilan hasil, tetapi sekarang kan betul-betul penikmat gula Jawa sudah kecewa dengan gula Jawa di pasaran. Tapi kalau yang betul-betul paham, dari lihat pegang sudah tahu” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Bapak Suraji dalam memasarkan produk gula Jawa miliknya dilakukan secara daring dan pesanan dari tetangga. Bapak Suraji tidak berambisi untuk menambah kapasitas produksi gula Jawa miliknya karena kembali kepada tujuan awal yaitu sebagai penghasil tambahan dan berfokus pada peningkatan kualitas serta menjaga keaslian produk,

“Kebanyakan teman lah, kita juga online tapi tetangga juga ada yang pesan. Ingin gula Jawa yang asli. Kita Cuma sebatas ya itu tadi dari awal hanya sampingan, tambahan hasil” ” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Dalam upaya Bapak Suraji sebagai penderes, banyak kendala yang dihadapi seperti contohnya hama maupun nira kelapa yang tercampur air. Dimulai dari nira yang tercampur air, Bapak Suraji menjelaskan permasalahan yang dihadapi adalah pada saat menutup penampung nira kelapa yang telah dipasang di bunga kelapa belum mampu tertutup rapat. Penutup nira kelapa yang belum rapat tersebut menyebabkan

ketika musim penghujan tiba, umumnya banyak air hujan yang masuk ke penampungan nira kelapa. Sehingga menyebabkan nira kelapa tercampur dengan air hujan. Permasalahan kedua pada saat menderes kelapa adalah hama kalong yang muncul pada malam hari. Bapak Suraji saat ini dalam menderes kelapa menggunakan penampung nira kelapa yang dipasang di bunga kelapa, menggunakan botol plastik bekas, bukan menggunakan bambu. Botol bekas yang digunakan untuk menampung nira kelapa di pohon kelapa tersebut seringkali dilubangi oleh hama kalong yang berakibat pada bocornya penampung nira kelapa dan nira kelapa yang ditampung menjadi berkurang. Permasalahan ketiga yang dihadapi oleh Penderes kelapa ketika menderes kelapa adalah ketika hujan petir. Karena jelas para Penderes kelapa akan menunda terlebih dahulu untuk memanjat kelapa karena cuaca buruk dan jika dipaksakan akan penuh resiko,

“Ya, hama ada. Terus waktu manjat itu yang, jadi kan kita nggak mungkin bisa nutup rapat (penadah nira saat menderes). Waktu musim hujan, biasanya banyak air di tampungannya. Terus hama itu sekarang, kalau malam itu kalong. Kita sekarang kan pakai bekas botol plastik, tidak pakai bambu lagi. Itu yang bagian paling bawah itu dilubangi. Kalau sekali itu dilubangi, kan habis semua. Sedangkan keluhan dalam pemasangan adalah hujan petir “” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Permasalahan lain dari Penderes kelapa adalah meskipun hujan sekalipun harus tetap dipanjat pohon kelapa untuk mengambil niranya. Permasalahan ketika seorang Penderes menderes sebuah pohon kelapa adalah pohon kelapa tersebut harus dideres dengan terjadwal secara rutin dan teratur baik dalam pemasangan maupun penurunan penampung nira kelapa. Penampung nira kelapa jika sudah waktunya diambil harus diambil, tidak bisa pengambilannya ditunda. Jika sekali menunda untuk mengambil penampung nira kelapa yang seharusnya sudah

diturunkan, berakibat pada penurunan kualitas nira kelapa berikutnya. Seperti permasalahan yang akan dihadapi misalnya nira kelapa yang dihasilkan oleh pohon kelapa menurun drastis, maupun berpengaruh pada saat pembuatan gula Jawa seperti kegagalan dalam pembuatan gula Jawa dan permasalahan lainnya. Sehingga ketika hujan maupun cuaca buruk tiba menurut Bapak Suraji, akan ditunggu hingga reda. Setelah kondisi dirasa aman, para Penderes kemudian akan memanjat pohon kelapa untuk memasang atau mengambil penampung nira kelapa,

“Kita tetap menunggu, kalau Penderes itu nira sekali nggak diambil akan merusak yang berikutnya. Niranya berkurang banyak, terus nanti sekali bikin gulanya mungkin nggak jadi, dan lain sebagainya” ” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Permasalahan dalam pembuatan gula Jawa pada saat produksi adalah lama memasak. Memasak nira kelapa hingga menjadi gula Jawa membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk memasak nira kelapa menjadi gula Jawa menurut Bapak Suraji membutuhkan waktu sekitar 4 hingga lima jam. Pemasakan yang lama tersebut dikarenakan untuk mendidihkan nira kelapa dan menghilangkan air dalam nira kelapa hingga nira kelapa dapat mengental dan mengeras. Bapak Suraji sendiri dalam memasak nira kelapa masih menggunakan kayu bakar. Semakin banyak nira yang dimasak, maka waktu pemasakan hingga menjadi gula Jawa semakin bertambah. Ditambah ketika memasuki musim hujan ketika nira kelapa tercampur banyak air hujan dan permasalahan kayu bakar yang basah, tentu dapat mempengaruhi lama atau tidaknya waktu pemasakan nira kelapa,

“ Kalau di pemasakan yang jelas bukan kendala, kita kerepotan waktu musim hujan itu, kita kan pakai kayu bakar. Terus untuk lama masak mulai dari nol, artinya nira turun, kita didihkan dulu, kalau dari awal mungkin sekitar 4-5 jam.

Tapi juga tergantung banyak sedikitnya nira. Semakin banyak, semakin lama” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Berikutnya saya menanyakan kepada Bapak Suraji tentang apa bentuk kepedulian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari terhadap Bapak Suraji sebagai penderes kelapa,

“Kalau selama ini, bukannya mengecewakan, belum ada. Khususnya saya, bukan yang lain. Kemarin juga sempat mengajukan kepada bapak lurah tapi belum terealisasi sampai sekarang “” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Dari penjelasan tersebut, Bapak Suraji menjelaskan hingga saat ini belum ada wujud nyata dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari terhadap bagaimana pengembangan usaha gula Jawa Bapak Suraji. Bapak Suraji menyebutkan kemungkinan Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum tentu mampu memfasilitasi kebutuhan peralatan yang dibutuhkan oleh Penderes maupun pengusaha gula Jawa,

“Misal bantuan alat buat masang niranya, mungkin wajan, tapi tetap belum bisa” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Bapak Suraji berharap Pemerintah Kalurahan Kedungsari bisa memfasilitasi alat sabit khusus yang hanya digunakan untuk menderes. Menurut Bapak Suraji, sabit khusus yang dibuat hanya untuk menderes harganya mahal karena bisa mencapai Rp 350.000. Dengan adanya fasilitas alat tersebut, Bapak Suraji berharap dapat digunakan untuk mendukung upaya menderes kelapa,

“Kalau yang benar-benar sabitnya deres, itu mahal. Bisa Rp350 an ribu, menurut saya itu mahal, mungkin kalau pemerintah khususnya Kalurahan bisa memfasilitasi, wong itu tidak satu, dua tahun habis” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Bapak Suraji sebenarnya telah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan profesi Penderes, namun Pemerintah Kalurahan Kedungsari merespon hanya diusahakan.

Bapak Suraji pernah didata oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari untuk diberikan bantuan modal dan didata sebagai penderes termuda. Tetapi, ketika datang ke Kantor Pemerintah Kalurahan Kedungsari, Bapak Suraji menyebutkan tidak ada realisasinya karena Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum ada alokasi anggaran. Bapak Suraji ketika masih membantu ayahnya dalam usaha menderes kelapa dan memproduksi gula Jawa, bersama Penderes lain mengajukan usulan ke Pemerintah Kalurahan Kedungsari agar dimasukkan ke layanan jasa Raharja. Karena dengan pertimbangan Penderes kelapa merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Tetapi, menurut Bapak Suraji hingga saat ini belum ada realisasi usulan para Penderes kelapa tersebut,

” Ya (responnya) diusahakan, biasa lah. Kan di Kalurahan kebetulan saya ketemu pak carik, itu mencari Penderes yang termuda. Kebetulan saya kan disitu, untuk data awal. Nggak ada uang , karena sampai kesana tidak ada tindak lanjutnya. Dulu juga, tapi kalau waktu itu, saya masih bantu bapak artinya bapak yang nderes saya yang bantu perdagangan. Waktu itu dulu pernah kita Penderes minta ya mohon maaf karena resiko sangat beresiko kan dulu lho, masuk jasa Raharja, tetap nggak terealisasi kayaknya. Jarang ya terjadi kecelakaan itu nggak fatal, tapi jarang terjadi kecelakaan” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Meskipun demikian, menurut Bapak Suraji hingga saat ini belum terjadi kasus kecelakaan. Meskipun demikian tetap harus menjadi perhatian bahwa kecelakaan profesi Penderes seringkali berakibat fatal. Saat ini Bapak Suraji belum menderes karena belum musimnya, mala/bunga kelapa yang akan dideres belum saatnya dideres”.

Saat memasuki kemarau, bagi Bapak Suraji, pohon kelapa di pegunungan sulit menumbuhkan bunga secara maksimal, ditambah proses untuk menjadikan bunga kelapa siap dideres memerlukan proses. Menurut Bapak Suraji, nira kelapa dari

pohon kelapa yang tumbuh di lereng bukit memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan nira kelapa dari pohon kelapa yang berada di dataran rendah. Meskipun memiliki kualitas yang baik, permasalahan yang dihadapi oleh Penderes adalah ketika musim kemarau tiba, bunga kelapa yang seharusnya bisa dideres sulit untuk berkembang. Bunga kelapa tersebut seringkali sudah mekar sebelum tumbuh secara penuh sehingga menyulitkan untuk dideres. Bapak Suraji menyebutkan perbedaan teknik menderes kelapa antara di Kokap dan yang umum digunakan di Kalurahan Kedungsari. Teknik menderes kelapa di Kokap tidak membutuhkan teknik pengurutan bunga kelapa. Sedangkan di Kalurahan Kedungsari, teknik menderes kelapa terdiri dari beberapa tahapan maupun proses. Untuk menderes bunga kelapa ketika bunga kelapa yang akan dideres telah muncul keseluruhan bunga dan kendor, bunga kelapa tersebut kemudian dibuka. Setelah dibuka, bunga kelapa kemudian ditutup dan didiamkan selama satu hari satu malam. Setelah didiamkan kemudian dibentuk melengkung dan bunga kelapa tersebut siap untuk dideres. Proses untuk mengawali untuk mengambil nira dari sebuah bunga kelapa yang membutuhkan tahapan yang lama dan standar untuk bunga kelapa untuk dapat dideres menjadi kendala tersendiri bagi Bapak Suraji sebagai pelaku Penderes kelapa.

“Banyak sekali terutama, daerah sini. Mohon maaf untuk nira kualitasnya lebih bagus di daerah pegunungan atau ereng-ereng, daripada yang dibawah. Tapi kendalanya kalau musim kemarau, itu tetap nggak tumbuh. Misal malamnya tumbuh itu belum naik penuh sudah mekar. Kalaupun ada seperti itu. Harusnya kalau kebanyakan disini, kalau Penderes sini sama Kokap beda, kalau Kokap tidak diurut istilahnya, kalau sini nunggu proses dulu. Dari awal kalau sudah kelihatan semua, disentuh sudah kendor, terus dibuka, terus ditutup lagi 1 hari 1 malam atau dua hari satu malam. Entar dibuka lagi baru dibentuk melengkung, itu memang masuk kendala” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Bapak Suraji kembali menderes kelapa ketika bunga kelapa sudah muncul sempurna dan tergantung dari curah hujan. Pertanda Bapak Suraji dapat memulai kembali menderes kelapa adalah ketika bunga kelapa telah muncul keseluruhan sebelum bunga kelapa tersebut mekar. Saat melakukan wawancara dengan Bapak Suraji Bapak Suraji belum menderes kelapa kembali dikarenakan bunga kelapa belum sempurna muncul tetapi sudah mekar. Sehingga Bapak Suraji berharap bunga kelapa berikutnya yang kemungkinan dapat dideres,

“Itu tergantung curah hujan juga karena kita di lereng gunung ini, ini sudah mulai tapi belum sempurna artinya, belum sampai habis munculnya sudah mekar. Sudah tumbuh, istilahnya adiknya” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Permasalahan lain adalah menurut Bapak Suraji, tidak semua pohon kelapa dapat diambil niranya. Sehingga Bapak Suraji dengan pengalaman sebagai penderes dan berdasarkan pengamatan selama ini menyebutkan penanda pohon kelapa tersebut layak untuk dideres bunga kelapanya adalah ketika gathelan pohon kelapa diambil, jika mengeluarkan blendok, pohon kelapa tersebut dapat diambil niranya,

“Tidak semua pohon kelapa bisa menghasilkan nira. Pakai ilmu titen biasanya kalau kita gathelannya itu diambil biasanya muncul blendok. Nah itu biasanya bisa diambil niranya “ (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Penghasilan Bapak Suraji sebagai penderes kelapa tidak seberapa, mengingat profesi beliau sebagai penderes dan produsen gula Jawa hanya sebagai industri rumahan sehingga jumlah produksi terbatas. Sehingga usaha Bapak Suraji sebagai penderes kelapa sekaligus pengrajin gula Jawa Belun dapat menjadi penghasilan utama. Di satu sisi dalam memproduksi gula Jawa, Bapak Suraji menggunakan cara-cara tradisional khas dalam pembuatan gula Jawa. Seperti dalam memasak nira

kelapa menjadi gula Jawa masih menggunakan kayu bakar. Sementara untuk mendapatkan kayu bakar yang digunakan untuk memasak belum tentu mendapatkan dalam jumlah banyak. Sedangkan jika menggunakan kompor gas dalam memasak nira kelapa tidak pas terlebih dalam memasak nira kelapa yang menghabiskan beberapa jam dan cenderung menjadi boros bahan bakar. Dengan menggunakan tungku kayu bakar, Bapak Suraji bisa memasak beberapa kebutuhan dalam waktu yang sama sehingga bisa menghemat bahan bakar yang dibutuhkan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Suraji lebih banyak di fase produksi karena menurut Bapak Suraji, di fase pemasaran masih aman. Dalam memproduksi gula Jawa, Bapak Suraji melakukannya secara mandiri mulai dari menderes, produksi, hingga ke pemasaran, bukan melakukan secara berkelompok,

“Sangat sedikit, ya sekali lagi karena bukan mata pencaharian utama. Soalnya kita nggak mampu, karena kita rumahan ya, dari kayu bakarnya mungkin kita nggak mampu, kalau pemasaran aman. Produksi tradisional, lagi semisal untuk usaha sendiri karena kita bukan usaha kelompok, kalau pakai gas itu tidak cocok. Kalau pakai kayu bakar itu yang depan buat nira, yang belakang mungkin buat masak air, belakangnya buat masak air juga. Satu kali kerja langsung banyak” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Bagi Bapak Suraji, banyak atau tidaknya air dalam nira kelapa berpengaruh terhadap lama atau tidaknya proses pemasakan nira kelapa menjadi gula Jawa. Semakin banyak air yang terkandung dalam nira, maka proses memasaknya semakin lama. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala bagi Bapak Suraji dalam pembuatan gula Jawa terlebih saat musim hujan. Bapak Suraji menjelaskan ketika musim penghujan tiba kendala yang dihadapi adalah proses pemasakan yang semakin lama karena bisa jadi nira kelapa yang ditampung telah tercampur dengan

air hujan. Karena jika tercampur dengan air hujan dalam prosesnya, pemasakan nira kelapa menjadi lebih lama karena menguapkan air hujan tersebut terlebih dahulu sampai menyisakan nira kelapa. Permasalahan lain ketika memproduksi gula Jawa ketika musim penghujan adalah penurunan kualitas gula Jawa,

“Kalau untuk gula Jawa yang murni lho, kalau dikasih air misal 1 liter itu satu jam katakanlah itu untuk menjadi gula Jawa, itu karena harus mengeringkan air kan dulu, lebih lama lagi. Jadi kalau musim penghujan, kendalanya itu, proses pembuatan gula jawanya udah banyak kecewanya. Udah itu manasinya lama, masaknya lama, hasilnya biasanya kurang bagus” (Wawancara dengan Bapak Suraji, 21 Desember 2024).

Narasumber berikutnya yang keenam adalah Ibu Sulastri yang berdomisili di Dusun Gletak. Ibu Sulastri saat ini berwirausaha dengan memproduksi hasil olahan lidah buaya. Ibu Sulastri telah mengolah lidah buaya sejak tahun 2020,

“Sejak Tahun 2020. Sekarang tinggal beberapa, karena kalau hujan pada bacek (tanaman lidah buayanya)”(Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Ibu Sulastri dalam upaya pengembangan lidah buaya meliputi penjualan bibit lidah buaya, pelepah lidah buaya, dan melakukan penjualan lidah buaya,

“Untuk pelepah dalam pesanan banyak rata-rata Rp 6.000 per pelepah. Kalau bibit itu biasanya minta ukuran, yang berapa daun. Yang kecil-kecil itu paling sekitar Rp 3000. Kalau yang besar, mau yang setengah polybag itu bisa Rp 25.000 atau 30.000 yang sudah siap diolah itu Rp 50.000, yang termasuk pot-potnya itu. Kalau dagingnya itu biasanya untuk minuman sama untuk kerupuk. Kalau yang kulitnya itu untuk teh sama untuk keripik. Kalau yang minuman itu kalau yang cup itu, satu cupnya Rp 2.500. itu yang cup kecil, kalau yang cup besar itu Rp 5000. Kalau yang keripik itu, keripik kulit itu biasanya kalau kiloan sekitar Rp 80.000. Kalau kerupuk itu yang mentah, sekilo Rp 50.000. kalau yang teh itu biasanya kemasan kecil-kecil ada yang sekali seduh itu sekitar Rp 2000, itu biasanya sudah sama gula batu seperti wedang uwuh. Kalau yang tehnya saja itu variasi ada yang Rp 10.000, Rp 30.000, tergantung nanti kemasannya seperti apa. Kalau untuk minuman itu biasanya ada yang beli, seller yang ngambil. Kalau yang keripik-keripik itu, sementara masih dirumah, hanya ada beberapa di penitipan tapi belum laku. Kalau untuk minuman itu biasanya ada yang beli, seller yang ngambil. Kalau yang keripik-

keripik itu, sementara masih dirumah, hanya ada beberapa di penitipan tapi belum laku”. (Wawancara dengan Bapak Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Ibu Sulastri selain menjual tanaman lidah buaya dalam bentuk pelepah dan bibit, Ibu Sulastri juga mengolah lidah buaya menjadi produk makanan maupun minuman yang dapat dikonsumsi. Ibu sulastri menjelaskan dari lidah buaya ada dua bagian yang bisa dimanfaatkan untuk diolah yaitu kulit lidah buaya dan dagingnya. Ibu Sulastri dalam menjual produk-produk olahannya menjual kepada pihak penjual .

Ibu Sulastri mulai menanam dan membudidayakan tanaman lidah buaya sejak sebelum pandemic corona. Sedangkan untuk pengolahan tanaman lidah buaya baru Ibu Sulastri mulai saat pandemi corona merebak.

“Kalau lidah buaya itu, sebenarnya saya sudah menanam sebelum pandemi corona. Dulu ada yang ngambil untuk kosmetik. Ketika corona pas semua jadi berubah. Ternyata tidak segampang dulu menjual, jadi saya harus ikut pelatihan. Waktu itu juga sering ada yang ngambil pelepah, 50 kg, 60 kg diolah lagi. Tapi akhir-akhir ini mungkin produksi beliau menurun atau beliau sudah tidak produksi lagi jadi pengambilannya hanya sedikit, lebih banyak diolah sendiri. Tahun 2021 atau 2020 akhir mulai bikin minuman, bikin kerupuk” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Ibu Sulastri menjelaskan budidaya lidah buaya sebelumnya, Ibu Sulastri hanya mengendalikan pesanan pelepah lidah buaya sebagai bahan baku. Dengan merebaknya pandemic virus corona yang berakibat penjualan pelepah menurun, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu Sulastri mulai mengolah lidah buaya secara mandiri.

Permasalahan budidaya lidah buaya adalah pada tanaman lidah buaya itu sendiri. Menurut Ibu Sulastri, tanaman lidah buaya terutama saat musim penghujan tidak boleh terkena terlalu banyak air agar tidak layu. Di sisi lain, dari

permasalahan pasar, menurut Ibu Sulastri pangsa pasar lidah buaya masih sempit atau belum banyak peminatnya,

“Kalau budidaya itu kendalanya, hanya kalau curah hujan terlalu tinggi, nanti akan habis. Kalau pemasaran, karena masih kurang maksimal produksi dan belum menggenjot itu memang pangsa pasarnya memang belum maksimal. Sehingga produksinya masih dikatakan standar, belum maksimal” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Saat ini Ibu Sulastri juga sedang berproses untuk mengembangkan produk-produknya, beberapa diantaranya dengan usaha untuk mendapatkan label kesehatan,

“Masih dalam proses, kalau yang minuman itu masih melengkapi sertifikasi karena sertifikasi Halal belum turun. Sehingga belum bisa keluar untuk yang minuman. Istilahnya, produksi besar kalau ada pesanan. Kalau untuk penjualan harian paling seminggu baru produksi dua kali” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Karena sertifikasi halal yang belum turun tersebut, Ibu Sulastri belum mampu produksi secara skala besar. Ibu Sulastri baru bisa memproduksi skala besar ketika ada pesanan.

“Kalau yang terakhir itu karena pengurusan BPOM itu, kurang mahir computer jadi prosesnya agak lama. Kemarin pendampingan dari depdagri, ternyata kontraknya sudah habis, jadi langsung pendampingan BPOM tapi ya BPOM prosedurnya lama. Kemarin hari rabu ada verifikasi tahunan rutin tapi ditunggu-tunggu katanya ada jadwal ulang, jadi belum jadi datang. Kalau bantuan dana dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari sendiri belum ada. Tapi kalau bantuan informasi, bantuan pelatihan ada sendiri dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Dari Pemerintah Kabupaten juga sering, dari Kalurahan Juga sering. Ada sebagian yang dari Kalurahan, tetapi juga ada Kalurahan yang hanya merekomendasikan saja. Nanti laau output untuk fasilitasi, sekarang kan perijinan harus lengkap, informasi itu ada. Tapi kalau untuk bantuan modal pendanaan itu biasanya kelompok, sedangkan saya sendiri mandiri. Kalau mandiri susah” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024),

Ibu Sulastri menjelaskan untuk mengajukan bantuan modal hanya bisa dilakukan jika kelompok, sedangkan ibu Sulastri melakukan UMKM secara

mandiri sehingga susah jika melakukan pengajuan. Kami kemudian menanyakan kepada Ibu Sulastri apakah ada program-program Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan produknya,

“Kalau misalkan ada event apa kadang membawa produk dari sini, membeli juga dari sini. Tapi hanya untuk jangka pendek saja. Maksudnya kalau misalkan Kalurahan ada acara apa, bukak produk ini ada. Tetapi, kalau yang untuk jangka panjang misalkan kayak menyediakan stand terus nanti jual, belum ada” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Menurut Ibu Sulastri, saat ini pelatihan yang telah diikuti termasuk dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari cenderung melepas tanpa adanya pendampingan pengembangan kepada peserta pelatihan,

“Lepas, pendampingan jangka pendek atau panjang 5 tahun 2 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun begitu kan. Sepertinya selama ini masih dilepas. Begitu pelatihan, ya lepas, selesai. Sebenarnya bisa, kalau kita belum jelas atau belum itu bisa menanyakan lagi tapi yang berjalan ini karena memang pelatihan itu jarang ada yang mau berkelanjutan. Karena itu kan biayanya mahal banget. Selama pemantauan balai desa mbayar yang mantau, tergantung diri sendiri saja. Lebih banyak belajar sendiri” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Permasalahan yang ada dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan salah satunya oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari tidak tepat sasaran. Peserta yang diundang merupakan formalitas untuk memenuhi kuota peserta tanpa mempertimbangkan latar belakang,

“Kalau menurut pribadi lho, sebenarnya pelatihan-pelatihan itu lebih banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi hanya sekedar mengundang si a,b, c tanpa menyelidiki latar belakang. Kalau latar belakang yang benar-benar diundang yang memang fokus disitu. Biasanya undangan hanya dari Padukuhan a ngirim berapa orang, jadi kadang formalitas sekedar datang. Tidak ada maksud saya oh ini yang benar-benar mau maju dan dipilih” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Bagi Ibu Sulastri, Pemerintah Kalurahan Kedungsari tidak mengetahui dari awal Ibu Sulastri berusaha budidaya dan pengolahan lidah buaya. Sehingga Ibu

Sulastri memutuskan untuk menjual secara mandiri ke luar desa. Ketika sudah meraih kesuksesan dalam pemasaran, Pemerintah Kalurahan Kedungsari mulai melirik Ibu Sulastri,

“Dulu itu aku yang di Kedungsari malah belum pada tahu, kalau di sana ada ini itu. Magangnya keluar dulu , baru kita sudah sedikit demi sedikit jalan, itu pihak Kalurahan oh disana ada usaha itu, mereka baru seperti itu” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Pemerintah Kalurahan Kedungsari seringkali mendatangi rumah Ibu Sulastri untuk membeli produk-produk, atau melakukan survei. Meskipun demikian, Ibu Sulastri merasa Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum meningkatkan pelayanan kepada UMKM yang mengembangkan potensi desa secara Khusus pelatihan. Ibu Sulastri menjelaskan Dinas Perdagangan pernah melaksanakan pelatihan dengan pemantauan selama 3 tahun serta dipantau dengan sangat detail. Berbanding terbalik dengan pelatihan yang diadakan Pemerintah Kalurahan Kedungsari yang melepas setelah pelatihan selesai,

“Kalau yang Kalurahan karena memang ranah wilayahnya memang sering kesini. Kalau yang kabupaten itu, dari Depdagri itu, pelatihan itu memang berkesinambungan, waktu itu dipantau sampai 3 tahun. Jasdi masih ada, kayaknya pelatihan yang benar-benar diteliti sampai kerumah, sampai sedetail memang baru itu. Yang lain biasanya juga seperti itu, pelatihan nanti angkatan satu, dua, tiga, sudah tidak ada. Kalau yang dari Kalurahan itu memang sering datang kesini, tapi mungkin tujuannya beda. Kadang hanya mengambil produk saja, menanyakan sesuatu” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Ibu Sulastri di satu sisi juga pernah menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada Pemerintah Kalurahan Kedungsari tetapi lebih sering aspirasi tersebut hanya ditampung meskipun ada belum dan ada yang sudah ditindaklanjuti meskipun ada juga yang difasilitasi. Sehingga aspirasi tersebut menjadi terbuang sia-sia karena berdesakan dengan aspirasi yang lain,

“Sering, tapi bahasanya ditampung dulu. Jadi sampai di penampungan dulu. Nanti kalau ditampung sudah penuh, ya pada meluber. ya ada beberapa yang sudah, kalau misalkan ada event-event yang seperti Manunggal Fair juga pernah difasilitasi stand gratis dari Kalurahan. Sudah dua tahun disediakan stand silahkan diisi dikelola, begitu” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Ibu Sulastri di satu sisi juga sedikit menyorot bagaimana kinerja maupun upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa. Menurut Ibu Sulastri, Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini perlu adanya pola-pola pemikiran baru dalam pengembangan potensi desa,

“Tapi, sepertinya Kedungsari kalau sudah regenerasi semua yang sepuh-sepuh, terus nanti kita membuka lembaran baru yang muda-muda mungkin marketnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Sekarang kan masih pola pikir lama. Ayem kan kalau di Kedungsari, duduk saja sudah dapat. Kalau dilihat dari tempat-tempat lain, memang Kedungsari sepertinya UMKM nya tidak terlalu menggenjot. Beda lagi kalau ke daerah Lendah, sepertinya beda. Apresiasi ke UKM beda sepertinya. Kalau kita silahkan berkembang sendiri-sendiri. Harusnya Pemerintah Kedungsari saat ini memang harusnya ada yang mengampu. Ada yang sub bagian itu khusus untuk memajukan UMKM memang ada spesialisnya atau hanya digabung, kerja bersama atau memang ada yang bertanggungjawab” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Ibu Sulastri menyoroti terhadap bagaimana keberpihakan Pemerintah Kalurahan Kedungsari terhadap UMKM yang mengelola potensi desa. Secara khusus apakah ada dalam pengembangan potensi di Kalurahan Kedungsari, terlebih dengan banyaknya UMKM yang mengelola potensi desa, apakah ada yang membidangi dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Ibu Sulastri menyampaikan bisa jadi kemungkinan anggaran di pemerintah desa bisa jadi tidak tepat sasaran dengan istilah. Ibu Sulastri menjelaskan seringkali pemerintah kalurahan saat ini dengan banyaknya anggaran tanpa tatakelola yang baik dapat terjadi sudah habis sebelum terserap. Sehingga masyarakat kalangan bawah belum dapat menikmati anggaran tersebut,

“Kita harus mendesak yang bagian keuangan, kalau ya ikut minum ya berat, kalau dulu karena talangnya basah sekarang berat, terus lama-lama habis belum sampai bawah sudah habis” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Ibu Sulastri menganggap, Kalurahan Kedungsari memiliki potensi letak yang cukup strategis karena berada di jalur menuju bandara. Selain itu, di Kalurahan Kedungsari terdapat patung ikonik dari Pemerintah Provinsi DIY yaitu Kresna Duta. Tetapi momentum tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari untuk memperkenalkan potensi desa dengan mangkraknya pasar Milir,

“Katanya waktu itu Pasar Milir mau disulap jadi itu (pusat UMKM) nyatanya belum terealisasi. Sebenarnya potensi Kedungsari dengan adanya jalur ke bandara, terus pikirku kemarin ada, patung Kresna Duta bisa mendongkrak maksudnya itu dari luar mengenal oh itu posisinya di Kedungsari. Itu kan punya DIY. Harus ada yang benar-benar bisa mengangkat, mempromosikan disana ada ini, ini, harusnya menjadi ikon tersendiri. Tapi, selama ini belum ada yang mau berkorban menaikkan. Harusnya kemarin itu, yang sebelumnya jadi dirombak jadi sejenis mini market atau apa milik Kedungsari itu, harusnya orang tertarik mau lihat kan paling tidak mampir kesitu, tapi kok malah mangkrak, tidak diapa-apakan” (Wawancara dengan Ibu Sulastri, 21 Desember 2024).

Narasumber yang ketujuh adalah Bapak Wiwit Suroto yang mengembangkan produk olahan dan budidaya lidah buaya dan koro pedang. Selain itu, Bapak Wiwit Suroto saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pengawas BUMDes Kalurahan Kedungsari. Bapak Wiwit Suroto telah melakukan budidaya lidah buaya sejak tahun 2017. Sedangkan untuk koro pedang Bapak Wiwit Suroto telah melakukan budidaya koro pedang sejak tahun 2019. Pada tahun-tahun awal budidaya lidah buaya dan koro pedang, Bapak Wiwit Suroto menanam 2000 pohon lidah buaya dan sekitar 1000 m² lahan ditanami koro pedang. Pada tahun-tahun awal budidaya

lidah buaya dan koro pedang, Bapak Wiwit Suroto menanam 2000 pohon lidah buaya dan sekitar 1000 m² lahan ditanami koro pedang.

“Untuk yang lebih awal itu di lidah buaya, itu di tahun 2017. Baru di koro pedang itu tahun 2019, karena ada program tumpeng sari lidah buaya dan koro pedang. Dari kedua komoditas itu, saya tekuni sampai sekarang. Untuk tahun-tahun awal di tahun 2017 untuk lidah buaya ada sekitar 2000 pohon waktu itu. Sedangkan untuk koro pedang di tahun 2019 itu sekitar 1000 m². Biasanya kami dari hulu sampai hilir. Dari mulai jual beli bibit, kemudian juga produk olahannya. Bahkan sampai ke pelatihannya, sekaligus juga pendampingan paska pelatihan. Biasanya untuk bibit lidah buaya yang paling kecil berdaun lima itu biasanya di harga Rp 5000. Untuk pelepah yang biasa sekilo isi 3 itu biasanya seharga Rp 4000. Tapi kalau sudah sekilo isi dua biasanya di Rp 6000. Untuk koro pedang kami biasanya jual bibit. Bibit itu setiap kilo harga Rp 25.000, Itu masih biji. Kalau panen itu biasanya koro pedang itu yang pertama adalah biji. Itu ada dua kelas, yang bagus kita gunakan untuk bibit, yang tidak bagus bias akita gunakan untuk olah. Kalau bibit itu per kilo Rp 25.000, kalau yang kita olah itu Rp 10.000-15.000” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Bapak Wiwit Suroto saat ini mengolah lidah buaya menjadi produk olahan minuman dan keripik. Sedangkan untuk koro pedang, Bapak Wiwit Suroto mengolah menjadi tempe dan keripik koro pedang,

“Paling banyak saya mengolahnya di minuman dengan brand Tesalovera, itu minuman nata de aloe, minuman lidah buaya dalam kemasan botol 330ml. untuk yang produk-produk kering kami membuat chip lidah buaya. Koro pedang, kami membuat tempe dan keripik. Tempe bacem koro pedang dan juga keripik koro pedang” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Bapak Wiwit Suroto menjual minuman botol ketika diambil dihargai Rp 6000, dan keripik kemasan 100 gram dihargai Rp 15.000, untuk produk olahan lidah buaya. Sedangkan untuk produk olahan koro pedang untuk tempe diberi harga Rp 2000 per 3 tempe dan Rp 15.000 untuk keripik koro pedang kemasan 100 gram, ”. Bapak Wiwit Suroto memasarkan produk lidah buaya dalam bentuk minuman ke warung dan rumah makan. Keterbatasan pemasaran tersebut karena sambal menunggu hasil

ijin dari BPOM. Untuk keripik lidah buaya dan koro pedang, karena sudah mendapat ijin PIRT, Bapak Wiwit Suroto dapat memasarkannya di toko oleh-oleh maupun pameran. Sedangkan untuk tempe, Bapak Wiwit Suroto menjual dalam bentuk mentah atau matang,

“Untuk minuman biasanya dari saya, diambil itu Rp 6000, kemudian untuk keripiknya yang 100 gram itu biasanya Rp 15.000. Itu untuk lidah buaya. Kemudian untuk tempe biasanya Rp 2000 dapat tiga, kemudian untuk keripik setiap 100 gram itu juga Rp 15.000. Untuk minuman-minuman, karena kami dituntut untuk ijin badan BPOM, kami masih dalam proses itu. Jadi kami menjual di warung-warung, di rumah-rumah makan. Tapi untuk produk-produk yang kering, karena ijin PIRT sudah kami dapat, sehingga kami dapat menjual di pusat oleh-oleh pameran-pameran, seperti itu. Sama, koro pedang juga demikian. Untuk keripik kami sudah dapat ijin PIRT sehingga kami bisa berjualan di toko-toko oleh-oleh dan sebagainya. Tempe, biasanya kami jual berbarengan dengan gebleknya sepaket. Tapi, dijual terpisah juga bisa, dalam bentuk mentah bisa, dalam bentuk sudah matang bisa” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024)..

Produk-produk olahan dari Bapak Wiwit Suroto, saat ini telah keluar desa, tetapi masih berfokus pada pasar di Kabupaten Kulonprogo,

“Rata-rata sudah keluar desa, tapi masih lingkup di Kulonprogo saja, kadang di luar DIY juga ada. Tapi lebih masih banyak di Kulonprogo” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Dalam budidaya lidah buaya, kendala yang dihadapi oleh Bapak Wiwit Suroto yang utama adalah edukasi kepada masyarakat tentang lidah buaya. Karena bagi masyarakat tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang tidak dianggap sehingga terpinggirkan. Sedangkan kendala di budidaya, saat ini Bapak Wiwit Suroto belum ada di budidaya maupun pengolahan lidah buaya. Meskipun demikian permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pelaku budidaya lidah buaya adalah tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang terpinggirkan, sehingga diperlukan edukasi terkait tanaman lidah buaya kepada masyarakat,

“Untuk kendala di lidah buaya untuk budidaya sebenarnya tidak ada kendala. Hanya lidah buaya itu kan ibaratnya menjadi tanaman alternatif terakhir di hortikultura. Ini kan memang tanaman yang tidak dipandang sebelah mata, tapi memang kan tanaman yang terpinggirkan. Dari situ, lidah buaya menjadi alternatif terakhir untuk budidaya. Untuk penyakit dan sebagainya hampir tidak ada. Sudah menjadi produk olahan kendalanya bagaimana kita lebih banyak lagi ke masyarakat akan arti penting atau kekurangan dari pada lidah buaya. Sehingga masyarakat akan merasa dengan lidah buaya akan lebih sehat dan alami” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Kendala tanaman koro pedang memiliki kesamaan dengan tanaman lidah buaya yaitu merupakan tanaman yang tidak dilirik dan terpinggirkan di kalangan masyarakat. Masyarakat seringkali menanam tanaman yang perputaran perekonomiannya cepat sehingga dalam pembuatan produk olahan, Bapak Wiwit Suroto seringkali kekurangan bahan baku,

“ Kalau di koro pedang juga sama, koro pedang ini kan juga tanaman yang juga sudah lama sekali tidak dibudidayakan. Sehingga masyarakat menganggap koro pedang itu juga tanaman yang tidak mendapatkan tempat di petani. Hanya mereka yang punya lahan-lahan teduh dan sebagainya. Dan mereka tetap memilih tanaman yang berprioritas tinggi, hortikultura yang lain seperti bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Jadi sama nasibnya lidah buaya dan koro pedang itu sama. Tanaman dari Dinas Pertanian dan petani tetapi yang tersisihkan. Memasaknya sangat mudah hampir sama dengan benguk, karena tidak banyak yang membudidayakan, kadang kita kehabisan bahan baku dan kehabisan bibit siap karena tidak banyak yang tanam” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Bapak Wiwit Suroto, di satu sisi telah mengusahakan agar lidah buaya dan koro pedang menjadi tanaman unggulan di Kalurahan Kedungsari dengan cara mendekati Pemerintah Kalurahan Kedungsari,

“Jadi sebenarnya Pemerintah Desa ini kita dorong untuk menjadikan lidah buaya dan koro pedang menjadi salah satu tanaman unggulan di pemerintahan desa. Baik dalam bentuk kebijakan, pelatihan, maupun juga pameran dan lain sebagainya. Dan ini memang sudah dilakukan setiap event yang menampilkan lomba dan lain sebagainya, pasti kita yang dicari di lidah buaya dan koro pedang” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Bapak Wiwit Suroto selaku UMKM yang mengembangkan lidah buaya dan koro pedang telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Wujud dari perhatian tersebut adalah adanya bantuan alat. Sebagai pengawas BUMDes, Bapak Wiwit Suroto bersama BUMDes dan Pemerintah Kalurahan Kedungsari menginisiasi tempat untuk memasarkan produk-produk UMKM,

“Untuk pelatihan di tahun 2022 kami pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah desa dan kami mendapatkan bantuan alat. Sebenarnya dari kegiatan itu akan kita usahakan membuat sebuah tempat, dimana disitu dikoordinir antara produk-produk pemerintah desa khususnya lidah buaya dan koro pedang. Kita khususkan untuk UMKM. Dan ini juga kami dorong untuk Pemerintah Desa menjadikan ini menjadi sesuatu yang nyata. Untuk lidah buaya di tahun 2022, punya pelatihan untuk UMKM Kedungsari, lidah buaya pengolahan. Kemudian, pemerintah desa juga memberikan bantuan alat berupa cup filler itu dua dan sillernya satu. Dan itu menjadi milik bersama di UMKM kedungsari. Dalam digunakan untuk anggota-anggota UMKM untuk memproduksi minuman dan aneka produk kering. Sifatnya baru pelatihan dan pembelian alat”. (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari kepada pelaku UMKM yang mengembangkan lidah buaya dan koro pedang tersebut berupa cup filler dan filler, bantuan alat tersebut diharapkan dapat digunakan oleh pelaku UMKM khususnya yang mengembangkan potensi lidah buaya untuk menjadi minuman. Saat ini menurut Bapak Wiwiwt Suroto secara umum, bantuan dan perhatian kepada UMKM yang bergerak mengembangkan lidah buaya dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari baru berupa pelatihan maupun bantuan alat.

Permasalahan dalam hal pemasaran produk-produk olahan potensi desa menurut Bapak Wiwit Suroto adalah bagaimana agar penjualan produk olahan bisa berlanjut tanpa bergantung pada event-event tertentu. Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini memfasilitasi para pelaku UMKM termasuk lidah buaya dan

koro pedang dengan memfasilitasi stand ketika ada event-event tertentu. Berkaca dari kondisi tersebut maka diperlukan tempat tetap agar para pelaku UMKM bisa berjualan ditempat tersebut secara berkesinambungan. Sehingga tempat tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang dari luar desa,

“Biasanya setelah pelatihan itu, karena kami rata-rata sudah pelaku lidah buaya, memang sudah berproduksi, pemerintah desa biasanya memberikan space atau event kepada kami untuk kami tampil. Seperti pada lomba LPMKal, lomba desa, atau juga di Manunggal Fair di setiap tahunnya. Mereka menyiapkan stand kemudian kami mengisi dengan produk-produk. Satu hal yang memang ini yang menjadi PR besar, pemerintah bisa memberikan tempat khusus yang disana ada produk-produk lidah buaya, koro pedang yang memang kontinyu disitu. Setiap ada tamu, setiap ada kunjungan bisa kita arahkan disitu, nanti akan maju UMKM Kedungsari. Ini sebenarnya pemerintah memang belum artinya ada suatu tempat yang bisa kita gunakan seperti itu, tapi pemerintah desa bukannya belum mengakomodir menjadi sebuah kegiatan yang akan dilakukan” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Saat ini, Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum memiliki tempat tetap untuk diisi oleh para pelaku UMKM. Meskipun demikian, saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari menginisiasi pembangunan tempat tersebut secara bertahap,. Bapak Wiwit Suroto berpendapat, saat ini pemerintah kalurahan pasti mendapatkan dana desa, dan dana desa tersebut dialokasikan untuk ketahanan pangan. Alokasi dana desa untuk ketahanan pangan tersebut dapat digunakan untuk pelatihan, bantuan modal, dan sebagainya. Bagi Bapak Wiwit Suroto, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengembangan potensi desa seperti adanya pemasaran yang berkesinambungan selain adanya pelatihan,

“Seharusnya memang pemerintah desa itu ada anggaran untuk ketahanan pangan, Disitu bisa diarahkan misalnya untuk pelatihan, atau untuk bantuan modal, kedepannya juga bisa memfasilitasi untuk tempat dan lain sebagainya. Jadi dari situ kontinyuitas, kadang pemerintah itu hanya dalam kantor pelatihan, terus nanti baru kami dipanggil ada event-event seperti itu. Jadi

masih harus lebih dirapatkan. Artinya kan bukan hanya setahun sekali, artinya ada event-event yang tiga bulanan atau berapa, kita bisa tampil secara rutin” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024) .

Bagi Bapak Wiwit Suroto, dalam upaya pengembangan potensi desa yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, Pemerintah Kalurahan Kedungsari memiliki peran strategis sebagai pihak yang mengampu para pelaku UMKM. Pemerintah Kalurahan Kedungsari berperan sebagai motor penggerak yang mengerakkan para pelaku UMKM. Salah satu upaya untuk mengerakkan para pelaku UMKM tersebut adalah dengan upaya mewujudkan tempat khusus yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam pemasaran produk. Sehingga para pelaku UMKM di Kalurahan Kedungsari dapat memasarkan produk-produknya secara berkelanjutan. Di sisi lain, tempat tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan diharapkan dapat menjadi daya Tarik tersendiri. Sehingga diperlukan upaya untuk mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari yang sedang membangun tempat tersebut,

“Sebenarnya Pemerintah desa itu kan seharusnya menjadi pengampu kita, penggerak kita dalam kegiatan UMKM. Termasuk disitu lidah buaya dan koro pedang. Misal, pemerintah desa ada suatu tempat yang ada space khusus yang digunakan, nanti UMKM bisa mengisi di situ. Dan ini memang harus dilakukan secara bareng-bareng pemerintah desa sebagai pengampu kegiatan juga harus kita dorong, pelaku UMKm kita berikan ruang, nanti kita akan bareng-bareng. Ini menjadi program yang selalu kita akan lakukan. Kita tidak akan jemu-jemu melakukan hal itu. Sekarang Kedungsari memiliki suatu tempat yang harapannya nanti akan menjadi pusat kegiatan UMKM, disitu ada tanah, bangunan, disitu akan menjadi kegiatan ketika ada tamu, ada kegiatan UMKM, kegiatan senam, dan lain sebagainya akan menyatu disitu. Akan terus kita dorong, berharap pemerintah desa juga menjadikan itu sebuah program unggulan kedepan” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Saat ini, lidah buaya dan koro pedang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari sebagai produk unggulan desa. Salah satu bentuk perhatian

dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari selain pemberian pelatihan dan bantuan alat adalah memasukkan lidah buaya dan koro pedang dalam video lagu Mars Kalurahan Kedungsari,

“Bahkan untuk lidah buaya dan koro pedang ini sudah dijadikan tema lagu untuk Kedungsari. Jadi koro pedang dan lidah buaya sudah menjadi salah satu unggulan di pemerintah desa dengan disitu menjadi bagian dalam lagu Mars Kedungsari. Pernah kesini, meliput, nah itu dijadikan Mars Kedungsari” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Setelah mengembangkan lidah buaya sejak tahun 2017 dan koro pedang sejak tahun 2019, bagi Bapak Wiwit Suroto, budidaya dan pengembangan lidah buaya dan koro pedang telah menjadi pemasukan ekonomi bagi keluarganya,

“Dari budidaya lidah buaya dan koro pedang itu memang bisa menjadi salah satu penopang pendapatan keluarga. Apalagi kami memang pelaku-pelaku yang sebenarnya membuat produk, menjualnya, itu juga menjadi salah satu soko guru perekonomian keluarga kami” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Secara garis besar, aspirasi Bapak Wiwit Suroto kepada Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam upaya untuk mengembangkan potensi desa adalah aspek keberlanjutan dan sarana-prasarana yang nantinya dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Sehingga harapannya pelaku UMKM yang mengembangkan potensi desa akan hidup dan menjalankan usaha secara berkesinambungan. Sehingga aspek-aspek tersebut perlu dipertimbangkan dalam setiap perencanaan pembangunan desa,

”Kontinuitas dan juga memberikan sarana prasarana sehingga secara langsung dan tidak langsung UMKM khususnya akan hidup. Dan itu memang harus dimasukkan dalam program-program per setiap tahun. Bahkan program-program jangka pendek, jangka panjang, bahkan jangka menengah” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Bapak Wiwit Suroto menyorot saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari alokasi anggaran lebih banyak ke infrastuktur. Bapak Wiwit Suroto mencontohkan desa lain dengan objek wisata Bukit Cubung yang saat ini telah sukses karena ketekunan dalam pembangunan objek wisata,

“Harus saya katakan, beraninya baru di infrastuktur. Karena infrastuktur itu kan jelas, untuk mbangun kelihatan dampaknya. Tapi misalnya yang ini yang Bukit Cubung ini kan anggarkan Rp 200 juta, anggaran tahun pertama baru bisa 1 rumah. Berikutnya untuk dapur, tapi begitu berjalan, itu luar biasa. Sekarang mereka bisa punya unit pertokoan disitu ada penyedia beras, disitu gas,kain. Itu, artinya gebrakan-gebrakan yang berani dan didukung oleh pemerintah” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Tidak ada salahnya, ketika Pemerintah Kalurahan Kedungsari memfokuskan anggaran untuk pembangunan infrastuktur, terlebih jika salah satu manfaatnya untuk kebutuhan warga dan mendukung perkembangan pemanfaatan potensi desa. Tetapi, ketika Pemerintah Kalurahan Kedungsari meninisiasi adanya objek wisata dan diharapkan dapat menjadi sentra UMKM, maka kesinambungan pembangunan tempat tersebut perlu dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan anggaran yang berjalan. Sehingga proyek tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi warga dan pembangunannya tidak terhenti. Bapak Wiwiwt Suroto menyebutkan saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari sedang merencanakan untuk membangun joglo yang dapat digunakan sebagai wahana wisata dan tempat pengembangan potensi desa. Pembangunan joglo tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan tempat wisata oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah dimulai pada tahun 2024. Sesuai rencana, pembangunan tempat wisata tersebut akan dibangun secara bertahap. Upaya lain Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa dengan membangun jalan usaha tani dan sebagainya,

“Baru tahun ini, penganggaran untuk rumah yang satu itu, tahun pertama, setiap tahun dianggarkan Rp 200 juta itu sampai selesai. Mungkin tahun pertama baru satu rumah, dapur. Disitu grand desainnya menjadi wahana wisata dan lain sebagainya. Itu baru mulai tahun ini. Kalau usaha tani bikin jalan dan lain sebagainya” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Menurut Bapak Wiwit Suroto yang menjadi permasalahan utama dalam pengembangan potensi desa Kedungsari saat ini adalah aspek keberlanjutan. Hal tersebut terjadi karena seringkali ketika ada pelatihan-pelatihan hanya berjalan di tempat atau bahkan berhenti. Sehingga isi dari pelatihan tersebut harus dipertimbangkan agar dapat menjadi bagian hidup dan kehidupan warga. Disisi lain, pemerintah desa juga perlu merangkul para pelaku usaha yang mengembangkan potensi desa dalam sebuah program. Dengan harapan program pelatihan tersebut tidak hanya samبال berlalu, melainkan dapat melekat dan menjadi basis kehidupan bagi masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera karena telah berhasil mengembangkan potensi desa, dapat menjadi sebuah desa yang maju,

“Padahal disitu harus ada plot dimana ada ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat. Tetapi kalau pemberdayaan masyarakatnya sendiri itu juga kadang selesai pelatihan sudah selesai. Karena setiap tahun, itu kan ada musdus, nanti dibawa ke muskal. Terus nanti dibawa ke musyawarah kevcamatan menjadi program di tingkat kabupaten. Tapi dari pemerintah sendiri tidak melakukan, dari masyarakat sendiri misalnya minta pelatihan jamur misalnya, tapi begitu pelatihan dua hari diberi jamur, blok, seperti itu, paling tidak lanjut. Pengin lele, panen sekali, sudah. Memang harus masyarakatnya menjadi pelaku, menjadi bagian hidup. Pemerintah desa merangkul dalam sebuah program. Dan itu menjadi program yang memang sudah melekat apalagi program itu sudah menjadi hajat hidup atau menjadi bagian dari sebagian pendapatan, pasti itu berjalan. Tapi kalau program sudah tidak bidangnya, hanya sekedar penjelasan, ya sudah mereka hanya selesai di pelatihan saja. Contoh lidah buaya, di Kedungsari ada beberapa pelaku misalnya saya, ibu Titik, ibu Sulastri. Itu kenapa, karena memang kami-kami sebagian hidupnya sudah dari lidah buaya. Kami pasti melanjutkan ini apapun yang terjadi. Tapi peserta yang lain itu kan tidak. Padahal kita diberi alat, diberi

ilmu, apakah memang mereka tidak yakin dengan lidah buaya, atau mereka punya yang lain yang lebih cepat balik modal. Jadi memang ini sebuah hal yang harus dikupas bersama lakukan bersama sehingga akan menjadi sebuah desa yang bagus” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Kelapa di Kalurahan Kedungsari selain diolah menjadi gula jawa dengan memanfaatkan nira dari pohon kelapa, di masa lalu beberapa warga Kalurahan Kedungsari secara khusus warga Padukuhan Kalinongko maupun Ngramang mengolah dan memanfaatkan buah kelapa menjadi minyak kelapa. Salah satunya ibu Mugiyem yang beralamat di Padukuhan Ngramang RT 21/RW 10. Saat ini Ibu Mugiyem memiliki satu pohon kelapa di pekarangan rumahnya dan tiga batang pohon kelapa di lahannya,

“Pohon kelapanya punya beberapa batang, kalau disini itu ada satu, kalau di sebelah timur itu ada tiga batang” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Dari keempat pohon kelapa tersebut, Ibu Mugiyem masih panen buah kelapa tetapi yang menjadi kendala adalah langkanya orang yang bersedia memanjat dan memetik buah kelapa,

“Sebenarnya masih, tapi yang memetic itu sudah jarang” (Wawancara dengan Bapak Wiwit Suroto, 27 Desember 2024).

Ibu Mugiyem menjelaskan harga buah kelapa saat ini dengan ukuran cukup besar harganya Rp 5000 sedangkan ukuran yang kecil harganya Rp 3000 dengan catatan harga tersebut merupakan harga buah kelapa setelah dibawah atau dipetik. Ketika buah kelapa masih di pohon harganya lebih murah ditambah harga jasa pemetik ketika memetic buah kelapa,

“Harga per butir sekarang itu kalau yang agak besar itu sampai Rp 5000. Kalau yang kecil ya Rp 3000. Itu kalau sudah dibawah, kalau masih diatas itu harga orang yang memetik sendiri itu lebih murah harganya. Kan nanti biaya

memetikanya kan ada biaya lagi ditanggung pedagang-pedagang itu kan perhitungannya gitu” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Sistem pemetikan dan penjualan buah kelapa adalah para pemetik juga merangkap penjual kelapa. Para pemetik kelapa akan memetik buah kelapa dan kemudian akan menjualnya dengan menambahkan biaya jasa pemetikan,

“Iya kalau yang itu, yang kuli buruh kelapa sekarang kan beli diatas kelapa diatas pohon kan, lalu memetik sendiri. Itu harganya Rp 3000. Kan ada yang sudah jual di bawah itu kalau yang agak besar sampai Rp 5000” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Dalam pengolahan buah kelapa, pada masa lampau, Ibu Mugiyem membantu kakak perempuannya di dalam mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa. Ibu Mugiyem bersama kakak perempuan telah memulai produksi minyak kelapa pada tahun 1975.

“Kalau dulu itu, kakak perempuan saya yang membuat produk minyak itu. Saya hanya membantu-membantu begitu. Jadi ya sedikit-sedikit tahu caranya begitu. Tahun, katakanlah 2024 itu, ya 19 sampai sekarang sudah lama. 40-60 an tahun ada. 1975, saya belum nikah. Padahal anak saya sudah umur 40 tahun” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Ibu Mugiyem menjelaskan pada masa lampau di sekitar rumah Ibu Mugiyem masih banyak orang yang menanam pohon kelapa. Dalam pembuatan minyak kelapa, ibu Mugiyem sangat mudah mencari buah kelapa sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa. Ibu Mugiyem sendiri pernah mengolah kelapa menjadi kopra maupun menjual buah kelapa hingga keluar daerah seperti Semarang maupun Magelang. Tetapi usaha dalam penjualan maupun pengolahan buah kelapa tersebut mulai luntur karena langkanya orang yang mau menanam pohon kelapa karena berkurangnya jasa pemetik kelapa,

“Waktu itu dari kakak perempuan saya itu beli kelapa kan kelapanya banyak dulu. Banyak sekali, disini banyak sekali berapa ribu-berapa ribu. Kalau beli

kelapa itu sampai di Milir itu kan pusatnya orang-orang jual kelapa itu. Sebagian dibuat kopra juga pernah, dijual itu kelapa utuh juga banyak. Kemarin itu, dulu itu, tempat kakak perempuan itu tempat jualnya kelapa itu diambil orang dari Semarang, dari Magelang itu sampai pakai truk, dikirim kesana. Disini banyak pohon kelapa, padahal sekarang hanya situ satu, situ satu, sini satu. Padahal dulu itu masih banyak, tiap kk itu. Sekarang itu jarang yang memetik, yang memetic jarang-jarang disini, lalu pohon kelapanya banyak yang berkurang” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Ibu Mugiyem menjual produk minyak kelapanya ke para penjual gorengan. Penjual gorengan akan memesan berapa liter yang dibutuhkan kepada ibu Mugiyem. Harga minyak kelapa saat itu menurut Ibu Mugiyem masih murah mengingat harga bahan baku yaitu buah kelapa yang juga harganya masih murah,

“Dijualnya di tempat-tempat penggorengan itu di penjual-penjual gorengan itu. Berapa satu pak 5 liter atau berapa liter gitu. Minyak kelapa masih murah, kalau kelapanya saja dulu harganya baru Rp 2000 yang besar-besar itu. Harga minyaknya murah” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Untuk produk kopra, Ibu Mugiyem menjual produk kopranya di pabrik pembuatan kopra di Purworejo. Dalam pembuatan kopra, Ibu Mugiyem membutuhkan buah kelapa kemudian buah kelapa tersebut kemudian dibakar hingga kering dan berwarna kecoklatan. Kopra tersebut kemudian dikemas dan dijual ke Purworejo. Pada awal usaha buah kelapa, Ibu Mugiyem dan kakak perempuan mengawali dengan menjual buah kelapa. Ibu Mugiyem membeli buah kelapa dari penjual kelapa yang tidak jauh dari rumahnya. Buah kelapa yang telah dibeli tersebut kemudian dijual ke pabrik-pabrik kopra yang berada di kota Wates. Pada masa lampau dapat disebut merupakan masa jayanya potensi buah kelapa karena masih banyak orang yang menanam buah kelapa. Para pemilik pohon kelapa tersebut merawat, memetik buah kelapa secara mandiri kemudian menjualnya ke pasar dengan cara dipikul,

“Kopranya jualnya di daerah Purworejo sana ada pabriknya kopra. Dulu itu disini itu ada pembuatan kopra itu hanya digarang kelapanya digarang. Kalau nanti sampai coklat-coklat itu agak kering lalu dikemas berapa karung itu dijual di Purworejo, di itu pabriknya. Di Wates itu dulu banyak sekali yang buat kopra itu, 10 tempat ada itu. Karena kan dulu itu modalnya kelapanya kan banyak, saya dulu sama kakak perempuan saya hanya pertama-tama sebelum jual, kakak perempuan buat minyak atau kopra itu kan, itu beli kelapa disetor di pabrik kopra di Wates itu. Dulu itu belinya di Perempatan sini dekat rumah Ibu Dewi itu kan berapa ribu. Ada kan tiap pagi itu kelapanya. Orang-orang desa itu belum seperti sekarang. Masih memetik sendiri, terus dijual disitu, dipikul” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Saat ini, Ibu Mugiyem telah berhenti membuat minyak kelapa, kopra, maupun menjual buah kelapa. Kondisi tersebut disebabkan karena pada masa sekarang profesi pemetik kelapa sudah tidak ada karena langkanya orang yang bisa memanjat pohon kelapa. Selain itu, saat ini pohon kelapa telah berkurang yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya rantai pasok buah kelapa,

“Sekarang kan ya, itu, yang memetik sudah nggak ada, kelapanya juga nggak ada. Sampai saat ini sudah berhenti (membuat minyak kelapa, kopra, dan menjual buah kelapa). Sesudah itu, saya punya anak berhenti. Sebelum nikah saya masih jual kelapa. Lalu nikah sama Mbah Salimin itu, punya anak pertama, sudah nggak bisa beli kelapa lagi. Karena, anaknya tidak ada yang njaga. Padahal harus menjagai sendiri” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025)..

Permasalahan lain yang menyebabkan ibu Mugiyem berhenti membuat minyak kelapa, kopra dan menjual buah kelapa adalah Ibu Mugiyem harus menjagai anak. Selain permasalahan keluarga, Ibu Mugiyem menjelaskan, pada masa sekarang pabrik-pabrik kopra yang berada di Wates sudah tutup karena sudah tidak ada yang melanjutkan usaha karena generasi perintis pabrik kopra meninggal dunia dan generasi muda tidak ada yang mau melanjutkan. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya permintaan kopra,

“Saya itu punya anak kecil terus tidak ada yang menjagai. Sebelumnya masih di Kota Wates itu masih banyak pabriknya kopra, tapi sekarang sudah tidak

ada. Orang-orangnya sama sudah meninggal. Yang muda-muda, pilih kerja lainnya begitu. Saya sendiri berhenti karena merawat anak-anak” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Pada waktu Ibu Mugiyem membuat minyak kelapa dan kopra tidak mendapatkan bantuan alat maupun pemasaran. Semuanya dilakukan dan dipikirkan secara mandiri oleh Ibu Mugiyem mulai dari menyediakan alat, produksi, hingga pemasaran. Berbeda dengan UMKM saat ini yang dapat dengan mudah mengakses bantuan dari pemerintah desa,

“Dulu itu belum ada itu bantuan-bantuan alat-alat, upamanya wajan, seperti apa begitu tidak ada yang namanya bantuan-bantuan. Harus beli sendiri, mandiri. Dulu ini tempat Mbah Yono itu, itu dulu juga membuat minyak kelapa itu. Tapi tidak ada itu buni bantuan-bantuan dari pemerintah itu. Alatnya seperti wajan-seperti apa, alat parut itu beli sendiri. Nggak ada (pembelian dari pemerintah desa). Nggak ada, nggak ada, pokoknya harus sendiri, memikirkan sendiri, sudah jadi minyak harus memikirkan jualnya di pasar, di tempat siapa, begitu. Belum seperti sekarang ada bantuan-bantuan” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Dibandingkan menjual kelapa, Ibu Mugiyem merasa lebih beruntung membuat minyak kelapa maupun kopra karena, dari hasil pengolahan tersebut kelapa menjadi ada nilainya,

“Ya untungnya ya untung, kan nanti kalau buat berapa biji jadi berapa liter. Ya ada nilainya. Sekarang yang buat minyak itu jarang sekali. paling, ya minyak pabrik-pabrik kelapa sawit dari luar jawa, iya terdesak” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Ibu Mugiyem menceritakan, pada masa lampau, agar mendapatkan penghidupan, banyak keluarga-keluarga yang mendapatkan pendapatan dengan cara menjual buah kelapa,

“Dulu itu kan banyak disini, tiap kk-tiap kk itu tiap hari pasti di perempatan itu berapa pikul-berapa pikul” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025)..

Permasalahan yang dihadapi dalam budidaya pohon kelapa adalah pohon kelapa saat ini terdesak dengan pohon jati maupun bamboo. Terlebih pohon jati dikenal sebagai pohon dengan nilai jual tinggi sehingga lebih menyukai menanam pohon jati. Disisi lain, pohon bamboo seringkali dapat mengganggu pertumbuhan pohon kelapa. Sehingga pohon kelapa harus membutuhkan tempat yang longgar. Selain itu, pohon kelapa pertumbuhannya sangat lama. Setidaknya dibutuhkan 5-10 tahun dari mulai menanam sampai pohon kelapa mulai berbuah, itupun pohon kelapa dalam berbuah dipengaruhi oleh musim,

“Masalahnya karena sudah terdesak pohon-pohon, kendalanya pohon kelapa itu hampir punah, karena kalah sama pohon jati, pohon jarung. Kan mengalahkan begitu, mengalahkan pohon kelapa. Pohon bamboo, pohon bamboo bisa mengganggu pertumbuhan pohon kelapa, harus longgar, harus subur. Kalau yang tandus juga kurang baik. Lama sekali, kalau 5 tahun pun ada. Hampir sepuluh tahun baru mulai memetik. Kan kalau sudah lekas memetik, itu lanjut memetik terus bisa. Juga tergantung musimnya, kalau musimnya kemarau ya juga berkurang. Kalau sudah musim hujan juga berbuah lagi” (Wawancara dengan Ibu Mugiyem, 7 Januari 2025).

Narasumber berikutnya yang terkait dengan potensi kelapa adalah Ibu Siti Juwarnah yang beralamat di Padukuhan Kalinongko, RT13/RW7, serta memiliki pohon kelapa dan juga pernah mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa. Ibu Siti memiliki sekitar 25 batang pohon kelapa. Dua puluh lima pohon kelapa yang ibu Siti miliki saat ini masih berbuah. Ibu Siti menjelaskan harga buah kelapa untuk saat ini sudah naik, sedangkan harga buah kelapa dahulu masih murah sehingga memungkinkan untuk dibuat sebagai minyak kelapa,

“Kemarin banyak, sekitar 25 kemarin. Masih berbuah. Sekarang harga kan naik, kalau dulu masih murah ya, dibikin minyak” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Menurut Ibu Siti, kelapa pada saat ini dihargai sekitar RP 3000-4000 per butir dengan ukuran yang besar. Pemertikan buah kelapa saat ini dilakukan oleh seorang pemetik yang memanjat kelapa,

“Harga sekarang sampai Rp 3000-4000 per butir yang besar. Iya pemetik manjat sendiri” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Ibu Siti memilih untuk mengolah minyak kelapa karena pada masa itu buah kelapa masih sangat murah. Buah kelapa pada masa lampau dihargai sekitar Rp 300-400. Sehingga Ibu Siti mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa untuk menambah nilai jual buah kelapa sembari dapat dikonsumsi sendiri dan dapat dijual,

“Saya mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa itu. Kemarin (dulu) harga buah kelapa masih murah-murah begitu. Berapa tahun, sudah sepuluh tahun ini kan masih murah. Dulu harganya Rp300-400 gitu. Daripada murah dibikin minyak kelapa. Ya untuk konsumsi sendiri, dijual” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Ibu Siti telah memulai memproduksi olahan minyak kelapa pada sekitar tahun 2000-an, karena pada tahun tersebut buah kelapa harganya masih sangat murah. Tetapi, saat ini Ibu Siti sudah tidak memproduksi lagi minyak kelapa dan lebih memilih menjual buah kelapa secara langsung. Ibu Siti menjelaskan pada saat pembuatan minyak kelapa setidaknya dibutuhkan tiga hingga empat butir kelapa. Tiga atau empat butir kelapa tersebut ketika diolah dapat menjadi satu liter minyak kelapa. Minyak kelapa tersebut kemudian dijual dalam kemasan botol. Tetapi, Ibu Siti sudah tidak mengingat secara pasti harga minyak kelapa dikarenakan dalam usaha minyak kelapa telah lama sekali tidak memproduksi. Sedangkan untuk pemasaran, ibu Siti memasarkan minyak kelapa di tetangga atau warung,

“Sudah lama, tahun, sekitar tahun 2000-an. Kan kelapa masih murah. Kalau sekarang nggak. Ya paling dijual (Buah kelapanya). Sekarang itu tiga butir

kelapa itu sudah dapat banyak satu liter. Empat kelapa bisa satu liter, dijual. Dijual botol (dalam kemasan botol). Lupa ya (harga minyak kelapa), karena sudah lama sekali. Hanya tetangga-tetangga, warung-warung” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Ibu Siti memilih memproduksi minyak kelapa karena pada masa lampau harga buah kelapa sangat murah. Sedangkan harga minyak mahal sehingga memilih memproduksi minyak kelapa dengan harapan menambah nilai jual dari buah kelapa. Sedangkan saat ini memilih berhenti memproduksi minyak kelapa karena harga buah kelapa sudah mahal sehingga lebih memilih untuk menjual kelapa,

“Karena kelapa kan kemarin murah. Terus, satunya paling Rp 200-300, itu kan dibikin minyak. Minyak kan mahal. Nah sekarang kelapa kan sudah mahal. Lanjut jual kelapa” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Menurut ibu Siti, untuk saat ini lebih memilih menjual kelapa secara langsung karena proses pembuatan minyak kelapa sangat sulit. Untuk mendapatkan minyak kelapa yang banyak, maka buah kelapa harus diparut secara manual. Jika diparut dengan menggunakan mesin, minyak yang dihasilkan tidak banyak,

“Kalau sekarang lebih beruntung dijual kelapa, kan sudah tidak susah, marut kelapa lagi. Kalau digiling, tidak banyak keluar minyaknya. Kalau diparut banyak keluar minyaknya” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Sisi baik membuat minyak kelapa secara mandiri menurut ibu Siti selain dapat dijual, dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga akan minyak. Sehingga dapat mengurangi pengeluaran. Akan tetapi, permasalahan lain yang dihadapi adalah minyak kelapa produksi rumahan tidak dapat bertahan lama dan orang lebih yakin ketika menggunakan serta membeli minyak olahan pabrik,

“Biar tidak beli di warung atau toko, produksi sendiri. Jadi meringankan pengeluaran. Yang susah, menawarkan ke orang-orang. Orang-orang tidak suka begitu. Karena kan beda sama yang pabrik. Minyak yang dibikin sendiri itu paling lama empat atau lima hari. Nanti kalau sudah terlalu lama,

minyaknya tidak harum. Harus segera habis” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Ibu Siti menjelaskan di dalam budidaya pohon kelapa jarang menemui permasalahan hama. Pohon kelapa pada umumnya akan panen buah kelapa setiap tiga bulan sekali. Pada saat panen buah kelapa melimpah dapat menghasilkan 200-300 buah kelapa dari 25 batang pohon kelapa yang dimiliki oleh Ibu Siti. Hasil dari penjualan buah kelapa tersebut dapat digunakan sebagai pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, pendapatan dari penjualan buah kelapa belum dapat menjadi pendapatan utama,

“Kalau hama itu jarang ya, kalau seumpama panen ya. Umumnya itu tiga bulan sekali. Sekitar 200-300 kalau waktu banyak-banyaknya. Ya alhamdulillah, nambah-nambah. Ya kalau pendapatan utama belum. Dari kerja pendapatan utama” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Kendala yang dihadapi dalam upaya budidaya pohon kelapa adalah jangka waktu dari menanam hingga panen yang sangat lama. Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 20-25 tahun bagi pohon kelapa mulai dari menanam hingga berbunga untuk yang pertama kalinya,

“Lama, sekitar 25 tahun. Sekitar 20-25 tahun. Ya sekitar itu pohon kelapa berbunganya. Sampai berbunga ya 20 tahun” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Dalam usaha budidaya pohon kelapa dan di masa lampau mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa, Ibu Siti melakukannya secara mandiri. Karena belum ada bantuan maupun peran dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari pada masa itu. Pada masa lampau Ibu Siti mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa, minyak kelapa yang dihasilkan dalam satu hari tidak menentu tergantung dari kondisi buah kelapa yang diolah,

“Tergantung kelapanya, kelapanya ada yang bisa jadi minyak banyak, ada yang sedikit” (Wawancara dengan Ibu Siti, 8 Januari 2025).

Narasumber berikutnya adalah Bapak Yono Notosusilo dan Ibu Supartini yang berdomisili di Dusun Kalinongko, RT 13/ RW 7. Bapak Yono menceritakan memiliki listik bertegangan 1300 watt, sehingga memungkinkan digunakan untuk mengoperasikan mesin pamarut kelapa dan mengaliri litrik rumah tetangga. Bapak Yono memproduksi minyak kelapa dalam rentang waktu 1981-1987 ketika putra putrinya masih bersekolah di bangku SMP. Untuk memenuhi buah kelapa sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa Bapak Yono menggunakan kelapa hasil panen sendiri atau membeli kelapa dari Purworejo. Menurut Bapak Yono, kelapa dari Purworejo minyak yang dihasilkan sedikit berbanding terbalik dengan kelapa Kulonprogo yang mampu menghasilkan minyak kelapa yang banyak,

“Listrik saya itu 1300 watt. Kalau siang untuk memarut kelapa, kalau malam dipakai sampai 1 km kesana, 13 keluarga. Dulu waktu saya bikin minyak tahun 1981 sampai 1987, 5 tahun. Anak-anak masih SMP. Kelapanya beli, kadang-kadang punya sendiri, kalau baru panen. Kalau tidak beli dari Purworejo. Tapi kalau dari Purworejo, bibit minyaknya sedikit. Kalau dari Kulonprogo baik” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

Minyak kelapa hasil olahan Bapak Yono dan Ibu Supartini dipasarkan ke Perumahan Minomartani. Bapak Yono menggunakan scooter yang terdiri dari kaleng-kaleng bekas yang kemudian dirakit sebagai transportasi untuk mengangkut minyak kelapa. Sebelum kerja, Bapak Yono memperjualbelikan minyak kelapa ke para pelanggannya di Perumahan Minomartani. Bapak Yono menjual minyak kelapa dengan sistem literan atau gayungan. Pada waktu itu 1 liter minyak kelapa sangat murah mengingat harga-harga pada waktu itu masih sangat murah. Bapak Yono menjual minyak kelapa dengan sistem literan atau gayungan. Pada waktu itu

1 liter minyak kelapa sangat murah mengingat harga-harga pada waktu itu masih sangat murah. Meskipun demikian Ibu Supartini menjelaskan kadang-kadang juga membeli kelapa dari warga sekitar.

“Saya ke Perumahan Minomartani. Saya kalau berangkat pakai scooter, pakai kaleng-kaleng yang 20 liter. Saya sambil kerja sebelum kerja sudah pagi berangkatnya. Keliling ke perumahan, ke langganan. Bapak Yono menjual minyak kelapa dengan sistem literan atau gayungan. Pada waktu itu 1 liter minyak kelapa sangat murah mengingat harga-harga pada waktu itu masih sangat murah, Hanya liter saja, gayungan, hanya harga-harga dulu masih murah. Semen itu baru Rp 1000 kok. Itu berarti kalau minyak jauh lebih murah. Kelapa itu pada waktu itu baru Rp 500 per butir”. Kakek kalau beli 200-300 kelapa dari Purworejo, didatangkan kesini. Kadang dari sekitar sini ambil kelapa di atas” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

Bapak Yono menceritakan dahulu memiliki mesin yang digunakan untuk memarut kelapa. Tetapi ketika Bapak Yono dan Ibu Supartini sudah tidak memproduksi minyak kelapa, mesin tersebut kemudian dijual. Bapak Yono memutuskan berhenti usaha minyak kelapa karena putra dan putrinya sudah meningkat sekolahnya sehingga dapat mengganggu aktivitas belajar putra dan putrinya. Selain menjual minyak kelapa, Bapak Yono bersama istri Ibu Supartini juga menjual blondo yang merupakan ampas minyak kelapa ke penjual gudheg yang sudah memesan,

“Dulu kakek punya mesin yang untuk memarut kelapa itu, saya jual yang beli orang Moyudan. Karena anak-anak sudah repot sekolahnya. Yang jelas aku tenaganya sudah berkurang, anak-anak sekolahnya sudah meningkat. Akhirnya akau nanti biar tidak mengganggu anak-anak belajar. Yang jelas untuk usaha kami berhenti. minyak itu hasil produknya tidak hanya minyak, saya jual ke penjual gudheg blondonya itu. Itu para penjual-penjual gudheg sudah pesan, aku minta sekian kilo” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

Ibu Supartini menyebutkan salah satunya di daerah Wates sebagai pasar blondo hasil produksi minyak kelapa,

“Kalau dulu di daerah Wates itu” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

Minyak Kelapa Bapak Yono selain dipasarkan ke perumahan Minomartani, juga dipasarkan ke Kota Wates dengan mendatangi rumah-rumah. Saat ini Bapak Yono tidak terpikirkan kembali untuk usaha pembuatan minyak kelapa mengingat usia beliau yang sudah memasuki lanjut usia yaitu berusia 86 tahun,

“Jadi simbah uti ke pasar itu sudah hanya ke rumah-rumah. Wates kalau Jogja perumahan. Perumahan Minomartani. Nggak ada pikiran ke sana, mulai lagi tidak, kan simbah sapi-sapi sudah dijual semua. Ke sawah, simbah sudah dilarang. Mungkin hanya ke kebun-kebun. Usianya simbah sudah 86 tahun. (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).”

.Bapak Yono dalam usaha membuat minyak kelapa sepeserpun belum ada perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari pada tahun 1981-1987. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat kondisi pemerintahan desa pada waktu itu belum semaju saat ini. Saat ini, Bapak Yono bersama istri sudah tidak memiliki pohon kelapa lagi karena sudah habis digunakan sebagai bahan pembuatan rumah. Meskipun demikian, Bapak Yono masih memiliki pohon kelapa yang lain tetapi masih kecil

“Belum, tidak ada, tidak ada. Tidak ada perhatian. Sudah usaha sendiri, silahkan. Waktu itu belum maju. Habis (pohon kelapa yang dimiliki), itu buat rumah 14 pohon. Ditebang semua. Tahu tempat yang bikin SIM, itu rumah simbah juga. Anak nomor tiga. Pohon kelapa habis. Sekarang belum berbuah. Baru kecil-kecil” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

Dahulu, Bapak Yono memiliki 14 batang pohon kelapa di rumahnya. Tetapi, pohon kelapa-pohon kelapa tersebut digunakan untuk membuat kerangka rumah dan dijual setelah tidak memproduksi minyak kelapa, Permasalahan yang dihadapi di dalam budidaya pohon kelapa adalah berbuahnya pohon kelapa bergantung pada kondisi cuaca, tanah, dan bibit. Sehingga tidak selamanya buah kelapa berbuah

dengan baik. Bapak Yono pernah membudidayakan kelapa dengan bibit kelapa genjah bali yang pada masa lampau dihargai Rp 500 per butir dan memiliki ukuran buah yang besar. Bapak Yono saat ini menanam bibit pohon kelapa dengan beberapa dari bali dan tiga bibit merupakan milik pribadi.

“Dulu 14 pohon untuk kerangka rumah saya ada. Termasuk pohon jati saya tebangi. Bikin rumah. Sehabis itu kita jual, sekali untung Rp 100.000, Rp 150.000, Rp 200.000, 14 pohon itu. Setelah tidak bikin minyak pohon kelapanya dijual. Kalau kelapa, itu kan maksudnya tidak selalu berbuah baik. Karena satu situasi cuaca, kedua kondisi tanah, ketiga bibit. Simbah bibitnya dari genjah bali dulu. Bibitnya dari genjah bali khusus. Tahun 50-an. Simbah nanam kelapanya besar simbah nanam itu. Dulu Rp 500 sudah dibawah, belum naiknya. Saat ini sudah tidak punya. Kalau simbah beli harganya Rp 3000, itu yang kering, sudah jatuh sendiri. Saat ini ada yang dari bali dan ada yang punya sendiri. Kalau yang punya sendiri hanya ada tiga. Itu ada yang satu tumbuh dua. Itu seminggu saya pupuk. Satu butir tumbuhnya dua” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

Saya kemudian menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menanam kelapa dari bibit hingga berbuah kepada Bapak Yono. Menurut Bapak Yono, pohon kelapa dari sebuah bibit kelapa hingga menjadi pohon dan berbuah untuk pertama kali membutuhkan waktu 14-15 tahun. Ditambah permasalahan pertumbuhan kelapa yang bisa saja terjadi misalnya dengan adanya hama.

“Lama, wah kalau sampai berbuah itu 14-15 tahun belum. Itu yang sudah mulai berbungga, ada nanti bluluknya, itu sudah lima belasan tahun belum berbuah. Lama kalau kelapa. Kalau hama itu dari ula tapa itu terus daunnya kering, kuwawung. Saya punya yang bagus sebenarnya, eh dimakan kuwawung. Haduh aku kecewa sekali, padahal itu saya pilih genjah bali yang besar. Pohon kelapaku malah dimakan. Itu obat semprotnya tidak ada, didiamkan saja. Nanti kalau sudah berapa menit, berapa pelepah, itu kan tidak semua, nanti kalau sudah pelepahnya jatuh kering, jatuh sendiri, itu sudah yang diatas sudah tidak dimakan. Didiamkan saja sampai dia puas” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

Permasalahan dalam budidaya kelapa selain berbuahnya yang bergantung pada kondisi tertentu, kelapa sering mendapat ancaman hama kuwawung. Bapak Yono

menyebutkan obat untuk mengusir hama tersebut belum ada, sehingga ketika kelapa terkena hama tersebut hanya dapat didiamkan hingga hama tersebut pergi. Karena daun berikutnya pasti akan tumbuh. Dalam budidaya kelapa, menurut Bapak Yono belum ada peran pemerintah. Meskipun demikian, kelapa bagi Bapak Yono merupakan sebuah keberkahan dari Tuhan dan warisan dari generasi sebelumnya. Kelapa di satu sisi merupakan tanaman pokok karena setiap orang dapat panen di setiap bulannya,

“Nggak ada. Karena itu sudah termasuk keturunan. Yang namanya kelapa itu dulu, berkat Tuhan tidak ada yang lain. Itu diharapkan semua warga, setiap penduduk. Setiap bulannya panen, tanaman pokok kelapa. Yang kedua pisang. Yang lain tidak ada untuk orang kampung” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

Bagi Bapak Yono, ketika seseorang memiliki pohon kelapa di pekarangan rumah memiliki makna merupakan sebuah keberkahan secara langsung dari Tuhan. Karena pada dasarnya kelapa merupakan tanaman yang umum diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Rata-rata orang memiliki pohon kelapa merupakan peninggalan dari kakek atau nenek dari setiap masing-masing keluarga. Mengingat kelapa merupakan sebuah keberkahan secara langsung dari Tuhan dan pohon kelapa merupakan tanaman peninggalan. Lanjut Bapak Yono menjelaskan bahwa setiap rumah warga di desa khususnya pasti memiliki pohon kelapa. Pohon kelapa selain merupakan warisan atau peninggalan dari orang tua, kelapa juga digunakan sebagai penunjang kehidupan pemiliknya. Dapat dikatakan pohon kelapa merupakan tabungan atau investasi bagi pemiliknya atau istilahnya dalam bahasa jawa disebut sebagai *ayem-ayem*. Sehingga menanam kelapa dan

kemudian diwariskan pada generasi berikutnya bagi Bapak Yono merupakan sebuah kebudayaan yang turun-temurun.

“Itu rejeki langsung dari Tuhan. Ditempat mbah lurah sana, sekarang dijual Rp 30 milyar, itu tanahnya berapa hektar. Itu kalau panen banyak orang yang petik, terus dapatnya sampai ribuan kelapa. Karena itu lurah peninggalan belanda. Keturunan dari simbah masing-masing keluarga” Dan pasti punya, tiap rumah, tiap pekarangan pasti punya. Itu pokoknya untuk kehidupan. Kelapa itu untuk *ayem-ayem* (investasi atau tabungan). Itu turun-temurun, budaya itu, termasuk kehidupan” (Wawancara dengan Bapak Yono dan Ibu Suparmi, 8 Januari 2025).

B. Program Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam Pengembangan Potensi Desa.

Pemerintah di dalam pelaksanaan pemerintahan wajib menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Terlebih, saat ini pemerintah desa bukan lagi merupakan pemerintah maupun pemerintahan semu yang bisa didekte pihak lain. Fungsi-fungsi pemerintah menurut Sutoro Eko adalah ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koersi. Keempat fungsi pemerintah tersebut kemudian disebut sebagai *governing* atau perbuatan pemerintah. Pemerintah menjalankan fungsi ekstraksi yang merupakan fungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya atau potensi. Fungsi proteksi yang merupakan fungsi untuk melindungi, distribusi yang merupakan fungsi untuk melayani, dan koersi yang merupakan fungsi pemaksaan (Yunanto, 2021a). Sutoro Eko juga menyebutkan bahwa setelah terpilihnya pemerintah oleh rakyat salah satunya pemerintah desa melalui pilkades, pemerintah wajib membela hak-hak warga sekaligus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga (Yunanto, 2021b). Sedangkan menurut Setiawan, kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat disebut sebagai fungsi pemerintah adalah : yang pertama kapasitas regulasi yang merupakan kapasitas untuk mengatur. Yang kedua

adalah kapasitas ekstraksi yang merupakan kapasitas untuk melakukan pengumpulan, pengerahan, optimalisasi aset maupun potensi yang dimiliki. Yang ketiga adalah kapasitas distributif yang merupakan kapasitas pemerintah desa untuk membagi secara merata dan berimbang sumber daya berdasarkan prioritas maupun kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah kapasitas responsif yang merupakan kapasitas pemerintah untuk memiliki daya tanggap terhadap setiap kebutuhan maupun aspirasi warga. Yang kelima adalah kapasitas jaringan yaitu kapasitas pemerintah untuk menjalin Kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain. Fungsi-fungsi pemerintah tersebut dapat terlihat nyata dan direalisasikan melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah (Mardhika, 2023).

Program secara konsep merupakan kesimpulan dari beberapa harapan maupun tujuan yang saling memiliki ketergantungan dan saling terkait dalam bentuk pernyataan serta bertujuan untuk mencapai kesamaan sasaran (Siby et al., 2024). Dalam pengertian tentang program tersebut dapat diketahui bahwa sebuah program merupakan sebuah pernyataan yang berisi kesimpulan yang bersumber dari beberapa harapan maupun tujuan. Tujuan maupun harapan tersebut memiliki keterkaitan dan saling tergantung. Serta adanya program tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran yang sama. Sehingga program merupakan harapan bersama yang disimpulkan dan memiliki tujuan untuk mencapai sasaran yang sama. Sedangkan pengertian program menurut Hans Hochholder menyebutkan program merupakan kegiatan secara nyata yang dikumpulkan secara terpadu dan sistematis yang dilaksanakan oleh sebuah maupun beberapa instansi pemerintah melalui kerjasama dengan masyarakat maupun pihak swasta dalam rangka untuk mencapai sarana dan tujuan

yang telah ditetapkan. Dalam pengertian program menurut Hans Hochholder tersebut dapat diketahui program merupakan kumpulan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah. Kumpulan kegiatan tersebut bersifat nyata, tersistematis, dan terpadu. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut dapat dijalankan melalui kerjasama dengan pihak masyarakat maupun swasta. Program-program tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama (Siby et al., 2024).

Program menurut Tayibnapis menyebutkan program merupakan upaya yang bertujuan untuk mendapatkan akibat dan hasil dengan cara seseorang mencoba berbagai hal. Pengertian program menurut Tayibnapis menegaskan bahwa program merupakan berbagai upaya yang dicoba oleh seseorang dalam rangka untuk mendapatkan hasil atau mengetahui akibatnya. Sedangkan menurut Widyoko menyebutkan program merupakan sebuah kegiatan yang terangkai secara hati-hati dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehingga program menurut Widyoko di dalam pelaksanaannya harus menekankan aspek kehati-hatian dan bagaimana program tersebut dapat berkelanjutan. Karena menurut Widyoko program merupakan sebuah rangkaian kegiatan. Sedangkan pengertian lain dari program menurut Tayibnapis adalah program merupakan berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mendapatkan hasil atau meraih kesuksesan. Dalam pengertian program menurut Tayibnapis tersebut dapat diketahui bahwa program merupakan upaya-upaya yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau mencapai kesuksesan. Sedangkan menurut Widyoko,

diperlukan aspek kehati-hatian maupun aspek keberlanjutan dalam setiap program yang dijalankan (Dzulqarnain et al., 2022).

Dapat disimpulkan secara umum program merupakan sebuah rangkaian upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah yang tersistematis, terpadu dan bersifat nyata. Program tersebut dijalankan dalam rangka untuk mencapai hasil serta kesuksesan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, program dilaksanakan memerlukan aspek kehati-hatian dan aspek keberlanjutan program tersebut. Dalam hal ini pihak yang akan merencanakan dan melaksanakan program adalah pemerintah desa. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan penuh untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan setiap program berdasarkan kondisi di desa (Rauf & Maulidiah, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa merupakan susunan pemerintah di desa yang terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Sehingga pengertian dari program pemerintah desa adalah beberapa atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara nyata, terukur, teratur, dan tersistematis yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama dengan perangkat desa yang bertujuan untuk memperoleh hasil, mendapatkan kesuksesan, dan mencapai tujuan bersama. Program pemerintah desa tersebut perlu memperhatikan aspek kehati-hatian dan aspek keberlanjutan pelaksanaan program tersebut.

Dalam pengertian program pemerintah desa tersebut dapat diketahui beberapa kunci. Yang pertama, program dari pemerintah desa merupakan sebuah rangkaian

kegiatan yang teratur, terukur, dan tersistematis. Program pemerintah desa merupakan rangkaian kegiatan yang terukur, teratur, dan tersistematis dikarenakan di dalam pelaksanaan sebuah program termasuk diantaranya program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa membutuhkan sebuah perencanaan yang matang dan telah dipertimbangkan. Pemerintah desa dalam mencanakan sebuah program melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian, sampai ke tahap pelaporan maupun pertanggungjawaban. Sehingga setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah termasuk diantaranya pemerintah desa telah melalui tahapan yang tersistematis dan teratur. Yang kedua, adanya program-program tersebut bertujuan untuk mencapai sebuah kesuksesan maupun tujuan bersama bagi desa tersebut. Sedangkan di sisi lain program-program tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi dari pemerintah. Fungsi utama dari pemerintah menurut Sutoro Eko adalah pemerintah melayani dan melindungi warga (Yunanto, 2021a). Terlebih di satu sisi program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi derivative dari pemerintah desa (Rudy, 2022).

Adanya program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut diharapkan dapat mendukung dan merealisasikan peran maupun fungsi dari pemerintah desa. Peran maupun fungsi dari pemerintah desa tersebut meliputi pengelolaan pelayanan dasar, pelayanan administrasi, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan ekonomi, penguatan kelembagaan sosial, dan pembuatan regulasi (Rudy, 2022). Di satu sisi, adanya program-program dari pemerintah desa dapat mempertegas kemampuan pemerintah desa di dalam

menjalankan kapasitasnya dalam memerintah. Kapasitas tersebut adalah kapasitas regulasi yang merupakan kapasitas pemerintah desa untuk mengatur seluruh aspek kehidupan di desa berdasarkan suara dari masyarakat desa. kapasitas kedua merupakan kapasitas ekstraksi yang merupakan kapasitas pemerintah untuk menghimpun, melakukan pengerahan, dan memaksimalkan aset maupun potensi yang dimiliki. Kapasitas ketiga yaitu distributif yang merupakan kapasitas melakukan pembagian sumber daya secara merata dan berimbang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang prioritas. Kapasitas keempat yaitu kapasitas responsive yaitu kapasitas bagaimana pemerintah tanggap atau merespon kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima adalah kapasitas jaringan merupakan kapasitas bagaimana pemerintah membangun jaringan atau hubungan kemitraan (Mardhika, 2023).

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan pemerintah desa memiliki empat bidang kewenangan pemerintah desa. Empat bidang tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Empat bidang kewenangan pemerintah desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa di dalam membuat produk-produk program desa yang akan diimplementasikan di masyarakat. Sehingga pemerintah desa perlu membuat program-program dalam rangka untuk mewujudkan terlaksananya pemerintahan desa di dalam empat bidang pemerintahan tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah desa menjalankan empat jenis kewenangan yang berlaku di

pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, pemerintah desa menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Dalam pengertian tersebut dapat diketahui bahwa di dalam pelaksanaan program-program pemerintahan di desa, Pemerintah desa tidak hanya menjalankan program-program yang secara mandiri direncanakan oleh pemerintah desa itu sendiri. Tetapi, di dalam prakteknya pemerintah desa dapat menjalankan program-program yang sebenarnya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tetapi kewenangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun kewenangan dari pemerintah pusat tersebut diserahkan pelaksanaannya kepada pemerintah desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., 2014).

Pada saat ini, Pemerintah desa dapat meninisiasi program-program dan melaksanakan program-program di desa yang berdasarkan kewenangan berskala lokal di desa. Kewenangan lokal berskala desa tersebut merupakan sebuah kewenangan yang dilaksanakan oleh desa berdasarkan kepentingan masyarakat lokal serta berasal dari prakarsa masyarakat setempat. Sehingga di dalam pelaksanaannya baik saat merencanakan maupun di dalam tahap penyelesaian pemerintah desa tidak memerlukan peran tingkatan dari organisasi yang lebih tinggi melainkan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa secara mandiri. Dalam kaitannya dengan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, program-

program pemerintah desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa merupakan program-program yang diinisiasi oleh pemerintah desa dan diputuskan oleh pemerintah desa secara mandiri. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut merupakan murni inisiasi dari masyarakat desa. kepentingan masyarakat desa maupun prakarsa masyarakat desa setempat memainkan peranan penting di dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan program-program tersebut. di sisi lain, pemerintah desa di dalam merencanakan program-program tersebut dilakukan tanpa adanya intervensi dari organisasi manapun yang tingkatannya lebih tinggi dari desa. sehingga pemerintah desa di dalam pelaksanaan program-program pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa berskala desa melaksanakan program-program tersebut secara lokal. Sebagai contoh di dalam bidang pelayanan dasar pemerintah desa dapat merencanakan program-program penyediaan layanan dasar, program-program penyediaan sarana dan prasaranan pemerintah desa, program-program terkait pengembangan ekonomi lokal, maupun program-program dalam dalam bidang pengembangan sumber daya alam dan lingkungan (Eko et al., 2014).

Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan, program-program dari pemerintah desa dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kewenangan-kewenangan dari pemerintah desa tersebut. Kewenangan-kewenangan dari pemerintah desa tersebut dapat dilihat dari setiap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. terlebih pemerintah desa pada saat ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memposisikan desa merupakan subjek atau aktor utama di dalam menggerakkan

pembangunan di desa. hal tersebut memiliki keterkaitan dengan program-program pemerintahan yang ada di desa, bahwa pemerintah desa merencanakan hingga sampai ke tahap pertanggungjawaban setiap program-program dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa. Kunci yang ketiga, berdasarkan pengertian program menurut Widyoko yang menekankan kehati-hatian dan keberlanjutan, maka dapat diketahui bahwa setiap program yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama atau berkesinambungan, serta dilakukan dengan penuh kehati-hatian (Dzulqarnain et al., 2022).

Dalam kaitannya dengan pengembangan potensi, program-program yang diinisiasi oleh pemerintah desa diharapkan dapat mendongkrak pengembangan potensi yang ada di desa. potensi desa merupakan sebuah daya, kesanggupan, maupun kekuatan yang dimiliki oleh desa. di sisi lain berdasarkan pengertian potensi desa menurut (Pradani, 2020). Nikmatul Masruroh dan Agung Parmono menyebutkan bahwa potensi desa merupakan daya, kekuatan, kesanggupan, maupun kemampuan yang desa miliki. Potensi tersebut dapat dipergunakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara dikembangkan. Berdasarkan pengertian potensi desa tersebut dapat diketahui bahwa setiap potensi yang dimiliki oleh desa dapat menjadi sarana bagi pemerintah desa di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Mulyati et al., 2022). Upaya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan potensi yang ada di desa, pemerintah desa perlu menginisiasi program-program dalam rangka pengembangan potensi di desa. Pengembangan setiap potensi yang ada di desa saat ini menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kondisi

tersebut dilatarbelakangi desa seringkali menghadapi permasalahan rendahnya kesejahteraan warga, sehingga pengembangan potensi desa menjadi salah satu sarana untuk mengatasi permasalahan tersebut (Nikmatul, Masruroh, Parnomo, 2018).

Berdasarkan pengertian dari program yang merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, tersistematis, dan terpadu, maka di dalam pengembangan setiap potensi di desa dibutuhkan rangkaian kegiatan yang teratur, tersistematis, dan terpadu yang bertujuan dalam rangka untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Program-program dalam rangka pengembangan potensi desa tersebut tentu memiliki tujuan bersama yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. bahkan jika pengembangan potensi desa tersebut terus dikembangkan dapat mewujudkan daerah yang dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Program-program pengembangan potensi di desa dapat masuk melalui kewenangan desa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program-program pengembangan potensi desa dapat masuk lewat kewenangan pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di desa. Program-program pengembangan potensi desa beberapa diantaranya juga menjadi wujud dari upaya pemerintah desa di dalam menjalankan beberapa dari enam fungsi derivatif pemerintah desa. Secara lebih khusus, program-program pengembangan potensi desa merupakan salah satu bentuk kewenangan lokal berskala desa. Program-program pengembangan potensi yang ada di desa merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa karena, pengembangan potensi di desa oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa merupakan inisiasi

dari pemerintah desa bersama masyarakat di desa setempat. Terlebih, jika dalam inisiasi program-program pengembangan potensi desa tersebut merupakan kepentingan dari masyarakat setempat. Meskipun demikian, program-program pengembangan potensi desa tersebut juga harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan perekonomian yang berkelanjutan.

Kalurahan Kedungsari merupakan sebuah desa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Saat ini Kalurahan Kedungsari memiliki potensi alam berupa tanaman kelapa, bamboo, lidah buaya, dan koro pedang. Potensi-potensi tersebut beberapa di antaranya telah dikembangkan oleh warga Kalurahan Kedungsari. Potensi kelapa di kalurahan Kedungsari dikembangkan menjadi produk olahan gula jawa yang bersumber dari nira kelapa. Gula jawa hasil produksi warga Kalurahan Kedungsari telah dijual ke pasar-pasar terdekat secara luas. Bahkan, di masa lampau seperti di Padukuhan Ngramang maupun di Padukuhan Kalinongko, buah kelapa pernah diolah menjadi produk minyak kelapa. Produk minyak kelapa tersebut telah dipasarkan di wilayah Kabupaten Kulonprogo bahkan hingga ke luar wilayah Kabupaten Kulonprogo. Untuk potensi bamboo di kalurahan Kedungsari, bamboo diolah menjadi beberapa produk-produk kerajinan tangan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, bamboo di Kalurahan Kedungsari di olah menjadi sangkar burung dan kurungan ayam jantan. Seperti dengan narasumber yang ditemui baik Bapak Dwi maupun Bapak Sukardi telah memproduksi sangkar burung dan kurungan ayam dengan bahan baku bamboo yang berada di Kalurahan Kedungsari. Produk-produk olahan bamboo tersebut telah di pasarkan di luar desa. potensi berikutnya adalah tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya saat ini di

Kalurahan Kedungsari merupakan potensi yang sedang dikembangkan, karena merupakan tanaman potensi baru. Tanaman lidah buaya telah dikembangkan menjadi produk-produk olahan makanan maupun minuman. Sedangkan potensi terakhir yang dibahas dalam penelitian ini adalah potensi tanaman koro pedang. Untuk saat ini tanaman koro pedang sudah dikembangkan menjadi produk olahan makanan utamanya tempe koro pedang. Selain tempe koro pedang, biji koro pedang juga dapat diolah menjadi keripik koro pedang.

Dalam perencanaan program pengembangan potensi desa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah merencanakan beberapa program-program strategis. Dalam Peraturan Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal0 Kalurahan Kedungsari Tahun 2022-2027, menyebutkan beberapa program strategis termasuk di dalamnya program-program yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa. Dari sisi pemberdayaan terdapat program pemberdayaan pertanian dan peternakan. Untuk infrastuktur yang akan menunjang pengembangan potensi desa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari merencanakan program pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jalan usaha tani, pemeliharaan jembatan milik desa, pemeliharaan prasarana jalan desa, pengerasan maupun peningkatan jalan desa dan jalan usaha tani, dan pembangunan atau peningkatan embung desa.

Dalam bidang pariwisata, Pemerintah Kalurahan Kedungsari merencanakan program program pembangunan dan pengembangan pariwisata tingkat desa dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa). Pada bidang pemberdayaan

masyarakat desa dalam sub bidang pertanian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari merencanakan program peningkatan produksi tanaman pangan mulai dari alat produksi dan pengolahan pertanian, penguatan ketahanan pangan tingkat desa dengan pengadaan lumbung desa dan sebagainya, pemeliharaan dan pembangunan saluran irigasi sederhana, dan pelatihan maupun pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian. Dari sisi perekonomian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melaksanakan program program pengembangan sarana dan prasarana UMKM serta koperasi, pembentukan dan pelatihan pengelolaan BUMDes, pembangunan dan pemeliharaan pasar atau kios milik desa, pengembangan industri kecil tingkat desa, serta melakukan upaya pembentukan hingga pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Program-program yang memiliki keterkaitan di dalam pengembangan potensi desa oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi ekstraksi, proteksi, dan distribusi dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi desa.

Harus diakui, Kalurahan Kedungsari memiliki kekayaan alam berupa potensi pertanian yang sangat melimpah. Potensi pertanian yang sangat melimpah tersebut tentu akan sia-sia jika tidak dilakukan proses pengembangan. Potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui program-program yang telah direncanakan. Pengembangan potensi desa melalui program-program pemerintah desa diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yaitu perekonomian yang semakin berkembang. Dengan perekonomian yang semakin berkembang maka dapat diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Dimulai dari potensi tanaman

kelapa. Saat ini, Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum memiliki data pasti jumlah tanaman kelapa di Kalurahan Kedungsari. Untuk mengetahui jumlah pasti tanaman kelapa di Kalurahan Kedungsari, peneliti terpaksa menanyakan hal tersebut ke pihak BPS maupun PPL di Kalurahan Kedungsari. Padahal data-data tersebut sendiri sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pembuatan program pemerintah desa. data-data tentang jumlah tanaman kelapa di Kalurahan Kedungsari dapat menjadi acuan dalam pengembangan potensi tanaman kelapa di kalurahan Kedungsari. Data tersebut sebenarnya menjadi salah satu upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengidentifikasi potensi desa. Data-data tersebut sebenarnya masih merupakan bagian dari fungsi ekstraksi Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mujiono yang merupakan Penyuluh Pertanian Lapangan yang bertugas di Kalurahan Kedungsari menyebutkan asumsi tanaman kelapa umumnya setiap satu hektar lahan pekarangan setidaknya ditumbuhi tanaman kelapa sebanyak 150 batang. Sedangkan setiap 1000 meter persegi lahan pekarangan ditumbuhi setidaknya 10 batang pohon kelapa. Asumsi tersebut jika dihitung berdasarkan total luas lahan pekarangan di Kalurahan Kedungsari sejumlah 119,562 hektar muncul angka 797 batang tanaman kelapa. Meskipun data tersebut belum sepenuhnya benar, setidaknya dapat menjadi gambaran awal jumlah tanaman kelapa secara keseluruhan. Meskipun demikian, pada saat turun kelapangan, banyak Warga Kalurahan Kedungsari yang memiliki tanaman kelapa di rumahnya. Sebagai contoh seperti Ibu Siti yang memiliki tanaman kelapa 25 batang, Bapak Maryadi memiliki tanaman kelapa 15 batang, dan Bapak Suraji yang

memiliki tanaman kelapa 15 batang. Artinya di Kalurahan Kedungsari terdapat warga yang memiliki tanaman pohon kelapa di rumahnya dengan jumlah besar lebih dari 10 batang pohon kelapa. Selain warga yang memanfaatkan tanaman kelapa untuk dideres, secara umum Kalurahan Kedungsari akan menjual hasil panen dari pohon kelapa yaitu menjual buah kelapa. Tetapi, yang menjadi permasalahan dalam penjualan buah kelapa adalah harganya di pasaran yang lebih sering murah. Bapak Tarno selaku Dukuh Padukuhan Ngramang juga menyebutkan

“Kalau kelapa itu memang benar, kelapa itu kita termasuk wilayah kelapa memang banyak kelapa di kita dan memang belum dikembangkan sama sekali artinya kelapa itu hanya kita petik dan jual seperti itu. Artinya harganya itu memang sering murah. Tapi kalau saat ini, baru mahal-mahalnya kelapa itu saat ini. Paling mahal saat ini. Ketika ada KKN di Padukuhan Ngramang, saya sudah sampaikan itu untuk potensi kelapa itu. Terus ya sudah diberi pelatihan membuat minyak VCO. Kan juga pernah ada pelatihan semacam itu”. (Wawancara dengan Bapak Dukuh Tarno, 30 Desember 2024).

Ibu Siti menyebutkan harga buah kelapa saat ini di kisaran Rp 3000-4000 per butirnya. Ibu Mugiyem menyebutkan harga buah kelapa per butirnya saat ini jika masih di pohon berkisar Rp 3000. Sedangkan jika sudah di bawah pohon atau sudah di tangan para pengepul buah kelapa dapat dihargai sekitar Rp 3000-5000. Bapak Dukuh Ngramang sendiri, yaitu Bapak Tarno menyebutkan saat ini memang Kalurahan Kedungsari merupakan desa penghasil kelapa mengingat pohon kelapa di Kalurahan Kedungsari yang begitu besar. Tetapi, seringkali buah kelapa setiap panen hanya dijual ke para pengepul buah kelapa. Dalam wawancara dengan Ibu Mugiyem maupun Ibu Siti, dapat diketahui para pemilik pohon kelapa menjual buah kelapa kepada para pengepul buah kelapa. Para pengepul buah kelapa akan mendatangi setiap rumah yang memiliki tanaman pohon kelapa saat sedang panen. Pengepul buah kelapa tersebut kemudian akan memanjat, memetic, dan

menentukan sendiri harga buah kelapa kepada pemilik buah kelapa untuk dibeli, sehingga para pengepul buah kelapa tersebut memainkan peran dalam menentukan harga buah kelapa. Bagi para pemilik pohon kelapa pendapatan dari hasil penen buah kelapa tersebut belum sebanding dengan usaha di dalam membudidayakan pohon kelapa. Menurut bapak PPL, tanaman kelapa membutuhkan setidaknya 6 tahun mulai dari bibit sampai berbuah. Sedangkan ibu Mugiyem, Ibu Siti, maupun Bapak Yono menyebutkan dari bibit hingga berbuah, pohon kelapa membutuhkan setidaknya waktu lebih dari 10 tahun. Sedangkan untuk para penderes Lurah Kalurahan Kedungsari saat ini menyebutkan memberi bantuan asuransi dengan berkoordinasi melalui pemerintah kabupaten. Bapak Lurah saat ini yaitu Bapak Sukardi menyebutkan program pengembangan kelapa sudah ada sebelumnya dan menyebutkan apa kendala dalam pengembangan potensi kelapa.

“Kalau penderes sendiri sekarang kan sedikit, hanya berapa orang kan. Sekarang anak muda sekarang manjat kelapa jarang yang bisa. Itu kendala juga. Tapi karena bagaimanapun, sekarang penderes harus manjat kelapa ya, jadi memang peminat penderes memang berkurang hanya beberapa warga. Terus penderes sendiri, kan juga ketika musim penghujan kan beda, kadang harga gulanya naik turun. Memang peminat penderes sendiri sudah jarang. Kalau dengan potensi itu, sebenarnya pemerintah sudah ada asuransi buat penderes. Sudah ada program asuransi buat penderes. Itulah bentuk perhatian pemerintah. Memang itu bukan kapasitas kami yang di kalurahan. Karena itu harus dari kabupaten untuk persekian, pemerintah kepada pihak warga yang pelaku usaha kelapa itu. Sekarang sudah ada bentuk asuransi untuk para penderes. Asuransi itu kan kami diminta data, mengirim data penderes dari Kalurahan Kedungsari itu berapa, nanti dikirim ke kabupaten nanti kabupaten sendiri, kan mungkin dari sekian penderes, dari berbagai wilayah, belum bisa mengampu semua. Karena itu juga terkait dengan keterbatasan anggaran. Misal ada 50 penderes, kedungsari berapa, se kabupaten totalnya banyak kemampuan keuangan daerah tidak serta merta bisa mengampu dari semua penderes. Itu kan bertahap tidak sekaligus. Kalau data, kita yang di kalurahan diminta mengirimkan data ke kabupaten kita kirim. Jumlah penderes sekian, dibuat dari daerah program asuransi itu. Bentuk perhatian kami itu. Ngak mungkin anggaran kalurahan untuk asuransi. Terkait dengan potensi kelapa, kan pernah dulu sebelum saya ada pelatihan membuat sapu itu, sapu dari sabut kelapa. Itu

sudah pernah direalisasikan terkait dengan hasil kelapa tidak hanya kelapanya, tapi mungkin sabut kelapa, lidinya, itu kan ada nilai ekonominya begitu”(Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Sedangkan Lurah Kalurahan Kedungsari pada periode 2015-2021 yaitu Bapak Sabingin menyebutkan pengembangan potensi kelapa dilakukan dengan adanya pelatihan membuat wingko,

,”Kalau kelapa, yaitu membuat Wingko itu tadi. Kalau yang lainnya saya kemarin kan terkait pemberdayaan itu ada penanaman bawang merah. Penanaman kakao, penanaman alpukat. Kalau yang terkait dengan yang disampaikan tadi ya hanya kelapa. Kalau kebijakan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari pada waktu itu tidak ada, terkait dengan pembuatan minyak. Kalau yang Penderes juga tidak ada” (Wawancara dengan Bapak Sabingin, 13 Januari 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu hadir mengatasi permasalahan tersebut. dalam hal ini bentuk kehadiran Pemerintah Kalurahan harus hadir dalam bentuk mengatur dan pengurus potensi tanaman kelapa di Kalurahan Kedungsari. Pemerintah kalurahan Kedungsari perlu menghadirkan diri dengan cara menjalankan fungsi-fungsi pemerintah beberapa diantaranya yaitu fungsi melindungi dan ekstraksi melalui setiap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan. Fungsi melindungi adalah, Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu menginisiasi program-program dalam rangka memproteksi atau melindungi para pemilik pohon kelapa dari jerat harga murah pohon kelapa yang dilakukan oleh para pengepul buah kelapa. Usaha untuk melindungi para pemilik pohon kelapa dari harga murah buah kelapa tersebut dilakukan dalam rangka agar pemilik pohon kelapa hak-haknya terpenuhi. Program-program tersebut juga bertujuan agar setiap buah kelapa memiliki nilai dan setiap pemilik pohon kelapa dapat memperoleh pendapatan yang layak. Karena

selama ini, pemilik pohon kelapa menyebutkan pendapatan dari hasil buah kelapa hanya sebagai pendapatan sampingan karena hasilnya yang tidak seberapa. Sedangkan fungsi ekstraksi adalah Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan potensi kelapa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga perlu melakukan bentuk-bentuk pelayanan kepada warga pemilik pohon kelapa termasuk bagaimana penanganan hama maupun pengolahan kelapa sebagai bentuk realisasi fungsi pemerintah yaitu fungsi distribusi.

Kondisi tersebut di satu sisi menjadi permasalahan tersendiri di dalam pengembangan potensi buah kelapa. Di masa lampau saat buah kelapa masih sangat banyak, para pemilik buah kelapa khususnya di Padukuhan Ngramang dan di Padukuhan Kalinongko beberapa diantaranya mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa. Tetapi kondisi tersebut berkebalikan dengan kondisi di masa saat ini. Pada masa saat ini berdasarkan penuturan dari Ibu Mugiyem dan ibu Siti, pohon kelapa saat ini telah berkurang. Pohon kelapa yang berkurang tersebut menyebabkan bahan baku di dalam pembuatan minyak kelapa menjadi tidak banyak. Permasalahan lainnya adalah saat ini di pasaran yang lebih luas, masyarakat telah dibanjiri oleh produk olahan minyak yang terbuat dari kelapa sawit dengan standar pabrik yang tentu sangat berkualitas. Kondisi tersebut memaksa para pemilik pohon kelapa yang pernah mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa untuk tidak menghidupkan kembali usaha pengolahan buah kelapa menjadi minyak kelapa. Ditambah saat ini narasumber yang pernah mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa telah berusia lanjut. Pemerintah Kalurahan

Kedungsari di satu sisi dapat disarankan misalnya untuk menginisiasi program menghidupkan kembali usaha pengolahan buah kelapa menjadi minyak kelapa dengan pelaku UMKM lain atau melalui BUMDes. Program tersebut di satu sisi menjadi bagian dari kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki. Usaha untuk memfasilitasi para pemilik pohon kelapa untuk menghidupkan kembali usaha pengolahan buah kelapa menjadi minyak kelapa merupakan kewenangan lokal berskala desa karena merupakan inisiasi Pemerintah Kalurahan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Di satu sisi upaya-upaya tersebut menjadi bagian fungsi ekstraksi pemerintah di dalam mengembangkan aset potensi desa.

Selain memanfaatkan buah kelapa, beberapa warga Kalurahan Kedungsari juga memanfaatkan bakal bunga kelapa untuk diambil niraunya. Nira dari bunga buah kelapa tersebut kemudian diolah menjadi produk yang tidak asing dijumpai, yaitu gula jawa. Beberapa warga Kalurahan Kedungsari di Padukuhan Kradenan seperti Bapak Maryadi dan Bapak Suraji telah lama mengolah gula jawa yang terbuat dari nira kelapa tersebut. Produk gula jawa hasil olahan Bapak Suraji maupun Bapak Maryadi telah memasarkan produk gula jawanya di pasar-pasar terkekat maupun melayani orang yang telah memesan produk gula jawanya. Permasalahan yang dihadapi oleh penderes kelapa adalah profesi penderes kelapa merupakan profesi yang sangat beresiko. Kondisi tersebut disebabkan karena seorang penderes sering memanjat pohon kelapa untuk memasang atau mengambil penampung nira kelapa. Berdasarkan kondisi tersebut para penderes kelapa di Kalurahan Kedungsari mengajukan usulan untuk difasilitasi layanan jasa Raharja mengingat resiko yang harus ditanggung oleh penderes kelapa. Tetapi penderes kelapa seperti Bapak Suraji

menyebutkan hingga saat ini belum menerima realisasi dari usulan para penderes kelapa tersebut. meskipun seperti Bapak Maryadi menerima bantuan non tunai dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari, tetapi solusi sebenarnya terkait permasalahan para penderes kelapa belum terjawab oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Pemerintah Kalurahan Kedungsari menyebutkan bentuk perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari kepada para Penderes kelapa adalah dengan memberikan asuransi.

Tetapi dalam pemberian asuransi tersebut, Pemerintah Kalurahan Kedungsari mengirimkan data kepada pihak pemerintah kabupaten. Pihak pemerintah kabupaten kemudian memproses data jumlah penderes tersebut kemudian akan mencairkan dana asuransi untuk para penderes. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari secara anggaran belum mampu memfasilitasi asuransi para penderes. Sementara di lapangan, para penderes kelapa seperti Bapak Maryadi dan Bapak Suraji menyebutkan belum ada peran Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mendukung usahanya sebagai penderes kelapa. Jika pemerintah desa hanya melakukan pendataan tentang jumlah penderes kemudian mengirimkan data tersebut ke pemerintah kabupaten, sebenarnya program tersebut bukan program pemerintah desa melainkan program atau kewenangan dari pemerintah kabupaten, yang menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah desa. ditambah sampai saat ini penderes seperti Bapak Suraji menyebutkan belum menerima bantuan asuransi yang diusulkan, yang berarti asuransi tersebut belum diterima. Karena bisa jadi, pemerintah kabupaten tidak mencairkan dana asuransi di Kalurahan Kedungsari. Kondisi tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana

kehadiran pemerintahan Kalurahan Kedungsari di dalam melayani dan melindungi para penderes kelapa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari memang telah berusaha untuk mencrikan asuransi untuk para penderes, tetapi bagaimana Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam realitas yang mungkin menjadi pertanyaan bagi para penderes kelapa. Para penderes membutuhkan kepastian program jaminan bagi para penderes mengingat profesinya yang sangat beresiko. Dalam kondisi tersebut, alangkah baik jika secara pemerintahan pemerintah hadir melindungi kepentingan warganya yang berprofesi sebagai penderes kelapa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan salah satu kewenangan dari desa adalah pemberdayaan, maka Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu melakukan berbagai upaya melalui program-program dalam rangka memberdayakan para penderes sekaligus pengrajin gula jawa. Dengan adanya pemberdayaan tersebut diharapkan para pengrajin gula jawa sekaligus penderes kelapa di Kalurahan Kedungsari semakin berdaya dan meningkat kemampuannya. Program-program pemberdayaan tersebut yang terutama dengan memberikan bantuan asuransi maupun bantuan bagaimana cara untuk memperluas pasar produk gula jawa yang dihasilkan. Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat memfasilitasi pembelian peralatan yang dibutuhkan oleh para penderes misalnya seperti sabit untuk menderes, alat penampung nira kelapa, maupun peralatan pembuatan gula jawa. Terlebih mengingat pengertian program terdapat aspek keberlanjutan, maka perlu diperhatikan aspek keberlanjutan di dalam pemberdayaan terkait penderes tersebut, seperti adanya pengadaan peralatan untuk memanjat pohon kelapa, sehingga setidaknya bisa mengurangi resiko penderes

kelapa ketika memanjat pohon kelapa. Dengan adanya program-program yang nyata tersebut, pemerintahan Kalurahan Kedungsari akan semakin terlihat dengan berfungsinya peran Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi nira kelapa yang dilakukan oleh para penderes kelapa. Upaya pemberdayaan kepada para penderes kelapa tersebut perlu dilakukan karena sebagai upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam melaksanakan fungsi distribusi dan proteksi. Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu mengupayakan melindungi warganya yang berprofesi sebagai penderes dari resiko kerja yang sangat tinggi dan melayani atau memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhannya. Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga dapat membantu mengembangkan produksi gula jawa dengan melakukan pelatihan hingga pendampingan seperti yang telah dicantumkan dalam RPJM Kalurahan Kedungsari.

Potensi berikutnya yang terdapat di Kalurahan Kedungsari adalah potensi bamboo. Bambu di Kalurahan Kedungsari dapat ditemui dengan sangat mudah. Karena hampir di setiap pekarangan rumah, sawah, maupun pinggir sungai, rumpun-rumpun bamboo dapat dijumpai di Kalurahan Kedungsari. Meskipun di Kalurahan Kedungsari, banyak ditumbuhi oleh rumpun-rumpun bambu, tetapi permasalahan yang dihadapi di Kalurahan Kedungsari terkait potensi bambu adalah langkanya penggunaan material bamboo di Kalurahan Kedungsari. Jika diamati, warga Kalurahan Kedungsari menggunakan material bambu untuk penyangga beton di saat membangun bangunan atau seperti yang Bapak Lurah Kedungsari saat ini yaitu Bapak Sabingin yang menyebutkan bambu digunakan sebagai penyangga tanaman pertanian yang bersifat menjalar. Sementara dalam usaha UMKM, potensi

bambu yang terdapat di Kalurahan Kedungsari telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tangan berupa sangkar burung dan kurungan ayam jantan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Dwi yang memproduksi kerajinan sangkar burung dan Bapak Sukardi yang telah memproduksi kerajinan kurungan ayam jantan. Kedua produk tersebut diproduksi dengan berbagai kreasi bentuk dan telah dijual ke luar desa. yang menjadi permasalahan adalah berdasarkan penjelasan baik dari Bapak Dwi maupun Bapak Sukardi menyebutkan belum ada program Pemerintah Kalurahan Kedungsari yang mendukung usaha pengembangan bamboo. Bapak Dwi menyebutkan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari mungkin belum tahu jika ada pengrajin sangkar burung, sedangkan Bapak Sukardi menyebutkan Pemerintah Kalurahan Kedungsari hanya melakukan survei. Berdasarkan kondisi tersebut dapat ditarik pertanyaan bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi bambu? Saat bertemu dengan Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan, bambu dapat dikembangkan jika terdapat program dari pemerintah di atas seperti rekomendasi bahan bangunan yang terbuat dari bamboo. Sedangkan dalam pemerintahan sebelumnya Bapak Sabingin menyebutkan belum ada program-program terkait pengembangan potensi bamboo. Bapak Sukardi menyebutkan permasalahan maupun upaya yang akan digunakan untuk mengembangkan potensi bamboo adalah Ketika adanya rekomendasi dari pemerintah,

“Satu tahun sekali kalau musim panen bambu itu. Bambu itu pengrajin hanya pengrajin sekarang sudah berkurang pengrajin dinding bambu sudah berkurang. Terus dari masyarakat sendiri itu kalau disini sudah jarang sekali kan pakai dinding anyaman dari bambu. Sekarang kan rata-rata, sudah batu bata/tembok semua itu memang sudah jadi kendala. Nah bagaimana ketika itu mungkin ada program dari pemerintah daerah atau mungkin pemerintah dari

mana yang tentunya mengalokasikan misalnya rumah ciri khas sekarang harus pakai dinding bamboo mungkin, mungkin itu geliat bambunya mungkin akan naik. Kalau sementara ini bamboo untuk kearah dinding kan jarang paling hanya dibuat kurungan itu terbatas. Buat ketika nanam kacang panjang , ketika nanam pare itu buat lanjutan. Itu kan kebutuhan sangat minim sekali” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Dalam pengembangan potensi bamboo tersebut, Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum menjalankan salah satu fungsi dari pemerintah. Fungsi yang dimaksud adalah kapasitas ekstraksi yaitu fungsi untuk mengambil maupun mengolah potensi tanaman bamboo yang terdapat di Kalurahan Kedungsari. Padahal, tanaman bamboo di Kalurahan Kedungsari dapat dengan mudah ditemui. Pemerintah Kalurahan Kedungsari masih belum menginisiasi program untuk mengupayakan bagaimana agar potensi tanaman bamboo di Kalurahan Kedungsari dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Terlebih tujuan dari kapasitas ekstraksi adalah kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah termasuk di antaranya pemerintah desa untuk melakukan upaya mengumpulkan, melakukan pengerahan, dan melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan aset-aset yang dimiliki. Kapasitas tersebut memiliki arti bahwa pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada di desanya. Dalam pembahasan ini adalah Pemerintah Kalurahan Kedungsari yang memiliki potensi di desa dalam bentuk tanaman bamboo. Tanaman bamboo tersebut perlu dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari sehingga dapat mendatangkan kebermanfaatan, melalui setiap program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan saat ini permasalahan yang dihadapi dalam potensi tanaman bamboo

adalah berkurangnya jumlah permintaan terhadap potensi tanaman bamboo. Berkurangnya permintaan terhadap potensi tanaman bamboo tersebut dapat dilihat dari tanaman bamboo dipergunakan hanya dalam skala kecil dan dalam jumlah yang sedikit seperti kerajinan maupun kebutuhan pertanian. Bapak Lurah Sukardi menyebutkan berkurangnya permintaan terhadap tanaman bamboo disebabkan karena saat ini masyarakat lebih memilih beton sebagai bahan pembuatan dinding rumah sehingga pengrajin maupun produk dinding rumah yang terbuat dari anyaman bamboo berkurang bahkan tidak ada lagi. Bapak Sukardi selaku Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan, permasalahan potensi bamboo dapat teratasi ketika pemerintah supra desa memiliki program untuk kembali ke tanaman bamboo. Seperti adanya program maupun himbauan dari pemerintah untuk menggunakan material bamboo sebagai bahan material dalam setiap desain rumah. Pandangan tersebut mungkin di satu sisi diharapkan dapat meningkatkan jumlah permintaan terhadap tanaman bamboo. Tetapi di satu sisi mungkin mustahil, karena mengingat masyarakat saat ini minat terhadap penggunaan tanaman bamboo sebagai infrastruktur rumah secara permanen belum bisa. Rata-rata masyarakat menggunakan tanaman bamboo untuk sebagai kerangka saat membuat bangunan, dan setelah dilepas tidak dipergunakan lagi. Sebenarnya pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat melakukan Langkah-langkah awal untuk melakukan pengembangan potensi tanaman bamboo sekaligus dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan material bamboo. Terlebih di dalam dokumen RPJM Desa Kalurahan Kedungsari telah disebutkan adanya program pelatihan,

fasilitasi, dan pendampingan untuk kelompok usaha ekonomi produktif seperti pengrajin, UMKM, dan sebagainya.

Pemerintah Kalurahan perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka memberdayakan para pengrajin bamboo. Pemerintah Kalurahan Kedungsari melakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada pengrajin bamboo mengingat upaya tersebut yang selama ini dibutuhkan. Para pengrajin bamboo menyebutkan selama ini baik dari pemerintah sebelumnya termasuk pada masa Bapak Sabingin hingga saat ini di masa pemerintahan Bapak Sukardi belum ada upaya-upaya dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam peran serta pengembangan produk. Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat melakukan kegiatan pelatihan tentang pengembangan produk seperti bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas produk kerajinan yang diproduksi. Peningkatan kualitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas maupun nilai jual dari produk. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk bagaimana menghadirkan pemerintahan Pemerintah Kalurahan Kedungsari terhadap pengembangan potensi bamboo yang selama ini belum tersentuh oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Pemerintah Kalurahan di dalam pengembangan potensi hadir dalam pengembangan potensi bamboo dengan melakukan program-program yang merealisasikan fungsi pemerintah distribusi atau melayani dan fungsi ekstraksi. Fungsi-fungsi atau kapasitas maupun perbuatan pemerintah tersebut perlu dipergunakan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengembangkan potensi bamboo melalui program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Terlebih kapasitas ekstraksi yang merupakan kapasitas bagaimana Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam

mengumpulkan dan mengembangkan setiap potensi tanaman bamboo yang terdapat di Kalurahan Kedungsari. Seperti misalnya pengembangan bamboo yang dilakukan oleh unit-unit produksi yang ada di BUMDes maupun Pemerintah Kalurahan Kedungsari melaksanakan pelatihan alternatif pengembangan potensi bamboo kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan adanya program-program pengembangan potensi bamboo tersebut dapat memperkuat kewenangan lokal Pemerintah Kalurahan Kedungsari berskala desa dalam pengembangan potensi tanaman bamboo. Karena Pemerintah Kalurahan kedungsari di dalam pengembangan potensi desa tidak bergantung dan diintervensi oleh pihak pemerintah supradesa, melainkan melakukan secara mandiri berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Potensi berikutnya yaitu tanaman lidah buaya dan koro pedang yang saat ini merupakan tanaman yang belum lama dibudidayakan di Kalurahan Kedungsari. Tanaman lidah buaya dan koro pedang mulai dibudidayakan di Kalurahan Kedungsari dan diolah menjadi beberapa produk berupa makanan maupun minuman. Tanaman lidah buaya oleh pelaku bididaya dan UMKM sudah dikembangkan menjadi produk makanan seperti kerupuk, keripik, maupun keripik kulit lidah buaya. Sedangkan untuk produk minuman yang terbuat dari lidah buaya adalah produk minuman nata de aloe yang terbuat dari daging lidah buaya dan minuman the kulit lidah buaya. Sedangkan untuk koro pedang, di Kalurahan Kedungsari oleh pelaku UMKM dikembangkan menjadi produk makanan tempe maupun keripik koro pedang. Dalam pengembangan lidah buaya dan koro pedang tersebut dapat diketahui umumnya di Kalurahan Kedungsari dikembangkan

menjadi produk-produk makanan dan minuman. Secara umum, tanaman lidah buaya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan. Secara garis besar lidah buaya diolah menjadi produk pangan yang terbuat dari lidah buaya atau aloevit dan produk obat-obatan yang terbuat dari lidah buaya atau aloeclean (Raharjo et al., 2023). Tanaman Koro pedang mulai ditanam di Kalurahan Kedungsari karena potensinya yang memiliki kandungan gizi yang tidak berbeda jauh dengan kedelai. Disebutkan oleh Susanti, kacang koro pedang mempunyai kandungan protein sebesar 26%, yang memungkinkan untuk pembuatan pangan yang memiliki kandungan protein (Paramita et al., 2023).

Saat ini di Kalurahan Kedungsari setidaknya terdapat lima warga Kalurahan Kedungsari yang membudidayakan tanaman lidah buaya. Total jumlah tanaman lidah buaya di Kalurahan Kedungsari adalah sebanyak 1800 pohon. Sedangkan untuk tanaman koro pedang di Kalurahan Kedungsari juga dibudidayakan oleh lima warga Kalurahan Kedungsari. Total lahan yang digunakan untuk penanaman koro pedang adalah seluas 1450 meter persegi lahan di Kalurahan Kedungsari. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa meskipun merupakan tanaman potensial baru yang dikembangkan, karena berdasarkan narasumber yang ditemui mulai ditanaman sekitar tahun 2017-2020, tetapi sudah cukup banyak populasi tanaman tersebut di Kalurahan Kedungsari. Sehingga dapat disebut peminat tanaman lidah buaya dan koro pedang di Kalurahan Kedungsari mulai berkembang. Terlebih seperti tanaman koro pedang yang sering disebut-sebut di dalam literatur merupakan tanaman yang diharapkan sebagai alternatif pengganti kedelai. Sedangkan untuk tanaman lidah buaya di dalam literatur sering disebut sebagai tanaman yang memiliki khasian

bagi Kesehatan manusia. Mulai berkembangnya minat warga Kalurahan Kedungsari terhadap tanaman potensial baru seperti tanaman lidah buaya dan koro pedang perlu mendapatkan perhatian dan kehadiran pemerintah desa di dalamnya. Pemerintah Kalurahan Kedungsari sendiri telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam rangka pengembangan potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang. Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah melakukan upaya untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM yang mengembangkan produk olahan lidah buaya dan koro pedang. Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk olahan dari tanaman lidah buaya dan koro pedang. Hal tersebut juga dibenarkan oleh para pelaku budidaya dan UMKM potensi lidah buaya dan koro pedang seperti Bapak Wiwit Suroto, Ibu Titik Kusmawati, dan Ibu Sulastri. Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada warga yang membudidayakan dan mengolah tanaman lidah buaya dan koro pedang. Sehingga harapannya masyarakat dapat mengembangkan diri dan lingkungan termasuk potensi di dalamnya. Pemberdayaan tersebut memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui kendala yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta arah tujuan ke depan. Hal tersebut sebagai upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam upaya melaksanakan fungsi distribusi atau melayani dari pemerintah. Pemerintah Kalurahan melaksanakan fungsi distribusi tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi kepada pelaku UMKM lidah buaya dan koro pedang (Pratama et al., 2018).

Pemerintah Kalurahan Kedungsari menyebutkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lidah buaya dan koro pedang adalah kapasitas untuk menampung hasil panen dua potensi tersebut. Untuk tanaman koro pedang permasalahan yang dihadapi adalah masa panen yang lama dan bagaimana upaya untuk menampung hasil panen. Dalam literatur, Muchdar Soedarjo menyebutkan usia tanaman koro pedang adalah 5-6 bulan semenjak ditanam. Yang berarti semenjak penanaman dibutuhkan waktu 5-6 bulan hingga panen. Pemanenan koro pedang dilakukan 2-4 kali karena polong koro pedang masak secara tidak bersamaan sehingga tidak bisa dipanen secara serempak (Soedarjo, 2021). Terlebih Bapak Sukardi menyebutkan koro pedang masih kalah secara pasaran dibandingkan dengan kedelai. Untuk potensi tanaman lidah buaya, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari adalah bagaimana upaya atau fasilitas yang digunakan untuk menampung potensi hasil panen tanaman lidah buaya yang melimpah. Total tanaman lidah buaya untuk ukuran potensi baru di Kalurahan Kedungsari cukup melimpah yaitu 1800 pohon lidah buaya yang ditanam. Tetapi, jumlah tanaman lidah buaya yang sangat melimpah tersebut jika tidak diimbangi dengan kapasitas pengolahan yang memadai, akan menjadi merugikan. Terlebih menurut Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan tanaman lidah buaya merupakan tanaman dengan segmentasi khusus. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman potensi dengan segmentasi khusus dikarenakan tanaman lidah buaya diperuntukan untuk tanaman herbal atau tanaman Kesehatan. Bapak Lurah Kedungsari membandingkan lidah buaya dengan tanaman lain seperti padi maupun jagung yang di pasarkan secara umum sekalipun, masyarakat tetap

membutuhkan. Berbanding terbalik dengan tanaman lidah buaya yang jika dipasarkan secara umum, masyarakat yang membutuhkan tanaman lidah buaya sedikit. Bapak Dukuh Ngramang yaitu Bapak Tarno menyebutkan bahwa tanaman lidah buaya di kaliurahan kedungsari saat ini memang banyak. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah tanaman lidah buaya di Kalurahan Kedungsari hanya sukses diolah menjadi produk makanan dan minuman untuk mendapatkan pasar.

“Di Kedungsari saat ini lidah buaya saking banyaknya, tapi tidak ada yang berhasil kecuali dibuat minuman” (Wawancara dengan Bapak Dukuh Tarno, 30 Desember 2024).

Lidah buaya baru dapat dibeli secara massal ketika dapat memperoleh pangsa pasar secara khusus yaitu untuk Kesehatan. Pemanfaatan potensi lidah buaya sebagai produk olahan untuk Kesehatan dikarenakan lidah buaya memiliki sifat anti radang, anti septik, anti virus, anti bakteri, dan analgesic. Lidah buaya juga mengandung vitamin maupun delapan enzim yang memiliki kegunaan untuk mengurangi peradangan, pemecahan gula, dan lemak yang berada di dalam tubuh (Dewi, 2022). Lidah buaya juga mengandung asam askorbat, lemak, protein, dan serat pangan. Daun lidah buaya memiliki kandungan aloin yang jika dikonsumsi dapat melancarkan pencernaan. Dengan manfaatnya bagi Kesehatan, maka lidah buaya dalam pemasarannya membutuhkan segmen yang lebih spesifik. Kondisi tersebut yang oleh Bapak Sukardi menjadi penghambat dalam pengembangan lidah buaya (Aisyah, 2022). UMKM Kalurahan Kedungsari beberapa diantaranya telah mengembangkan potensi lidah buaya dan koro pedang. Hal yang dikeluhkan oleh pelaku UMKM adalah dilepas ketika telah mengikuti pelatihan. Sedangkan di dalam dokumen RPJM Kalurahan Kedungsari Tahun 2022-2027 tertulis

pembentukan, fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan. Fasilitasi dan pelatihan telah dilaksanakan dan diterima oleh pelaku UMKM lidah buaya dan koro pedang. Tetapi, untuk pendampingan belum sempurna seperti yang disebutkan Ibu Titik Kusnawati, Ibu Sulastri, dan Bapak Dwi yang berusaha kerajinan bambu. Hal tersebut dapat menjadi catatan untuk diupayakan bagi Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam melakukan upaya fungsi distribusi maupun proteksi kepada pelaku UMKM sekaligus menjaga keberlanjutannya.

Bapak Lurah Kedungsari menyebutkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para petani lidah buaya bekerjasama dengan asosiasi lidah buaya. Di satu sisi Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini juga memiliki BUMDes yang telah berbadan hukum. Peneliti kemudian menanyakan kepada Lurah Kalurahan Kedungsari yaitu Bapak Sukardi terkait kemungkinan BUMDes Kalurahan Kedungsari untuk mengembangkan potensi tanaman lidah buaya. Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan BUMDes dalam hal upaya untuk menampung bisa tetapi bagaimana di dalam penjualan ke pada pihak asosiasi lidah buaya yang belum bisa. Karena pihak asosiasi bisa saja menolak hasil panen lidah buaya dari Kalurahan Kedungsari. Di kalurahan Kedungsari sebenarnya sudah ada UMKM yang mengolah lidah buaya, tetapi kapasitas produksinya tidak seberapa jika dibandingkan dengan total tanaman lidah buaya yang ada di Kalurahan Kedungsari.

“Pernah dapat bantuan lidah buaya yang nanam sampai banyaknya, warga disuruh tanam. Koro pedang juga pernah. Hambatan jelas ada. Kita pernah ada pelatihan-pelatihan koro pedang itu dan lidah buaya ternyata di pangsa pasarnya berkurang.tidak seimbang antara produksi dengan pangsa pasarnya. Itu kita bisa produksi sekian, tapi giliran musim panen, tidak tertampung.

Otomatis dari pihak petani juga rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Dalam pengembangan lidah buaya. Ya, itu lidah buaya tidak bisa dipasarkan di pasaran umum. Berbeda seperti jagung, kedelai, ketika asosiasinya tidak bisa menampung keseluruhan hasil panen, dijual ke pasaran umum kan laku. Tapi kalau lidah buaya, yang mau menampung di pasaran umum siapa? Kendalanya yaitu, ketika mau mengembangkan lebih luas, sementara asosiasi tidak bisa menampung, itu merupakan suatu kendala. Bagaimana itu bisa teratasi, tergantung dari asosiasi lidah buaya peruntukannya mungkin menjalin mitra dengan pengusaha-pengusaha yang lidah buaya itu. BUMDes sendiri, kan mitranya juga di asosiasi itu. BUMDes mau menampung misalnya dalam BUMDes, sementara BUMDes mau memasarkan kemana wong di asosiasi juga tidak menerima kok. Repotnya di situ, terus kendala di koro pedang tadi masa panennya kan lama. Masyarakat otomatis butuh untuk penghasilan kan, itu kendala misalnya seperti koro pedang. Kadang kalah bersaing dengan kedelai” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangannya. Tidak salah, jika Pemerintah Kalurahan menyebutkan jika asosiasi yang akan menampung hasil panen lidah buaya di Kalurahan Kedungsari dan permasalahan bagaimana menampung koro pedang. Tetapi, alangkah baiknya Pemerintah Kalurahan Kedungsari sendirilah yang melakukan program untuk mempersiapkan penampungan dan pengolahan hasil panen lidah buaya dan koro pedang secara mandiri. Terlebih saat ini Pemerintah desa memiliki kewenangan desa berskala lokal yang memungkinkan pemerintah desa menginisiasi program-program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dari permasalahan kurangnya daya tampung hasil panen lidah buaya dan koro pedang tersebut, Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu memperkuat fungsi ekstraksi dari pemerintah. Sebenarnya, di dalam RPJM Kalurahan Kedungsari tahun 2022-2027 dalam sub bidang pertanian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah merencanakan pembangunan ketahanan pangan tingkat desa dengan wujud salah satunya lumbung desa. Lumbung desa tersebut dapat direalisasikan sebagai upaya untuk menampung hasil pertanian pangan dan mengolahnya sehingga dapat menjadi

solusi penyelesaian masalah potensi lidah buaya dan koro pedang. Saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga memiliki BUMDes yang dapat digunakan sebagai perantara Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam menjalankan fungsi pemerintah yaitu ekstraksi potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang. Upaya-upaya Langkah maju dalam inisiasi program-program pengembangan potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang sangat diperlukan. Program-program tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah desa terhadap pengembangan potensi desa bahkan potensi desa yang masih baru sekalipun. Dengan harapan potensi lidah buaya dan koro pedang dapat dikenal secara lebih luas. Secara garis besar, dalam rangka pengembangan potensi desa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari merealisasikan program-program pemberdayaan dalam rangka mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan,

“Pelatihan itu ada narasumber, kita mengandeng narasumber. Misalnya pelatihan budidaya cabe, kita mendatangkan narasumber dari dinas pertanian. Ketika ada pelatihan budidaya cabai, misalnya. Rangkainnya kita mengundang narasumber, memberikan pelatihan lah, misalnya fokusnya materi cabai itu kan materi cara menanam cabai yang benar seperti apa, pupuknya apa, itu kan kita ke masyarakat terus ada ujian dan praktek bibit cabai ada prakteknya. Itu realisasinya ketika mengadakan pelatihan. Jadi teori ada, prakteknya ada, bantuannya ada”(Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Bapak Dukuh Ngramang, Kalurahan Kedungsari yaitu Bapak Tarno menyebutkan dalam setiap pelatihan yang dilakukan narasumber yang akan memberikan pelatihan kepada warga merupakan orang yang berpengalaman.

“Jadi narasumber itu pelaku usahanya, yang sudah berhasil, itu juga bisa kita ambil dari luar wilayah yang benar-benar sudah menguasai. Pelatihan itu biasanya ada bantuan bibit “ (Wawancara dengan Bapak Dukuh Tarno, 30 Desember 2024).

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak Sabingin yang merupakan Lurah Kalurahan Kedungsari pada 2015-2021. Beliau juga mengupayakan adanya upaya pemberdayaan di dalam program pengembangan potensi desa.

“Pemberdayaan kan pasti berupa pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan menanam bawang. Diberi pupuk, bibit, dan lain-lain sebagainya. Ya ditanam, hanya sekali nanam saja. Terus setelah itu tidak lanjut” (Wawancara dengan Bapak Sabingin, 13 Januari 2025).

Saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari sedang dalam tahapan pengembangan program wisata edukasi. Program pengembangan wisata edukasi tersebut di satu sisi dapat diarahkan untuk memperkenalkan potensi desa yang ada di Kalurahan Kedungsari dan sebagai wadah bagi para pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara berkesinambungan. Program tersebut perlu didukung secara berkelanjutan karena merupakan sebagai upaya untuk menjalankan kapasitas distribusi yang merupakan membagi sumber daya secara seimbang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan adanya kejelasan pasar selama ini merupakan kebutuhan yang diharapkan oleh para pelaku UMKM. Hal tersebut diupayakan oleh Bapak Lurah Kedungsari saat ini yaitu Bapak Sukardi dengan mengupayakan pembangunan wisata edukasi sebagai bentuk pengembangan UMKM dan potensi desa.

“Seperti tadi kita pengembangan ke edukasi kesehatan tadi, bahasanya wisata. Kemampuan anggaran ternilai Rp 10 juta misalnya. Kita kembangkan Rp 10 juta dahulu. Nanti pengembangan yang lainnya tahun berikutnya. Ketika itu UMKM ada kegiatan ini, pelatihan ini, monggo digunakan. Sudah tidak serta merta hanya untuk edukasi kesehatan, ketika pelaku UMKM mau menggunakan, mau digunakan untuk pelatihan bikin kerajinan, yaitu dari UMKM bisa menggunakan tempat itu. Ada warga ada kepentingan pertemuan warga, monggo silahkan, itu juga fasilitas kalurahan buat warga juga. Tidak spesifik khusus di kesehatan tidak” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Bahkan pemerintahan desa sebelumnya yaitu Bapak Sabingin pernah mencoba merencanakan program showroom meskipun belum berhasil karena minat pasar yang sedikit. Dengan adanya tempat khusus yang dapat digunakan untuk menjual produknya sekaligus dapat mendatangkan wisatawan, diharapkan tempat tersebut dapat membantu para pelaku UMKM di Kalurahan Kedungsari yang mengembangkan potensi desa dapat memperluas pasar. Meskipun pada pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan harapan

“Untuk potensi desa ini kan, sebetulnya potensi desa Kedungsari, Kelebihannya Kedungsari dilalui jalan nasional. Kelebihannya kan itu. Artinya sebenarnya, kemarin merencanakan untuk pembuatan showroom dari hasil olahan UMKM. Nah seperti itu arahnya. Tapi terkait dengan hal itu ya banyak sekali kendalanya. Ya, tetap dilaksanakan walaupun ya otomatis sesuai anggaran. Ya (bertahap dari tahun ke tahun). Kemarin sebenarnya di depan SMP itu. Kalau sekarang sudah bubar. Terus di Pasar Milir pojok Utara barat itu sebelah Kangen Water itu, dulu showroomnya disitu. Tapi hanya bertahan berapa bulan terus tutup lagi. Ya daya beli masyarakat itu rendah. Artinya dari para UMKM yang sudah membuat produk hasil olahan, itu tidak laku. Nah itu permasalahannya kan disitu. Daya belinya rendah. Terus dengan memanfaatkan potensi yang ada, terlewat jalan nasional pun, itu belum berefek dengan adanya bandara itu. Membantu membuka pasar dengan mendirikan showroom itu “ (Wawancara dengan Bapak Sabingin, 13 Januari 2025).

Meskipun demikian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga perlu memperhatikan keberlanjutan dan pengembangan tempat tersebut dalam rangka mendukung pengembangan potensi desa. Selain dengan adanya pengembangan wisata edukasi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam mengupayakan perluasan pasar UMKM di Kalurahan Kedungsari juga dilakukan dengan mengupayakan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan pasar atau kios milik desa. Upaya tersebut telah dicantumkan di dalam RPJMKal Kalurahan Kedungsari Tahun 2022-2027. Upaya pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan pasar maupun kios milik desa tersebut

perlu diupayakan karena merupakan sebagai sarana untuk para UMKM memperjualbelikan produknya. Termasuk salah satunya Pasar Milir yang disebutkan mangkrak oleh Ibu Sulastri. Sehingga Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu melakukan upaya realisasi pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan pasar maupun kios milik desa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga dapat membantu UMKM di Kalurahan Kedungsari dengan upaya pengembangan produk UMKM dan mendorong UMKM di Kalurahan Kedungsari untuk terdaftar dan ikut program Bela-Beli Kulonprogo. Terlebih berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber UMKM di Kalurahan Kedungsari yang mengembangkan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang, untuk sementara hanya Bapak Wiwit Suroto dan Ibu Sulastri yang terdaftar ikut program Bela-Beli Kulonprogo. Dengan adanya upaya fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari kepada para pelaku UMKM di Kalurahan Kedungsari agar terdaftar di program Bela-Beli Kulonprogo, diharapkan dapat menjadi upaya alternatif memperluas jangkauan pemasaran dan memperkenalkan produk UMKM di Kalurahan Kedungsari. Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan juga memberikan pelatihan pemasaran secara daring dalam rangka menjamin keberlanjutan UMKM.

“Dalam pengembangan potensi kita merangkul UMKM, karang taruna, kan itu. Karang taruna di bidang pemasaran, sekarang eranya kan era digital. Entah itu produksi di perkampungan sepanjang itu ada sinyal bisa pemasaran online. Untuk mengarah ke sana kami ada pemasaran secara online, itu yang melibatkan karang taruna, dari pelaku UMKM itu sendiri” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Kalurahan Kedungsari memang merupakan desa yang memiliki potensi yang sangat melimpah. Potensi-potensi yang dapat ditemukan dan melimpah di

Kalurahan Kedungsari yang dibahas di dalam pembahasan ini adalah potensi kelapa, bamboo, lidah buaya, dan koro pedang. Potensi-potensi tersebut ada di Kalurahan Kedungsari dalam jumlah yang cukup banyak. Tetapi, dengan banyaknya potensi-potensi tersebut perlu diimbangi dengan adanya program-program pengembangan potensi desa yang mumpuni. Pemerintah desa saat ini telah diakui dan dihormati ketika memiliki kewenangan lokal berskala desa. terlebih asas utama dalam pemerintahan desa yaitu rekognisi dan subsidiaritas yang memberikan kesempatan lebih kepada desa untuk mengeksekusi program-programnya berdasarkan kondisi yang ada. Solusi Pemerintah Kalurahan Kedungsari seperti asuransi penderes yang masih berdasarkan kondisi keuangan pemerintah kabupaten, upaya meningkatkan produktivitas bamboo jika ada rekomendasi dari pemerintah daerah untuk kembali ke material bamboo, maupun kurangnya tempat untuk menampung hasil panen koro pedang dan lidah buaya serta penanpungan lidah buaya yang masih bergantung pada keputusan asosiasi lidah buaya. Solusi tersebut tidak ada salahnya, tetapi akan jauh lebih baik jika Pemerintah Kalurahan Kedungsari mengeksplorasi secara lebih mendalam kembali kewenangan lokal berskala desa dan bidang kewenangan desa berdasarkan kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi di dalam pengembangan potensi desa. Akan lebih baik jika Pemerintah Kalurahan Kedungsari memiliki program-program yang berkelanjutan terkait dengan pengembangan potensi desa. sesuai dengan pengertian dari program yang merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan, maka dalam pengembangan potensi desa dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan tersebut adalah meningkatnya

kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. dengan hadirnya program-program tersebut dapat mempertegas kehadiran dan peran serta Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan setiap potensi desa yang ada di wilayahnya. Pemerintah Kalurahan Kedungsari pada masa kepemimpinan Bapak Sukardi saat ini telah melaksanakan upaya-upaya pengembangan potensi desa melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan potensi secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat desa seperti yang diutarakan oleh Bapak Sukardi.

“Pengembangan secara pelatihan sudah tahun-tahun ini 2024 kan sudah . seperti pelatihan budidaya caba ikan pernah di tempatnya pak Palupi pernah karena itu juga usulan dari masyarakat. Terus pelatihan pemasaran online melibatkan semua padukuhan dari unsur padukuhan, keterwakilan padukuhan dan pesertanya itu pelaku UMKM sama karangtaruna. Tapi melibatkan dari semua keterwakilan padukuhan. Itu sudah kita lakukan, hal-hal seperti itu” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Jika menurut Lurah Kalurahan Kedungsari Bapak Sukardi permasalahan pengembangan potensi terletak pada potensi yang akan disasar, sedangkan menurut Bapak Sabingin permasalahan pengembangan potensi terletak pada pola berpikir dan perilaku warga. Bagi Bapak Sabingin, pembangunan akan berjalan dengan sendirinya Ketika masyarakat sudah berdaya. Meskipun demikian, kegiatan pemberdayaan dalam rangka pengembangan potensi desa telah dilakukan berulang kali, tetapi disebutkan belum membuahkan hasil yang diharapkan yaitu masyarakat desa yang berdaya. Di dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan tersebut telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tetapi hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan program pemberdayaan belum sesuai dengan yang diharapkan.

“Kalau terkait dengan yang direncanakan sebenarnya sudah sesuai. Artinya, telah dilaksanakan dengan baik. Tetapi, justru masyarakatnya itu menurut saya masyarakat Desa Kedungsari itu di dalam pemikirannya itu hanya istilahnya maunya diberi. Orang punya uang itu tidak kok bagaimana caranya mencari uang. Inginnya disuapi terus inginnya. Masalahnya di pola pikir warga. Pokoknya hanya orang-orang tertentu yang pola pikirnya yang maju. Kalau upaya ya itu dengan pelatihan-pelatihan pemberdayaan itu tadi jelas merupakan upaya itu. Hambatannya itu orangnya itu maunya diberi tidak kok bagaimana caranya mencari. Misalnya, yang belum lama usai. Pelatihan ternak kambing misalnya. Sudah diberi ilmunya begini-begini, diberi kambingnya. Sampai dirumah dijual kan mas. Salah satu contohnya seperti itu. Artinya memang pola pikir orang itu sulit yang waras. Terus sesuatu yang dianggap pembangunan itu infrastruktur, pemberdayaan itu dianggap buah pembangunan. Padahal itu kunci dasar sebenarnya. Kalau pemberdayaannya bagus sebenarnya pembangunan infrastruktur itu Tanpa dipikir saja sudah berjalan dengan sendirinya. Ilmu caranya membuat bisa berkelanjutan, orang Kedungsari itu kebanyakannya ingin diberi uang bukan diberi ilmu caranya mencari uang. Intinya itu, pokoknya itu. Tapi kejadiannya disini mau dibuatkan ke pemberdayaan, infrastruktur ya terbengkalai karena orangnya pola pikirnya rendah. Kalau bambu tidak mengembangkan lho, kalau kelapa itu dari bahkan pemerintah sebelum saya itupun sudah sebetulnya. Dan itu kegiatannya menurut saya hanya mengulang-ulang saja. Tapi nyatanya tidak ada (dampak). Misalnya pelatihan membuat Wingko umpamanya pas setelah diberi alat terus semua pada buat. Waktu pertemuan, kan sudah menyarankan misalnya ada pertemuan di RT, disuruh beli makanan ke tempat yang sudah diberikan pelatihan tersebut. Pertama dan kedua ya, selanjutnya tidak” (Wawancara dengan Bapak Sabingin, 13 Januari 2025).

Menurut Bapak Sabingin, pemberdayaan warga dalam pengembangan potensi desa sangat penting dilakukan dalam rangka memberdayakan warga dan untuk mendidik warga dalam memenuhi hidup dan penghidupannya. Yang menjadi permasalahan adalah warga seringkali menggantungkan diri pada bantuan dari pemerintah. Kondisi tersebut berakibat warga yang tidak berdaya dan pengembangan potensi terhambat. Terlebih pemberdayaan sebenarnya telah menjadi kewenangan dari desa. Dari sisi fungsi pemerintah yaitu distribusi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari sudah cukup kuat karena program-program pemberdayaan sudah cukup dirasakan dampaknya oleh warga yang mengembangkan potensi lidah buaya dan koro pedang, meskipun perlu disempurnakan untuk potensi bambu dan koro

pedang. Sedangkan fungsi pemerintah proteksi dan ekstraksi masih belum mampu dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dengan sempurna. Termasuk di dalamnya dari bidang UMKM fasilitasi pelatihan maupun pendampingan yang telah direncanakan dalam RPJM belum berjalan sempurna. Permasalahan potensi harga kelapa yang murah, daya tampung panen lidah buaya dan koro pedang yang sedikit, dan permintaan potensi bambu yang sedikit perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

C. Anggaran Pemerintahan Kalurahan Kedungsari dalam Pengembangan Potensi Desa.

Anggaran memegang perananan penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah sebagai wujud pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah. Pada pembahasan sebelumnya diketahui fungsi-fungsi pemerintah menurut Sutoro Eko adalah ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koersi. Fungsi-fungsi pemerintah disebut sebagai *governing* atau perbuatan pemerintah. Keempat fungsi tersebut terdiri dari fungsi ekstraksi yang merupakan fungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya atau potensi. Fungsi proteksi yang merupakan fungsi untuk melindungi, distribusi yang merupakan fungsi untuk melayani, dan koersi yang merupakan fungsi pemaksaan (Yunanto, 2021a). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan termasuk didalamnya mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan dan perlindungan selain membela hak-hak warga karena pemerintah dipilih oleh rakyat (Yunanto, 2021b). Sedangkan menurut Setiawan, kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat disebut sebagai fungsi pemerintah adalah : yang pertama kapasitas regulasi yang merupakan kapasitas

untuk mengatur. Yang kedua adalah kapasitas ekstraksi yang merupakan kapasitas untuk melakukan pengumpulan, pengerahan, optimalisasi aset maupun potensi yang dimiliki. Yang ketiga adalah kapasitas distributif yang merupakan kapasitas pemerintah desa untuk membagi secara merata dan berimbang sumber daya berdasarkan prioritas maupun kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah kapasitas responsif yang merupakan kapasitas pemerintah untuk memiliki daya tanggap terhadap setiap kebutuhan maupun aspirasi warga. Yang kelima adalah kapasitas jaringan yaitu kapasitas pemerintah untuk menjalin Kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain (Mardhika, 2023). Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah melalui program-program tersebut membutuhkan biaya untuk mendukung pelaksanaan program-program yang telah disahkan. Sehingga dibutuhkan anggaran dan tatakelola di dalamnya untuk mensukseskan program-program agar dapat berjalan dengan semestinya.

Anggaran merupakan salah satu aspek penting di dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya oleh pemerintah desa. anggaran menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan dari sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah desa termasuk di antaranya program-program pemerintah desa yang berkaitan dengan pengembangan potensi yang ada di desa. Pengertian dari anggaran adalah merupakan sebuah rencana yang detail yang didalamnya diperlihatkan setiap sumber daya yang diharapkan di dalam setiap masa perencanaan tersebut dalam kurun waktu periode tertentu. Dalam pengertian tentang anggaran tersebut dapat diketahui bahwa merupakan sebuah perencanaan yang memuat informasi tentang sumber daya yang dimiliki. Informasi tersebut menjelaskan sumber daya yang

dimiliki secara detail. Informasi tentang sumber daya tersebut umumnya dilakukan secara periodik atau dalam periode tertentu untuk memuat informasi sumber daya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan anggaran menurut Anthony dan Govindarajan menyebutkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun dan merupakan alat perencanaan keuangan dalam periode jangka pendek. Dalam pengertian tersebut, anggaran merupakan sebuah alat yang digunakan untuk merencanakan sumber daya yang dimiliki secara khusus sumber daya keuangan. Perencanaan sumber daya keuangan tersebut umumnya secara periodik dilakukan dalam jangka waktu satu tahun (Anwar et al., 2022).

Ahli lain yaitu Nafarin menyebutkan pengertian anggaran merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan program yang telah ditetapkan dan dilakukan secara periodik. Anggaran merupakan sebuah perencanaan yang direncanakan oleh pihak yang melakukan penganggaran. Anggaran direncanakan berdasarkan program-program yang telah disahkan. Dan anggaran tersebut dilakukan secara berkala dalam periode-periode tertentu seperti setiap tahun sekali. Sedangkan pengertian anggaran menurut M Munandar menyebutkan anggaran merupakan sebuah perencanaan yang direncanakan secara sistematis dalam bentuk angka serta dinyatakan ke dalam unit moneter yang mencakup keseluruhan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Menurut M Munandar, sebuah anggaran merupakan bentuk moneter dari sebuah perencanaan yang dilakukan secara sistematis. Anggaran umumnya berisi perencanaan keuangan dalam hal ini pemerintah yang digunakan untuk

merencanakan keuangan untuk program-program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang (Muhtarudin & Destiana, 2025).

Dalam pengertian tentang anggaran tersebut dapat diketahui bahwa anggaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk memperlihatkan sumber daya secara khusus keuangan yang dimiliki dan digunakan untuk merencanakan kegiatan maupun program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan di masa yang akan datang secara tersistematis. Anggaran umumnya dilakukan dalam jangka waktu pendek satu tahun dan secara berkala. Pemerintah desa pada masa setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, memiliki kewajiban selain merencanakan program juga merencanakan keuangan desa secara mandiri. Anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa di sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes dibutuhkan oleh pemerintah desa di dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh desa. di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 71 ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan desa merupakan seluruh hak maupun kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan dimiliki oleh desa beserta segala sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang yang memiliki keterkaitan atau menunjang pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengertian tersebut kemudian berlanjut ke ayat 2 yang disebutkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan hak maupun kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang beserta segala sesuatu yang mendukung

pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut ketika hak dan kewajiban desa berjalan akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. secara khusus untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang kemudian dimasukkan dalam APBDes dan kemudian dikenal sebagai pos anggaran dalam setiap APBDes seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Anggaran sangat penting dilakukan termasuk diantaranya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk APBDes. Menurut Nafarin fungsi dari anggaran yaitu yang pertama sebagai dasar secara hukum dan resmi di dalam melakukan pemilihan sumber dan investasi dana. Yang kedua sebagai pembatas jumlah dana yang dibutuhkan dan dipergunakan. Yang ketiga, untuk mendetailkan sumber pendapatan yang dibutuhkan maupun jenis investasi dana, dalam rangka mempermudah pengawasan keuangan. Yang keempat, investasi dana yang diperoleh dirasionalkan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima, bertujuan untuk melakukan penyempurnaan rencana yang telah disahkan agar lebih jelas dan nyata. Yang keenam anggaran digunakan untuk menampung keuangan untuk dianalisis dan untuk memudahkan dalam mengambil keputusan dari setiap masukan yang memiliki keterkaitan dengan pendanaan. Dengan adanya penjelasan tentang pentingnya anggaran tersebut dapat diketahui anggaran dalam hal ini APBDes sangat diperlukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara utama, anggaran merupakan dasar hukum dan resmi bagi Pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan program-programnya (Muhtarudin & Destiana, 2025). Di satu sisi, anggaran

dengan berbagai fungsi yang telah disebutkan, merupakan sarana bagi pemerintah dalam hal ini pemerintah desa dalam menjalankan kapasitas distributif. Anggaran yang tercantum dalam APBDes merupakan perwujudan kapasitas distributive dari pemerintah desa karena di dalam anggaran tersebut sumber daya yang dimiliki oleh desa didistribusikan, diplotkan ke masyarakat dalam beberapa program kegiatan maupun pos anggaran. Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mendanai program-program yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Anggaran tersebut sebelumnya disusun oleh pemerintah desa berdasarkan usulan dari masyarakat dan berdasarkan prioritas kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut (Mardhika, 2023).

Seperti yang telah disebutkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdapat tiga pos anggaran. Tiga pos anggaran tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa merupakan keseluruhan penerimaan yang diterima oleh pemerintah desa melalui rekening desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran dan merupakan hak desa yang tidak memerlukan pembayaran kembali yang dilakukan oleh desa. Dapat diartikan bahwa pos pendapatan yang terdapat pada APBDes merupakan hak yang dimiliki oleh desa. desa berhak mendapatkan penerimaan selama satu tahun anggaran dan tidak melakukan pembayaran atas penerimaan yang diterima (Mamantung et al., 2021). Pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 72 menyebutkan pendapatan desa dapat bersumber dari yang pertama adalah pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa yang diperoleh desa dapat berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong,

dan lain-lain pendapatan asli desa yang diterima oleh desa. Yang Kedua, pendapatan desa yang bersumber dari belanja negara. Yang ketiga, pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari penerimaan dana yang diterima oleh kabupaten atau kota. Yang kelima, pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang keenam, pendapatan desa yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang Ketujuh, pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan lainnya yang sah. Dapat digarisbawahi bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari pendapatan asli yang merupakan usaha yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa, dari pihak pemerintah supradesa, maupun dari pihak ketiga.

Sedangkan belanja desa di dalam APBDes memiliki pengertian yang berkebalikan dengan pendapatan. Belanja desa merupakan seluruh pengeluaran yang bersumber dari rekening desa serta merupakan kewajiban desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Di dalam belanja desa tersebut, desa tidak menerima pembayaran kembali atau imbalan atas pengeluaran yang dilakukan. Artinya di dalam setiap belanja desa, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak akan mendapatkan pengembalian atau dalam kata lain akan mengurangi jumlah anggaran atau keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Meskipun demikian, belanja desa merupakan sebuah kewajiban bagi desa untuk mendanai kegiatan atau program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa (Mamantung et al., 2021). Di satu sisi, belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan

pendukung bagi pemerintah desa di dalam menjalankan perbuatan pemerintah. Dalam pos belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam wujud APBDes, anggaran belanja digunakan untuk membiayai program-program pemerintah desa yang terbagi di empat kewenangan desa. empat kewenangan desa yang dalam pelaksanaannya dibiayai dengan belanja desa tersebut yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain empat bidang pemerintahan desa di dalam belanja desa, pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa juga dapat digunakan untuk membiayai kewenangan desa berupa : kewenangan yang berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa; kewenangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota yang ditugaskan kepada desa; dan kewenangan lain dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota yang ditugaskan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya anggaran dalam bentuk APBDes yang didalamnya terdapat pos pendapatan maupun belanja dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa. manfaat anggaran bagi pemerintah desa adalah yang pertama sebagai pemandu pemerintah desa di dalam memutuskan strategi kegiatan di dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kebutuhan maupun ketersediaan sumber daya. Yang kedua, anggaran berfungsi sebagai indikator untuk menentukan besaran pembebanan biaya pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, anggaran berguna sebagai bahan pertimbangan di dalam mencari sumber pendapatan lain. Yang keempat, anggaran kepada pemerintah desa dapat memberikan kewenangan

pelaksanaan administrasi desa. Yang kelima, anggaran dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa di dalam pelaksanaan maupun pengawasan pemerintahan desa. Yang keenam, anggaran merupakan wujud yang menjelaskan bagaimana arah kebijakan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan adanya anggaran dapat membantu atau memandu pemerintah desa di dalam melakukan pengeluaran kas desa. Anggaran di satu sisi menjadi alat untuk memperjelas maupun menggambarkan bagaimana arah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan program-program. Meskipun saat ini pemerintah desa telah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan anggaran, terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati di dalam penganggaran desa. prinsip-prinsip tersebut yang pertama adalah transparansi. Prinsip kedua di dalam penganggaran desa adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Prinsip ketiga adalah pelibatan komponen masyarakat untuk terlibat dan ikut ambil bagian di dalam proses pembangunan desa. Asas keempat adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Asas kelima adalah kepekaan atau daya tanggap dari pemerintah desa terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan asas terakhir yaitu asas yang keenam adalah profesionalitas. Di dalam penganggaran desa terdapat empat tahapan penganggaran yang harus dilaksanakan. Empat tahapan penganggaran tersebut adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran (Zakiah et al., 2020).

Sedangkan asas pengelolaan anggaran menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah transparansi, akuntabel,

partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi individu maupun kelompok untuk melakukan pengelolaan sumber daya, pelaporan, dan pengungkapan keseluruhan aktivitas maupun kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan mandat . Dari pengertian tersebut di dalam melakukan penganggaran desa, pemerintah desa harus bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang telah memberikan mandate baik masyarakat desa maupun jajaran pemerintah di atasnya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah kewajiban untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam hal ini keuangan, melaporkan hasil pengelolaan, dan mengungkap aktivitas maupun kegiatan yang didanai karena dana tersebut merupakan sumber daya publik. Sedangkan transparansi merupakan di dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah dalam hal ini pemerintah desa perlu melakukan pengungkapan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat desa tentang hal-hal atau informasi yang bersifat material secara berkala. Asas transparansi merupakan asas yang menegaskan bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah desa wajib memberikan informasi atau membuka akses kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan-kebijakan di desa, bagaimana realisasi anggaran, dan apa hasil akhir yang akan diperoleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pada pasal 19 disebutkan bahwa dana desa diprioritaskan kegunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang memiliki tujuan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa di dalam mengembangkan wirausaha, meningkatkan

pendapatan, dan bertujuan untuk memperluas skala ekonomi individu warga maupun kelompok masyarakat dan desa. Tujuan akhir dari adanya pemberdayaan dalam pengertian tersebut adalah meningkatnya pendapatan, pengembangan wirausaha, dan peluasan ekonomi dari masyarakat desa (Wahyuni & Sriyanto, 2023).

Adanya anggaran desa dalam hal ini APBDes, dapat membantu pemerintah desa di dalam melakukan pengembangan, merencanakan, dan mendanai program-program yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan potensi di desa. pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dalam hal ini berupa uang untuk mendanai program-program pengembangan potensi desa secara lebih tersistematis. Di sisi lain anggaran menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pengembangan potensi desa serta dapat sebagai pemandu bagaimana arah pengembangan potensi desa tersebut. Keterkaitan antara anggaran dengan pengembangan potensi desa adalah dapat diketahui dari alasan APBDes sangat penting. APBDes sangat dibutuhkan mengingat setiap desa mempunyai karakter, kebutuhan, maupun potensi yang berbeda-beda dan unik. Dengan adanya kemampuan dari pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan anggaran secara mandiri, pemerintah desa dapat menginisiasi inovasi maupun strategi pembangunan yang lebih akurat atau tepat sasaran. Karena masyarakat lokal desa bersama pemerintah desa lebih mengetahui secara lebih mendalam permasalahan, tantangan, maupun peluang yang dihadapi. Yang artinya, setiap anggaran yang direncanakan oleh pemerintah desa pasti akan disesuaikan dengan tantangan, permasalahan,

maupun potensi dengan segala keunikannya, yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan (Ibrahim & Sihabudin, 2024) .

Dalam perancangan program pengembangan potensi desa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah merencanakan beberapa program-program strategis. Dalam Peraturan Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal0 Kalurahan Kedungsari Tahun 2022-2027, juga menyebutkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai program-program Pemerintah Kalurahan Kedungsari termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa. Dalam rangka penyediaan infrastruktur yang akan menunjang pengembangan potensi desa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari merencanakan program pemeliharaan jalan desa dengan anggaran Rp 15.000.000, pemeliharaan jalan usaha tani dengan anggaran Rp 15.000.000, pemeliharaan jembatan milik desa dengan anggaran Rp 10.000.000, pemeliharaan prasarana jalan desa dengan anggaran Rp 15.000.000, pengerasan maupun peningkatan jalan desa dengan anggaran Rp 66.829.000, pengerasan dan peningkatan jalan usaha tani dengan anggaran Rp 104.818.600, serta pembangunan atau peningkatan embung desa dengan anggaran Rp 300.000.000.

Pemerintah Kalurahan Kedungsari menganggarkan program-program di bidang pariwisata dalam bentuk pembangunan serta peningkatan sarana pariwisata milik desa dengan anggaran Rp 75.000.000 dan pengembangan pariwisata tingkat desa dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan anggaran Rp 15.000.000. Pada bidang kewenangan pemberdayaan masyarakat desa dengan sub

bidang pertanian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari menganggarkan program peningkatan produksi tanaman pangan mulai dari alat produksi dan pengolahan pertanian dengan anggaran Rp 30.000.000, penguatan ketahanan pangan tingkat desa dengan pengadaan lumbung desa dan sebagainya dengan anggaran Rp 25.000.000, pemeliharaan saluran irigasi sederhana dengan anggaran Rp 15.000.000, pembangunan saluran irigasi sederhana dengan anggaran Rp 57.413.000 di Bulak Milir, dan pelatihan maupun pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dengan anggaran Rp 5.000.000. Dari sisi perekonomian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari menganggarkan program pengembangan sarana dan prasarana UMKM serta koperasi dengan anggaran Rp 5.000.000, pembentukan BUMDes dengan anggaran Rp 21.615.000, pelatihan pengelolaan BUMDes dengan anggaran Rp 3.000.000, pembangunan dan pemeliharaan pasar atau kios milik desa dengan anggaran Rp 7.627.400, pengembangan industri kecil tingkat desa dengan anggaran Rp 8.000.000, serta melakukan upaya pembentukan hingga pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif dengan anggaran Rp 11.188.000. Penganggaran program-program yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari tersebut merupakan wujud fungsi distribusi pemerintah dalam melayani dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program-program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengembangan potensi di desa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui Lurah Kalurahan Kedungsari baik pada masa kepemimpinan Bapak Sabingin maupun pada masa kepemimpinan Bapak Sukardi memprioritaskan

penganggaran desa untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tersebut diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pelatihan-pelatihan.

“Terkait dengan anggaran, ke UMKM. Bahasanya anggaran tidak spesifik le lidah buaya, bambu, pengembangan ke kelapa tidak. Tapi yang kita gandeng kan pelaku UMKM. Seperti itu. Penganggaran terkait dengan pelatihan. Jadi seperti dana sekian persen untuk pengembangan UMKM tidak ada tapi adanya dana pelatihan apa. Kalau anggaran itu untuk pemberdayaan, terus ada pembangunan infrastruktur. Dari pemerintah itu meliputi dari padukuhan, ada yang corblok, ada taruh, tergantung dari usulan di musduk. Misal ada BLT, itu bersumber dari dana desa, memang ada acuan dari peraturan kementerian desa terkait penggunaan dana desa. Diatur BLT 3%, ketahanan pangan sekian persen. Itu memang sudah diatur, kita menjabarkan dari aturan itu. Tidak spesifik pengembangan lidah buaya dan kelapa tetapi dalam bentuk pemberdayaan itu. Pelatihan itu muncul kenapa ada pelatihan itu, karena berdasarkan usulan dari masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Prioritas anggaran untuk pemberdayaan tersebut sesuai dengan regulasi maupun tujuan awal prioritas anggaran yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Adanya pemberdayaan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kalurahan Kedungsari, secara khusus di dalam pengembangan potensi yang ada di desa, adanya pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas ekonomi warga Kalurahan Kedungsari dalam mengembangkan potensi di desa. pada masa pemerintahan Bapak Sabingin, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan pembuatan wingko. Sedangkan pada masa pemerintahan Bapak Sukardi, kegiatan pemberdayaan yang memiliki keterkaitan dengan potensi kelapa, bamboo, lidah buaya, dan koro pedang adalah kegiatan pelatihan-pelatihan termasuk diantaranya pelatihan pemasaran secara daring/online. Bapak Sukardi selaku lurah Kalurahan Kedungsari dengan adanya potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang, pihak

Kalurahan Kedungsari memberikan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang. Meskipun, di lapangan dalam tahap pengembangan potensi tanaman lidah buaya dan koro pedang sampai tulisan ini dibuat masih menghadapi kendala tempat untuk menampung hasil panen dari lidah buaya dan koro pedang yang masih sedikit. Dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah menjalankan fungsi pemerintah yaitu fungsi distribusi dengan memfasilitasi pemberdayaan melalui pelatihan.

Saat ini regulasi penggunaan dana desa mengarahkan kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran di dalam APBDes sebesar 30 persen yang digunakan untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Upaya-upaya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut selaras dengan potensi yang terdapat di Kalurahan Kedungsari yang merupakan tanaman pangan seperti kelapa, lidah buaya, maupun koro pedang. Sehingga pengalokasian anggaran desa untuk ketahanan pangan secara khusus di Kalurahan Kedungsari sesuai dengan kondisi potensi di desa dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan setiap potensi yang ada di Kalurahan Kedungsari.

“Ketahanan pangan sudah ada anggaranya berapa persen. Itu fungsinya untuk pengembangan potensi. Kita potensinya di pertanian. Dari pertanian, oh ternyata irigasinya kok belum memadai. Sehingga anggaran ketahanan pangan untuk perbaikan irigasi. Ketika alokasi dana sebesar 20 % minimal untuk ketahanan pangan, oh kita alokasikan untuk perbaikan saluran irigasi. Karena mau bagaimanapun potensi masyarakat menanam padi. Tapi jauh bagaimana bisa lancar sambal ketika sudah ada saluran irigasi” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Pemanfaatan maupun pengelolaan anggaran APBDes di Kalurahan Kedungsari dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan mengembangkan potensi

desa tersebut berdasarkan tujuan awal mengapa pemerintah desa memerlukan adanya anggaran secara mandiri. Anggaran yang direncanakan oleh pemerintah desa ada karena setiap desa memiliki kekharasan masalah maupun potensi desa yang berbeda. Sehingga pemerintah desa dapat menyesuaikan anggaran dengan kondisi desa tersebut, termasuk salah satunya Kalurahan Kedungsari yang memiliki potensi desa berupa tanaman pertanian dan tanaman aset. Disatu sisi dalam pelaksanaan anggaran desa juga menyesuaikan dengan regulasi penggunaan anggaran dana desa. Termasuk di dalamnya terkait pencairan anggararan maupun alokasi dana desa, karena dapat mempengaruhi pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Hal tersebut yang disebutkan oleh mantan Lurah Kedungsari yaitu Bapak Sabingin,

“Terkait APBDes itu kan dari Kabupaten itu sudah ada ketentuannya. Berapa persen untuk pemberdayaan, kan seperti itu. Pemberdayaan 30 persen misalnya. Nah berarti selebihnya, untuk infrastruktur. Nah terus APBDes itu kan tidak sekaligus turun di awal tahun. Bertahap, pasti pakai tahapan-tahapan. Secara umum anggaran dana desa itu kan turun tiga kali. Maksudnya untuk begitu ada tahapan turun misalnya tahap pertama turun kita terus kita bagi. Artinya, untuk data APBDes nya, untuk data pemberdayaannya, sekian. Untuk infrastruktur sekian” (Wawancara dengan Bapak Sabingin, 13 Januari 2025).

Dengan adanya anggaran, Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat merencanakan program-program yang didanai oleh APBDes berdasarkan kondisi maupun potensi yang dimiliki oleh desa. Bapak Sabingin yang merupakan Lurah Kalurahan Kedungsari pada periode 2015-2021, menyebutkan bahwa dengan adanya anggaran dapat mengetahui prioritas program yang telah dilaksanakan. Prioritas program tersebut telah tercantum pada RPJM Kalurahan.

“Tidak ada skala prioritas yang jelas. Pengertian prioritas itu dalam pengertian satu tahun. Misalnya, kan di RPJM sudah ada pembangunan jangka panjang

dan jangka pendek. Yang dilakukan tahunan dan lima tahunan. Otomatis prioritasnya sudah masuk disitu. Yang masuk di tahunan, tapi bukan terus masuk di bulanan” (Wawancara dengan Bapak Sabingin, 13 Januari 2025).

Dalam memberikan pelatihan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari akan mendatangkan pihak narasumber yang akan memberikan pelatihan. Pihak narasumber yang memberikan pelatihan tersebut kemudian akan membagikan pengalaman maupun keilmuan tentang materi yang disampaikan tentang pengembangan potensi dan melakukan ujian praktek. Pemerintah Kalurahan Kedungsari kemudian akan melakukan fasilitasi berupa bibit sehingga peserta pelatihan dapat mempraktekkannya di rumah. Sehingga di dalam kegiatan pelatihan tersebut, Pemerintah Kalurahan menganggarkan untuk memfasilitasi narasumber dan memfasilitasi bibit. Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan pihak Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam memberikan upaya pelatihan-pelatihan mengandeng para pelaku UMKM. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang menyasar para pelaku UMKM tersebut diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya dalam berwirausaha. Karena pelatihan tersebut dilakukan dalam sebuah program, maka juga diperlukan adanya penganggaran secara berkelanjutan. Seperti yang Bapak Sabingin, Ibu Sulastri, maupun Bapak Wiwit Suroto, menyebutkan seringkali di dalam upaya memberikan pelatihan-pelatihan hanya berjalan sekali dua kali setelah pelatihan tetapi kegiatan tersebut tidak dilanjutkan oleh masyarakat. Padahal program-program pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari terkait pengembangan potensi desa tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dalam kondisi tersebut, bagaimana anggaran berfungsi sebagai alat untuk memandu pemerintah desa dan memudahkan

pemerintah desa dalam mengambil keputusan berfungsi. Dengan adanya anggaran, pemerintah desa terlebih pengertian dari program yang menekankan adanya keberlanjutan, maka dalam penganggaran desa tersebut juga mempertimbangkan keberlanjutan. Seperti contoh adanya upaya untuk melakukan pemantauan UMKM yang mengembangkan potensi desa, atau pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam bentuk pelatihan pemasaran secara daring. Pelatihan pemasaran secara daring tersebut dapat membantu masyarakat di dalam memasarkan produk-produknya. Sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam merealisasikan fungsi distribusi maupun proteksi kepada pelaku UMKM untuk tetap terpenuhi kebutuhannya dan tetap terjamin pemasarannya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Pemerintah Kalurahan Kedungsari menganggarkan untuk para penderes di Kalurahan Kedungsari,

“Memang peminat penderes sendiri sudah jarang. Kalau dengan potensi itu, sebenarnya pemerintah sudah ada asuransi buat penderes. Sudah ada program asuransi buat penderes. Itulah bentuk perhatian pemerintah. Memang itu bukan kapasitas kami yang di kalurahan. Kalau data, kita yang di kalurahan diminta mengirimkan data ke kabupaten kita kirim. Jumlah penderes sekian, dibuat dari daerah program asuransi itu. Bentuk perhatian kami itu. Ngak mungkin anggaran kalurahan untuk asuransi” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Pemerintah Kalurahan Kedungsari menyebutkan mengalokasikan anggaran untuk para penderes kelapa terutama memfasilitasi asuransi tidak mungkin secara anggaran dari desa. Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Kalurahan Kedungsari tidak bergerak untuk memfasilitasi para penderes kelapa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu mencari program-program alternatif yang didanai atau dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Hal tersebut penting

dilakukan karena sebagai bentuk implementasi fungsi distribusi dan proteksi dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari kepada pendres kelapa yang penuh resiko dalam profesinya. Hal yang sama juga perlu dilakukan kepada pelaku pengrajin bambu yang selama ini mengeluhkan belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pengembangan potensi bambu melalui kerajinan. Baik dalam bentuk modal, peralatan, dan lainnya, sehingga Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat mengimplementasikan fungsi distribusi kepada para pengrajin bambu.

Dalam upaya untuk menganggarkan keuangan di dalam program-program pengembangan potensi desa menurut Bapak Sukardi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari merealisasikan berdasarkan usulan dari masyarakat. Meskipun demikian, Menurut Bapak Sukardi, dalam merealisasikan anggaran juga perlu melihat regulasi yang ada. Dengan demikian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat menentukan skala prioritas anggaran yang disahkan Bersama dengan BPKal dalam forum musyawarah desa. Karena pada program-program skala nasional sudah pasti wajib dilaksanakan. Sedangkan disisi lain, program yang merupakan usulan dari masyarakat desa juga perlu dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat termasuk di dalam pengembangan potensi desa.

“Terkait dengan pelaksanaan kegiatan usulan dari masyarakat. Berdasarkan usulan dari masyarakat tidak serta merta ya ada istilahnya ketika dari aturan harus untuk ketahanan pangan, ada berdasarkan prioritas masyarakat, prioritas kalurahan. Karena ini ketahanan pangan sawah bidang ini, hamparan ini terkendala di irigasinya sudah selsai. Itu memang program dari kalurahan. Walaupun itu juga mengacu ketika ada buat ketahanan harus sekian persen. dialokasikan dari aturan dari pemerintah pusat karena dana desa dari pemerintah

pusat aturannya. Yang mengampu, dari prioritas pusat seperti apa, baru ketika ada sisanya untuk mengumpulkan yang di wilayah. Jadi aturannya begini, pada setiap tahun pada kemungkinan APBDes itu kita menampung usulan dari masyarakat, terus itu oh input dari kalurahan, oh ini program yang harus dilaksanakan karena itu program pemerintah pusat. Ketika nanti kita tampung, kita muskalkan dengan BPKal. Oh usulan begini, dari sisi keuangan mampu tidak, kalau mengampu semua jelas tidak mampu karena harus mengadopsi persyaratan berputasi nasional seperti ketahanan pangan, BLT, itu kan harus. Mau tidak mau wajib, melaksanakan itu. Terkait dengan usulan masyarakat begini-begini, program dari desa seperti apa, dan dari pemerintah pusat seperti apa kita rangkum. Baru kita lihat beresiko keuangan, oh ternyata dari sisi anggaran hanya mampu ini, skala prioritasnya ini saja, lainnya menyusul. Mungkin bertahap “ (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga berupaya untuk mengembangkan potensi dan memperkenalkan potensi desa dengan mengembangkan showroom pada masa pemerintahan Bapak Sabingin dan mengembangkan wisata edukasi pada masa pemerintahan Bapak Sukardi. Bapak Sukardi menyebutkan pembangunan tempat wisata edukasi tersebut dibangun secara bertahap berdasarkan kemampuan APBDes. Terlebih, Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga perlu melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan alokasi anggaran tiap tahunnya.

“Pertahun tergantung kemampuan kita. Tidak bisa setahun harus menganggarkan Rp100 juta, tidak. Karena tahun sekarang dengan tahun besok akan beda. Tahun besok masih suruh menganggarkan BLT, ketahanan pangan, jadi kan anggaran terbatas. Oh ketika ada program nasional itu seperti itu wajib dilaksanakan, sementara usulan masyarakat juga harus kita adopsi terkait dengan usulan masyarakat. Terus ini ternyata baru sebagian mungkin, pembangunan baru senilai Rp 20 juta, kita buat yang ini, seperti itu. Tahun kemarin joglonya dulu, tahun kedepan mungkin lahan menanam seperti itu jahe, kencur, serai dan teman-teman obat yang lainnya. Tahun besok seperti itu, tahun berikutnya nanti buat arahnya ketika ada anak-anak sekolah SD memperkenalkan bahwa oh ini tanaman jahe khasiatnya ini, ketika disitu, butuh toilet, tahun besok kita anggar toilet. Tidak serta merta ini kebutuhan langsung terpenuhi setahun yang sama, tidak. Karena kemampuan anggaran sebuah kegiatan lainnya tidak dimungkinkan buat itu sendiri. Tahun ini mulai tahun 2024 ini kita baru yang itu rumahnya, 2025 nanti buat yang lahan untuk tanam. seperti tadi kita pengembangan ke edukasi Kesehatan tadi, bahasanya wisata. Kemampuan anggaran ternilai Rp 10 juta misalnya. Kita kembangkan

Rp 10 juta dahulu. Nanti pengembangan yang lainnya tahun berikutnya” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Baik showroom maupun wisata edukasi tersebut dibangun dalam rangka untuk menampung produk-produk hasil karya para pelaku UMKM dan untuk mengembangkan pasar dari para pelaku UMKM di Kalurahan Kedungsari. Selain melakukan fasilitasi pada aspek pemasaran, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melakukan upaya untuk memfasilitasi para pelaku UMKM dengan memberikan bantuan peralatan yang dapat menunjang produksi produk dari para pelaku UMKM di Kalurahan Kedungsari. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Wiwit Suroto yang menerima bantuan peralatan berupa alat cup filler dan filler. Sehingga dapat diketahui pos belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam bidang pemberdayaan selain memfasilitasi pelatihan juga memfasilitasi kebutuhan produksi oleh para pelaku UMKM. Upaya untuk memfasilitasi peralatan maupun pelatihan untuk mengembangkan produk-produk UMKM dalam mengembangkan potensi desa tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih salah satu aspek dalam penganggaran adalah melibatkan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan terkait penganggaran.

Menurut Lurah Kalurahan Kedungsari saat ini yaitu Bapak Sukardi menyebutkan bahwa dalam pengembangan potensi desa melalui program-program ketahanan pangan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan potensi pertanian seperti dengan adanya program perbaikan maupun pengadaan saluran irigasi. Sedangkan pada masa Bapak Sabingin program infrastruktur yang dikembangkan dalam rangka ketahanan pangan seperti adanya

program cetak sawah baru. Bapak Sabingin juga menganggarkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Ya itu banyak. Ya itu banyak dana, banyak arahnya kesitu. Arahnya ke infrastruktur. Kalau yang ke pemberdayaan, Kalaupun aturannya 30% untuk pemberdayaan, kayaknya tidak begitu Nampak. Kalau pertanyaannya apa saja banyak sekali. Termasuk infrastruktur, pemberdayaan, penanganan Covid, dan lain sebagainya itu. Semua kan dana APBDes. Ya misalnya cetak sawah, seperti itu juga kemarin ya ada. Cetak sawah baru. Lupa mas, karena sudah lama. Tidak ada lahan menganggur disini kok. Misalnya kemarin budidaya alpukat itu saja ya istilahnya sudah ada tanaman sebelumnya sebenarnya. Tidak produktif terus diganti. Nanti disisipkan di sela-sela lahan kosong” (Wawancara dengan Bapak Sabingin, 13 Januari 2025).

Program-program tersebut diadakan dalam rangka untuk merealisasikan kewenangan desa di dalam melaksanakan pembangunan di desa. sehingga dengan adanya program-program pembangunan infrastuktur maupun pengadaan kegiatan pelatihan-pelatihan, pemerintah desa dapat melaksanakan kewenangan menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan kewenangan desa. dalam melakukan penganggaran tentang permasalahan pengembangan potensi lidah buaya dan koro pedang yang masih mengalami kendala tempat penampungan yang masih terbatas. Dengan adanya kewenangan lokal berskala lokal, sebenarnya Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat mengupayakan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari secara mandiri. Sedangkan jika dilihat dari sisi anggaran, Pemerintah Kalurahan Kedungsari sebenarnya dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas penampung bahkan produksi olahan lidah buaya dan koro pedang. Terlebih saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah memiliki BUMDes berbadan hukum. Sehingga, dalam upaya untuk menampung hasil panen koro pedang maupun lidah buaya tidak bergantung pada pihak-pihak dari luar desa

seperti adanya asosiasi lidah buaya. Terlebih, manfaat dari anggaran adalah sebagai media untuk menggambarkan bagaimana arah kebijakan dari pemerintah desa secara lebih jelas dan nyata.

Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam upaya untuk memperluas pasar para pelaku UMKM yang mengembangkan potensi di Kalurahan Kedungsari dengan menyediakan tempat permanen untuk menjual produk. Pada masa pemerintahan Bapak Sabingin, usaha tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya karena di sebabkan jumlah pembeli yang masih sedikit. Sehingga dalam beberapa bulan showroom tersebut tutup. Permasalahan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintahan saat ini pada masa pemerintahan Bapak Sukardi. Terlebih dengan tujuan utama adanya pembangunan tempat permanen tersebut dengan label wisata edukasi. Pada saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui Bapak Lurah Sukardi menyebutkan dalam pembangunan wisata edukasi tersebut dilakukan dan dianggarkan secara bertahap di setiap tahun anggaran. Pembangunan wisata edukasi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah Kalurahan Kedungsari. Bagi masyarakat yang sedang mengembangkan produk-produk olahan UMKM yang bersumber dari potensi desa, mereka dapat menjadikan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan produk-produknya. Terlebih, Bapak Lurah Kalurahan Kedungsari mengizinkan ruangan yang berada di tempat tersebut dapat digunakan oleh para pelaku UMKM di Kalurahan Kedungsari pada event-event terkait UMKM. Sedangkan dari sisi Pemerintah Kalurahan Kedungsari, tempat tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan pengembangan potensi desa secara khusus kelapa, bamboo, lidah buaya, dan koro

pedang di Kalurahan Kedungsari. Di sisi lain, adanya tempat wisata tersebut dapat menjadi daya Tarik tersendiri dan pada akhirnya Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat memperoleh tambahan pemasukan pendapatan asli desa. terlebih, saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari dengan jika wisata edukasi terwujud, dapat mengejar pendapatan tambahan. Tempat-tempat khusus untuk wisata maupun untuk para pelaku UMKM serta pelatihan pemasaran secara daring tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam melaksanakan fungsi distribusi yaitu memfasilitasi tempat bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Sedangkan untuk fungsi pemerintah peroteksi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari memiliki tujuan untuk melindungi para pelaku UMKM agar produk-produknya tetap terjamin pemasarannya dan terlindungi dari sisi pemasaran. Meskipun demikian, secara realisasi anggaran, pembangunan wisata edukasi tersebut menuntut akuntabilitas dan transparansi masyarakat yang besar. Masyarakat dengan adanya pembangunan tersebut akan menuntut apa manfaat akhir dan bagaimana prosesnya. Sehingga dalam pembangunan tersebut Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan memastikan kesediaan anggaran secara berkelanjutan serta menjelaskan bagaimana maksud maupun tujuan dibangun wisata edukasi sekaligus dapat menjadi sentra UMKM tersebut. Sehingga program yang didanai APBDes tersebut dapat terealisasi dan tidak menjadi mangkrak.

Dalam tahapan anggaran, termasuk di dalamnya anggaran desa yang dikelola oleh Pemerintah desa terdapat empat tahapan penganggaran. Tahapan penganggaran yang perlu dilakukan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahapan perencanaan, asas pelibatan masyarakat di dalam perencanaan anggaran atau asas partisipasi masyarakat sangat memainkan peran penting agar anggaran yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Bapak Lurah Sukardi menjelaskan pihak Pemerintah Kalurahan dalam merencanakan program-program yang dianggarkan dalam satu tahun anggaran termasuk diantaranya program-program yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa, selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari pada awalnya akan menampung seluruh masukan maupun usulan dari masyarakat yang hadir di dalam musyawarah tingkat padukuhan atau musduk. Setelah diadakan musduk, usulan-usulan tersebut kemudian ditampung dan dibawa ke tingkat musyawarah tingkat kalurahan atau muskal. Di dalam musyawarah tingkat Kalurahan tersebut Pemerintah Kalurahan Kedungsari kemudian akan bermusyawarah dengan BPKal. Terlebih musyawarah desa atau musyawarah Kalurahan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan musyawarah desa merupakan forum musyawaran dalam rangka musyawarah hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Bapak Sukardi menjelaskan, usulan dari masyarakat seperti pengadaan pelatihan, fasilitasi peralatan, maupun kegiatan lain dalam rangka mendukung pengembangan potensi desa merupakan usulan dari masyarakat. Meskipun demikian Pemerintah Kalurahan akan menentukan skala prioritas mengingat anggaran yang dimiliki Kalurahan terbatas dan adanya program-program wajib yang harus dijalankan. Seperti dalam pengembangan potensi desa terdapat program

wajib ketahanan pangan yang harus dilaksanakan. Maka, Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga mengakomodasi anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. dalam tahap perancangan program, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah menjalankan perannya dalam kapasitas maupun fungsi pemerintah distributif cukup baik.

Dalam tahapan realisasi anggaran, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah merealisasikan anggaran desa APBDes dalam rangka pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari. Seperti yang telah disebutkan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah merealisasikan berbagai kegiatan pelatihan yang menjadi upaya pemberdayaan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengembangkan potensi desa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga pernah memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan para pelaku UMKM. Selain peralatan untuk produksi yang dijelaskan Bapak Wiwit Suroto, Ibu Sulastri dan Bapak Wiwit menyebutkan Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga memfasilitasi stand-stand UMKM ketika diikutertakan untuk mewakili Kalurahan Kedungsari ketika mengikuti perlombaan-perlombaan yang melibatkan pelaku UMKM. Dari sisi infrastuktur pertanian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari memfasilitasi perbaikan irigasi maupun cetak lahan baru bahkan menginisiasi tempat permanen untuk mendukung pemasaran produk-produk UMKM Kalurahan Kedungsari. Dalam realisasi anggaran tersebut, terlihat Pemerintah Kalurahan menjalankan realisasi anggaran dengan baik sebagaimana fungsi anggaran yaitu untuk memilih sumber pendapatan dan investasi. Pemerintah Kalurahan Kedungsari memilih berinvestasi dalam pengembangan potensi desa melalui upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa. upaya anggaran

tersebut dilakukan dalam rangka melakukan distribusi sekaligus proteksi terhadap potensi desa berikut pelaku UMKM di dalamnya agar dapat berkembang. Serta menjalankan fungsi ekstraksi terhadap potensi desa meskipun secara tidak langsung.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa potensi desa yang masih belum tersentuh anggaran dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Potensi desa yang masih belum tersentuh tersebut adalah potensi tanaman kelapa dengan pelaku penderes di dalamnya maupun potensi bamboo dengan pelaku pengrajin bamboo di dalamnya. Penderes kelapa seperti Bapak Suraji menyebutkan aspirasi agar penderes kelapa dapat mengakses jasa raharja maupun fasilitasi peralatan produksi. Mengingat saat ini berdasarkan observasi yang dilakukan, penampung nira yang digunakan merupakan botol bekas yang rawan sobek maupun fasilitasi sabit khusus untuk menderes. Sedangkan untuk pengrajin bamboo, seperti Bapak Dwi maupun Bapak Sukardi menyebutkan belum ada peran pemerintah desa. Bapak Sukardi menyebutkan pernah mendapatkan bantuan modal, tetapi dari pihak supra desa. berdasarkan kondisi tersebut, dan anggaran merupakan sebuah penyempurnaan perencanaan yang disahkan agar jelas dan nyata, Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat mengevaluasi anggaran yang dimiliki apakah memungkinkan untuk melakukan alokasi anggaran untuk mengembangkan potensi kelapa dan bambu. Terlebih, dengan adanya kewenangan lokal berskala desa dan kapasitas distributif pemerintah, Pemerintah Kalurahan dapat merealisasikan perencanaan pengembangan potensi kelapa maupun bambu baik melalui pelaku UMKM secara lebih nyata dan jelas. Sehingga peran Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini

dalam pengembangan potensi kelapa dan bambu menjadi terang benderang. Tahap terakhir dalam melakukan penganggaran adalah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah melakukan publikasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggran setiap tahunnya melalui Sistem Informasi Desa (SID) dalam website Kedungsari-Kulonprogo.desa.id. Informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat terlebih di dalam tahap pelaporan menekankan aspek keterbukaan dan akuntabilitas. Mengingat, pengertian dari anggran merupakan sebuah perencanaan yang berisis program-program yang akan dilaksanakan pada masa akan datang. Dengan adanya informasi pelaporan anggran setelah anggran tersebut direalisasikan, yang jelas dan mudah diakses seperti dicantumkan dalam website SID, masyarakat dapat mengetahui program maupun realisasi anggran yang telah dilaksanakan. Sistem SID yang terbuka tersebut di satu sisi dapat menjadi pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari kepada masyarakat yang telah berupaya menjalankan fungsi-fungsi pemerintah.

D. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari Dalam Pengembangan Potensi Desa.

Aspek penting pemerintah selain program dan anggran adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah merupakan pelaku utama dan yang bertanggungjawab dalam berputarnya roda pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah termasuk aparatur desa perlu mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah. Fungsi-fungsi pemerintah tersebut adalah

ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koersi yang menjadi bagian dari perbuatan pemerintah atau *governing*. Fungsi ekstraksi yang dijalankan oleh pemerintah merupakan fungsi untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya atau potensi. Fungsi proteksi yang merupakan fungsi untuk memberikan perlindungan, distribusi yang merupakan fungsi yang bertujuan memberikan perlindungan, dan koersi yang merupakan fungsi untuk melakukan pemaksaan (Yunanto, 2021a). Sutoro Eko menyebutkan pemerintah merupakan pemerintah yang berkedaulatan rakyat sehingga wajib melakukan upaya-upaya untuk melayani dan melindungi warganya (Yunanto, 2021b). Sedangkan menurut Setiawan, fungsi atau kapasitas pemerintah terdiri dari regulasi, ekstraksi, distributif, responsif, dan jaringan. Fungsi-fungsi dari pemerintah tersebut wajib diwujudkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah termasuk aparatur pemerintah desa dalam bentuk program dan alokasi anggaran yang telah disahkan. Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa juga memainkan peran yang sangat penting yang akan menentukan berjalan atau tidaknya fungsi-fungsi pemerintah (Mardhika, 2023).

Dalam pengembangan potensi desa yang dilakukan oleh pemerintah desa atau Kalaurahan, perlu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari aparatur desa yang bersangkutan. Sehingga, dapat diketahui tiga faktor utama yang memainkan peran penting di dalam pengembangan potensi yang ada di desa oleh pemerintah desa adalah program, anggaran, dan sumber daya manusia aparatur desa. Dalam pengertian tentang sumber daya manusia, merupakan sebuah rancangan dari keseluruhan sistem formal yang dimiliki oleh sebuah organisasi

yang bertujuan untuk menggunakan keahlian manusia secara afektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan dari organisasi berdasarkan tekad yang dituju. Di sisi lain SDM menjadi faktor penting yang mutlak dibutuhkan oleh organisasi dan SDM berperan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Dalam pengertian tentang sumber daya manusia tersebut dapat diketahui bahwa SDM merupakan sebuah rencana atau perencaranaan dari sebuah sistem formal yang dimiliki oleh organisasi tersebut. sistem formal tersebut memiliki tujuan untuk mengorganisasi agar keahlian manusia dengan efektif dan efisien dapat digunakan untuk mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain itu, SDM merupakan faktor yang sangat dibutuhkan oleh organisasi karena manusia di dalam organisasi tersebutlah yang akan mengerakkan, memikirkan, dan merencanakan strategi-strategi di dalam organisasi tersebut dalam rangka agar tujuan dari organisasi tersebut. sehingga dapat disebutkan organisasi merupakan wadahnya, sedangkan SDM merupakan orang yang berada di dalamnya dan yang akan menggerakkan organisasi tersebut (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022).

Pengertian lain dari sumber daya manusia adalah kemampuan secara terpadu yang bersumber dari daya piker dan daya fisik yang setiap individu manusia miliki. Perilaku beserta sifatnya ditentukan berdasarkan keturunan yang berasal dari lingkungannya, sedangkan prestasi kerja yang diinginkan oleh manusia didorog dari sebuah keinginan untuk mencapai kepuasan. Dalam pengertian SDM tersebut, lebih menekankan pada kemampuan secara terpadu yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan terpadu tersebut bersumber dari kemampuan manusia secara fisik maupun secara daya piker yang dimiliki oleh manusia. Perilaku dan sifat-sifat dari

manusia dipengaruhi dari lingkungan dimana manusia tersebut berada. Dalam menjalankan sebuah organisasi, setiap manusia di dalamnya akan mengejar sebuah prestasi kerja. Prestasi kerja yang diinginkan manusia tersebut didapat untuk mencapai sebuah kepuasan (Priyono & Marnis, 2008).

Dalam pengertian Sumber daya manusia (SDM) menurut Hudi Setyobakti dan Wahyuning Murniati menyebutkan bahwa di dalam menjalankan sebuah organisasi, sebuah perusahaan, maupun menjalankan sebuah bisnis, sumber utama dalam menjalankan usaha tersebut merupakan manusia. Karena manusia berperan sebagai pelaku, pengelola, dan sekaligus menjadi pelaksana di dalam proses produksi yang terjadi di dalam kegiatan bisnis. Dalam pengertian mengenai sumber daya manusia tersebut, disebutkan bahwa manusia merupakan sumber utama didalam menjalankan sebuah perusahaan, organisasi, maupun bisnis. Dapat disebut sebagai sumber utama karena di dalam sebuah organisasi, perusahaan, maupun bisnis, manusia berperan sebagai pelaku utama dalam menjalankan organisasi, perusahaan, maupun bisnis. Selain sebagai pelaku utama, manusia berperan untuk mengelola dan melaksanakan. Sehingga kunci dasar di dalam mendukung organisasi, perusahaan, maupun bisnis tersebut dapat bertahan adalah dengan setiap manusia di dalam organisasi, perusahaan, maupun bisnis tersebut mempunyai kemampuan untuk bekerja (Setyobakti & Wahyuning Murniati, 2019).

Dari ketiga pengertian mengenai sumber daya manusia tersebut dapat disimpulkan pengertian dari sumber daya manusia merupakan serangkaian sistem yang dimiliki oleh sebuah organisasi agar dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia secara efektif dan efisien. Kemampuan yang dimiliki oleh

manusia tersebut bersumber dari daya fisik dan daya pikir yang dimiliki oleh manusia. Serta manusia merupakan aspek penting di dalam sebuah organisasi, perusahaan, maupun bisnis karena manusia yang akan menjadi pelaku utama untuk mengelola dan melaksanakan. Sedangkan aparatur pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur yang menyelenggarakan pemerintahan di desa. Dengan mengetahui pengertian dari SDM dan pengertian dari pemerintah desa, dapat diketahui SDM aparatur pemerintah desa merupakan pelaku utama yang akan menjalankan dan mengelola sebuah organisasi yang bernama pemerintah desa. dalam hal ini SDM yang dimaksud adalah kepala desa beserta perangkat desa yang akan membantu kepala desa. dalam melaksanakan dan mengelola pemerintahan di desa, pemerintah desa akan menjalankan pemerintahan desa secara efektif dan efisien berdasarkan daya fisik maupun daya pikir yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa.

Manusia dalam melakukan pengelolaan dan melaksanakan sebuah organisasi dalam hal ini perangkat pemerintahan desa, memainkan peran yang sangat penting. Sehingga dalam melaksanakan pemerintahan desa perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang dimiliki. Di dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah desa. Yang pertama adalah melakukan penetapan jumlah, kualitas maupun penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, pekerjaan yang dibutuhkan, dan evaluasi pekerjaan. Yang kedua, melakukan penarikan,

selaksi, maupun penempatan karyawan berdasarkan asas orang benar di tempat yang benar, orang benar di pekerjaan yang tepat, dan orang benar di waktu yang tepat. Yang ketiga, melakukan penetapan program pengembangan, promosi, pemberhantian, dan kesejahteraan. Yang keempat, melakukan upaya penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima melakukan perkiraan keadaan organisasi di masa depan secara khusus dan kondisi perekonomian secara umumnya pada masa yang akan datang (Setyobakti & Wahyuning Murniati, 2019). Dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SDM termasuk diantaranya dalam hal ini adalah pemerintah desa perlu memperhatikan aspek bagaimana pemerintah desa di dalam manajemen aparatur desa yang bekerja meliputi tugas dan fungsi yang akan dijalankan, kemampuan yang dimiliki, melakukan rotasi maupun pemberhentian, dan melakukan perkiraan kebutuhan di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dalam lingkungan pemerintah desa telah diatur secara jelas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Di dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. dan dalam pasal 2 dijelaskan secara lebih rinci bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretaris desa membawahi urusan atau kepala urusan yang terdiri dari urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan atau dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Sedangkan untuk pelaksana teknis

terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, atau terdiri dari dua seksi yaitu seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Sedangkan untuk pelaksana kewilayahan bertugas membantu kepala desa dalam satuan tugas kewilayahan. Pembagian tugas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah membagi tugas dan fungsi dari setiap aparatur pemerintah desa secara jelas. Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa kepala desa merupakan kepala pemerintah dan pemimpin pelaksanaan pemerintahan di desa. Kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan empat bidang kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sekretaris desa dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 bertugas sebagai pemimpin sekretariat desa dan membantu kepala desa di dalam administrasi pemerintahan. Kepala urusan sebagaimana dalam pasal 8 ayat 3 a, b, dan c menyebutkan kepala urusan tata usaha dan umum bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepala urusan keuangan bertugas melaksanakan urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan bertugas melaksanakan urusan perencanaan. Dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan kepala seksi bertugas sebagai unsur pelaksana teknis. Sedangkan di dalam pasal 9 ayat 3 huruf a, b, dan c disebutkan kepala seksi pemerintahan bertugas untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan bertugas untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa, dan seksi pelayanan bertugas untuk melakukan penyuluhan dan motivasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

Karena desa yang diteliti yaitu Kalurahan Kedungsari yang berada di Provinsi DIY, maka dalam pengaturan sistem organisasi dan tata kelola pemerintahan juga mengikuti aturan dari Pemerintah Provinsi DIY. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan mengatur salah satunya terkait pembagian struktur organisasi dan penyebutan perangkat pemerintah desa dalam lingkup Provinsi DIY. Dalam peraturan tersebut desa disebut sebagai Kalurahan yang merupakan sebutan desa di wilayah DIY. Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan pemerintah kalurahan terdiri dari lurah yang merupakan sebutan untuk kepala desa dan pamong kalurahan yang merupakan sebutan untuk perangkat kalurahan. Pasal 7 ayat 1 menyebut sekretaris desa dengan sebutan carik yang membawahi tiga kepala urusan yang terdiri dari kepala urusan tata laksana yang merupakan sebutan dari kaur tata usaha dan umum, kaur danarta yang merupakan sebutan untuk kaur keuangan, dan kaur pangripta yang merupakan sebutan untuk kaur perencanaan. Untuk pelaksana teknis diatur penyebutannya pada pasal 8 seksi pemerintahan disebut sebagai jagabaya, seksi kesejahteraan disebut sebagai ulu-ulu, dan seksi pelayanan disebut sebagai kamituwa. Untuk satuan wilayah yang berada di kalurahan disebut sebagai padukuhan dan dipimpin oleh dukuh. Baik Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa memiliki kesamaan dalam mengatur tata organisasi maupun

fungsi dari aparaturnya. Perbedaan dalam kedua peraturan tersebut adalah terletak dalam penyebutan setiap personel aparaturnya.

Aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan di desa mengemban tugas yang sangat berat. Pemerintah desa dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat tersebut selaras dengan kapasitas distributif dari pemerintah yang membagi rata sumber daya yang dimiliki dalam rangka memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat. Di dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa, muncul konsep pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan penerima pelayanan. Yang pertama pemerintah berfokus pada fungsi pengaturan, yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang memfasilitasi perkembangan peluang kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, lebih mengutamakan pada pemberdayaan masyarakat sehingga memunculkan kepemilikan bersama pada fasilitas pelayanan yang telah dibangun secara bersama-sama. Yang ketiga, adanya penerapan sistem kompetisi dalam pelayanan publik tertentu yang disediakan. Yang keempat, mengutamakan upaya-upaya yang mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang mengarah kepada hasil sesuai dengan masukan atau sumber daya yang digunakan. Yang kelima, mengutamakan keinginan atau aspirasi dari masyarakat. Yang keenam, dalam kondisi tertentu pemerintah juga berhak dan berperan untuk mendapatkan pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Yang ketujuh, perlunya upaya untuk mencegah permasalahan di dalam pelayanan. Yang kedelapan, lebih mengutamakan pembagian peran dan kuasa dalam

pemberian pelayanan. Dan yang kesembilan adalah adanya penerapan sistem pasar dalam memberikan pelayanan. Dalam prinsip-prinsip tentang bagaimana pemerintah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut secara garis besar pemerintah dalam hal ini pemerintah desa perlu memperhatikan pembuatan kebijakan, pemberdayaan, aspirasi masyarakat, upaya pencegahan permasalahan dalam pelayanan, dan kompetisi (Setyobakti & Wahyuning Murniati, 2019).

Selain adanya penerapan prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, pemerintah desa saat ini juga menghadapi tanggung jawab yang besar di dalam mengelola dan mengemban pemerintahan di desa. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dalam empat bidang pemerintahan. Empat bidang pemerintahan tersebut terdiri dari pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan di desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ditambah pemerintah desa dapat melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Disisi lain, pemerintah desa juga dapat menjalankan kewenangan maupun kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten atau kota. Terlebih kewenangan lokal yang merupakan kewenangan yang diinisiasi oleh desaitu sendiri berdasarkan kondisi yang ada dan prakarsa dari masyarakat desa. Paska berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terjadi pergeseran dari paradigma membangun desa ke desa membangun.

Paradigma desa membangun lebih menekankan pada aspek bagaimana sebuah desa dapat mandiri serta menjadi basis kehidupan maupun penghidupan bagi warganya. Dalam kondisi tersebut, pemerintah desa bergerak sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi aktor atau pelaku utama dalam pembangunan di desa termasuk di dalamnya yaitu bagaimana pemerintah desa dalam mengembangkan potensi yang ada di desa.

Selain itu, pemerintah desa berperan dalam menggerakkan pembangunan yang ada di desa. beberapa ciri yang berkaitan dengan SDM dan pengembangan potensi desa adalah : yang pertama desa hadir sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara pemerintah dan masyarakat desa. Yang kedua, kemandirian yang ditopang dengan kewenangan, diskresi dan kapasitas lokal. Yang ketiga, kepala desa berperan sebagai pemimpin kepala desa bukan perantara pemerintah. Yang keempat, desa memiliki pemerintah yang kuat serta memiliki kemampuan untuk menggerakkan potensi lokal dan memberikan perlindungan kepada warganya (Eko et al., 2014). Dalam hal menggerakkan potensi lokal tersebut sesuai dengan pengertian sebuah potensi yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi lebih besar. Bahkan hasil dari pengembangan potensi desa dapat menjadi sebuah pendapatan ekonomi bagi desa tersebut. Meskipun demikian, pengembangan potensi desa yang dilakukan oleh aparatur desa bisa menghadapi permasalahan dalam pelaksanaannya. Yang pertama permasalahan yang dihadapi adalah program-program yang belum efektif di dalam pengembangan potensi desa karena pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap identifikasi, perencanaan, sampai ke tahap pengembangan yang kurang. Yang kedua kurang optimalnya koordinasi

dalam pengembangan potensi desa karena rujukan mendasar tentang pengembangan potensi desa yang tidak ada. Yang ketiga, alokasi serta pemanfaatan sumber daya yang belum efektif dan efisien. Yang keempat, terbatasnya kapasitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan program. Dan yang kelima minimnya upaya untuk memperkenalkan, advokasi, dan desiminasi pengembangan potensi desa. Peran dan pengaruh pemerintahan desa yang semakin besar di dalam pembangunan maupun pelayanan untuk masyarakat desa secara khusus dalam hal pengembangan potensi di desa membutuhkan kemampuan SDM yang mumpuni dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Selaras dengan adanya asas orang yang tepat di tempat yang tepat. Sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik (Tijow & Abdussamad, 2022).

Secara umum, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam melaksanakan pengembangan potensi desa cukup berhasil. Seperti dalam pengertian tentang SDM yang merupakan keseluruhan sistem formal yang dimiliki oleh sebuah organisasi dalam untuk memanfaatkan maupun menggunakan keahlian manusia secara efektif dan efisien. Bapak Sukardi sebagai Lurah Kedungsari saat ini menyebutkan bahwa di dalam pemerintahannya, aparatur desa Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang yang diemban. Yang berarti keahlian manusia dalam hal ini keahlian masing-masing aparatur desa telah digunakan dan dimanfaatkan secara efektif, tetapi di sisi lain penggunaan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa tersebut masih belum efisien dan efektif. Alasan penggunaan keahlian dari aparatur desa belum efisien dan efektif yaitu bagaimana pemerintah desa

maupun aparaturnya dalam mengatasi permasalahan utama dalam pengembangan potensi desa, masih belum menemukan upaya-upaya yang dapat menyelesaikan permasalahan utama dalam pengembangan potensi desa. permasalahan utama tersebut seperti belum adanya program-program yang secara pasti meningkatkan nilai jual buah kelapa yang selama ini hanya dijual kepada pengepul secara berkelanjutan, program-program pemberdayaan kepada penderes kelapa yang belum terlihat secara nyata, maupun program bagaimana upaya untuk menampung hasil panen yang melimpah dari koro pedang dan lidah buaya dengan pangsa pasar khusus serta upaya pengembangan yang akan dilakukan. Sehingga kendala utama aparaturnya Pemerintah Kalurahan Kedungsari adalah bagaimana upaya untuk merealisasikan fungsi ekstraksi maupun proteksi terhadap potensi desa yang dimiliki.

Dalam pengertian selanjutnya tentang Sumber Daya Manusia yang merupakan daya fisik maupun daya pikir yang dimiliki oleh manusia, hal tersebut terlihat dari bagaimana upaya-upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengembangkan potensi di desa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui personel aparaturnya telah mengerahkan daya fisik maupun daya pikir di dalam upaya-upaya untuk mengembangkan setiap potensi di Kalurahan Kedungsari. Hal tersebut ditegaskan oleh mantan Lurah Kalurahan Kedungsari yaitu Bapak Sabingin yang menyebutkan pada masa kepemimpinannya, seluruh aparaturnya desa terlibat dalam upaya pengembangan potensi desa.

“Ya semua kasi, kaur, yang di bidangnya. Pembagian tugas mesti ada, ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya pemberdayaan itu bidangnya

kesra, pembangunan itu bidangnya kasi pembangunan” (Wawancara dengan Bapak Sabingin, 13 Januari 2025).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Lurah Kalurahan Kedungsari saat ini yaitu Bapak Sukardi. Bapak Sukardi menyebutkan seluruh aparatur desa dilibatkan dalam pengembangan potensi desa. Pelibatan aparatur desa di dalam pengembangan potensi desa tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing aparatur desa tersebut.

“Ini kan tergantung kepentingannya dimana, inikan ada bagian-bagian oh ini bagian pembangunan, pemberdayaan, bidang ulu-ulu. Oh ini terkait dengan kesejahteraan terkait dengan perekonomian pelaku umkm, bidangnya ini. Oh ini terkait infrastruktur bidangnya ini, oh ini terkait dengan ketentraman masyarakat tentang aturan-aturan, tata tertib bidangnya ini. Itu pun tergantung dari yang mau ibaratnya pendampingan dari mana. Pada prinsipnya mesti ada, bidangnya masing-masing” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Dengan sumber daya manusia aparatur desa yang dimiliki, Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah merealisasikan program-program. Program-program yang dimaksud adalah program-program yang telah disusun dan direncanakan dalam APBKal termasuk di dalamnya program pengembangan potensi desa.

“Sudah berjalan, sudah merealisasikan kegiatan. Itu kan di APBKal kan sudah ada, anggaran untuk pelatihan, anggarannya sekian, yang dilaksanakan dari bidangnya yang membidangi. Terkait itu nanti dari narasumber, pesertanya, terus cari bibitnya, kan ada pembelian bibit. Ada pembagian tugas istilahnya. Dari sisi tugas dan tanggung jawab semua sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, 30 Desember 2024).

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mencapai kepuasan dalam arti kepuasan pemerintah bersama warga karena pengembangan potensi desa berhasil menjadi sarana hidup dan penghidupan. Meskipun demikian, masih diperlukannya masukan

dari berbagai pihak kepada Pemerintah Kalurahan Kedungsari ditengah upaya untuk mengembangkan potensi desa di Kalurahan Kedungsari. Karena, aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi desa. Aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari merupakan pelaku, perancang, dan pengelola organisasi yang bernama Pemerintah Kalurahan Kedungsari, terlebih ketika mengarahkan organisasi tersebut untuk mengembangkan potensi desa. Sehingga dalam pengembangan potensi desa, aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari memegang peran yang sangat penting. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam merealisasikan fungsi-fungsi pemerintah dalam pengembangan potensi desa. Menyadari bahwa aparatur pemerintah desa saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan desa termasuk dalam pengembangan potensi desa maka Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam Peraturan Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Kedungsari Tahun 2022-2027, dalam sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa mengagendakan program peningkatan kapasitas kepala desa dengan anggaran Rp 1.000.000 dan peningkatan kapasitas perangkat desa dengan anggaran Rp 2.288.000.

Dalam rangka mendukung berjalannya pemerintahan di Kalurahan Kedungsari, maka diperlukan adanya manajemen sumber daya manusia. Saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari memiliki 18 orang aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Yang pertama, Penetapan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga

kerja dilakukan secara efektif dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Pemerintah Kalurahan Kedungsari tentunya telah menetapkan jumlah personel aparatur berdasarkan regulasi yang ada serta sesuai dengan kondisi desa. Sedangkan dalam penempatan aparatur pemerintah kalurahan belum sepenuhnya efektif. Pada asas kedua dalam manajemen sumber daya manusia adalah melakukan seleksi, penarikan, maupun penempatan yang berdasarkan orang tepat ditempat yang tepat, orang tepat di pekerjaan yang tepat, dan orang tepat di waktu yang tepat. Selama ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah melakukan penempatan-penempatan aparatur desa secara tepat. Seperti contoh pada danarta diisi oleh lulusan sarjana ekonomi, pada ulu-ulu diisi oleh lulusan S. TP. Permasalahan yang dihadapi dalam aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari seperti terdapat beberapa yang kemungkinan pendidikan hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA maupun SMK. Seperti pada bidang carik, kamituwa, panata laksana sarta pangripta, maupun beberapa kepala dukuh, dan staf Kalurahan. Termasuk secara khusus Lurah Kalurahan Kedungsari saat ini, Bapak Sukardi belum memiliki gelar akademik. Kondisi tersebut di satu sisi dapat mempengaruhi bagaimana pengetahuan yang dimiliki terlebih dalam mengembangkan potensi desa termasuk dalam pengambilan keputusan secara pemerintahan. Meskipun Bapak Lurah Sukardi menyebutkan pihak aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dengan baik, yang kemungkinan mendapatkan ilmu dari pergaulan, bimtek, pelatihan, maupun ilmu yang diperoleh dengan cara lain sebagai bekal dalam pengambilan keputusan. Tetapi, di kondisi lain faktor bekal pengetahuan yang dimiliki dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan.

Berikut ini adalah susunan aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari (Vestikowati et al., 2020).

Sebagai gambaran, permasalahan yang dihadapi oleh potensi lidah buaya dan koro pedang yang masih menemui jalan buntu solusi untuk mengembangkan upaya penampungan maupun pengembangan. Bapak Lurah Sukardi menyebutkan penampungan hanya dapat dilakukan oleh asosiasi lidah buaya. Untuk permasalahan bamboo, Bapak lurah menyebutkan bisa teratasi ketika ada rekomendasi menggunakan material bamboo dalam material bangunan. Termasuk diantaranya pemberdayaan penderes kelapa yang keputusan pencairan bergantung pada pemerintah kabupaten dan pengembangan potensi melimpahnya buah kelapa. Sehingga terlihat, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melimpahkan kewenangan yang ada kepada pihak supradesa. Upaya penting berikutnya Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu melakukan perkiraan organisasi maupun perekonomian di masa yang akan datang. Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu mempertimbangkan bagaimana keadaan pemerintahan maupun perekonomian di Kalurahan Kedungsari pada masa depan terlebih dengan mengingat kondisi Kalutran Kedungasari yang memiliki potensi kelapa, bamboo, lidah buaya, dan koro pedang. Perkiraan tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan pemerintahan maupun perekonomian di masa depan karena dapat mempengaruhi beban kerja. Yang pada gilirannya dapat mempengaruhi upaya penawaran dan permintaan tenaga kerja pada masa yang akan datang. Sehingga seiring berkembangnya waktu dan potensi desa, kebutuhan SDM pemerintah desa akan semakin berkembang karena harus mengikuti perkembangan desa. berdasarkan kondisi tersebut maka upaya-upaya untuk mengembangkan

kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat diperlukan untuk menjawab tantangan perkembangan desa dan potensinya tersebut dari waktu ke waktu.

Bapak Lurah Kedungsari yaitu Bapak Sukardi menyebutkan bahwa aparaturnya Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Seluruh aparaturnya Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah dilibatkan dalam pengembangan potensi desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tugasnya. Pemerintah Kalurahan Kedungsari menurut Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan pihak aparaturnya desa yang ada saat ini telah menjalankan program dengan baik. Terlebih, program-program yang dilaksanakan telah terencanakan secara sistematis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan/Desa (APBKal). Termasuk dalam hal pembagian tugas dan kewenangan masing-masing aparaturnya pemerintah kalurahan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maupun dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan. Dalam pembagian tugas tersebut Bapak Sukardi selaku Lurah Kalurahan Kedungsari mencontohkan ulu-ulu membidangi kegiatan-kegiatan yang berupa pembangunan dan pemberdayaan. Bapak Sukardi menyebutkan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah dibebankan pada masing-masing aparaturnya desa, masing-masing aparaturnya desa telah menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan bidang, tugas pokok, dan fungsi yang diemban. Kondisi tersebut dapat terlihat di

lapangan seperti adanya kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh masyarakat, adanya bantuan-bantuan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari, maupun upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari yang berupaya dalam pengembangan pasar produk-produk olahan dari hasil pengolahan potensi desa di Kalurahan Kedungsari. Berperannya aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari tersebut dapat dirasakan seperti oleh Ibu Sulastri yang dalam pengembangan potensi desa berupa lidah buaya mendapatkan fasilitas pelatihan, informasi pelatihan, informasi perijinan, dan stand ketika berjualan pada event-event. Untuk Ibu Titik Kusnawati yang mengembangkan tanaman lidah buaya mendapatkan fasilitas pelatihan dan peralatan. Hal yang sama juga didapatkan oleh Bapak Wiwit Suroto yang merupakan pembudidaya lidah buaya dan koro pedang mendapatkan fasilitasi stand dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dan bantuan berupa peralatan produksi. Untuk pengembangan potensi yang masih baru di Kalurahan Kedungsari yaitu lidah buaya dan koro pedang, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui aparatur pemerintah secara tidak langsung telah melibatkan diri dalam pengembangan potensi lidah buaya dan koro pedang tersebut. pengembangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari menggandeng para pelaku UMKM lidah buaya maupun koro pedang yang berada di Kalurahan Kedungsari. Dari potensi lidah buaya dan koro pedang, aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari mampu melaksanakan fungsi pemerintah distribusi dan proteksi untuk UMKM. Sedangkan fungsi proteksi maupun ekstraksi potensi lidah buaya dan koro pedang masih menjadi pertanyaan untuk aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari sehingga masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak.

Sedangkan upaya-upaya untuk mengembangkan potensi tanaman kelapa maupun bamboo di Kalurahan Kedungsari masih abu-abu. Pelaku penderes seperti Bapak Maryadi maupun Bapak Suraji menyebutkan permasalahan bagi para penderes adalah resiko kerja yang sangat tinggi sehingga membutuhkan asuransi maupun fasilitasi peralatan dalam rangka menunjang produksi serta mungkin pemasaran. Sedangkan untuk pembudidaya pohon kelapa untuk menghasilkan buah kelapa dan mantan pelaku UMKM minyak kelapa seperti Ibu Mugiyem, Bapak Yono sekeluarga, dan Ibu Siti menyebutkan permasalahan buah kelapa adalah harganya yang sangat murah. Ketika dikembangkan menjadi minyak kelapa pada saat ini, dapat berbenturan pasar dengan produsen minyak kelapa yang memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar. Bapak Yono menyebutkan, permasalahan yang dihadapi tanaman kelapa adalah hama kuwawung yang seringkali merusak daun kelapa tetapi hingga saat ini belum ada obatnya di Kalurahan Kedungsari. Narasumber yang pernah mengembangkan potensi kelapa menjadi minyak kelapa tersebut saat ini telah lansia dan tidak memungkinkan untuk melakukan produksi. Tetapi, setidaknya informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengembangan buah kelapa. Sedangkan untuk permasalahan para pengrajin bamboo seperti Bapak Dwi dan Bapak Sukardi adalah pengembangan produk maupun produksi kerajinan bamboo. Permasalahan-permasalahan dalam pengembangan potesni kelapa maupun bamboo tersebut sementara sampai saat ini belum terdapat jawaban yang definitif dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Pemerintah Kalurahan Kedungsari menyebutkan bentuk perhatian Pemerintah Kalurahan Kedungsari kepada penderes adalah memfasilitasi akses ke asuransi yang terdapat di kabupaten. Meskipun,

penderes kelapa seperti Bapak Maryadi maupun Bapak Suraji belum menerima asuransi tersebut, yang berarti kemungkinan Pemerintah Kabupaten belum mencairkan kepada penderes di Kalurahan Kedungsari. Permasalahan-permasalahan dalam pengembangan potensi kelapa maupun bambu tersebut perlu mendapatkan jawaban dan bentuk perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari secara lebih nyata. Terlebih, pohon kelapa dan tanaman bamboo di Kalurahan Kedungsari merupakan potensi Kalurahan Kedungsari yang sudah lama ada jauh sebelum potensi tanaman baru seperti lidah buaya dan koro pedang mulai ditanam dan dikembangkan di Kalurahan Kedungsari. Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui Lurah bersama dengan kepala urusan danarta, kepala urusan pangrita serta tatalaksana, ulu-ulu, maupun kamituwa, dan masing-masing dukuh dapat mengupayakan strategi pengembangan potensi kelapa dan bamboo. Terlebih kegiatan-kegiatan pemberdayaan merupakan bagian dari kewenangan kaur danarta dan keuangan yang akan mendukung berbagai program-program merupakan bagian dari kaur danarta. Dapat diakui, fasilitas yang diperlukan dalam mengembangkan potensi kelapa sangat mahal dan sulit dilakukan. Bapak Suraji menyebutkan sabit untuk menderes kelapa seharga Rp 350.000 sedangkan Bapak Sukardi menyebutkan generasi muda yang bisa memanjat kelapa sulit ditemukan. Penyelesaian masalah tersebut dapat diupayakan, tetapi kembali kepada bagaimana sumber daya manusia aparatur kalurahan di dalam menjalankan peran sebagai pelaku dan pengelola pemerintahan. Sehingga sementara sampai tulisan ini dibuat, belum ada upaya-upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam melaksanakan fungsi pemerintah berupa fungsi distribusi, proteksi, dan ekstraksi terhadap

pengembangan potensi kelapa dan bambu. Sebenarnya di sisi lain, Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga dapat melaksanakan fungsi koersi kepada para pengepul buah kelapa agar tidak memperlmainkan harga buah kelapa. Meskipun harus diakui, upaya tersebut sulit dilakukan dan penuh resiko. Jika fungsi tersebut dilakukan, dapat menjadi pendukung bagi Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam menjalankan fungsi proteksi terhadap potensi kelapa.

Dalam pengembangan potensi kelapa, bamboo, lidah buaya, maupun koro pedang, terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam proses pengembangannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Pemerintah Kalurahan Kedungsari seperti seolah-olah mempercayakan pengembangan potensi desa kepada pihak-pihak supra desa. Kerjasama dengan pihak supradesa memang dapat dilakukan karena dapat membantu perkembangan potensi yang ada di desa. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah pemerintah desa merupakan aktor utama atau pelaku utama yang akan mengerakkan pembangunan di desa. Terlebih saat ini pemerintah desa diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan lokal di desa berdasarkan kondisi desa dan potensi yang dimiliki. Pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa menjalankan fungsi-fungsi distributif. Dalam kondisi tersebut, pemerintah desa perlu mendistribusikan sumber daya yang dimiliki secara merata dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu melakukan distribusi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan kepada pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengembangan potensi desa secara merata dan berdasarkan kebutuhan yang

dibutuhkan. Dalam kata lain, Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu melakukan upaya pelayanan kepada pihak-pihak dalam pengembangan potensi desa.

Terkait dengan pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan warga adalah dapat dilakukan yang pertama Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu memfokuskan pada upaya-upaya pengaturan dalam bentuk kebijakan. Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu memperbanyak kebijakan-kebijakan yang terkait pengembangan potensi tanaman kelapa, bamboo, lidah buaya, maupun koro pedang yang terdapat di Kalurahan Kedungsari. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk membuka peluang bagi perkembangan secara kondusif kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara khusus dalam hal pengembangan potensi desa. Seperti pada potensi kelapa maupun lidah buaya yang masih memiliki banyak ruang untuk kebijakan-kebijakan pengembangan maupun bagaimana upaya-upaya strategis dalam mengembangkan potensi lidah buaya. Sehingga dapat menjadi sarana untuk mengatur perkembangan potensi desa. Di satu sisi upaya-upaya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari tersebut sebagai upaya proteksi. Upaya-upaya yang dilakukan melalui sebuah kebijakan tersebut dapat dilakukan sebagai upaya untuk melindungi potensi-potensi desa agar tetap berkembang dan melindungi masyarakat yang memberdayakan potensi tersebut tidak dirugikan oleh pihak-pihak lain. Seperti permasalahan kelapa yang selama ini harga buahnya dikuasai oleh para pengepul buah kelapa, tanaman bamboo yang membutuhkan kebijakan dalam rangka melindungi tanaman bamboo dan pengrajin bamboo di dalamnya ditengah potensi tanaman bamboo yang sudah tidak eksis kembali sehingga tetap berkembang, maupun tanaman lidah buaya dan

koro pedang yang memerlukan upaya perlindungan agar tetap berkembang meskipun merupakan potensi baru dan adanya sentra untuk pengolahan sehingga petani lidah buaya dan koro pedang tidak merugi. Sehingga dapat menjadi upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam melayani dan melindungi atau melaksanakan fungsi pemerintah yaitu distribusi, proteksi, dan ekstraksi terhadap pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari

Prinsip pelayanan yang kedua adalah lebih memprioritaskan pemberdayaan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam melakukan pemberdayaan adalah dengan Pemerintah Kalurahan Kedungsari memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kalurahan Kedungsari. Dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan tersebut, Pemerintah Kalurahan Kedungsari akan memfasilitasi narasumber dan bibit yang nantinya dapat dikembangkan oleh masyarakat yang mengembangkan potensi desa. sebagai contoh dalam pengembangan potensi tanaman lidah buaya maupun koro pedang, Pemerintah Kalurahan Kedungsari memberikan pelatihan-pelatihan. Dalam upaya untuk mewujudkan UMKM yang berkelanjutan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga mengadakan pelatihan teknik pemasaran secara daring yang diikuti oleh para pelaku UMKM. Sehingga dengan harapan dapat memperluas pasar. Sedangkan, untuk pemberdayaan masyarakat yang mengembangkan potensi tanaman kelapa maupun bamboo belum terlihat secara pasti. Sehingga di masa yang akan datang, upaya-upaya pemberdayaan kepada masyarakat Kalurahan Kedungsari perlu diupayakan. Pemberdayaan tersebut dilakukan agar dengan adanya pengembangan potensi tersebut, muncul kepemilikan bersama antara Pemerintah Kalurahan

Kedungsari dan masyarakat Kalurahan Kedungsari terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan dalam pengembangan potensi desa dan potensi desa itu sendiri. Dalam sisi lain, pemberdayaan kepada warga masyarakat desa merupakan sebuah kewajiban yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari kepada masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu bidang kewenangan desa adalah pemberdayaan.

Prinsip-prinsip berikutnya dalam pelayanan publik termasuk yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa adalah adanya kompetisi dalam penyediaan pelayanan tertentu. Kompetisi tersebut dilakukan sebagai sarana untuk Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat mengembangkan diri di dalam pengembangan potensi desa. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kalurahan Kedungsari tidak menggantungkan diri pada pihak-pihak ketiga atau pihak swasta saja dalam rangka pengembangan potensi desa, secara khusus misalnya dalam hal menampung hasil panen potensi desa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga perlu mengembangkan sistemnya sendiri untuk mendukung pengembangan potensi desa termasuk diantaranya potensi kelapa, bamboo, lidah buaya dan koro pedang. Sebagai gambaran, saat ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berbadan hukum. Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat mempergunakan BUMDes tersebut sebagai upaya untuk menampung hasil panen kelapa, bamboo, lidah buaya, maupun koro pedang. Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat melakukan upaya-upaya pengolahan maupun pengembangan produk-produk. Sehingga seperti dalam penampungan

hasil panen lidah buaya, upaya penampungan hasil panen tidak hanya dilakukan oleh asosiasi saja, twtapi juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari.

Prinsip pelayanan publik yang keempat adalah mengutamakan upaya-upaya dalam rangka terwujudnya visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang berorientasi hasil berdasarkan masukan maupun sumber daya yang digunakan. Kalurahan Kedungsari memiliki potensi yang melimpah pada tanaman kelapa, bamboo, lidah buaya, maupun koro pedang. Kondisi tersebut menjadi masukan pada Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam proses perencanaan sampai nantinya menghasilkan sebuah kebijakan dalam rangka melahirkan program pelayanan dalam pengembangan potensi desa. upaya-upaya melalui program-program tersebut dibutuhkan agar visi, misi, tujuan, maupun sasaran baik dari pemerintah desa maupun dari program-program tersebut dapat dicapai dan membuahkan hasil. Saat ini, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah mengupayakan berbagai upaya dalam pengembangan potensi di desa termasuk potensi kelapa, lidah buaya, bamboo, dan koro pedang. Dalam mengupayakan agar terwujudnya visi maupun misi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melakukan serangkaian upaya mulai dari pemberian pelatihan, fasilitasi peralatan, mengikutsertakan UMKM dalam kegiatan-kegiatan, dan pembangunan tempat pemrmanen untuk pemasaran maupun wisata. Upaya-upaya tersebut dilakukan mengingat Kalurahan Kedungsari merupakan desa yang memiliki potensi berupa pertanian.

Yang kelima, prinsip pelayanan publik adalah mengutamakan aspirasi masyarakat dalam pelayanan publik. Sama halnya dalam proses penganggaran yang

memerlukan pelibatan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan, maka di dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh SDM aparatur pemerintah desa juga perlu melihat dan mengutamakan masukan maupun aspirasi dari masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut. Termasuk di dalamnya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah desa kepada masyarakat desa di dalam pengembangan potensi desa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah melakukan beberapa upaya untuk memprioritaskan masukan masyarakat dalam pelayanan pengembangan potensi desa. Langkah awal yang dilakukan adalah menyesuaikan kegiatan pelayanan yang mengarah pada pengembangan potensi desa berdasarkan keinginan maupun kebutuhan masyarakat. Sebagai gambaran, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui Bapak Lurah Sukardi menyebutkan pelatihan-pelatihan yang diagendakan di dalamnya merupakan masukan dari masyarakat yang muncul dalam musyawarah padukuhan. Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas. Dalam pelaksanaannya, seperti Ibu Sulastri, Bapak Wiwit Suroto, maupun Ibu Titik Kusmawati mendapatkan beberapa fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dalam pengembangan potensi desa. meskipun demikian di sisi lain ada beberapa pelayanan yang belum sesuai dengan kebutuhan dan belum terealisasi seperti kepada penderes, petani kelapa, maupun ke pengrajin bambu. Sehingga Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu merealisasikan fungsi-fungsi pemerintah kepada penderes, petani kelapa, maupun pengrajin bambu.

Prinsip pelayanan publik yang ketujuh, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah permasalahan yang terjadi. Dalam pengembangan potensi

kelapa, bamboo, lidah buaya, maupun koro pedang, tentunya menghadapi beberapa permasalahan. Menurut Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan permasalahan dalam pengembangan potensi tersebut berakut pada permasalahan dari keempat komoditas tersebut. Dimulai dari kelapa yang menghadapi permasalahan pemanjat kelapa yang semakin berkurang dan harganya yang seringkali murah, bamboo dengan permintaan akan material bamboo yang sedikit, maupun lidah buaya dan koro pedang yang membutuhkan tempat penampungan dan pengolahan terlebih koro pedang yang memiliki masa panen yang lama. Permasalahan tersebut perlu diatasi oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui program-program pelayanan dalam rangka pengembangan potensi desa. sekaligus, dengan adanya upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan potensi desa, dapat menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah desa di dalam pengembangan potensi desa. Kehadiran pemerintah desa tersebut dapat terlihat dengan adanya perbuatan-perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka pengembangan potensi desa.

Prinsip pelayanan publik yang kedelapan adanya pembagian peran dan kuasa dalam pemberian pelayanan. Prinsip tersebut sudah dilaksanakan karena di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Sistem Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah diatur secara jelas susunan organisasi pemerintah desa dan fungsi masing-masing aparatur desa. Bapak Sukardi menyebutkan Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa melibatkan seluruh aparatur desa yang dimiliki berdasarkan pembagian tugas dan permasalahan yang akan ditangani. Prinsip yang

kesembilan adalah adanya sistem pasar dalam pemberian pelayanan. Dalam rangka pengembangan potensi desa, di dalam pemberian pelayanan pengembangan potensi desa Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat menggandeng pihak ketiga dalam memberikan pelayanan. Misalnya dalam upaya penampungan hasil panen maupun dalam pemasaran produk-produk UMKM. Meskipun demikian, diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaan program pelayanan tersebut. Sehingga Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat jika ingin merealisasikan prinsip tersebut.

Pada saat ini selain dengan adanya prinsip-prinsip pelayanan dasar, pemerintah desa pada masa saat ini juga melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan di desa maupun sebagai pelaku utama dalam mengerakkan pembangunan di desa. Sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan empat kewenangan desa yang dilakukan yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan di desa, pembinaan kemasyarakatan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi pemberdayaan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk memberdayakan pelaku UMKM yang mengembangkan potensi desa. Secara pemerintahan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari memfasilitasi akses informasi tentang pelatihan maupun perijinan seperti yang dialami oleh Ibu Sulastri. Dari sisi pembangunan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melakukan fasilitasi pembangunan seperti saluran irigasi maupun tempat-tempat untuk penjualan produk-produk UMKM. Dari keempat kewenangan

tersebut sebagian besar telah dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan potensi di desa seperti kelapa, bamboo, lidah buaya, dan koro pedang. Meskipun, dari keempat kewenangan tersebut masih terdapat celah yang belum terlaksana, sehingga masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Dari sisi empat jenis kewenangan seperti kewenangan lokal berskala desa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah menjalankan kewenangan lokal tersebut dalam pengembangan potensi desa. Bapak Lurah Kedungsari yaitu Bapak Sukardi menyadari bahwa Kalurahan Kedungsari merupakan desa dengan potensi pertanian. Terlebih dalam anggaran desa terdapat kewajiban untuk mengalokasikan anggaran ketahanan pangan. Sehingga perencanaan desa disesuaikan dengan kondisi desa yang memiliki potensi pertanian. Pemerintah Kalurahan Kedungsari kemudian berinisiatif menyediakan maupun melakukan fasilitasi infrastruktur pertanian, menyediakan pelatihan-pelatihan budidaya hingga pemasaran, dan penyediaan tempat wisata edukasi yang dapat digunakan sebagai wahana wisata maupun sentra UMKM. Meskipun demikian, kewenangan lokal maupun fungsi pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu diperluas dalam pengembangan potensi desa.

Pada saat ini pemerintah desa memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam mengerakkan pembangunan di desa. Dalam hal pemerintah bersama warga desa merupakan kesatuan kolektif di Kalurahan Kedungsari dapat terlihat dari warga yang sudah mulai mengembangkan potensi desa yang ada di Kalurahan Kedungsari. Mulai dari pengembangan potensi kelapa oleh penderes maupun

dikelola buahnya, pengembangan bamboo oleh pengrajin bamboo, maupun pengembangan lidah buaya dan koro pedang oleh pelaku UMKM. Sebaliknya, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melakukan dukungan kepada masyarakat Kalurahan Kedungsari secara pemerintahan dengan melakukan fasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Meskipun secara keseluruhan belum terakomodasi sehingga memerlukan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Dalam hal kemandirian yang ditopang oleh kewenangan, diskresi, dan kapasitas lokal, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah melakukan upaya-upaya dalam pengembangan potensi desa secara mandiri berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun di satu sisi dalam upaya untuk mewujudkan pengembangan potensi desa secara mandiri masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Seperti bagaimana menampung hasil panen lidah buaya, koro pedang, maupun kelapa yang melimpah secara mandiri oleh Pemerintah Desa. Pada konsep pembangunan yang digerakkan oleh desa yaitu kepala desa merupakan pemeimpin desa, bukan perpanjangan pemerintah. Kepala desa atau Lurah Kalurahan Kedungsari dalam upaya untuk memimpin desa termasuk dalam pengembangan potensi desa telah mengupayakan beberapa upaya dalam upaya pengembangan. Lurah Kalurahan Kedungsari melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat dalam pengembangan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Lurah Kalurahan Kedungsari bersama aparatur desa, BPKal, yang memutuskan program-program prioritas manakah yang akan dilaksanakan termasuk program-program dalam pengembangan potensi Kalurahan Kedungsari. Meskipun demikian, ada sisi dilematis bagi Lurah Kalurahan Kedungsari dalam mengambil keputusan kebijakan

ke permasalahan utama dalam pengembangan potensi kelapa, lidah buaya, bambu, dan koro pedang. Keragu-raguan tersebut terlihat seperti dalam potensi lidah buaya, Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan bagaimana jika asosiasi menolak hasil panen lidah buaya dari desa sementara lidah buaya tidak bisa dipasarkan secara umum. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kalurahan Kedungsari memerlukan bantuan maupun saran dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat Kalurahan Kedungsari di dalam mengambil keputusan. Sedangkan pada ciri pembangunan berikutnya yaitu desa sebagai penggerak potensi lokal dapat dilihat dari bagaimana upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam upaya menggerakkan warganya untuk terlibat dalam pengembangan potensi lokal dalam bentuk pemberdayaan, memfasilitasi warga untuk memamerkan produk UMKM ketika ada event lomba, dan penyediaan tempat untuk memasarkan sekaligus memperkenalkan potensi di Kalurahan Kedungsari. Meskipun, upaya-upaya untuk mengerakkan potensi desa tersebut perlu dikembangkan kembali pada masa-masa yang akan datang. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar potensi-potensi di Kalurahan Kedungsari dapat menjadi basis hidup dan penghidupan bagi warga.

Permasalahan SDM aparatur desa dalam pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari yang pertama adalah program-program yang berjalan belum efektif yang disebabkan permasalahan identifikasi, perencanaan, hingga pengembangan yang belum lengkap. Dari sisi administrasi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari secara administrasi desa telah memahami apa yang akan dilakukan dalam pengembangan potensi desa. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana variasi pengembangan potensi dari sebuah potensi desa. Sehingga masih

memerlukan bantuan maupun masukan. Permasalahan yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya maupun alokasi yang belum efektif dan efisien. Kondisi tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara sebelumnya, potensi baru seperti lidah buaya maupun koro pedang telah mendapatkan beberapa program dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Sedangkan untuk kelapa maupun bamboo belum terdapat kebijakan yang pasti dari Pemerintah Kalutrahan Kedungsari. Dalam kondisi tersebut alokasi program dan anggaran dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum efektif dan efisien. Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat keuangan yang dimiliki terbatas dan pengembangan potensi kelapa maupun bamboo sangat sulit dilakukan mengingat jumlah pelaku pengrajin bamboo yang sedikit dan pemanjat kelapa sang semakin menurun. Meskipun demikian Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat mengeksplorasi program-program lainnya dalam pengembangan potensi kelapa dan bamboo. Permasalahan ketiga tersebut juga dapat disebabkan oleh permasalahan yang keempat yaitu kapasitas maupun kualitas dalam pelaksanaan program yang terbatas. Keterbatasan dalam hal kapasitas dan kualitas dalam penyelenggaraan program dapat diketahui dalam bagaimana Pemerintah Kalurahan mengeksekusi program. Seperti pengembangan potensi kelapa maupun bamboo yang masih abu-abu. Permasalahan tersebut dapat diatasi ketika Pemerintah Kalurahan Kedungsari mengetahui upaya-upaya alternatif. Permasalahan-permasalahan aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi tersebut menyebabkan bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengerakkan fungsi-fungsi pemerintah maupun kewenangan lokal berskala desa dalam pengembangan potensi desa belum berjalan

optimal. Diakui, dari sisi fungsi distribusi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari cukup kuat meskipun masih membutuhkan masukan. Tetapi dari sisi fungsi proteksi, ekstraksi, bahkan koersi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari masih membutuhkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan.

E. Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa.

Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana pemerintahan di desa yang terdiri dari kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa. dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di desa, kepala desa dibantu dengan sekretariat desa, pelaksana teknis yang akan membantu kepala desa dalam setiap urusan teknis di lapangan, dan unsur kewilayahan yang akan membantu kepala desa dalam setiap wilayah kerjanya (Rauf dan Maulidiyah). Sehingga dapat dipahami bahwa pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu dengan aparatur desa dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa. sedangkan potensi desa merupakan kemampuan, kekuatan, yang didalamnya terdapat pengembangan potensial (pradani). Dari pengertian potensi tersebut, yang dapat disebut sebagai potensi adalah kemampuan atau kekuatan. Kemampuan maupun kekuatan tersebut di dalam pengelolaannya diperlukan adanya upaya pengembangan. Sehingga potensi yang dimiliki oleh desa adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh desa serta memerlukan adanya upaya-upaya untuk pengembangan. Tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang telah dipercayakan dari masyarakat ke pemerintah. Sehingga dalam hal ini Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat termasuk diantaranya pemerintahan dalam pengembangan potensi desa.

Kalurahan Kedungsari merupakan desa yang memiliki potensi berupa pertanian. Potensi tersebut adalah potensi tanaman kelapa, bamboo, lidah buaya, dan potensi tanaman koro pedang. Potensi pohon kelapa di Kalurahan Kedungsari merupakan potensi yang sangat mudah ditemukan. Saat ini setidaknya terdapat 797 batang pohon kelapa di Kalurahan Kedungsari berdasarkan data asumsi dari PPL di Kalurahan Kedungsari. Sedangkan berdasarkan data resmi dari pihak BPS menyebutkan di Kalurahan Kedungsari terdapat 598 warga Kalurahan Kedungsari yang membudidayakan pohon kelapa. Data-data tersebut menunjukkan bahwa tanaman kelapa sangat melimpah di Kalurahan Kedungsari. Pada saat ini, tanaman kelapa dikembangkan oleh warga Kalurahan Kedungsari sebagai gula jawa maupun dijual buahnya. Penderes kelapa seperti Bapak Maryadi maupun Bapak Suraji memanfaatkan nira kelapa sebagai bahan baku di dalam pembuatan gula jawa. Sedangkan seperti Ibu Mugiyem dan Ibu Siti memilih untuk menjual buah kelapa kepada para pengepul buah kelapa. Meskipun pada masa lampau, bersama dengan Bapak Yono Notosusilo, mengembangkan dan mengolah buah kelapa menjadi produk minyak kelapa. Bahkan Ibu Mugiyem selain mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa, juga mengolah kelapa menjadi kopra.

Meskipun, kelapa menjadi potensi yang melimpah di dalam upaya untuk mengembangkan potensi kelapa tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dari pengembangan kelapa sebagai gula jawa dengan mengolah nira kelapa menghadapi kendala dimulai dari profesi penderes yang penuh resiko karena jadwal pemanjatan pohon kelapa yang sering dan terjadwal, terlebih jika memasuki musim hujan. Permasalahan lainnya adalah saat proses pengambilan nira kelapa, sehingkali

diganggu hama kalong. Hama kalong tersebut merusak tempat penampungan nira kelapa yang dipasang pada bunga kelapa, sehingga menyebabkan kebocoran dan nira kelapa yang ditampung berkurang. Ketika memasuki musim penghujan, hal yang dikeluhkan oleh penderes kelapa yang merangkap sebagai pengrajin gula jawa adalah waktu pemasakan dari nira kelapa sampai menjadi gula jawa yang lama ditambah kualitas gula jawa menjadi menurun. Sedangkan untuk pembudidaya kelapa seperti Ibu Mugiyem dan Ibu Siti menyebutkan permasalahan dalam budidaya pohon kelapa merupakan tanaman dengan pertumbuhan yang lama. Pohon kelapa membutuhkan setidaknya rentang 6-10 tahun bahkan lebih untuk semenjak bibit hingga berbuah yang pertama kalinya. Sementara harga buah kelapa seringkali murah seperti yang disebutkan berkisar Rp 3000. Sedangkan jika dioleh menjadi produk minyak kelapa seperti yang dilakukan oleh Bapak Yono, Ibu Mugiyem, dan Ibu Siti, permasalahan yang dihadapi jika dikembangkan pada masa saat ini adalah pangsa pasar minyak kelapa yang semakin sempit karena dikuasai oleh minyak kelapa sawit maupun produk minyak kelapa merupakan produk yang cepat rusak jika tidak segera digunakan. Sedangkan permasalahan potensi tanaman Kelapa menurut Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari adalah langkanya generasi muda yang memiliki kemampuan memanjat pohon kelapa. Permasalahan tersebut menjadi mempersulit pengembangan potensi kelapa secara berkelanjutan.

Potensi kedua yang dikembangkan di Kalurahan Kedungsari adalah potensi tanaman bamboo. Sama halnya tanaman kelapa, tanaman bamboo juga tumbuh dengan subur di wilayah Kalurahan Kedungsari. Tanaman bamboo dapat

ditemukan di pekarangan rumah warga maupun di area pinggir sungai-sungai kecil yang terdapat di Kalurahan Kedungsari. Hingga saat ini belum ada data pasti jumlah tanaman bamboo yang berada di Kalurahan Kedungsari. Tanaman bamboo di Kalurahan Kedungsari saat ini diolah oleh para pelaku UMKM yang berada di Kalurahan Kedungsari menjadi produk-produk kerajinan. UMKM di Kalurahan Kedungsari sebagai contoh, seperti yang dilakukan oleh Bapak Dwi maupun Bapak Sukardi. Bapak Dwi mengembangkan potensi bamboo menjadi produk sangkar burung, sedangkan Bapak Sukardi mengembangkan potensi bamboo menjadi produk kerajinan kurungan ayam jantan. Produk-produk kerajinan bamboo di Kalurahan Kedungsari tersebut telah dipasarkan ke luar desa, bahkan ke luar daerah. Bapak Sukarsi maupun Bapak Dwi telah memasarkan produk-produk kerajinan bamboo melalui media sosial seperti facebook sehingga dapat memperluas pasar produk-produk kerajinannya.

Meskipun demikian pengembangan potensi bamboo terdapat permasalahan di dalam pengembangannya. Permasalahan dalam proses produksi kerajinan bambu yang dihadapi oleh Bapak Dwi adalah ketika membuat lubang pada sangkar burung membutuhkan listrik untuk menjalankan mesin bor. Sedangkan listrik sering mati ketika musim penghujan tiba. Ketika listrik mati, tidak dapat melanjutkan aktivitas pembuatan kerajinan bambu. Disisi lain, untuk menambah estetika kerajinan dibutuhkan bahan lain seperti rotan. Sementara untuk mendapatkan rotan harus mendatangkan dari luar Jawa. Bapak Sukardi yang merupakan pengrajin kurungan ayam yang terbuat dari bambu menyebutkan belum menemui permasalahan dalam produksi tetapi, permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan potensi bambu adalah pemasaran. Berbanding terbalik dengan pemasaran produk-produk makanan pokok yang setiap habis orang pasti akan membeli kembali. Sementara produk kerajinan bambu merupakan produk sekali beli yang bisa berjangka waktu lama. Pemerintah Kalurahan Kedungsari melalui Bapak Sukardi selaku Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan bambu merupakan tanaman yang sekali panen pada satu tahun. Pengrajin bambu saat ini sudah langka ditemukan, ditambah permintaan masyarakat terhadap material bambu berkurang. Pada masa lampau misalnya masyarakat membutuhkan bambu sebagai bahan pembuatan dinding rumah. Saat ini masyarakat lebih memilih dinding rumah yang terbuat dari beton. Kondisi tersebut menyebabkan mengapa permintaan bambu termasuk di Kalurahan Kedungsari semakin menurun. Masa masa sekarang, menurut Bapak Sukardi, bambu seringkali dibutuhkan sebagai penyangga tanaman di pertanian maupun sebagai bahan baku di dalam kerajinan meskipun dalam jumlah yang terbatas.

Potensi berikutnya yang menjadi potensi baru di Kalurahan Kedungsari dan dalam tahap pengembangan adalah potensi lidah buaya. Populasi tanaman lidah buaya di Kalurahan Kedungsari berkisar di 1.800 batang tanaman lidah buaya. Jumlah tanaman lidah buaya tersebut sangat banyak mengingat statusnya merupakan tanaman yang belum lama dibudidayakan di Kalurahan Kedungsari. Dari 1.800 tanaman lidah buaya di Kalurahan Kedungsari tersebut setidaknya terdapat lima warga Kalurahan Kedungsari yang membudidayakan tanaman tersebut. dari pembudidaya tanaman lidah buaya tersebut, beberapa diantaranya juga melakukan upaya pengolahan dan produksi UMKM dari potensi lidah buaya.

Beberapa diantaranya seperti yang dilakukan oleh Ibu Sulastri, Bapak Wiwit Suroto, maupun Ibu Titik Kusmawati. Produk olahan dari lidah buaya dapat berupa makanan maupun minuman. Produk olahan lidah buaya yang berupa makanan seperti kerupuk maupun keripik lidah buaya yang terbuat dari daging atau kulit lidah buaya. Sedangkan produk olahan lidah buaya yang berupa minuman seperti nata de aloe yang terbuat dari daging lidah buaya maupun teh lidah buaya yang terbuat dari kulit lidah buaya. Kendala yang dihadapi dalam pembudidayaan tanaman lidah buaya adalah tanaman lidah buaya merupakan tanaman lunak sehingga mudah rusak ketika terlalu berlebih air. Terutama ketika musim penghujan tiba, dan curah hujan dengan intensitas tinggi dapat merusak tanaman lidah buaya. Permasalahan dalam pengembangan adalah lidah buaya merupakan tanaman yang terpinggirkan. Dalam arti, banyak orang yang masih awam untuk mengetahui tanaman lidah buaya. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada pasar hasil olahan tanaman lidah buaya yaitu orang yang mengetahui dan membeli produk olahan lidah buaya masih sedikit. Sehingga seperti Ibu Sulastri menyebutkan pangsa pasar lidah buaya belum maksimal selain permasalahan produksi kurang maksimal karena statusnya merupakan UMKM.

Bapak Tarno sebagai Dukuh Padukuhan Ngramang maupun Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan permasalahan lain dari potensi lidah buaya di Kalurahan Kedungsari adalah daya yampang. Dapat diakui berdasarkan data yang diperoleh, memang tanaman lidah buaya di Kalurahan Kedungsari cukup banyak jika mengingat posisinya sebagai potensi baru di Kalurahan Kedungsari. Tetapi jumlah tanaman lidah buaya yang banyak tersebut

juga perlu diimbangi oleh tempat penampung maupun pengolah dengan kapasitas yang setara. Pandangan tersebut disebabkan menurut Bapak Lurah Sukardi, tanaman lidah buaya merupakan tanaman dengan tujuan yang berorientasi khusus terutama berorientasi penggunaan medis maupun Kesehatan. Sehingga pemasaran lidah buaya dan produk-produk turunannya tidak dapat dipasarkan secara umum. Berkebalikan dengan potensi desa seperti tanaman jagung, padi, maupun tanaman pokok lainnya yang dapat secara bebas dipasarkan di pasar karena setiap orang pasti membutuhkan. Sedangkan untuk tanaman lidah buaya merupakan tanaman dengan khasiat khusus dan pasar yang lebih spesifik sehingga jarang orang yang membutuhkan tanaman maupun olahan dari lidah buaya.

Potensi terakhir yang dibahas adalah potensi tanaman koro pedang. Tanaman koro pedang disebut-sebut merupakan tanaman alternatif pengganti kedelai. Tanaman koro pedang telah dibudidayakan di Kalurahan Kedungsari dengan total keseluruhan lahan sebesar 1.450 m², yang tersebar di 5 warga Kalurahan Kedungsari yang membudidayakannya. Tanaman koro pedang di Kalurahan Kedungsari diolah menjadi produk tempe koro pedang maupun keripik koro pedang. Tanaman koro pedang menghadapi permasalahan yang sama dengan yang dihadapi oleh potensi lidah buaya. Bapak Wiwit Suroto yang merupakan pembudidaya lidah buaya dan koro pedang di Kalurahan Kedungsari menyebutkan kedua tanaman tersebut merupakan tanaman yang terpinggirkan. Tanaman koro pedang telah lama tidak dibudidayakan karena masyarakat lebih memilih untuk menanam tanaman lain yang sudah pasti dikenal dan perputaran keuntungannya cepat seperti tanaman cabai maupun tanaman palawija. Kondisi tersebut juga

berpengaruh pada pemasaran, karena masih banyak orang yang awam dan belum mengetahui tanaman tersebut. sedangkan, menurut Bapak Sukardi sebagai Lurah Kalurahan Kedungsari menyebutkan permasalahan dalam tanaman koro pedang adalah masa panen koro pedang yang lama. Masa panen yang lama tersebut menyebabkan beberapa orang enggan menanam koro pedang karena meninginkan perputaran uang yang cepat. Meskipun tanaman koro pedang merupakan tanaman yang disebut-sebut sebagai alternatif pengganti kedelai, tetapi tanaman koro pedang terkadang kalah bersaing dengan kedelai. Terlebih produk tempe kedelai yang bersaing dengan tempe koro pedang seringkali unggul dalam pemasaran, yang berakibat potensi koro pedang sedikit terdesak. Kondisi tersebut menyebabkan potensi koro pedang sedikit terpinggirkan.

Dengan kondisi Kalurahan Kedungsari yang merupakan desa agraris dengan potensi pertanian maupun perkebunan dalam bentuk potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang, diperlukan upaya-upaya maupun perbuatan pemerintah di dalam pengembangannya. Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam upaya untuk mengembangkan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang adalah dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Upaya-upaya pemberdayaan tersebut dilakukan dalam bentuk memberikan pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pemberian peralatan produksi. Dalam melakukan pelatihan-pelatihan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari akan mendatangkan pihak narasumber yang akan mengisi acara pelatihan dan melakukan fasilitasi dengan pemberian bibit. Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga melakukan upaya fasilitasi pemasaran dalam bentuk pemberian pelatihan pemasaran secara daring. Upaya-upaya tersebut dilakukan

dalam rangka untuk mengembangkan pasar UMKM di Kalurahan Kedungsari. Upaya-upaya tersebut dapat menjadi upaya bagi Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya. Dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Kedungsari memiliki peran di dalam mengurus potensi-potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Kedungsari yaitu kelapa, bambu, lidah buaya, maupun koro pedang yang sedang dikembangkan oleh warga Kalurahan Kedungsari.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terdapat enam fungsi derivatif menurut Noer Fauzi dan R. Yando Zakariya yang dilakukan oleh pemerintah desa. keenam fungsi derivative desa tersebut adalah melakukan pengelolaan pelayanan dasar, melaksanakan pelayanan administrasi, penyediaan infrastuktur dasar, penguatan kelembagaan ekonomi, penguatan kelembagaan sosial, dan pembuatan regulasi. Dari keenam fungsi tersebut beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam mengembangkan potensi desa adalah dengan mealkukan pelayanan dasar maupun penyediaan infrastukrur dasar. Dalam penyediaan pelayanan dasar dilakukan dengan upaya Pemerintah Kalurahan Kedungsari memberikan pelayanan paling mendasar bagi pelaku UMKM dengan melakukan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM di dalam mengembangkan potensi desa. Selain memberikan pelatihan-pelatihan dengan materi pengembangan potensi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga berupaya untuk membantu memudahkan pasar UMKM di Kalurahan Kedungsari dengan cara melakukan fasilitasi pelatihan pelatihan pemasaran secara daring, dengan harapan para pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran produknya. Dalam fasilitasi penyediaan

infrastruktur dasar, Pemerintah Kalurahan Kedungsari memberikan fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar berdasarkan kebutuhan masyarakat. Seperti yang terkait di dalam pengembangan potensi desa, Pemerintah Kalurahan Kedungsari memfasilitasi adanya saluran irigasi maupun perbaikan saluran irigasi. Sedangkan, pada masa pemerintahan Bapak Sabingin, fasilitasi infrastruktur dasar dilakukan dengan mencetak sawah baru dan pembuatan showroom. Di sisi lain dalam upaya untuk memperkenalkan potensi dan UMKM di Kalurahan Kedungsari, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melakukan fasilitasi berupa pembangunan showroom pada masa pemerintahan Bapak Sabingin dan pembangunan eduwisata pada masa Bapak Sukardi. Upaya pembangunan tempat sentra UMKM maupun untuk wisata tersebut diharapkan dapat memperluas pasar dan memperkenalkan pengembangan potensi di Kalurahan Kedungsari. Upaya tersebut menjadi bagian dari rencana Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan UMKM di Kalurahan Kedungsari.

Prinsip berpikir di dalam pemerintahan desa adalah keberagaman, berperan serta, otonomi yang asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam keberagaman, Kalurahan Kedungsari memiliki potensi yang beragam seperti dengan adanya potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kalurahan Kedungsari berusaha untuk membantu perkembangan semua potensi yang ada di Kalurahan Kedungsari. Pada prinsip berperan serta, masyarakat memiliki andil peran di dalam pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari. Masyarakat Kalurahan Kedungsari berperan mengembangkan potensi desa melalui usaha-usaha UMKM. Sedangkan

Pemerintah Kalurahan Kedungsari berperan serta dalam upaya untuk mendukung perkembangan UMKM di Kalurahan Kedungsari melalui fasilitasi pelatihan maupun pemasaran. Dari sisi demokratis, dalam pengembangan potensi desa termasuk di dalamnya program yang akan dijalankan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari selalu mendengarkan setiap masukan kepada Pemerintah Kalurahan Kedungsari yang muncul dalam musyawarah padukuhan. Usulan-usulan tersebut kemudian dibawa ke musyawarah tingkat kalurahan atau muskal dengan melakukan pembahasan bersama BPKal untuk menentukan prioritas program. Pada prinsip otonomi yang asli, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah menginisiasi program-program pengembangan potensi desa secara mandiri seperti adanya pelatihan maupun tempat sentra UMKM dan wisata.

Pada prinsip terakhir yaitu pemberdayaan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari melakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada masyarakat Kalurahan Kedungsari yang mengembangkan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang melalui UMKM. Meskipun demikian, terdapat beberapa prinsip-prinsip tersebut yang belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Dalam otonomi asli Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum mampu mengatasi permasalahan seperti lidah buaya maupun koro pedang yang membutuhkan tempat penampungan maupun pengolahan, tanaman kelapa dengan permasalahan harga buah kelapa murah dan pemanjat kelapa yang berkurang, maupun potensi bambu yang semakin terpinggirkan, belum dapat diselesaikan secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Sehingga, dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal

keberagaman maupun demokrasi, pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari dapat dikatakan belum merata. Dikatakan belum merata karena berdasarkan informasi dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari maupun dari pelaku UMKM yang bersinggungan dengan potensi Kelapa, lidah buaya, bambu, dan koro pedang, dapat diketahui potensi yang telah tersentuh program-program pengembangan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari adalah lidah buaya dan koro pedang. Potensi lidah buaya maupun koro pedang mendapatkan upaya pengembangan Pemerintah Kalurahan Kedungsari seperti adanya pelatihan, fasilitasi alat, dan mengikutsertakan dalam event-event tertentu. Sedangkan potensi kelapa maupun bambu belum tersentuh upaya pengembangan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Bapak Sukardi menyebutkan upaya untuk mendukung para penderes adalah dengan mengirimkan data penderes di Kalurahan Kedungsari ke Kabupaten untuk mendapatkan asuransi. Sedangkan Bapak Suraji maupun Bapak Maryadi menyebutkan belum mendapatkan upaya atau peran Pemerintah desa dalam pengembangan usahanya. Bapak Suraji mendetailkan pernah mengajukan ke Pemerintah Kalurahan Kedungsari untuk memfasilitasi penderes mendapatkan jasa raharja tetapi belum direalisasikan (Wahyuni & Sriyanto, 2023). Kondisi tersebut menjadi faktor mengapa Pemerintah Kalurahan Keungsari belum sempurna dalam kerangka berpikir pemerintahan desa dalam hal berperan serta maupun demokrasi. Meskipun, fasilitasi tersebut dapat belum terlaksana karena faktor lain seperti adanya keterbatasan dalam anggaran desa. tetapi, di sisi lain upaya-upaya tersebut dapat dipertimbangkan dengan alternatif jalan lain.

Dengan terlibatnya masyarakat di Kalurahan Kedungsari dalam upaya-upaya pengembangan potensi desa terkhusus potensi kelapa, bambu, lidah buaya, maupun koro pedang dan terdapat peran maupun keikutsertaan Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi dan mendukung upaya masyarakat tersebut, dapat mempertegas posisi pemerintah desa. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa dapat disebut mempunyai posisi baru sebagai masyarakat yang menjalankan pemerintahan sekaligus merupakan pemerintahan lokal. Sehingga konsekuensi dari posisi tersebut baik masyarakat desa maupun pemerintah desa tidak dapat dipisahkan. Relasi antara masyarakat desa dengan pemerintah desa yang tidak dapat dipisahkan tersebut juga termasuk di dalamnya pada upaya pengembangan potensi desa. Masyarakat desa dengan beberapa narasumber di Kalurahan Kedungsari berupaya untuk membudidayakan dan mengembangkan potensi-potensi seperti kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang untuk menjadi produk-produk olahan. Sedangkan Pemerintah Kalurahan Kedungsari ikut berperan berdasarkan kondisi potensi yang dimiliki oleh warganya, melakukan upaya pengembangan melalui program dan anggaran. Sehingga dalam pengembangan potensi desa antara pemerintah desa dengan masyarakat desa tidak dapat dipisahkan, meskipun di dalam realisasi program maupun kebutuhan masyarakat, belum berjalan sepenuhnya yang disebabkan faktor-faktor lainnya. Meskipun demikian pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting di dalam sistem pemerintahan maupun di dalam pengembangan pengembangan potensi desa. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, dan terdepan dengan

masyarakat. Dengan adanya posisi tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah desa merupakan pemerintah dan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan merupakan pintu gerbang masyarakat ketika berurusan dengan pemerintah. Sehingga pemerintah desa dituntut untuk lebih mengetahui bagaimana kondisi wilayahnya termasuk potensi dan pengembangan di dalamnya. Pemerintah desa dituntut untuk lebih mengetahui permasalahan di desanya karena pemerintah desalah yang merupakan pemerintahan paling dekat dan merupakan rujukan pelayanan pemerintah yang pertama bagi masyarakat. Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam mengembangkan potensi desa mengetahui berbagai permasalahan pengembangan potensi desa. pemerintah Kalurahan Kedungsari mengetahui karena dekat dengan warga dan terutama mendapatkan masukan dari setiap musyawarah padukuhan yang diselenggarakan. Yang kemudian pemahaman tentang permasalahan dalam potensi yang ada tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam memutuskan program-program pengembangan potensi desa.

Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa diberikan keleluasaan dalam merencanakan maupun melaksanakan program berikut anggarannya. Keleluasaan tersebut didukung dengan adanya dua asas utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. kedua asas tersebut adalah asas rekognisi dan subsidiaritas. Dalam pengembangan potensi desa, dari dua asas utama yang dilakukan dalam pengembangan potensi desa adalah asas subsidiaritas. Dalam asas subsidiaritas, pemerintah desa memiliki wewenang untuk menjalankan wewenang desa yang

bersumber dari kewenangan lokal berskala desa dan melakukan pengurusan urusan lokal di desa. Sehingga, di dalam kaitannya dengan pengembangan potensi desa, pemerintah desa harus memutuskan secara mandiri tanpa interventi dari pihak-pihak supra desa di dalam pengembangan potensi desa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa telah merencanakan program-program pengembangan dan anggaran dalam pengembangan potensi desa secara independent berdasarkan masukan maupun usulan dari seriap masyarakat di Kalurahan Kedungsari. Meskipun demikian, dalam penggunaan prinsip subsidiaritas tersebut masih terdapat keragu-raguan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi desa. terutama yang menyangkut permasalahan utama dalam pengembangan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Terutama ketika menyangkut tempat penampungan maupun bagaimana pengolahan, Pemerintah Kalurahan Kedungsari meragukan jika dapat diatasi secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari secara tuntas. Sehingga untuk sementara Pemerintah Kalurahan Kedungsari masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Dapat diketahui permasalahan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari menghadapi masalah dari sisi anggaran yang terbatas, aparatur desa yang bisa saja belum mengetahui berbagai alternatif upaya pengembangan potensi desa yang kemudian mengarah pada program pengembangan yang terbatas.

Lurah Kalurahan Kedungsari telah menjalankan peranannya sebagai pemimpin di desa. Lurah Kalurahan Kedungsari baik seperti Bapak Sabingin maupun Bapak Sukardi memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang kondisi masyarakat

maupun potensi di desa beserta permasalahannya. Berbekal pengetahuan tersebut, kemudian memimpin penyelenggaraan program-program pengembangan potensi di desa. Lurah Kalurahan Kedungsari juga melakukan upaya-upaya di dalam melakukan pembinaan keddupan masyarakat desa. Masyarakat Kalurahan Kedungsari dengan potensi yang ada seperti kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang tentu membutuhkan pembinaan agar dapat berkembang. Lurah Kalurahan Kedungsari melaksanakan pembinaan bersama dengan aparat pemerintah desa sesuai dengan tugasnya melakukan upaya-upaya pemberdayaan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mendukung perkembangan potensi desa sebagai basis hidup maupun penghidupan warga. Dalam hal kewenangan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Lurah Kedungsari bersama dengan jajaran Pemerintah Kalurahan Kedungsari menetapkan APBDes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan Kedungsari berdasarkan usulan masyarakat termasuk di dalamnya upaya pengembangan potensi.

Potensi desa merupakan sebuah daya, kekuatan, kemampuan, maupun kesanggupan yang dimiliki desa yang jika dikembangkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nikmatul, Masruroh, Parnomo, 2018). Kalurahan Kedungsari mempunyai potensi sumber daya alam berupa potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang yang merupakan potensi pertanian dan perkebunan. Potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan seperti dalam pengertian potensi desa yaitu dikembangkan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain pengembangan potensi tersebut dapat menjadi penggerak bagi tempat tersebut untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Terlebih dengan adanya

pengertian dari desa mandiri yang menyebutkan desa mandiri merupakan desa yang mampu mengoptimalkan potensi yang ada di desa sehingga tidak bergantung pada bantuan dari pihak supradesa. Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah melakukan upaya-upaya identifikasi potensi desa. identifikasi tersebut membuahkan hasil Pemerintah Kalurahan Kedungsari mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan potensi desa dan kebutuhan apa yang harus disediakan (Endah, 2020). Pemerintah Kalurahan Kedungsari mengetahui permasalahan potensi desa tetapi belum dapat menentukan produk unggulan dari keempat potensi tersebut. Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum menemukan upaya penyelesaian pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari sehingga belum berani membuat produk unggulan mengingat keterbatasan yang ada.

Pemerintah Kalurahan Kedungsari di dalam pengembangan potensi desa seperti kelapa, bambu, lidah buaya, dan koror pedang dengan cara mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan di Kalurahan Kedungsari. Konsep pengembangan potensi desa dengan model ekonomi kerakyatan diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dapat dilihat dari upaya-upaya pemberdayaan kepada UMKM yang berada di Kalurahan Kedungsari. Terlebih, para pelaku-pelaku UMKM di Kalurahan Kedungsari yang telah lebih dahulu mengembangkan potensi di Kalurahan Kedungsari seperti kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang menjadi produk-produk yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari kepada UMKM yang telah melakukan pengembangan potensi desa tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian di desa yang berdasarkan rakyat dan

kepentingan rakyat serta mendorong rakyat desa untuk lebih giat berpartisipasi di dalam pemanfaatan maupun proses pemanfaatan hasil secara khusus di dalam pengembangan potensi desa secara lebih berkeadilan. Terlebih pemberdayaan UMKM sangat diperlukan karena perannya sebagai penguat perekonomian negara. Meskipun demikian., Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini juga melakukan beberapa upaya lain dalam rangka pengembangan potensi desa. upaya tersebut dengan membangun objek wisata edukasi dan pendirian BUMDes. Pemerintah Kalurahan Kedungsari saat ini telah memiliki BUMDes yang diharapkan dapat mengembangkan potensi desa. sedangkan wisata edukasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperkenalkan tentang potensi yang ada di Kalurahan Kedungsari. Dari sisi fungsi pemerintah, Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu memperkuat dan mempertegas kehadiran Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa melalui fungsi-fungsi pemerintah yaitu ekstraksi, distribusi, proteksi, maupun koersi.

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pelaksanaan program-program pengembangan potensi desa jika dilihat dari sisi fungsi pemerintah belum berjalan dengan optimal. Dari sisi fungsi pemerintah distribusi, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah banyak berperan terutama dengan para pelaku UMKM dengan program-program pemberdayaan, meskipun untuk fungsi distribusi ke penderes, pemilik pohon kelapa, maupun ke pengrajin bambu perlu dipertegas. Sedangkan untuk fungsi pemerintah ekstraksi, proteksi, bahkan koersi belum terlihat secara jelas melalui program-program Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Yang kedua penganggaran Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa jika dilihat dari sisi fungsi pemerintah, Pemerintah Kalurahan Kedungsari telah menjalankan fungsi distributif sekaligus proteksi dan ekstraksi melalui alokasi anggaran kepada pelaku UMKM yang mengembangkan potensi desa. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelatihan maupun fasilitasi peralatan. Sedangkan dalam upaya pengembangan potensi kelapa maupun bambu, sampai tulisan ini dibuat, belum mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Sehingga fungsi-fungsi pemerintah dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi bambu dan kelapa belum berjalan. Yang ketiga, SDM

aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari menghadapi permasalahan program-program yang berjalan belum efektif karena identifikasi, perencanaan, dan pengembangan potensi desa yang belum lengkap. Permasalahan lainnya yaitu pemanfaatan maupun alokasi sumber daya yang belum lengkap maupun kapasitas dan kualitas pelaksanaan program yang terbatas. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan fungsi-fungsi Pemerintah Kalurahan Kedungsari belum optimal sepenuhnya di dalam pengembangan potensi desa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian terkait pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari dan masyarakat Kalurahan Kedungsari beberapa saran dalam rangka pengembangan potensi sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi program, Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu mempertegas dan memperkuat fungsi-fungsi pemerintah terutama fungsi proteksi, ekstraksi, bahkan koersi dalam pengembangan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga perlu melebarkan dan mengembangkan fungsi distribusi ke pengembangan potensi kelapa dan bambu. Selain itu, dengan fungsi-fungsi pemerintah yang ada, Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu berperan dalam penyelesaian permasalahan utama pengembangan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Yang kedua dari sisi anggaran, dari sisi fungsi pemerintah yaitu fungsi ekstraksi, distribusi, dan proteksi terutama ke pelaku UMKM lidah buaya dan koro pedang telah diimplementasikan. Meskipun demikian, Pemerintah Kalurahan Kedungsari juga perlu melakukan fungsi-fungsi pemerintah dalam penganggaran

untuk memfasilitasi pengembangan potensi kelapa dan bambu, serta permasalahan utama pengembangan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Yang ketiga, dari sisi SDM aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari, aparatur Pemerintah Kalurahan Kedungsari perlu memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah maupun kewenangan-kewenangan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga dapat membantu pemahaman dalam pemetaan dan pengembangan potensi deaa

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, I., & Aras, M. (2020). Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba). *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i1.436>.
- Aisyah, S. N. (2022). Edukasi Kelompok Wanita Tani Terkait Strategi Diversifikasi Produk Olahan Aloe Vera. *Journal of Character Education Society*, 5(3), 639–651.
- Akhmad Mulyadi, & Teguh Imam Rahayu. (2022). Pengembangan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Di Desa Bermi. *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 45-52, <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.632>
- Aliefiani Mulya Putri, G., Putri Maharani, S., & Nisrina, G. (2022). Literature View Pengorganisasian: Sdm, Tujuan Organisasi Dan Struktur Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286–299. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.819>
- Anwar, R., Yuniarsih, Y., Depeda, A. P., Tambunan, E. C., & Tina, R. (2022). Penggunaan Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Dalam Perusahaan. *Journal of Educational and Language Research*, 1(8), 1083–1096.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Kapanewon Pengasih. In *Sensus Pertanian* (2nd ed.). BPS Kabupaten Kulonprogo.
- Dewi, M. L. (2022). Pengolahan Aloe Vera (Lidah Buaya) Sebagai Minuman Sehat. *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 35–45.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.
- Efendi, S.(2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 135-338. <https://jurnal.unigal.ac.id>
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kurniawan, B. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* (1st ed.). Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran Pemerintah Desa Purworejo dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Comnplang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(3), 291-303. <https://doi.org/10.17977/um063v2i3p291-303>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (ed.); 1st ed., Issue 1). PT Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Hasmiyati, Massyat, M., & Yuyun, S,. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Desa Kayuangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). *Journal Pegguruang : Conference Series*, 3(2), 866-874.
- Ibrahim, & Sihabudin. (2024). Policy Impact dalam Penyusunan APBDes terhadap Realisasi Implementasi Anggaran di Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(4), 249–257.
- Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto, D. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1061-1076. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16484>
- Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, 3(2), 279-293. <http://doi.org/10.37905/jacedu.v3i2.21827>
- Kasih, D. (2023). Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Wilayah di Desa Pasi Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *ICODEV : Indonesian Community Development Journal*, 4(1), 9-20. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4il.8182>
- Kusumayati, A. (2009). Materi Ajar Metodologi Penelitian. In *Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia. Universitas Indonesia.
- Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Untuk Meningkatkan Pengelolaan Potensi Desa

- di Desa Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2). 187-195.
<https://doi.org/10.32400/iaj.31055>
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idham, A.M., & Rifdan. (2021) Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *PUBLIK : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 55-64
- Malani, L. F., Tumengkol, S. M., & Lumintang, J. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Holistik*, 14(1), 1-17.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/32689>
- Mamantung, Y. Y., Rachman, I., & Sumampow, I. (2021). Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 87–94.
<https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3698>
- Masruroh, N., & Suprianik, S. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif. *Global Education Journal*, 1(2) 73-85. <https://doi.org/10.59525/gej.vli2.136>
- Metanfanuan, T., Herlambang, M. A. T., Krishernawan, I., Puji L, N., Ginting, S., Supriyanto, E. E., & Nugroho, L. (2021). *Pengantar Manajemen Potensi Desa Aku Yakin Desaku Punya Sejuta Potensi* (1st ed.). CV. Agrapana.
- Monika, D., Pratiwi, R., & Hasan. (2022). Analisis Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis One Village One Product (OVOP) melalui Pengembangan Usaha (Studi Kasus pada UMKM Batik Sentra Desa Dagam Kab Purbalingga). *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 1(4), 567–582.
<https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i4.1267>
- Muhtarudin, & Destiana, G. (2025). Aplikasi Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional Bidang Permukiman Studi Kasus: Dinas Permukiman Dan Perumahan Prov. Jabar. *Jurnal Komputer Bisnis*, 17(2), 1–6.
- Mulyati, T., Susilo, H., Rohmatiah, A., & Tri Haryani, A. (2022). *Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Potensi dan Pemberdayaan*. In <https://Muaraenimterkini.Com> (1st ed.). Penerbit Lakeisha.
<https://muaraenimterkini.com/membangun-desa-wisata/>
- Mustoip, S., Al Ghozali, M. I., Faizal Aziz A, M., Liana, E., Nurmala, R.,

- Zakiyyatul Muna, H., Salam, N., Jaenal, J., Mentari, I., Memen, M., Prihartini, S., & Maryanti, M. (2022). Mewujudkan Potensi Desa Gintungranjeng Melalui Pendekatan Asset-Based Community Development. *Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 44-55
- Nikmatul, Masruroh, Parnomo, A. (2018). *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan* (1st ed.). Jakad Publishing. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/download/771/616>
- Nurhalimah, S., & Supriyadi, I. (2022). Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 53-68. <https://doi.org/10.37849/mici.v4i1.283>
- Paramita, B. L., Pranata, F. S., Purwijantiningsih, L. E., Swasti, Y. R., & Widya Pangestika, L. M. (2023). Penyuluhan dan Pelatihan Pemanfaatan Tempe Koro Pedang dalam Produk Egg Roll di Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 12(1), 59–65. <https://doi.org/10.20961/semar.v12i1.60752>
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan, Pub. L. No. 25 (2019). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *JESK: Jurnal Ekonomi Dan Studi Kebijakan*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3429>
- Prasetyanta, K., & Muhammad, A. S. (2023). Optimization of Collaborative Governance-Based Village Potential. *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics*, 1(1), 53–62. <https://doi.org/10.69745/ijsspp.v1i1.14>
- Prasetyanta, K., Muhammad, A. S., & Gorahe, F. (2024). Studi Perbandingan; Strategi Politik Pendatang Baru Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wasileo Halmahera Timur dan Kabupaten Kedungsari Kulonprogo. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1268>
- Prasiasa, D. P. O., & Widari, D. A. D. S. (2017). *Desa Wisata Potensi dan Strategi Pengembangan*. (1st ed.). Pustaka Larasan.
- Pratama, Y. P., Samudro, B. Ri., & Sutomo. (2018). *Pemberdayaan dan Pembangunan Desa* (1st ed.). Penerbit Draft Media.
- Priyono, & Marnis. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Zifatama

Publisher. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Puspaningtyas, A. (2021). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Inklusif Dalam Mendukung Desa Wisata Budaya Di Desa Plunturan. *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2), 1-18. <http://ejournalstiamataram.ac.id/index.php/tatasejuta/article/view/216/132>
- Qorimah, F. N., Handoko, R., & Basyar, M. R. (2024). Analisis Kebijakan Pada Program Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Serang Kabupaten Blitar. *PRAJA Observer : Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(04), 119-135
- Raharjo, S. J., Andini, A., Sari, M. I., & Setiawan, K. A. (2023). Edukasi Dan Pendampingan Pengolahan Pasca-Panen Lidah Buaya Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Pandemi Di Kampung Lidah Buaya, Rw 11, Desa Banjar Arum, Singosari, Malang. *Journal Community Service Consortium*, 3(1), 69–76. <https://doi.org/10.37715/consortium.v3i1.3650>
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa* (1st ed.). Zanafa Publishing. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Rosa, R. R., Radian Salman, Sri Winarsi, Wilda Prihatiningtyas, & Giza'a Jati Pamoro. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan). *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 313-327. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18408>
- Rosyida, I. A., Masruroh, A., Rifaldi, A. T., Sulaksono, M. A H., & Gumelang, E. M. (2021). Edukasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Krangkong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat : BAKTI KITA*, 2(2), 27-36. <https://doi.org/10.52166/baktikita.v2i2.2810>
- Rudy. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa* (1st ed., Vol. 1). Aura Publisher. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>
- Saleh, Y., Endaryanto, T., Marlina, L., & Seta, A. P. (2023). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Rejo Agung, Kecamatan Lampung, Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 02(02), 156-173
- Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Sari, F. N. (2019). Membangun Kemandirian Ekonomi Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dalam Program “Bela Beli Kulon Progo.” *Telaah Bisnis*, 20(1),

31–42. <https://doi.org/10.35917/tb.v20i1.166>

- Setya Yunas, N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur, *Matra Pembaruan*, 3(1), 37-46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Setyobakti, M. H., & Wahyuning Murniati. (2019). MSDM Bagi Perangkat Desa. In *MSDM Bagi Perangkat Desa* (1st ed., Issue I). CV Kreasindo Prima.
- Siby, G. J., Rorong, A. J., & Kolondam, H. F. (2024). Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, X(1), 1–14.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115–131. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Soedarjo, M. (2021). Teknologi Produksi Tanaman Koro Pedang [*Canavalia ensiformis* (L.)]. *Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis Dan Biosistem*, 9(3), 216–226. <https://doi.org/10.21776/ub.jkptb.2021.009.03.03>
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sudianing, N. K., & Sandiasa, G. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar Dan Desa Tejakula). *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(2), 1-16. <https://doi.org/10.37637/locus.v12i2.600>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sukri, Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi Dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam (JPMA)*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599>
- Suranny, L. E. (2020). Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 49-62. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5il.212>
- Surya, I., Mulka, S. R., & Inderawaspada, H. Y. (2021). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Maju Tahun 2019 (Studi Pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan). *Jurnal Moderat*, 7(2), 326-342.

<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2443%0Ahttps://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2443/1866>

- Suyatno, S., & Suryani, D. A. (2022). Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal dalam Mendorong Perekonomian di Desa Girikerto. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 108-118. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.16821>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 10(2), 365-380. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Tarigan, I., Sembiring, W. M., & Angelia, N. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinag Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 3(1), 43-51. <https://doi.org/10.31289/jiapp.v3il.2203>
- Tijow, L. M., & Abdussamad, Z. (2022). Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 50–67. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.8254>
- Tola, D., & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1-7
- Afrizal, Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76-91.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., Pub. L. No. 6, 1 (2014).
- Vestikowati, E., Endah, K., & Hidayat, E. S. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan Di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 2(2), 121-128. <https://doi.org/10.25157/ag.v2i2.3961>
- Vuspitasari, B. K., Deffrinica, D., & Siahaan, S. V. B. (2022). Menggali Peluang Ekonomi Kreatif Melalui Potensi Desa Suka Maju Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 25(1), 181-187. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25il.1132>
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan

Masyarakat. In *PT Inovasi Pratama Internasional* (1st ed.). PT Inovasi Pratama Internasional.

- Waworuntu, D. J., Daisy, & Engka, E. N. W. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 25-36.
- Yulianto, Mailinda, S. D., Fahmi, T., Ayu, D., Hidayati, & Inayah, A. (2021). Pemetaan Potensi Desa-Prukades Dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas BUMDes Di Pekon Sukabanjar, Lumbok Seminung, Lampung Barat. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 2(1), 1–8.
- Yunanto, S. E. (2021a). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Yunanto, S. E. (2021b). Merebut Pemerintah Untuk Kedaulatan Rakyat. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), 170–196. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.122>
- Zakiyah, U., Sihombing, G. M. J., Al Aufar, M. Y., Syafira, N., & Hofifah, S. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(1), 67–76. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i1.4133>

LAMPIRAN

Interview Guide (Panduan Wawancara)

PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA

Nama Informan :
Jabatan/Pekerjaan :
Usia :
Tingkat Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan

A. Pemerintah Kalurahan:

1. Kalurahan Kedungsari saat ini memiliki potensi kelapa, bamboo, lidah buaya, dan koro pedang. Program apa saja yang diambil untuk mengembangkan potensi tersebut ?
2. Mengapa bapak menginisiasi mengambil program kebijakan tersebut ?
3. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam program pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari ?
4. Kapan proram-program pengembangan potensi Kalurahan Kedungsari tersebut dilaksanakan ?
5. Dalam pengembangan potensi di Kalurahan Kedungsari dimana saja pelaksanaan pengembangan potensi ?
6. Bagaimana realisasi program pengembangan potensi Kalurahan Kedungsari tersebut ?

7. Menurut bapak, program pengembangan potensi Kalurahan Kedungsari tersebut berjalan sukses atau gagal ? apa yang menjadi hambatan atau pendukung dalam program tersebut ?
8. Apakah terdapat keluhan, masukan, sikap, atau pandangan dari masyarakat terhadap program pengembangan potensi desa tersebut ?
9. Apa saja yang dianggarkan di dalam APBDes Kalurahan Kedungsari dalam rangka untuk mengembangkan potensi Kalurahan Kedungsari ?
10. Siapa saja yang menerima realisasi anggaran dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa ?
11. Dalam anggaran APBDes termasuk di dalamnya pengembangan potensi desa terdapat prioritas anggaran dalam pengembangan potensi desa. Apa saja prioritas anggaran dalam kegiatan pengembangan potensi desa dan mengapa kegiatan tersebut anggarannya diprioritaskan ?
12. Kapan realisasi anggaran pengembangan potensi desa tersebut dilaksanakan ?
13. Dimana saja arah aliran anggaran dalam pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari ?
14. Bagaimana realisasi anggaran pengembangan potensi Kalurahan Kedungsari di lapangan ? apakah berjalan dengan baik atau tidak dan apa faktor penyebabnya ?
15. Apakah terdapat masukan, dukungan, maupun pandangan dari masyarakat dalam realisasi anggaran pengembangan potensi desa ?

16. Apakah aparatur desa dalam upaya menjalankan tugas untuk mengembangkan potensi desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik ? apa alasannya ?
17. Siapa saja aparatur desa yang ditunjuk, dipercaya, ditugaskan dalam upaya pengembangan potensi desa ? mengapa aparatur desa tersebut yang dipilih ?
18. Program pengembangan potensi berikut anggaran yang telah ditugaskan kepada aparatur desa tersebut apakah berjalan dengan baik ? jika sukses atau gagal, mengapa hal tersebut bisa terjadi ? apa faktor yang melatarbelakangi ?
19. Sejak kapan aparatur desa mulai bergerak atau ikut ambil bagian dalam pengembangan potensi desa di Kalurahan Kedungsari ?
20. Dimana aparatur Kalurahan Kedungsari mendapatkan pelatihan atau ilmu dalam pengembangan potensi desa ?
21. Bagaimana di lapangan, keterlibatan aparatur desa dalam pengembangan potensi desa ?
22. Apa saja faktor penghambat atau pendukung aparatur Kalurahan Kedungsari untuk terlibat dalam pengembangan potensi desa ?

B. Masyarakat Kalurahan Kedungsari

1. Berapa batang tanaman kelapa atau rumpun bambu yang dimiliki ?
2. Berapa luas lahan yang bapak/ibu tanami lidah buaya dan koro pedang ?
3. Berapa harga kelapa perbutir ?

4. Berapa harga bambu per batang ?
5. Berapa harga lidah buaya atau koro pedang per kilo di pasaran ?
6. Kepada siapa bapak/ibu menjual hasil panen kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang tersebut ?
7. Apakah bapak/ibu dalam upaya membudidayakan kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang ?
8. Apa saja produk olahan yang bapak/ibu olah dari potensi kelapa, lidah buaya, bambu, dan koro pedang ?
9. Sejak kapan bapak mengolah potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang menjadi produk-produk olahan ?
10. Dimana saja bapak/ibu memasarkan produk olahan potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang ?
11. Apakah di dalam upaya bapak/ibu untuk mengembangkan produk-produk olahan tersebut, telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari ?
12. Program, bantuan, atau pendanaan apa saja yang bapak/ibu terima dalam upaya untuk mengelola dan mengolah potensi tersebut ?
13. Menurut bapak/ibu, bagaimana realisasi program pengembangan potensi desa oleh Pemerintah Kalurahan Kedungsari ?
14. Menurut bapak/ibu, bagaimana pelayanan dan kepedulian Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan potensi desa ?
15. Apakah bapak/ibu mendapatkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari dalam pengembangan produk ?

16. Berapa keuntungan yang didapat dari budidaya dan pengolahan potensi kelapa, bambu, lidah buaya dan koro pedang tersebut ?
17. Dengan keuntungan tersebut, apakah sudah mampu, memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

Dokumentasi Skripsi

- a. Dokumentasi dengan Bapak Maryadi Penderes kelapa



b. Dokumentasi dengan Bapak Suraji Penderes Kelapa



c. Dokumentasi dengan Pemilik Pohon Kelapa Ibu Mugiyem.



- d. Dokumentasi dengan Pemilik Pohon Kelapa Ibu Siti Juwariyah dan Bapak Yono Notosusilo.



- e. Dokumentasi dengan PPL Kalurahan Kedungsari, Bapak Mujiono.



f. Dokumentasi dengan Pengrajin Bambu Bapak Dwi dan Bapak Sukardi.



g. Dokumentasi dengan Ibu Titik Kusnawati



h. Dokumentasi dengan Ibu Sulastri.





i. Dokumentasi dengan Bapak Wiwit Suroto



- j. Dokumentasi dengan Bapak Mantan Lurah Kalurahan Kedungsari, Bapak Sabinin.



- k. Dokumentasi dengan Bapak Lurah Kalurahan Kedungsari saat ini, Bapak Sukardi.



1. Dokumentasi pohon kelapa di Kalurahan Kedungsari



m. Dokumentasi tanaman bambu di Kalurahan Kedungsari.





YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 961/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Kurniawan Prasetyanta
No Mhs : 21520120
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa
Tempat : Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo
Dosen Pembimbing : Dr. Gregorius Sahdan, M.A.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 497/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Kurniawan Prasetyanta
Nomor Mahasiswa : 21520120
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten
Kulon Progo
b. Sasaran : Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Ketua




Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 104/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Gregorius Sahdan., M.A

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Kurniawan Prasetyanta

No. Mahasiswa : 21520120

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Tanggal Acc Judul : 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PENGASIH
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
ꦏꦩꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦁꦱꦶꦃ
ꦥꦺꦩꦺꦴꦂꦶꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦺꦴꦁꦱꦫꦶ

Jln. Jogja-Wates KM 23 Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, Kodepos 55652
Telp : (0274)7721385, Email : kedungsari.desa@yahoo.com
Website : kedungsari-kulonprogo.desa.id

Nomor : 140/046

Kedungsari, 24 Februari 2025

Lampiran :-

Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
Di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukardi

Jabatan : Lurah Kedungsari

Menerangkan bahwa :

Nama : Kurniawan Prasetyanta

No Mhs : 21520120

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di wilayah Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan judul :

“Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Potensi Desa”.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Kedungsari



Sukardi